GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN WISATA ROHANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, dalam upaya mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah Berkarakter Relegius, maka diperlukan program prioritas antara lain memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama dalam rangka wisata religi;
b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain rangka memberikan penghargaan terhadap pembinaan dan pengembangan mental spiritual umat beragama di Provinsi Kalimantan Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN WISATA ROHANI**.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Ibadah umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji.
5. Perjalanan ibadah umrah dan wisata rohani adalah perjalanan yang membawa banyak orang/jamaah dengan menggunakan transportasi darat maupun udara untuk menjalankan ibadah keagamaan dengan persyaratan tertentu dari Provinsi Kalimantan Tengah menuju Arab Saudi dan/atau tempat wisata rohani lainnya hingga pulang ke Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Peserta umrah dan wisata rohani adalah masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditetapkan untuk melaksanakan ibadah umrah dan wisata rohani.

Pasal 2

(1) Pemberian Fasilitasi Pemberangkatan perjalanan ibadah umrah dan wisata rohani diberikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah sebagai bentuk penghargaan atau hadiah.

(2) Pemberangkatan perjalanan ibadah umrah dan wisata rohani bertujuan untuk:
   a. memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bersumbangsih terhadap pembangunan daerahnya; dan
   b. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembinaan mental spiritual umat.

BAB II
PRINSIP FASILITASI PELAKSANAAN IBADAH UMRAH DAN WISATA ROHANI

Pasal 3

Fasilitasi pelaksanaan perjalanan ibadah umrah dan wisata rohani menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. terbuka;
b. kontinuitas;
c. akuntabel;
d. tepat jumlah; dan
e. tepat waktu.

BAB III
MEKANISME FASILITASI PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN WISATA ROHANI

Pasal 4

(1) Fasilitasi perjalanan ibadah umrah dan wisata rohani dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
KRITERIA DAN KEWAJIBAN CALON PESERTA UMRAH DAN WISATA ROHANI

Pasal 5

(1) Calon Peserta Umrah dan Wisata Rohani harus mempunyai krteria sebagai berikut:
   a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kalimantan Tengah dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk Kalimantan Tengah;
   b. beragama Islam bagi peserta umrah dan beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu bagi peserta wisata rohani;
   c. masyarakat umum yang ditunjuk dan/atau diusulkan dari berbagai bidang yang taat dalam menjalankan agama untuk melaksanakan ibadah umrah ke Arab Saudi dan/atau tempat ibadah yang dianggap suci menurut kepercayaan agamanya masing-masing;
   d. ASN/TNI/POLRI yang mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi sebagai abdi negara, dan tidak mendapat hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat;
   e. pengurus masjid dan atau pimpinan lainnya yang sesuai dengan profesi calon peserta;
   f. calon peserta umrah dan wisata rohani wajib memiliki rekomendasi dari pimpinan lembaga sosial keagamaan, pengurus masjid, pimpinan perangkat daerah/unit kerja, dan pimpinan lain yang sesuai dengan profesi calon peserta;
   g. calon peserta umrah dan wisata rohani diverifikasi oleh tim verifikasi penyelenggaraan ibadah umrah dan wisata rohani Provinsi Kalimantan Tengah; dan

h. penetapan peserta umrah dan wisata rohani berdasarkan hasil verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

(2) Dalam melaksanakan Kegiatan Umrah dan Wisata Rohani, calon peserta umrah dan wisata rohani berkewajiban sebagai berikut:
   a. melaksanakan ibadah umrah dan wisata rohani dengan baik;
   b. menjaga persatuan dan kesatuan peserta umrah dan wisata rohani Provinsi Kalimantan Tengah; dan
   c. menjaga nama baik pribadi dan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

(3) Ketentuan teknis mengenai persyaratan atau kriteria lainnya bagi peserta umrah dan wisata rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SELEKSI CALON PESERTA

Pasal 6

Seleksi calon peserta ibadah umrah dan wisata rohani melalui tahap-tahap sebagai berikut:
a. Pemerintah Provinsi membuat surat pemberitahuan kepada Forkopimda, Perangkat Daerah/Unit Kerja, Pimpinan Lembaga Sosial Keagamaan tentang usulan peserta ibadah umrah dan wisata rohani sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang telah ditetapkan;
b. permohonan usulan/rekomendasi dari Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, Pimpinan Lembaga Sosial Keagamaan ditujukan ke Gubernur; dan
c. pendataan dan seleksi calon peserta umrah dan wisata rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l).

BAB VI
PENGELOLAAN FASILITASI PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN WISATA ROHANI

Pasal 7

(1) Pemerintah Provinsi dalam menetapkan peserta umrah dan wisata rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), membentuk Tim Verifikasi.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Tugas Tim Verifikasi adalah mendata, menyeleksi dan mengusulkan calon peserta umrah dan wisata rohani Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memenuhi persyaratan atau kriteria untuk ditetapkan menjadi peserta umrah dan wisata rohani dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
PENGHENTIAN/PEMBATALAN FASILITASI PEMBERANGKATAN IBADAH UMRAH DAN WISATA ROHANI

Pasal 8

Peserta umrah dan wisata rohani dihentikan/dibatalkan apabila:

a. terbukti memberi keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi;
b. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam pengurusan syarat keberangkatan ibadah umrah dan wisata rohani;
c. mengundurkan diri; atau
d. meninggal dunia.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Maret 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

NURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 15

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2020 tentang Andon Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 947);
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Kepala Badan/Dinas/Kantor adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

20. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
21. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
22. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
23. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
24. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
25. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
26. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
27. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
28. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
29. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
31. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
32. Bobot, adalah koefisien yang mencerminkan secara relalif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran Lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
33. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

34. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek dan subjek sebagai dasar penetapan besarnya pajak terutang baik dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk data elektronik dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan Perundang- undangan Perpajakan Daerah.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
37. Nomor Pokok Wajib Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat NPWPP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai administrasi perpajakan yang dipergunakan atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dari perpajakannya.
38. Rumah Sakit Jiwa yang selanjutnya disingkat RSJ adalah Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei.
39. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
40. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
41. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
42. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
43. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
45. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi pemerintah daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi masyarakat.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi;
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Pemungutan Pajak dan Retribusi;
d. Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan;
e. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi;
f. Kerahasiaan Data Wajib Pajak;
g. Ketentuan Pidana;
h. Ketentuan Lain-Lain;
i. Ketentuan Peralihan; dan
j. Ketentuan Penutup.

BAB IV
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 4

Pajak Daerah yang dipungut terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
c. Pajak Alat Berat (PAB);
d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
e. Pajak Air Permukaan (PAP);
f. Pajak Rokok; dan
g. Opsen Pajak MBLB

Bagian Kedua
PKB

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 5

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

(1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

(2) Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
   a. Kereta Api,
   b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, dan
   c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
   d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 7

(1) Dasar pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok:
   (1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
   (2) bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

(2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor.

(3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.

(4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum. pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak Sebelumnya.

(5) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

(6) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
   a. Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuantenaga yang sama;
   b. Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
   c. Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
   d. Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
   e. Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
   f. Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis;dan
   g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen PemberitahuanImport Barang (PIB);

(7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

(8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan faktor - faktor:
a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
b. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan.

(9) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan:
a. untuk Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
b. untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan gubernur berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(10) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(9) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan:
a. untuk Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
b. untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan gubernur berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(10) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 8

(1) Tarif PKB ditetapkan untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 1,2 % (satu koma dua persen).
(2) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen)).
(3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

Pasal 9

(1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan. dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
(2) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Paragraf 3
Masa Pajak, Surat Pemberitahuan, Ketetapan dan Saat Pajak Terutang.

Pasal 10

(1) PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
(2) PKB dibayar sekaligus di muka.
(3) Untuk PKB yang karena keadaan kahar (*force majeur*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

Pasal 11

(1) 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa PKB, Gubernur atau Kepala Badan dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (Super KPKB).
(2) Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (KPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Bentuk surat dan/atau elektronik.

Pasal 12

(1) Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan data objek pajak.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak, orang yang diberi kuasa olehnya atau ahli waris.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat :
    a. untuk kendaraan baru 30 (tiga puluh) hari sejak saat kepemilikan;
    b. untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak; dan

c. untuk kendaraan bermotor mutasi, 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal/Kwitansi/Surat Keterangan Mutasi dari Kepolisian.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin.

(5) Tata cara pelaporan objek pajak diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

(1) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ditetapkan PKB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa karcis dan nota perhitungan.

(3) PKB terutang sejak diterbitkannya SKPD.

Pasal 14

(1) Wilayah pemungutan PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

(2) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 15

Dengan nama BBNKB, dipungut pajak atas penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 16

(1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.

(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan diwilayah provinsi.

(3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
   a. kereta api;
   b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
   c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
   d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.

(4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
   a. untuk diperdagangkan;

b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh,dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

(5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

Pasal 17

(1) Subjek Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
(2) Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan BBNKB

Pasal 18

Dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9)

Pasal 19

Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 12 % (dua belas persen)

Pasal 20

Besaran Pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

Saat terutangnya BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama kendaraan bermotor.

Pasal 22

1) Wilayah pemungutan BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
2) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
3) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
PAB

Pasal 23

(1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
(2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
    a. Alat Berat yang dimiliki dan/ atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
    c. Alat Berat (jelaskan Alat Berat yang bagaimana yang diatur dalam Perda ini).

Pasal 24

(1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai AIat Berat.
(2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Pasal 25

(1) Dasar pengenaan PAB merupakan nilai jual Alat Berat.
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
(3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
(4) Penetapan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(5) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 26

Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Pasal 27

Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 28

Saat terutangnya PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.

Pasal 29

Wilayah pemungutan PAB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.

Pasal 30

(1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat terutang terhitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
(2) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan AIat Berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
(3) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dibayar sekaligus di muka.
(4) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan penggunaan Alat Berat belum sampai 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan restitusi atas PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Kelima
PBBKB

Paragraf 1
Nama, Subjek dan Objek Pajak

Pasal 31

(1) Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB.
(2) Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan yang menyerahkan BBKB.
(3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.
(4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 adalah Produsen dan/atau Importir BBKB, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal 32

Objek PBBKB adalah Penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Penghitungan

Pasal 33

Dasar pengenaan PBBKB adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 34

(1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
(2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.
(3) Untuk jenis BBKB tertentu, pemerintah dapat menyesuaikan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam rangka stabilisasi harga.
(4) Penyesuaian tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 35

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan dasar pengenaan pajak tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau ayat (2).

Paragraf 3
Masa Pajak dan Pajak Terutang

Pasal 36

Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB.

Paragraf 4
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 37

Gubernur berkewajiban mengadakan pengawasan dan pengendalian penggunaan Bahan Bakar pada DEPO, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang akan menjual BBM pada semua sektor usaha kegiatan ekonomi yang berada di darat dan di air.

Pasal 38

Wilayah pemungutan PBBKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Bagian Keenam
Pajak Air Permukaan

Paragraf 1
Nama, Subyek dan Obyek Pajak

Pasal 39

(1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
(2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 40

(1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
(2) Yang dikecualikan dari objek PAP adalahpengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:
   a. keperluan dasar rumah tangga;
   b. pengairan pertanian rakyat;
   c. perikanan rakyat;
   d. keperluan keagamaan;
   e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau); dan
   f. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat, dan kehutanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 41

(1) Dasar pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
(2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.
(3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.
(4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor berikut:
   a. Lokasi pengambilan air;
   b. Volume air;
   c. Kewenangan pengelolaan sumber daya air.
(5) Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan mengenai harga dasar Air Permukaan dan bobot Air Permukaan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 42

(1) Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan, diukur dengan meter air dan/atau alat ukur lainnya.
(2) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan pemanfaatanair permukaan.
(3) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan oleh Pemerintah dan/atau pihak ketiga dan/atauWajib Pajak.
(4) Pencatatan volume pengambilan Air Permukaan dilakukan setiap bulan oleh Badan Pendapatan dan atau Wajib Pajak.

Pasal 43

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 44

Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 45

Saat terutangnya PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Pasal 46

Wilayah pemungutan PAP yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.

Bagian Ketujuh
Pajak Rokok

Paragraf 1
Nama, Subjek dan Objek Pajak

Pasal 47

(1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
(2) Wajib Pajak Rokok adalah Pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
(3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Pasal 48

(1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
(2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.
(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Perhitungan

Pasal 49

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintahterhadap rokok.

Pasal 50

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 51

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 53

Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

Pasal 54

Wilayah pemungutan Pajak Rokok adalah wilayah kepabeanan Indonesia.

Bagian Kedelapan
Opsen

Pasal 55

Objek Opsen Pajak MBLB adalah Pajak MBLB terutang.

Pasal 56

Subyek pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Subjek Pajak MBLB. Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Wajib Pajak MBLB.

Pasal 57

Dasar Pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.

Pasal 58

Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 59

Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Pasal 60

Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen;

Pasal 61

Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.

Pasal 62

Wilayah pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kesembilan
Pemungutan Pajak

Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 63

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dipungur berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas:
   a. PKB;
   b. BBNKB;
   c. PAB: dan
   d. PAP.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
   a. PBBKB;
   b. Pajak Rokok; dan
   c. Opsen Pajak MBLB.

(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.

(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.

(5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pad ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 64

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam I (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untukjenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.

(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perkada.

Paragraf 3
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 65

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.

(2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (21, kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk

(4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

(5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuknBadan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak PBBKB, termasuk pemungut PBBKB, yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 66

(1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

(2) Khusus untuk PKB, PAB, dan PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. seluruh Kendaraan Bermotor kepemilikan pertama, kedua, dan seterusnya, untuk PKB;
   b. seluruh Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai dalam wilayah provinsi, untuk PAB; dan
   c. seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah kabupaten/ kota, untuk PBB-P2.

Pasal 67

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
   a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
   b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh
Pelaporan

Paragaraf 1
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 69

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (4) wajib mengisi SPTPD.

(2) SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (4) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

Pasal 70

(1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan jangka waktu penyampaian SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
(4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.

Pasal 71

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kriteria keadaan kahar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Perda.

Pasal 72

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
(2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administrative berupa bunga.

(4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

(5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragaraf 2
Bagi Hasil Pajak Provinsi

Pasal 73

(1) Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen).

(2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi.

Pasal 74

(1) Hasil Penerimaan PBB-KB dibagihasilkan kepada Kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen)

(2) Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan, dengan ketentuan bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional paling rendah 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 75

(1) Hasil Penerimaan PAP dibagihasilkan kepada kabupaten/kota sebesar 50 % (lima puluh persen) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;

(2) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada I (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil/penerimaan PAP dimaksud dibagihasilkan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80 % (delapan puluh persen).

(3) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi secara proporsional sebesar 70% (tujuh puluh persen) panjang sungai dan/atau daerah tangkapan air dan 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota.

Pasal 76

(1) Hasil Penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) kepada Kabupaten kota.

(2) Pembagian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah penduduk dan 30 % (tiga puluh persen) dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota.

Pasal 77

Alokasi bagi hasil Pajak per kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan Perda Provinsi mengenai bagi hasil Pajak.

Pasal 78

(1) Penyaluran bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas Daerah provinsi ke kas Daerah Kabupaten/kota.
(2) Penyaluran bagi hasil PAP dan PBBKB dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil Pajak.
(3) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai tata cara Pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.

Paragraf 3
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 79

(1) Hasil penerimaan PKB, dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen), untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
(2) Hasil penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.

BAB V
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis dan Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 87

Retribusi terdiri atas:
a. Jasa Umum;
b. Jasa Usaha; dan
c. Perizinan Tertentu.

Pasal 88

Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Pasal 89

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 90

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a yang dipungut retribusi berupa pelayanan kesehatan.
(2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi.
(3) Objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada orang pribadi atau badan di Laboratorium Kesehatan, yang meliputi pelayanan:
a) Hematologi dan Urinalisa;
b) Kimia Klinik;
c) Mikrobiologi;
d) Imunoserologi;
e) Kimia Kesehatan;
f) Toksikologi; dan
g) Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan

Pasal 91

(1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perkada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(5) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri dibidang Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.
(6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 92

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 93

(1) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
(2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 94

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 95

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi

Pasal 96

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 97

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a yang tidak dipungut retribusi berupa:

a. Pelayanan Kebersihan;
b. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum;
c. Pelayanan Pasar; dan
d. Pengendalian lalu lintas.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 99

(1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
   a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
   b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
   c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.
   d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
   e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
   f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
   g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
   c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(6) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan
(7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 100

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 101

penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dakam Pasal 99 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 102

(1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
(2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 103

Penyediaan Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 104

Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa

Pasal 105

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf d adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 106

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 107

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf f adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 108

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf g yaitu pemanfaatan asset milik daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi asset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

(1) Tingkat penggunaan jasa atas Pemanfaatan asset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi asset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan diukur berdasarkan jenis, jangka waktu, luas dan/atau golongan asset daerah.
(2) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
(4) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.
(5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan dengan Perkada untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
    a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
    b. kerja sama pemanfaatan;
    c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
    d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
(6) Penetapan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
(7) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
    a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
    b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(8) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 110

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Besaran retribusi jasa usaha yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 112

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) diukur berdasarkan persentase tertentu dari nilai transaksi pelelangan.
(2) Tingkat penggunaan jasa fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan.

Pasal 113

(1) Besaran retribusi terhutang penyediaan tempat penyelenggaraan pelelangan merupakan perkalian dari Tingkat Penggunaan Jasa (dalam satuan%) dikalikan tarif retribusi sesuai nilai transaksi (dalam nilai Rupiah).
(2) Besarnya retribusi terhutang penggunaan fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan merupakan perkalian tingkat penggunaan jasa (dalam satuan luas/waktu dan sebagainya) dikalikan tarif retribusi (dalam nilai Rupiah)

Pasal 114

Struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis pelayanan, lama pelayanan dan/atau volume penggunaan fasilitas.

Pasal 116

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jumlah hasil produksi yang terjual.

Pasal 117

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi dan pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 118

Besaran dan struktur tarif retribusi jasa usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 119

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b yang tidak dipungut retribusi berupa:
a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; dan
c. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 120

(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c yang dipungut retribusi meliputi:
   a. penggunaan tenaga kerja asing; dan
   b. pengelolaan pertambangan rakyat.
(2) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c yang tidak dipungut retribusi berupa persetujuan bangunan gedung.
(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dikecualian dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
   a. Penggunaan tenaga kerja asing; dan
   b. Pengelolaan pertambangan rakyat.
(5) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

(6) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 121

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
(3) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 122

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 123

(1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan Pengesahan RPTKA Perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
(2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
(3) Objek Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di lokasi lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
(4) Besaran tarif pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebesar USD100.00 (seratus dollar Amerika Serikat) Per Jabatan, Per Orang dan Per Bulan dan dibayarkan dimuka.
(5) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD oleh Wajib Retribusi.

Pasal 124

Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing diukur berdasarkan jumlah Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan dan jangka waktu RPTKA Perpanjangan.

Pasal 125

(1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
   a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
   b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

Pasal 126

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 127

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh *(pilih salah satu) biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimanadimaksud pada ayat (l) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
(3) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing
(4) Khusus untuk pelayanan pemberian izin pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan pertambangan rakyat.

Pasal 128

Besaran retribusi perizinan tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi

BAB VI
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 129

Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 130

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, b, c, e, f dan g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.
(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
(5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan pajak dan retribusi diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 132

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 133

(1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
(3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

BAB VIII
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 134

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, meliputi:
    a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
    b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajakterkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaranPajak;
    c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
    d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
    e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
Pasal 135

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
   a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
   b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimanadimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakimsesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acaraperdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2),untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 136

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan Keuangan Daerah,diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 137

(1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:
   b. PKB;
   c. Pajak Rokok; dan
   d. PAT.
   dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.

(2) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai besaran presentase tertentu dan kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 139

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum;
c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
e. Semua Peraturan Gubernur / Keputusan Gubernur yang merupakanperaturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 140

Ketentuan mengenai Pajak Rokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2024.

Pasal 141

(1) Ketentuan mengenai pemungutan PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf c dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.

(2) Sampai dengan tanggal 4 Januari 2025 berlaku ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Pasal 142

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

NURYAKIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2023
TANGGAL 29 DESEMBER 2023

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. HEMATOLOGI DAN URINALISA		
KELOMPOK	**JENIS PEMERIKSAAN**	**TARIF PEMERIKSAAN**
1	2	3
a. Sitologi SelDarah	Eosinofil, hitung jumlah	15.000
	Eritrosit, hitung jumlah	15.000
	Leukosit, hitung jenis	15.000
	Leukosit, hitung jumlah	15.000
	Limposit plasma biru, hitungjumlah	15.000
	Morfologi sel/ Gaambaran Darah Tepi	30.000
	Retikulosit, hitung jumlah	15.000
	Trombosit, hitung jumlah	15.000
	Darah Rutin	40.000
	Darah lengkap	60.000
	Hematrokit/HCT	20.000
	MCV, MCH, MCHC (paket)	30.000
	MCV (Mean CospuscularVolume)	10.000
	MCH (Mean Copuscular Hematologlobin)	12.000
	MCHC	10.000
b. Sitokimia darah	Besi, pewarnaan	10.000
	Neutrophil Alkaline Phosphatase/NAP, pewarnaan	45.000
	Nitroblue Tetrazoleum, pewarnaan	45.000
	Periodeic Acid Schiff/PAS, pewarnaan	45.000
	Perosidase, pewarnaan	45.000
	Sudan Black B, pewarnaan	45.000
c. Analisa Hb	Hemoglobin, Penetapan Kadar	20.000
d. Perbankan Darah	Penetapan Gol. Darah A, B, O,Rh, dll	20.000
e. Hemostatis	Clotlysis	10.000
	Cryofibrinogen/cryoglobulin	10.000

	Euglobulin Clotlysis	10.000
	Pembekuan, masa	10.000
	Pembendungan, percobaan	10.000
	Perdarahan, masa	10.000
	Protrombin plasma, masa	10.000
	Retraksi bekuan	10.000
	SIA tes/Euglobulin	20.000
	Trombin, masa	20.000
	Trombin, penetapan waktu seri	40.000
	Tromboplastin, masa partial beraktivitas	40.000
	Trombosit agregasi	40.000
f. Pemeriksaan lain	Eritrosit, ketahanan osmotik	20.000
	Ham's test	20.000
	Hematokrit, penetapan nilai	20.000
	Hemoglobin Eritrosit Rata-Rata / HER/ MCH	20.000
	Konsentrasi Hemoglobin Eritrosit Rata-Rata / KHER/MCHC	20.000
	Laju endap darah	20.000
	Sel L.E/LE Test	20.000
	Sugar Water Test	20.000
	Volume Eritrosit Rata-Rata /VER/MCV	20.000
II. KIMIA KLINIK		
a. Protein dan NPN	Albumin	25.000
	Asam Urat	25.000
	Bilirubin, Total, Direk danIndirek	18.000
	Gamma Globulin	18.000
	Globulin	20.000
	Kreatinin	25.000
	Myoglobulin	20.000
	Protein Total	30.000
	Protein, penetapan kualitatif	10.000
	Urea / BUN	25.000
	Urobilin	20.000
	Urobilinogen	10.000
	Protein Esbach	15.000

b. Karbohidrat	Glukosa sewaktu	20.000
	Glukosa puasa	20.000
	Glukosa puasa 2 jam PP	20.000
c. Lipid, Lippo –protein, Apoprotein	Fosfolipid/ Serebrosit/ Stingolipid	35.000
	High Density Lipoprotein	35.000
	Low Density Lipoprotein	35.000
	Kolesterol total	35.000
	Trigliserid	35.000
d. Enzim	Alkali fosfatase	35.000
	Creatinin, Kinase, MB, Iso Enzym	50.000
	Creatinin, Phosphokinase CPK-NAC = Creatinin Kinase – CK	50.000
	Gamma GT/ Glutamil Trasferase	50.000
	Glutamat Lakto Dehidrogenase/ GLDH	50.000
	Glutamat Oksaloasetik Transsaminase / GOT	30.000
	Glutamat Piruvat Transsaminase / GPT	30.000
	Laktat Dehidrogenase / LDH	40.000
	CK	50.000
	Amilase	50.000
	CKMB	80.000
	HBA1c	150.000
e. Mikronutrien dan Monitoring Kadar Terapi	Aminofilin	200.000
	Digitoksin	100.000
	Digoksin	100.000
	Fenitoin	100.000
	Fenobarbital	100.000
	Farritin	100.000
	Karbamazepin	100.000
	Teopilin	200.000

f. Gas Darah, Elektrolit dan Keseimbangan Asam Basa	Kalium	30.000
	Klorida	30.000
	Lithium	15.000
	Natrium	30.000
	Magnesium	20.000
	Fosfat ion	20.000
	Kalsium	30.000
	Elektrolit (Paket Na, K, Cl)	150.000
	Elektrolit (Paket Na, K, Cl, Ca, Mg)	200.000
	Kalium (K)	30.000
	Natrium (Na)	30.000
	Clorida (Cl)	30.000
	Magnesium	30.000
	Kalsium (Ca)	30.000
g. Fungsi Organ	Insulin Clearance	150.000
	Insulin dalam Plasma	150.000
h. Hormon dan Endokrin	Follicle Stimulating Hormon	125.000
	Hb Glikosilat/HbA1c	80.000
	Lodine uptake dan Saturnasi/T3 dan T4 uptake	90.000
	Insulin	150.000
	Luteinizing Hormon / LH	125.000
	Progesteron	100.000
	Prolaktin	100.000
	Testosteron	80.000
	Thyroxin dalam Serum T3/T4	100.000
	Thyroid Stimulating Hormon / TSH	100.000
	Thyroid, tes fungsi yang lainFree T3/T4	150.000
i. Pemeriksaan lain	Analisa sperma; Volume, Bau,Warna, Liquefaksi, Vikositas, Motilitas, Jumlah, Morfologi	25.000
	Berat jenis Fisik	15.000
	Volume, Bau, Warna, Kekeruhan, dll	20.000
	Oval Fat Bodies	15.000

	Sedimen Urin	15.000
	Sel, hitung jenis	15.000
	Sel, hitung jumlah	15.000
	Tes Kehamilan	25.000
	Urine lengkap	30.000
	Pengambilan sediaan hapusan papsmear	70.000
	Pemeriksaan sediaan hapusan papsmear	70.000
j. Protein dan NPN	Bilirubin Total	25.000
	Bilirubin Direk	25.000
	Bilirubin Indirek	18.000
III. MIKROBIOLOGI		
a. Bakteri, Mikoplasma, Ricketsia	Acinobacter Calcoaceticus (kultur)	175.000
	Aeromonas Hydrophila (kultur)	175.000
	Aeromonas Sobria	100.000
	Baccilus Anthraxis (kultur)	275.000
	Baccilus Cereus (kultur)	275.000
	Bacteroides Fragilis	100.000
	Bordetela Petusis (kultur)	275.000
	Bordetela Parapertusis (kultur)	275.000
	Bordetela Bronchiseptica	100.000
	Borrelia Recurentis	100.000
	Branhameila Catarhalis	100.000
	Brucella Abortus	100.000
	Brucella Canis Rickettsia	100.000
	Brucella Melitensis	100.000
	Brucella Suis	100.000
	Compylobacter Jejuni (kultur)	175.000
	Chlamydia Psittachi	100.000
	Chlamydia Tracchomatis	100.000
	Citrobacter SPP (kultur)	175.000
	Clostridium Botulinum (kultur)	175.000
	Clostridium Difficile	100.000
	Clostridium Haemolyticum	100.000
	Clostridium Histolyticum	100.000
	Clostridium Novyii	100.000
	Clostridium Perfringens (kultur)	275.000
	Clostridium Septicum (kultur)	275.000
	Clostridium Sordeli	100.000
	Clostridium Sporogenes	100.000

b. metode kultur	Clostridium Tetani	275.000
	Clostridium Welchii	275.000
	Coliform MPN	100.000
	Corynebacterium Diphteriae	275.000
	Corynebacterium Pseudo Diphterium	275.000
	Corynebacterium Jeikeium	100.000
	Edwardsiella Arizona	175.000
	Edwardsiella Tarda	175.000
	Erysipelothrix Rhusioppathiae	100.000
	Enterobacter spp	175.000
	Enterococcus	175.000
	E. Coli	175.000
	Fransiella Novicida	100.000
	Fusobacterium Necrophorum	100.000
	Haemophilus Ducreyi	100.000
	Haemophilus Influenzae	175.000
	Helicobacter Pylori	175.000
	Klebsiella Pneumoniae	175.000
	Klebsiella Oxytoca	175.000
	Klebsiella Ozaenae	175.000
	Klebsiella Rhenoscleromatis	100.000
	Legionella Pneumophila	275.000
	Leptospira spp	275.000
	Listeria Monocytogenes	175.000
	Mycobacterium Atypic	300.000
	Mycobacterium Leprae Mikroskopis	50.000
	Mycobacterium Tuberculosa / BTA Mikrokopis (SPS)	100.000
	Mycobacterium Tuberculosa Kultur	400.000
	Mycobacterium Avium	100.000
	Mycobacterium Bovis	100.000
	Mycobacterium Fermentes	100.000
	Mycobacterium Homonis	100.000
	Mycobacterium Pneumoniae	100.000
	Mycobacterium Urealiticus	175.000
	Neisseria Gonorrhoea	275.000

	Neisseria Meningitidis	175.000
	Nocardia Asteroides	100.000
	Nocardia Braziliensis	100.000
	Nocardia Caviae	100.000
	Nocardia Farcinica	100.000
	Proteus spp	175.000
	Providencia spp	175.000
	Pseudomonas Aeroginosa	275.000
	Pseudomonas Cocovenenans	275.000
	PPNG	100.000
	Pneummoctytis Carinii	100.000
	Penicilium Marnefei	100.000
	Rodococcus Equi	100.000
	Salmonella spp	275.000
	Shigella Boydii	275.000
	Shigella Dysentriae	275.000
	Shigella Flexneri	275.000
	Shigella Sonnei	275.000
	Staphylococcus Aureus	275.000
	Staphylococcus Epidermidis	275.000
	Staphylococcus Haemolyticus	275.000
	Staphylococcus Saprophiticus	100.000
	Staphylococcus AlphaHaemolyticus	275.000
	Staphylococcus Betha Haemolyticus	275.000
	Serratia Marcescens	175.000
	Streptococcus Pneumoniae	275.000
	Treponema Pallidum	100.000
	Vibrio Cholera	275.000
	Vibrio NAG	275.000
	Vibrio Parahaemolyticus	275.000
	Yersinia Enterocolitica	275.000
	Yersinia Pestis	100.000
	Streptococcus Pyogenes	275.000
	Streptococcus Pneumoniae	275.000
	Sensitivity Test	275.000
	MPN Colifom (air permukaan)	300.000
	MPN E.Coli air bersih, air minum, air permukaan, air limbah (tabung sacla)	300.000

	MPN Coliform Air Minum	150.000
	MPN Coliform Limbah	400.000
	MPN Coliform Air Bersih	150.000
	MPN Air Permukaan	300.000
	TPC/Angka Kuman	150.000
c. Parasit	Amueba spp	50.000
	Cacing/ Telur Cacing Larva	50.000
	A. Duodenale/N, Amecicus, S. Strecoralis, T. Orientalis	30.000
	Mikrofilaria spp	50.000
	Plasmodium spp	50.000
	Sarcoptes Scabei	30.000
	Schistosoma spp	30.000
	Trichomonas spp	30.000
	Farces Lengkap	50.000
d. Jamur	Candida	50.000
	Jamur Sistemik	125.000
	Jamur Subcutan/ Dibawah Kulit	125.000
	Jamur Superfisial	30.000
	Sel Ragi / Yeast	30.000
	Histoplasma Capsulatum	125.000
e. Bakteri	Total Coliform	180.000
	Total Fecalcoli	180.000
	E.Coli	180.000
	Pseudomonas aeroginosa	180.000
	Legionella	180.000
	Staphylococus aureus	180.000
	Enterococi	180.000
	Angka Kuman E. coli	180.000
IV. IMUNOSEROLOGI		
a. Bakteri, Mikoplasma, Ricketsia	Anti Streptolysin Titer O/ASTO	60.000
	Chlamydia	100.000
	Helicobacter Polyori	100.000
	Leptospire	40.000
	Salmonella Typhi, S. ParatyphiA, B dan C/Widal aglutinasi)	50.000
	Treponema	30.000
	Treponema – TPHA Rapid	50.000
	Treponema – VDRL/RPR	75.000
	Anti Salmonella IgM	200.000
	TSH	140.000

	FT3	125.000
	FT4N	100.000
	CA 125	300.000
	CEA S	400.000
	CKMB	300.000
	HIV DUO ULTRA	125.000
	Dengue Blood Test IgM, IgG	100.000
	Dengue Blood Test NS 1	100.000
	Anti HIV Diagnosa (Elisa)	112.000
	Hbs Ag (Elisa)	140.000
b. Parasit	Toxoplasma	125.000
	Toxoplasma, Anti Toxo IgG	125.000
	Toxoplasma, Anti Toxo IgM	125.000
c. Virus	Denguee Virus	125.000
	Campak/ Measles	125.000
	Campak Jerman/ Rubella	125.000
	Campak Jerman/ Rubella IgG	125.000
	Campak Jerman/ Rubella IgM	150.000
	Cytomegalo Virus IgM	150.000
	Gondongan/ Mump/ Parotitis	100.000
	HAV, Anti HAV IgM	65.000
	HBV, Anti HBc	100.000
	HBV, Anti HBc IgG	200.000
	HBV, Anti HBc IgM	200.000
	HBV, Anti HBe	200.000
	HBV, Anti HBs	95.000
	HBV, HbeAg	150.000
	HBV, HbsAg	65.000
	HCV, Anti HCV Rapid	65.000
	Hepatitis Delta	65.000
	Rubela IgG	125.000
	HSV I, Anti HSV I IgG Herpes	150.000
	HSV I, Anti HSV I IgM Herpes	150.000
	HSV II, Anti HSV II IgG Herpes	150.000
	HSV II, Anti HSV II IgM Herpes	150.000
	Rubela IgM	125.000
	Pemeriksaan Sel CD4	250.000
	Rabies	100.000

	Hepatitis B, Rapid	25.000
	Hepatitis B Makro Elisa	150.000
	HIV (Rapid Test)	40.000
	HIV RIA (Radio Imuno Assay)	280.000
	Toxoplasma (Metode Fat)	300.000
	HIV Wb (Westen Blood)	800.000
d. Non Jasad Renik	Alfa Feto Protein/AFP	100.000
	Anti Imunoglobulin A	100.000
	Anti Imunoglobulin D	100.000
	Anti Imunoglobulin E	100.000
	Anti Imunoglobulin G	100.000
	Anti Imunoglobulin M	100.000
	Anti Imunoglobulin Total	100.000
	Beta HCG, Tes Kehamilan	75.000
	Beta HCG, Penanda Tumor	87.000
	C Reaktive Protein	700.000
	Imunoglobulin A	100.000
	Imunoglobulin D	100.000
	Imunoglobulin E	100.000
	Imunoglobulin G	100.000
	Imunoglobulin M	100.000
	Imunoglobulin Total	100.000
	Prostatic Acid Phospatase/PAP	100.000
	Prostat Spesifik Antigen/PSA	100.000
	Rhematoid Faktor/RF	30.000
	Anti CCP	150.000
	Troponin	100.000
	Tes Kehamilan	30.000
e. Virus	Antigen SarsCov 2 (Rapid Test)	70.000
	Antibodi sarsCov 2 (Rapid Test)	70.000
V. KIMIA KESEHATAN		
a. Fisika	Bau	10.000
	Rasa	10.000
	Suhu	15.000
	Warna	40.000
	Benda Terapung	10.000
	Daya Hantar Listrik	40.000

	Debu	250.000
	Kebisingan	150.000
	Kecerahan/ Kejernihan	15.000
	Kekeruhan	50.000
	Lapisan Minyak	3.000
	Padatan Tersuspensi/ ZatTersupensi	50.000
	Zat Padat Terlarut	50.000
	Zat Terendap	10.000
	Salinitas	40.000
b. Anorganik Logam (Spektro-fometri/ Kolorimetri/ Titrimetri)	Aluminium	40.000
	Antimon (Sb)	40.000
	Arsen	40.000
	Barium	40.000
	Besi	40.000
	Boron	40.000
	Kadmium	40.000
	Kesadahan CaCO3	50.000
	Kobalt	40.000
	Krom Jumlah	40.000
	Krom Valensi 6	60.000
	Mangan	40.000
	Natrium	40.000
	Nikel	40.000
	Perak	40.000
	Raksa	40.000
	Residual Sodium Carbonate	40.000
	Selenium	40.000
	Seng	40.000
	Sodium Absorbtion Ratio/SAR	40.000
	Strontium	40.000
	Tembaga	40.000
	Timah	40.000
	Timbal	40.000
	Amoniak Bebas/Total Derajat Keasaman	40.000

c. Anorganik Logam (Spektro-fometri/ Serapan Atom)	Aluminium	100.000
	Antimon (Sb)	100.000
	Arsen	100.000
	Barium	100.000
	Besi	100.000
	Boron	100.000
	Kadmium	100.000
	Kalsium	100.000
	Kobalt	100.000
	Krom Jumlah	100.000
	Krom Valensi 6	100.000
	Mangan	100.000
	Natrium	100.000
	Nikel	100.000
	Perak	100.000
	Raksa	100.000
	Selenium	100.000
	Seng	100.000
	Silikon	100.000
	Strontium	100.000
	Tembaga	100.000
	Timah	100.000
	Timbal	100.000
	Kalium	100.000
	Lithium	100.000
	Magnesium	100.000
d. Anorganik NonLogam (Spektro-fometri/ Kolorimetri/ Titrimetri Gravimetri/ Elektrometri)	Amoniak Bebas/ Total	60.000
	Asam Borat/ Garamnya	40.000
	Boron	40.000
	CO2 Agresif	40.000
	Derajat Keasaman/ pH	40.000
	Flurida	50.000
	Fosfat	50.000
	Kalium Klorat	50.000
	Karbon Monoksida	150.000
	Kebebasan CaCO3	40.000

	Kebutuhan Biologi Oksigen 5 Haripd 20oC sebagai O2/BOD	100.000
	Kebutuhan Kimiawi Akan Oksigen/ COD	100.000
	Klor Bebas	50.000
	Klorida	50.000
	Nitrat	50.000
	Nitrit	50.000
	Oksigen (O3)	150.000
	Oksigen Nitrogen (Nox)	150.000
	Oksigen Terabsorbsi	40.000
	Oksigen Terlarut	40.000
	Salinitas	40.000
	Sianida	50.000
	Sisa Klor	50.000
	Sulfat	50.000
	Sulfur Dioksida	150.000
	Sulfide Sebagai H2S	50.000
	Zat Pengawet, Natrium Nitrit	50.000
	Zat Pengawet, Natrium Nitrat	50.000
	Zat Yang Teroksidasi dengan KmnO4	50.000
	Nitrogen Total	100.000
	Fosfor Total	50.000
	Hidrokarbon	150.000
	Karbon Dioksida	150.000
	Karbon Organik Total	70.000
e. Pestisida (KLT)	Bipiridil, Paraquant	90.000
	Bipiridil Lain	90.000
	Karbamat, Aldikarb	90.000
	Karbamat, BPMC	90.000
	Karbamat, Karbaril	90.000
	Karbamat, Kabofuran	90.000
	Karbamat, MIPC	90.000
	Karbamat, Propoksur	90.000
	Karbamat, Uji Kholinesterase	90.000
	Karbamat Lain	90.000
	Organofosfat, Diazinon	90.000

f. Pestisida (KLT)	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	90.000
	Organofosfat, Diklorofos	90.000
	Organofosfat, Dimetoat	90.000
	Organofosfat, Fenitrotion	90.000
	Organofosfat, Fention	90.000
	Organofosfat, Fentoat	90.000
	Organofosfat, Karbofenotion	90.000
	Organofosfat, Klorpirifos	90.000
	Organofosfat, Kuinalfos	90.000
	Organofosfat, Leptofos	90.000
	Organofosfat, Malation	90.000
	Organofosfat, Metil Pirimifos	90.000
	Organofosfat, Monokrotofos	90.000
	Organofosfat, Temofos	90.000
	Organofosfat, Uji Kholinesterase	90.000
	Organofosfat Lain	90.000
	Organoklorin, Aldrin	90.000
	Organoklorin, BHC/Gamma HCH/Lindan	90.000
	Organoklorin, DDT	90.000
	Organoklorin, Dieldrin	90.000
	Organoklorin, Endosulfan	90.000
	Organoklorin, Endrin	90.000
	Organoklorin, Heptaktor/ Heptaktor Epoksid	90.000
	Organoklorin, Klordan	90.000
	Organoklorin, Metoksiktor	90.000
	Organoklorin, PCP	90.000
	Organoklorin, Toksafen	90.000
	Organoklorin Lain	90.000
g. Pestisida (KG)	Bipiridil, Paraquant	200.000
	Bipiridil Lain	200.000
	Karbamat, Aldikarb	200.000
	Karbamat, BPMC	200.000
	Karbamat, Karbaril	200.000
	Karbamat, Kabofuran	200.000
	Karbamat, MIPC	200.000

	Karbamat, Propoksur	200.000
	Karbamat, Uji Kholinesterase	200.000
	Karbamat Lain	200.000
	Organofosfat, Diazinon	200.000
	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	200.000
	Organofosfat, Diklorofos	200.000
	Organofosfat, Dimetoat	200.000
	Organofosfat, Fenitrotion	200.000
	Organofosfat, Fention	200.000
	Organofosfat, Fentoat	200.000
	Organofosfat, Karbofenotion	200.000
	Organofosfat, Klorpirifos	200.000
	Organofosfat, Kuinalfos	200.000
	Organofosfat, Leptofos	200.000
	Organofosfat, Malation	200.000
	Organofosfat, Metil Pirimifos	200.000
	Organofosfat, Monokrotofos	200.000
	Organofosfat, Temofos	200.000
	Organofosfat, Uji Kholinesterase	200.000
	Organofosfat Lain	200.000
	Organoklorin, Aldrin	200.000
	Organoklorin, BHC/Gamma HCH/Lindan	200.000
	Organoklorin, DDT	200.000
	Organoklorin, Dieldrin	200.000
	Organoklorin, Endosulfan	200.000
	Organoklorin, Endrin	200.000
	Organoklorin, Heptaktor/ Heptaktor Epoksid	200.000
	Organoklorin, Klordan	200.000
	Organoklorin, Metoksiktor	200.000
	Organoklorin, PCP	200.000
	Organoklorin, Toksafen	200.000
	Organoklorin Lain	200.000
h. Organik Lain (KLT/Spektro –Fotometri)	Asam Formiat	35.000
	Asam Salisilat	35.000
	Benzene	35.000
	Benzol (a) Pyrene	35.000

	Detergen	170.000
	Dikloretan	35.000
	Fenol	50.000
	Formaldehid, Formalin	35.000
	Heksa Kloroform	35.000
	Hidrokarbon	35.000
	Karbon Kloroform Ekstrak	35.000
	Kloroform	35.000
	Metil Alkohol	35.000
	Minyak Bumi	35.000
	Minyak dan Lemak	100.000
	Minyak Mineral	35.000
	Minyak Nabati	35.000
	P C B	35.000
	2, 4, 6 – Triklorofenol	35.000
	Zat Organik (KMnO4)	50.000
	Zat Pemanis, Sakarin	35.000
	Zat Pemanis, Siklamat	35.000
	Zat Pemanis, Sorbitol	35.000
	Zat Pengawet, Asam Benzoat	35.000
	Zat Pengawet, Asam Sorbat	35.000
	Pengawet dilarang, Boraks	35.000
	Pengawet dilarang, Formalin	35.000
	Zat Pengawet, Metil p-hidroksi Benzoat	35.000
	Zat Pengawet, Propil p-hidroksi benzoat	35.000
	Zat Pengawet, propil p-hidraesi	35.000
	Zat Warna Asing, Auramine (CIBasic Yellow 2)	35.000
	Zat Warna Asing, Alkanet	35.000
	Zat Warna Asing, utter Yellow(CI Solvent Yellow 2)	35.000
	Zat Warna Asing, Black 7984(food Black 2)	35.000
	Zat Warna Asing, Burn Umber(Pigment Brown 7)	35.000
	Zat Warna Asing, Chrysoidine(CI Basic Orange 2)	35.000

	Zat Warna Asing, Chrysoidine 3 (CI Basic Yellow 8)	35.000
	Zat Warna Asing, Citrus RedNo.2	35.000
	Zat Warna Asing,	35.000
	Zat Warna Asing, Fast Red E(CI Food Red 4)	35.000
	Zat Warna Asing, Fast Yellow AB (CI Acid Green no. 3)	35.000
	Zat Warna Asing, Guinea GreenB (CI Food Blue No.4)	35.000
	Zat Warna Asing, IndantheneBlue RS (CI Food No.4)	35.000
	Zat Warna Asing, Magenta (CIBasic Violet 14)	35.000
	Zat Warna Asing, Metanil Yellow (Ext.D 7 C Yellow No.1)	35.000
	Zat Warna Asing, Oil OrangeSS (CI Solvent Orange 2)	35.000
	Zat Warna Asing, Oil OrangeXO (CI Solvent Orange 7)	35.000
	Zat Warna Asing, Oil OrangeSS (CI Solvent Orange 5)	35.000
	Zat Warna Asing, Oil OrangeSS (CI Solvent Orange 6)	35.000
	Zat Warna Asing, Orange G (CIFood Orange 4)	35.000
	Zat Warna Asing, Orange GGN(CI Food Orange 2)	35.000
	Zat Warna Asing, Orange G (CIFood Orange 2)	35.000
	Zat Warna Asing, Orchildan dan Orcein	35.000
	Zat Warna Asing, ponceau 3 R(CI Red 1)	35.000
	Zat Warna Asing, Ponceau Sx(CI Food Red 1)	35.000
	Zat Warna Asing, Ponceau 6 R(CI food red 8)	35.000
	Zat Warna Asing, Rodamin B(CI food Red 15)	35.000
	Zat Warna Asing, Sudan 1 (CISolvent Yellow 14)	35.000
	Zat Warna Asing, Scarlet GN	35.000
	Zat Warna Asing, Violet 6 B	35.000

i. Organik Lain(KG)	Asam Formiat	200.000
	Asam Salisilat	200.000
	Benzene	200.000
	Benzol (a) pyrene	200.000
	Detergen	200.000
	Dikloretan	200.000
	Fenol	200.000
	Formaldehid, Formalin	200.000
	Heksa kloroform	200.000
	Hidrokarbon	200.000
	Karbon kloroform ekstrak	200.000
	Kloroform	200.000
	Metil alkohol	200.000
	Minyak bumi	200.000
	Minyak dan lemak	200.000
	Minyak mineral	200.000
	Minyak nabati	200.000
	P C B	200.000
	2,4,6-Triklorofenol	200.000
	Zat organik (KMnO4)	200.000
	Zat pemanis, Sakarin	200.000
	Zat pemanis, Siklamat	200.000
	Zat pemanis, Sorbitol	200.000
	Zat pengawet, Asam Benzoat	200.000
	Zat pengawet, Asam Sorbat	200.000
	Pengawet dilarang, Boraks	200.000
	Pengawet dilarang, Formalin	200.000
	Zat Pengawet, Metil p-hidroksi benzoat	200.000

	Zat Pengawet, propil p-hidroksi benzoat	200.000
	Zat Pengawet, propil p-hidraesi	200.000
	Zat Warna Asing, Auramine (CI Basic Yellow 2)	200.000
	Zat Warna Asing, Alkanet	200.000
	Zat Warna Asing, utter Yellow(CI Solvent Yellow 2)	200.000
	Zat Warna Asing, Black 7984 (food Black 2)	200.000
	Zat Warna Asing, Burn Umber (Pigment Brown 7)	200.000
	Zat Warna Asing, Chrysoidine (CI Basic Orange 2)	200.000
	Zat Warna Asing, Chrysoidine 3 (CI Basic Yellow 8)	200.000
	Zat Warna Asing, Citrus Red No.2	200.000
	Zat Warna Asing,	200.000
	Zat Warna Asing, Fast Red E (CI Food Red 4)	200.000
	Zat Warna Asing, Fast Yellow AB (CI Acid Green no. 3)	200.000
	Zat Warna Asing, Guinea Green B (CI Food Blue No.4)	200.000
	Zat Warna Asing, Indanthene Blue RS (CI Food No.4)	200.000
	Zat Warna Asing, Magenta (CI Basic Violet 14)	200.000
	Zat Warna Asing, Metanil Yellow (Ext.D 7 C Yellow No.1)	200.000
	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 2)	200.000
	Zat Warna Asing, Oil Orange XO (CI Solvent Orange 7)	200.000
	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 5)	200.000
	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 6)	200.000
	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 4)	200.000
	Zat Warna Asing, Orange GGN (CI Food Orange 2)	200.000
	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 2)	200.000

	Zat Warna Asing, Orchildan dan Orcein	200.000
	Zat Warna Asing, ponceau 3 R (CI Red 1)	200.000
	Zat Warna Asing, Ponceau Sx (CI Food Red 1)	200.000
	Zat Warna Asing, Ponceau 6 R (CI food red 8)	200.000
	Zat Warna Asing, Rodamin B (CI food Red 15)	200.000
	Zat Warna Asing, Sudan 1 (CISolvent Yellow 14)	200.000
	Zat Warna Asing, Scarlet GN	200.000
	Zat Warna Asing, Violet 6 B	200.000
j. Udara	Temperature, Kelembaban dan Tekanan	150.000
	Arah dan kecepatan angin	75.000
	TSP	250.000
	PM10	250.000
	PM2,5	250.000
VI. TOKSIKOLOGI		
a. Obat	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Aminofenazon	25.000
	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Antalgin	25.000
	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Asetasol	25.000
	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Asam Mefenamat	25.000
	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Colchisin	25.000
	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Fenilbutazon	25.000
	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Indometasin	25.000
	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, parasetamol	25.000

	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Peroksikam	25.000
	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, salisilamid	25.000
	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik lain	25.000
	Antidepresi, Amitriptilin	25.000
	Antidepresi, Doksepin	25.000
	Antidepresi, Imipramin	25.000
	Antidepresi, Klomipramin	25.000
	Antidepresi, Nortriphilin	25.000
	Antidepresi lain	25.000
	Antiepilepsi, Antikonvulsi, Fenobarbital	25.000
	Antiepilepsi, Antikonvulsi, fenitoin	25.000
	Antiepilepsi, Antikonvulsi, karbamazepin	25.000
	Antiepilepsi, Antikonvulsi, asam Valproat	25.000
	Antiepilepsi, Antikonvulsi lain	25.000
	Antihisthamin, Difenhidramin	25.000
	Antihisthamin, Klorfeniramin	25.000
	Antihisthamin, Prometazin	25.000
	Antihisthamin, Siproheptadin	25.000
	Antihisthamin lain	25.000
	Antimalaria, Antiparasit, Cinchonidin	25.000
	Antimalaria, Antiparasit, Dietilkarbamazin	25.000
	Antimalaria, Antiparasit, Kinina	25.000
	Antimalaria, Antiparasit, Kloroquin	25.000
	Antimalaria, Antiparasit lainnya	25.000
	Antipsikotik, Flufenazin	25.000
	Antipsikotik, Klorpromazin	25.000

	Antipsikotik, Promazin	25.000
	Antipsikotik, Tioridazin	25.000
	Antipsikotik lain	25.000
	Antiseptik sal, kemih,asam nalidiksat	25.000
	Antiseptik sal, kemih, Nitrofurantoin	25.000
	Antiseptik sal, kemih lain	25.000
	Antituberkulosis, etambutol	25.000
	Antituberkulosis, INH	25.000
	Antituberkulosis, Pirazinnamid	25.000
	Antituberkulosis lain	25.000
	Kardiovaskuler, Asebutotol	25.000
	Kardiovaskuler, Digoksin	25.000
	Kardiovaskuler, Kuinidin	25.000
	Kardiovaskuler, Propranolol	25.000
	Kardiovaskuler, Verapamil	25.000
	Kardiovaskuler lain	25.000
	Antituberkulosis,	25.000
	Rifampisin	25.000
b. Bahan Napzadan Doping (Rapid Test)	Amphetamin	35.000
	Barbiturate	35.000
	Benzoadiazepin	35.000
	Canabinoid	35.000
	Cacaina	35.000
	Morfin	35.000
	Methadone	35.000
	Alkohol	35.000
	Kanabinoid, Marijuana	35.000
	Narkotika, Methadone	35.000
	Narkotika, Morphine	35.000
	Stimulansia, Cocaine	35.000

	Stimulansia, Metamphetamine (D)	35.000
c. Toksin (KLT/ Spektro – Fometri/ Kolorimetri)	Aflatoksin	50.000
	Asam Bongkrek	25.000
	Toksalbumin	25.000
	Toksoflavin	25.000
d. Pestisida (KLT/ Spektro – Fometri/ Kolorimetri)	Bipiridil, Paraquant	90.000
	Bipiridil lain	90.000
	Karbamat, Aldikarb	90.000
	Karbamat, BPMC	90.000
	Karbamat, Karbaril	90.000
	Karbamat, Kabofuran	90.000
	Karbamat, MIPC	90.000
	Karbamat, Propoksur	90.000
	Karbamat, uji kholinesterase	90.000
	Karbamat lain	90.000
	Organofosfat, Diazinon	90.000
	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	90.000
	Organofosfat, Diklorofos	90.000
	Organofosfat, Dimetoat	90.000
	Organofosfat, Fenitrotion	90.000
	Organofosfat, Fention	90.000
	Organofosfat, Fentoat	90.000
	Organofosfat, Karbofenotion	90.000
	Organofosfat, Klorpirifos	90.000
	Organofosfat, Kuinalfos	90.000
	Organofosfat, Leptofos	90.000
	Organofosfat, Malation	90.000
	Organofosfat, Metil Pirimifos	90.000
	Organofosfat, Monokrotofos	90.000
	Organofosfat, Temofos	90.000
	Organofosfat, Uji kholinesterase	90.000

	Organofosfat lain	90.000
	Organoklorin, Aldrin	90.000
	Organoklorin, BHC/Gamma HCH/Lindan	90.000
	Organoklorin, DDT	90.000
	Organoklorin, Dieldrin	90.000
	Organoklorin, Endosulfan	90.000
	Organoklorin, Endrin	90.000
	Organoklorin, Heptaktor/Heptaktor epoksid	90.000
	Organoklorin, Klordan	90.000
	Organoklorin, metoksiktor	90.000
	Organoklorin, PCP	90.000
	Organoklorin, Toksafen	90.000
	Organoklorin lain	90.000
e. Pestisida (KG/KC)	Bipiridil, Paraquant	200.000
	Bipiridil lain	200.000
	Karbamat, Aldikarb	200.000
	Karbamat, BPMC	200.000
	Karbamat, Karbaril	200.000
	Karbamat, Kabofuran	200.000
	Karbamat, MIPC	200.000
	Karbamat, Propoksur	200.000
	Karbamat lain	200.000
	Organofosfat, Diazinon	200.000
	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	200.000
	Organofosfat, Diklorofos	200.000
	Organofosfat, Dimetoat	200.000
	Organofosfat, Fenitrotion	200.000
	Organofosfat, Fention	200.000
	Organofosfat, Fentoat	200.000

	Organofosfat, Karbofenotion	200.000
	Organofosfat, Klorpirifos	200.000
	Organofosfat, Kuinalfos	200.000
	Organofosfat, Leptofos	200.000
	Organofosfat, Malation	200.000
	Organofosfat, Metil Pirimifos	200.000
	Organofosfat, Monokrotofos	200.000
	Organofosfat, Temofos	200.000
	Organofosfat, Uji kholinesterase	200.000
	Organofosfat lain	200.000
	Organoklorin, Aldrin	200.000
	Organoklorin, BHC/Gamma HCH/Lindan	200.000
	Organoklorin, DDT	200.000
	Organoklorin, Dieldrin	200.000
	Organoklorin, Endosulfan	200.000
	Organoklorin, Endrin	200.000
	Organoklorin, Heptaktor/ Heptaktor epoksid	200.000
	Organoklorin, Klordan	200.000
	Organoklorin, metoksiktor	200.000
	Organoklorin, PCP	200.000
	Organoklorin, Toksafen	200.000
	Organoklorin lain	200.000
f. Organic Lain (Spektro – Fometri/ Kolorimetri)	Etanol	37.500
	Fenol	37.500
	Metil alkohol	37.500

g.Anorganik (Spektro-Fotometri/ Kolorimetri)	Arsen	59.000
	Kadmium	59.000
	Krom	59.000
	Raksa Seng	59.000
	Tembaga	59.000
	Timah	59.000
	Timbal	59.000
	Jenis pemeriksaan lain	59.000
	Karbon monoksida	59.000
	Nitrat	37.500
	Nitrit	37.500
	Sianida	37.500
	Sulfida	37.500
i. Bahan Napza dan Doping	Tes Narkoba 4 parameter (Rapid Test)	140.000
	Tes Narkoba 7 parameter (Rapid Test)	220.000
j. Uji Konfirmasi Napza	Amfetamin	200.000
	Barbiturat	200.000
	Benzodiazepin	200.000
	Kokain	200.000
	Metamfetamin	200.000
	Methadon	200.000
	Morfin	200.000
	THC	200.000
VII. Biologi Molekuler		
a. Virus	SarsCov 2 (Polymerase Chain Reaction/PCR)	250.000
	HIV (PCR)	250.000

	Variola Smallpox (PCR) Varicella (PCR)	250.000 250.000
b. Bakteri	Mycobacterium Tuberculose (PCR) Mycobacterium Tuberculose (TCM)	250.000 500.000
VIII. Per Kegiatan		
a. Pelayanan Administrasi Surat Keterangan	Pemeriksaan NAPZA Keterangan Sehat	25.000 25.000

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2023
TANGGAL 29 DESEMBER 2023

A. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Sewa Gedung Wanita Jl. Diponegoro Palangka Raya	3.000.000	Per Hari
2	Gedung Pertemuan Tambun Bungai	4.000.000	Per Hari/Perkegiatan
3	Aula Gedung Juang	500.000	Per/Hari
4	Halaman dan Panggung MADN	1.000.000	Per Hari
5	Ruko di Jl. Tjilik Riwut Km. 1	75.000.000	Per lantai/tahun
6	Ruko di Jl. H. Ikap	50.000.000	Per pintu/ tahun
7	Ruko di Jl. Darmosugondo	51.000.000	Per pintu/ tahun
8	Tanah kosong Jl. Temanggung Tilung	22.500	Per M2/ bulan
9	Lahan kosong Jl. Thamrin komplek	15.011.800	Per Tahun
	Hotel Dandanf Tingang		
10	Lahan kosong Jl. Tjilik Riwt Km. 4	104.339.800	Per Tahun
	Komplek Kolam Renang		

PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kolam Renang ISEN MULANG		
	a. Hari Biasa	8.000	Per tiket/Orang
	b. Hari Sabtu/Minggu/Libur	12.000	Per tiket/Orang
2	Lapangan Golf Isen Mulang	10.000.000	Per/bulan

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kantin Komplek Kolam Renang 4 (empat) pintu	250.000	Per bulan / pintu

PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PERSANGGARAHAN VILA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Wisma Isen Mulang di Jalan Bank Rakyat Indonesia No.19 Banjarmasin (11 Kamar)	200.000	Per kamar/Hari
2	Mess Isen Mulang Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Surabaya (10 Kamar)	150.000	Per kamar/Hari
3	Asrama mahasiswa di Banjarbaru Jl. Banjarbaru (Kamar Putera 12, Kamar Puteri 10)	250.000	Per kamar/Hari
4	Asrama mahasiswa di Yogyakarta		

	a. Asrama Putera	250.000	Per kamar/Bulan
	Jl. Pakuningratan (28 kamar)	350.000	Per kamar/Bulan untuk Tugas Belajar
	b. Asrama Puteri	250.000	Per kamar/Bulan
	Jl. Abu Bakar Ali (18 kamar)	350.000	Per kamar/Bulan untuk Tugas Belajar
5	Asrama mahasiswa di Bandung Jl. Dipalaya II No.2 (19 Kamar)	250.000	Per kamar/Bulan
		350.000	Per kamar/Bulan untuk Tugas Belajar
6	Asrama mahasiswa di Jakarta	250.000	Per kamar/Bulan
	Jl. Cempaka Putih Jakarta Timur (6 Kamar)	350.000	Per kamar/Bulan untuk Tugas Belajar

B. BADAN PENDAPATAN DAERAH

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Ruang Kantor Bank Kalteng di Samsat:		
	a. Buntok	22.000.000	Per/ Tahun
	b. Pulang Pisau	17.000.000	Per/ Tahun
	c. Tamiang Layang	17.000.000	Per/ Tahun
	d. Kuala Pembuang	17.000.000	Per/ Tahun
	e. Kuala Kurun	17.000.000	Per/ Tahun
	f. Kasongan	17.000.000	Per/ Tahun
	g. Sukamara	22.000.000	Per/ Tahun
	h. Nanga Bulik	22.000.000	Per/ Tahun
	i. Puruk Cahu	17.000.000	Per/ Tahun
	j. Palangka Raya	33.000.000	Per/ Tahun
	k. Muara Teweh	22.000.000	Per/ Tahun
	l. Sampit	31.000.000	Per/ Tahun
	m. Pangkalan Bun	28.000.000	Per/ Tahun
	n. Kapuas	22.000.000	Per/ Tahun
	Pemakaian Ruang ATM di samsat:		
	a. Buntok	15.000.000	Per/ Tahun
	b. Pulang Pisau	15.000.000	Per/ Tahun
	c. Tamiang Layang	15.000.000	Per/ Tahun
	d. Kuala Pembuang	15.000.000	Per/ Tahun
	e. Kuala Kurun	15.000.000	Per/ Tahun
	f. Kasongan	15.000.000	Per/ Tahun
	g. Sukamara	20.000.000	Per/ Tahun
	h. Nanga Bulik	20.000.000	Per/ Tahun
	i. Puruk Cahu	15.000.000	Per/ Tahun
	j. Palangka Raya	25.000.000	Per/ Tahun
	k. Muara Teweh	15.000.000	Per/ Tahun
	l. Sampit	20.000.000	Per/ Tahun
	m. Pangkalan Bun	20.000.000	Per/ Tahun
	n. Kapuas	15.000.000	Per/ Tahun

3	Pemakaian Aula Badan Pendapatan Daerah Jl. R.T.A Milono Km. 5 Palangka Raya	1.000.000	Per Hari / Kegiatan
4	Pemakaian Aula Utama Badan Pendapatan Daerah Jl. RTA.	5.000.000	Per Hari / Kegiatan
5	Kursi Chitos	7.500	Per/Buah
6	Meja Rapat	50.000	Per/Buah

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemanfaatan Ruang Photocopy	6.000.000	Per Tahun
2	Pemanfaatan Ruang Kantin	6.500.000	Per Tahun
3	Pemanfaatan Lahan Tanah Kosong	20.000	Per M^2 / Hari

C. BIRO UMUM

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Ruang Rapat Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Lantai 3	3.000.000	Per Hari / Kegiatan
2	Pemakaian Aula Jayang Tingang Lantai 2 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah	5.000.000	Per Hari / Kegiatan
3	Pemakaian Ruangan Kantor Bank Kalteng	50.000.000	Per tahun
4.	Pemakaian Ruang ATM (Anjungan Tunai Mandiri)	25.000.000	Per tahun
5	Pemakaian Ruang Pertemuan Lantai 1 Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah	3.500.000	Per Hari / Kegiatan
6.	Pemakaian Videotron Simpang Jalan G.Obos-William AS	400.000	Per Hari / Video
7	Pemakaian Videotron Simpang Jalan RTA. Milono - William AS	200.000	Per Hari / Video
8	Pemakaian Videotron Bundaran Burung	700.000	Per Hari / Video
9	Kantor KPRI Isen Mulang	9.000.000	Per tahun

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan

1	Pemakaian Ruang Kantin Lingkup Setda Sebelah Timur	1.500.000	Per bulan
2	Pemakaian Ruang Kantin Lingkup Setda Sebelah Barat	750.000	Per bulan

D. BADAN PENGHUBUNG

PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PERSANGGARAHAN VILA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 6 Jakarta Pusat :		
	a. Pemakaian Kamar VIP	350.000	Kamar / Malam
	b. Pemakaian Kamar Standard	250.000	Kamar / Malam
	c. Ekstra bed	50.000	Kamar / Malam
	d. Pemakaian Ruang Rapat	2.000.000	Per Hari / Kegiatan
2	Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Kembang I Jakarta Pusat :		
	a. Pemakaian Kamar VIP	250.000	Kamar / Malam
	b. Pemakaian Kamar Standard	200.000	Kamar / Malam
	c. Ekstra bed	50.000	Kamar / Malam
3	Anjungan Kalimantan Tengah di Taman Mini Indonesia Indah :		
	a. Gathering Skala Kecil (10 - 100 Orang)	1.500.000	Per Hari / Kegiatan
	b. Gathering Skala Besar (>100 Orang)	3.000.000	Per Hari / Kegiatan
	c. Kegiatan Foto Pra Pernikahan (*Pre Wedding)*	500.000	Per Hari / Kegiatan
	d. Kegiatan Video Pra Pernikahan (*Pre Wedding)*	1.000.000	Per Hari / Kegiatan
	e. Kegiatan Shooting Film	5.000.000	Per 12 Jam/Paket
	f. Kegiatan Shooting Konten	1.500.000	Per Hari / Kegiatan
	g. Kantin	1.000.000	Per Tahun

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian mobil		
	a. Dalam kota		
	1.) HIACE	500.000	Per mobil / hari
			(diluar BBM, Tol)
	2,) INOVA	350.000	Per mobil / hari
			(diluar BBM, Tol)
	b. Luar kota		
	1.) HIACE	700.000	Per mobil / hari
			(diluar BBM, Tol)
	2,) INOVA	500.000	Per mobil / hari
			(diluar BBM, Tol)

PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Anjungan Kalimantan Tengah di Taman Mini Indonesia Indah :		
	a. Gathering Skala Kecil (10 - 100 Orang)	1.500.000	Per Hari / Kegiatan
	b. Gathering Skala Besar (>100 Orang)	3.000.000	Per Hari / Kegiatan
	c. Kegiatan Foto Pra Pernikahan (*Pre Wedding)*	500.000	Per Hari / Kegiatan
	d. Kegiatan Video Pra Pernikahan (*Pre Wedding)*	1.000.000	Per Hari / Kegiatan
	e. Kegiatan Shooting Film	5.000.000	Per 12 Jam/Paket
	f. Kegiatan Shooting Konten	1.500.000	Per Hari / Kegiatan
	g. Kantin	1.000.000	Per Tahun

E. DINAS SOSIAL

PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PERSANGGARAHAN VILA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Wisma Rajawali I, II, III, IV dan V	27.500	Orang/hari
2	Wisma Kutilang dan Wisma Kartini	27.500	Orang/hari

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Aula Panti Sosial Bina Remaja	550.000	Hari
2	Ruang Makan Panti Sosial Bina Remaja	50.000	Hari
3	Aula Dinas Lantai 2	300.000	Hari
4	Aula Trauma Centre Jalan Rajawali VII	300.000	Hari

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kios Panti Sosial Bina Remaja	750.000	Kios/Bulan

F. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No.	Rincian Obyek	Tarif (Rp.)	Satuan	Keterangan
BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (UPT-BPSMB) DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH				
A	**PEMAKAIAN ALAT UNTUK MELAKUKAN PENGUJIAN MUTU BARANG**			
1	Bau (Odour)	31.500	Per Contoh	
2	Rasa (Taste)	31.500	Per Contoh	

3	Warna (Colour)	31.500	Per Contoh	
4	Benda Asing (Foreign Matter)	31.500	Per Contoh	
5	Ukuran (Particle Size)	31.500	Per Contoh	
6	Panjang (Length)	31.500	Per Contoh	
7	Biji Pecah (Broken Kornel)	31.500	Per Contoh	
8	Jumlah Biji (Total Bean)	31.500	Per Contoh	
9	Serangga (Insect)	31.500	Per Contoh	
10	Biji Rusak (Damaged Bean)	31.500	Per Contoh	
11	Biji Abnormal (Abnormal Bean)	31.500	Per Contoh	
12	Serangga Hidup (Persence Of Life Insct)	31.500	Per Contoh	
13	Keasaman (Acidity)	30.000	Per Contoh	
14	Jumlah Berat (Total Weight)	30.000	Per Contoh	
15	Kadar Air (Moisture Content) Metode Destilasi	63.000	Per Contoh	
16	Kadar Abu (Ash Content)	52.500	Per Contoh	
17	Kadar Serat (Fibre Content)	63.000	Per Contoh	
18	Kadar Pasir (Sand Content)	52.500	Per Contoh	
19	Kadar Minyak Atsiri (Essential Oil Content)	63.000	Per Contoh	
20	Kadar Kotoran (Imrpurities)	31.500	Per Contoh	
21	Asam Lemak Bebas (Free Patty Acid)	21.000	Per Contoh	
22	Bilangan Jodium (Jodine Value)	63.000	Per Contoh	
23	Bilangan Asam (Acid Value)	78.000	Per Contoh	
24	Total Patty Matter	63.000	Per Contoh	
25	Kadar Nitrogen (Nitrogen Content)	30.000	Per Contoh	
26	Lemak (Fast)	63.000	Per Contoh	
27	Abu Sulfat (Sulfat Ash)	67.250	Per Contoh	
28	Volatile Matter	47.250	Per Contoh	
29	PRI (Po dan Pa)	42.000	Per Contoh	
30	Kadar Karet Kering	42.000	Per Contoh	
31	Benda Asing	105.000	Per Contoh	
32	Fosfor (Spektrophotometer)	105.000	Per Contoh	
33	Sulfat (Spektrophotometer)	105.000	Per Contoh	
34	Fenol (Spektrophotometer)	105.000	Per Contoh	
35	Buiret (Spektrophotometer)	105.000	Per Contoh	
36	Titik Lunak (Softening Point)	63.000	Per Contoh	
37	Dimensi (Dimension)	42.250	Per Contoh	
38	Bahan Asing (Foreign Plant)	131.500	Per Contoh	
39	Kadar Garam	63.000	Per Contoh	
40	ASHT	52.500	Per Contoh	
41	Kadar Air Metode Oven	15.750	Per Contoh	
42	Kadar Logam	131.500	Per Contoh	
B	**TEKNIS PENGUJIAN FISIKA DAN MEKANIKAL (PHYSICAL AND MECHANICAL TEST)**			
43	Titik Leleh (melting Point)	42.000	Per Contoh	
44	PH	31.500	Per Contoh	
45	Kuat Tarik (Tensile Strenght)	78.500	Per Contoh	
46	Ketebalan (Ticness)	31.500	Per Contoh	
47	Berat Total (Total Weight)	31.500	Per Contoh	
C	**PENGGUNAAN ALAT UNTUK MELAKUKAN PENGUKURAN (KALIBRASI)**			
48	Analitycal Balance	250.000	0.001 – 200 g	
49	Top Loading	200.000	0– 2000 g	
50	Electric Balance	200.000	0– 2000 g	
51	Anak Timbangan	50.000	0.001 – 200 g	

52	Timbangan Industri	400.000	0– 60 Kg	
53	Oven	250.000	25 – 150 °C	
54	Muffle Furnace	250.000	0– 1000 °C	
55	Incubator	250.000	0– 100 °C	
56	Water Bath	250.000	0– 100 °C	
57	Refrigrerator	250.000	-10 – 50 °C	
58	Micrometer	150.000	0– 25 mm	
59	Thermometer	200.000	0– 150 °C	
60	Blending Mill / Lab. Mill	150.000	Unit	
61	Penggaris / Mistar Baja	150.000	0– 2000 mm	
62	Meteran	200.000	0– 2000 mm	
63	Jangka Sorong	150.000	0– 300 mm	
64	Digimatic Caliper	150.000	0– 300 mm	
65	Spectrofotometer	300.000	360 – 800 nm 0-100 %T	
66	Cera Tester	150.000	0– 30%	
67	PH Meter	150.000	0– 14	
68	Tensile Strenght	250.000	0– 15 KN	
69	Plastimeter	300.000	Unit	
70	Pressure Gauge	300.000	0– 500 kg/cm²	
71	Hygrometer	150.000	Unit	
72	Moisture Meter	150.000	0– 30%	
73	Viscometer	200.000	100–12500 cps	
74	Thermo Couple	250.000	0– 150 °C	
75	Timer	150.000	0– 30 menit	
76	Stop Wacth	150.000	0– 60 detik	
77	Dryer	250.000	0– 200 °C	
78	Thermo Hygrometer	200.000	Unit	
79	Auto Clove	300.000	Unit	
80	Hydrometer	150.000	Unit	
81	Proving Ring	300.000	0– 15 KN	
82	Turbidimeter	250.000	Unit	
83	Conductivity Meter	200.000	Unit	
84	TDS Meter	200.000	Unit	
85	Pipet Volume / Labu Ukur	100.000	0– 2000 ml	
86	Mikropipet (1 titik/sansanel)	150.000	0– 200 µl	
87	Pipet Ukur / Gelas Ukur / Buret	150.000	0– 200 ml	
88	Mikropipet (> 1 titik)	150.000	0- 200 µl	
D	**PENGUJIAN KOMODITI BERAS**			
89	Derajat Sosoh	75.000	Per Parameter	
90	Kadar Air	100.000	Per Parameter	
91	Beras Kelapa/Butir Utuh	25.000	Per Parameter	
92	Butir Patah	25.000	Per Parameter	
93	Butir Menir	25.000	Per Parameter	
94	Butir Merah	25.000	Per Parameter	

95	Butir Kuning/Rusak	25.000	Per Parameter	
96	Butir Mengapur	25.000	Per Parameter	
97	Butir Gabah	25.000	Per Parameter	
98	Benda Asing	25.000	Per Parameter	
99	Campuran Varietas Lain	25.000	Per Parameter	
100	Karbohidrat	25.000	Per Parameter	
E	**PENGGUNAAN PERALATAN LABORATORIUM DAN ZAT KIMIA UNTUK KEGIATAN PELATIHAN**			
101	Teknis Pengujian	2.650.000	Per Peserta	
102	Teknis Kalibrasi	2.650.000	Per Peserta	
103	Pengambilan Contoh	2.650.000	Per Peserta	
F	**PENGGUNAAN PERALATAN LABORATORIUM UNTUK KEGIATAN PENGAWASAN MUTU PRODUK**			
104	Pengambilan Contoh	250.000	Per Contoh	
105	Pengujian	300.000	Per Sempel	
106	Fumigasi	750.000	Per Kontainer (20 feet)	
Unit Pelaksanan Teknis Daerah Rumah Kemasan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah				
1	Vacuum Bag Polos Uk. 25 x 30	2.300	Lembar	Minimal 100
2	Vacuum Bag Polos Uk. 30 x 35	2.500	Lembar	Minimal 100
3	Vacuum Bag Polos Uk. 30 x 40	2.700	Lembar	Minimal 100
4	Vacuum Bag Polos Uk. 30 x 45	2.850	Lembar	Minimal 100
5	Vacuum Bag Polos Uk. 30 x 50	3.100	Lembar	Minimal 100
6	Vacuum Bag Polos Uk. 30 x 70	3.450	Lembar	Minimal 100
7	Vacuum Bag Embos Uk. 15 x 20	1.300	Lembar	Minimal 100
8	Vacuum Bag Embos Uk. 15 x 25	1.350	Lembar	Minimal 100
9	Vacuum Bag Embos Uk. 17 x 25	1.500	Lembar	Minimal 100
10	Vacuum Bag Embos Uk. 18 x 28	1.650	Lembar	Minimal 100
11	Vacuum Bag Embos Uk. 20 x 25	1.700	Lembar	Minimal 100
12	Vacuum Bag Embos Uk. 20 x 30	1.950	Lembar	Minimal 100
13	Jasa Cutting Stiker A3	5.000	Lembar	Ukuran A3
14	Jasa Cetak DTF	60.000	Meter	30cm x 100cm

G. DINAS PERKEBUNAN

No.	Rincian Obyek	Tarif (Rp.)	Satuan	Keterangan
1. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH				
1	**Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah** **a. Aula (Jl. Jenderal Sudirman Nomor 18 Palangka Raya** **UPT BP3B (Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih)**	500.000	Kegiatan / Hari	Perubahan Tarif
2. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA				
	UPT BP3B (Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih) **1. Wisma Perkebunan (Jl. Cilik Riwut Km. 7 Palangka Raya)** a. a. Kamar AC, TV, Double Bed b. b. Ruang Makan/Dapur	 200.000 100.000	 Per Kamar / Hari Per Kamar / Hari	
3. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH BERUPA BIBIT/BENIH TANAMAN				
	UPT BP3B (Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih) **1. Jenis Pemeriksaan/Sertifikasi Benih** **A. Tanaman Perkebunan** - Pemeriksaan Ulang Kecambah Kelapa Sawit **B.Pemeriksaan Bibit/Sertifikasi** a. Karet okulasi mata tidur b. Karet payung 1-3 c. Kelapa Sawit pre nursery d. Kelapa Sawit Main Nursery e. Kakao	 50 10 100 50 200	 Butir Batang Batang Batang Batang Batang	

		50		
	f. Kopi	50	Batang	
	g. Kelapa dalam	50	Batang	
	h. Lada	50	Batang	
	i. Pinang	100	Pohon	
	C.Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres			
	a. Karet	500	Pohon	
	b. Kakao	500	Pohon	
	c. Kopi	250	Pohon	
	D.Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk			
	a. Karet	500	Pohon	
	b. Kelapa Sawit	2.000	Pohon	
	c. Kelapa Dalam	250	Pohon	
	d. Lada	100	Pohon	
	e. Kakao	500	Pohon	
	f. Kopi	100	Pohon	
	2. UPT B2KP (Balai Benih dan Kebun Produksi) Jl. Cilik Riwut Km. 128 Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH BERUPA BIBIT/BENIH TANAMAN			
	- TBS Kelapa Sawit		Kg	Harga Fluktuatif mengikuti harga pasar
	- Kelapa Dalam		Buah	Harga Fluktuatif mengikuti harga pasar

H. DINAS KEHUTANAN

PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan

1	Alat Penurun Kadar Air Madu	2.000	liter
2	Alat Pengolah Sedotan Purun	100	kotak
3	Alat Pembuatan Kompos Blok	200	blok
4	Alat Traktor Penyiapan Lahan Penanaman	350.000	hektar
5	Alat Pemintal Tali/Tampar Serat	200	kilogram
6	Alat Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu	1.000	m3
7	Alat Pengukuran Hasil Hutan Bukan Kayu (Tandan Buah Sawit, dll)	10.000	ton

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Aula Mess (KKMA)	1.000.000	Hari/Kegiatan
2	Aula Kantor Dinas Kehutanan/KPH	500.000	Hari/Kegiatan
3	Aula Mess Rimbawan	300.000	Hari/Kegiatan
4	Pemanfaatan Lokasi/Tempat (Kawasan hutan di KPH/KEE/Hutan Kota/Tahura)	500.000	Hari/Kegiatan
5	Pemanfaatan Lahan Kosong (Kawasan hutan di KPH/KEE/Hutan Kota/Tahura)	500	m2/Hari

PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kamar Asrama KKMA Kamar AC	150.000	Hari/Kamar
2	Mess Rimbawan Kamar AC	150.000	Hari/Kamar

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kantin	500.000	Bulan

PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Lapangan Tenis	100.000	Hari/Lapangan
2	Karcis Masuk (Kawasan hutan di KPH/KEE/Hutan Kota/Tahura)	5.000	Hari/orang
3	Pengambilan Dokumentasi Komersial Foto (Kawasan hutan di KPH/KEE/Hutan Kota/Tahura)	250.000	hari/Kegiatan/event
4	Pengambilan Dokumentasi Komersial Film (Kawasan hutan di KPH/KEE/Hutan Kota/Tahura)	500.000	hari/Kegiatan/event

I. RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Lahan (ukuran 3x6 meter)	500.000	Per Unit/ bulan
2	Pemanfaatan Gedung ATM	**25.000.000**	Per / Tahun

PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Rumah Singgah	5.000	Per Orang/ hari

J. DINAS PUPR

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Ruangan ATM	25.000.000	Per Tahun
2	b.Kalibrasi		
	1. Alat ukur debit (current meter)	400.000	Per Unit
	2. Peralatan Klimatologi		
	a. Thermometer	100.000	Per Unit
	b. Thermograph	175.000	Per Unit
	c. Hydrograph	175.000	Per Unit
	d. Barograph	200.000	Per Unit
	e. Penakar hujan otomatik	175.000	Per Unit
3	Struktur dan Konstruksi Bangunan		
	a. Layanan Jasa Pengujian		
	1. Laboratorium Struktur		
	a) Kalibrasi	370.000	Per Unit
4	Layanan Penyewaan Alat		
	a. Laboratorium Mekanika Tanah		
	1. Peralatan Triaxial statis	150.000	Per Unit/Hari
	2. Permeability appr	115.000	Per Unit/Hari
	3. Consolidation appr	125.000	Per Unit/Hari
	4. Mesin Pemadatan Proktor	120.000	Per Unit/Hari
	5. Oven pengering	50.000	Per Unit/Hari
	6. CBR Laboratorium	90.000	Per Unit/Hari
	7. Standart proctor	75.000	Per Unit/Hari
	8. Sand cone	75.000	Per Unit/Hari
	9. Timbangan elektris		
	a. Kapasitas 20 Kg	45.000	Per Unit/Hari

	b. Kapasitas 2000 g	45.000	Per Unit/Hari
	10.Alat untuk mengeluarkan sampel (Extruder)	50.000	Per Unit/Hari
	11.Sondir appr	150.000	Per Unit/Hari
	12.Hand boring	75.000	Per Unit/Hari
5	Genset 80KVA	2.000.000	Per Hari

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Kantin	6.000.000	Per Tahun

PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Rekayasa Hidrologi dan Tata Air		
	a. Pengukuran /Pengujian Lapangan		
	1. Pemboran Air Tanah	416.250	Per Meter
	2. Uji akifer sumur dangkal	416.250	Per Titik Uji
	3. Pengukuran debit	150.000	Per Titik Uji
	4. Pengukuran Sedimen	150.000	Per Titik Uji
	5. Echo sounding	2.960.000	Per Hektar
	c. Saran teknis tata air		
	1. Model pengelolaan DAS/Standart	175.000.000	Per Paket
	2. Analisa Banjir/kekeringan	100.000.000	Per Paket
	3. Model sistem peramalan dan peringatan dini banjir	150.000.000	Per Paket
	4. Analisa Urban drainase	120.000.000	Per Paket
	5. Optimasi Pengoperasian waduk	90.000.000	Per Paket
	6. Analisa sedimentasi waduk	150.000.000	Per Paket
	7. Pengembangan basis data dan sistem informasi	80.000.000	Per Paket
2	Rekayasa Geoteknik dan Irigasi		
	a. Uji Lapangan		
	1. Pemboran tangan	100.000	Per Meter
	2. Pengambilan sampel tanah	60.000	Per Tabung
	3. SPT (Stabdpipe penetrasi)	60.000	Per Uji

	4. Pemboran mesin (tanah)	200.000	Per Meter
	5. Pemboran mesin (batu)	250.000	Per Meter
	6. Pengujian kelulusan air (openend test)	75.000	Per Uji
	7. Sumur uji	150.000	Per Uji
	8. Sondir ringan	350.000	Per Titik Uji
	9. Sondir berat	750.000	Per Titik Uji
	10.Pemetaan geologi	350.000	Per Hektar
	11.Plate bearing test	3.000.000	Per Uji
	12.Pile loading test	7.500.000	Per Uji
	13.Field shear test (rock)	5.000.000	Per Uji
	14.Field loading / unloading test(rock)	5.000.000	Per Uji
	15.Pressuremeter		
	a. Lateral loading test 25Kg/ Cm2	950.000	Per Uji
	b. Lateral loading test 100Kg/Cm2	2.000.000	Per Uji
	c. Lateral loading test 200Kg/Cm2	3.000.000	Per Uji
	d. Camkometer self boring	4.000.000	Per Uji
	16.Vane shear test	100.000	Per Uji
	b. Penyelidikan Pondasi dan Bahan		
	1. Tanggul	60.000.000	Per KM
	2. Bendungan	100.000.000	Per Paket
	3. Bendungan		
	a. Kecil	100.000.000	Per Paket
	b. Sedang	150.000.000	Per Paket
	c. Besar	250.000.000	Per Paket
	c. Laboratorium mekanika tanah		
	1. Kadar air tanah	30.000	Per Sampel
	2. Berat Jenis tanah	50.000	Per Sampel
	3. Atterberg limit	50.000	Per Sampel
	4. Analisa Saringan	50.000	Per Sampel
	5. Pemadatan / Standard	100.000	Per Sampel
	6. Pemadatan Modified	125.000	Per Sampel
	7. CBR Laboratorium	140.000	Per Sampel
	8. Hodrometer (Grand Size)	40.000	Per Sampel
	9. Shrinkage limit	45.000	Per Sampel
	10.Unconfined Comp. test	40.000	Per Sampel
	11.Konsolidasi	75.000	Per Sampel
	12.Berat Isi	50.000	Per Sampel
	13.Kuat geser langsung	50.000	Per Sampel

14.Permeabilitas (Constant head)	75.000	Per Sampel
15.Permeabilitas (Falling head)	75.000	Per Sampel
16.Triaxial (U.U)	70.000	Per Sampel
17.Triaxial (C.U)	230.000	Per Sampel
d. Laboratorium mekanika batuan		
1. Pengukuran sifat-sifat dasar batuan	50.000	Per Sampel
2. Kuat lentur	50.000	Per Sampel
3. Kuat tekan	60.000	Per Sampel
4. Kuat geser tak langsung	75.000	Per Sampel
5. Kuat geser langsung	150.000	Per Sampel
6. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic	50.000	Per Sampel
7. Kuat tekan triaxial	150.000	Per Sampel
8. Slake Durability	50.000	Per Sampel
9. Analisa petrologi	50.000	Per Sampel
10.Analisa petrografie	150.000	Per Sampel
11.Punch test	50.000	Per Sampel
12.Point Load Strength	25.000	Per Sampel
e. Laboratorium Bahan Bangunan Keairan		
1. Semen		
a. Konsistensi Semen	50.000	Per Sampel
b. Pengikatan Awal	50.000	Per Sampel
c. Kuat Tekan Mortar+B89+B116	75.000	Per Sampel
d. Berat Jenis Semen	50.000	Per Sampel
e. Kehalusan Semen	50.000	Per Sampel
f. Ketetapan Bentuk	50.000	Per Sampel
2. Agregat		
a. Abrasi	100.000	Per Sampel
b. Gradasi	50.000	Per Sampel
c. Berat Jenis	50.000	Per Sampel
d. Berat isi	50.000	Per Sampel
e. Kadar Lumpur	50.000	Per Sampel
f. Soundness	150.000	Per Sampel
g. Organic	50.000	Per Sampel
h. Mixed Design	500.000	Per Sampel
3. Benda Uji		
a. Kuat Tekan	25.000	Per Sampel

	b. Kuat Tarik	50.000	Per Sampel
	c. Lentur	50.000	Per Sampel
	d. Kuat Tekan dengan Hammer Test	25.000	Per Sampel
3	**Rekayasa Lingkungan Keairan Pelayanan Jasa Laboratorium**		
	1. Pengujian kualitas Air, Sedimen dan Limbah		
	a. Fisika		
	1. Berat jenis	15.000	Per Sampel
	2. DHL	6.000	Per Sampel
	3. Distribusi butir sedimen	30.000	Per Sampel
	4. Ind Vol lumpur (SVI)	7.500	Per Sampel
	5. Kadar air	12.000	Per Sampel
	6. Kadar sedimen	15.000	Per Sampel
	7. Kejernihan	6.000	Per Sampel
	8. Kekeruhan	6.000	Per Sampel
	9. Residu menguap	10.000	Per Sampel
	10. Residu terlarut	10.000	Per Sampel
	11. Residu tersuspensi	10.000	Per Sampel
	12. Residu total	10.000	Per Sampel
	13. Suhu	4.000	Per Sampel
	14. Volume lumpur	6.000	Per Sampel
	15. Warna	6.000	Per Sampel
	16. Zat terlarut	10.000	Per Sampel
	17. Zat tersuspensi	10.000	Per Sampel
	b. Kimia		
	1. Besi	10.000	Per Sampel
	2. Boron	10.000	Per Sampel
	3. Fluorida	7.500	Per Sampel
	4. Fosfat total	15.000	Per Sampel
	5. Kalium	10.000	Per Sampel
	6. Kalsium	10.000	Per Sampel
	7. Nitrat	9.000	Per Sampel
	8. Nitrit	9.000	Per Sampel
	9. Sulfat	5.000	Per Sampel
4	**PERMUKIMAN**		
	Lingkungan Uji Kualitas Air Baku / air bersih		
	1. Uji Kualitas air baku / air bersih		
	a. Fisika		
	1. Bau	2.800	Per parameter
	2. Daya hantar listrik (DHL)	4.200	Per parameter
	3. Kekeruhan	5.600	Per parameter
	4. Rasa	2.800	Per parameter
	5. Warna	4.200	Per parameter

b. Kimia			
1. Akaliniti (HCO3)	7.000	Per parameter	
2. Amoniak bebas	11.200	Per parameter	
3. Besi	11.200	Per parameter	
4. CO2 Bebas	11.200	Per parameter	
5. Derajat keasaman (pH)	5.600	Per parameter	
6. Kalsium (Ca)	7.000	Per parameter	
7. Kesadahan	8.400	Per parameter	
8. Khlorida (C1)	7.400	Per parameter	
9. Magnesium (Mg)	7.000	Per parameter	
10.Mangan (Mn)	11.500	Per parameter	
11.Nitrat (NO3)	11.200	Per parameter	
12.Nitrit (No2)	11.200	Per parameter	
13.Sulfat (SO4)	13.500	Per parameter	
14.Total Koli	125.000	Per parameter	
2. Uji Pipa			
Pemeriksaan mutu pipa PVC dan Fitting			
a. Paket			
1. Diameter Luar (di dm)	50.000	Per Parameter	
2. Dimensi (tebal e)	26.500	Per Parameter	
3. Hdro statis	175.000	Per Parameter	
4. Kadar PVC	449.500	Per Parameter	
5. Ketahanan MC	205.000	Per Parameter	
6. Perubahan Panjang	27.500	Per Parameter	
7. Sifat Tampak	26.500	Per Parameter	
b. Parameter tambahan untuk uji pipa			
1. Kadar Pb dan Sn	196.000	Per Parameter	
2. Kuat Tarik	50.600	Per Parameter	
3. Kuat tekan	50.600	Per Parameter	
3. Pemeriksaan Mutu Komponen Meter Air			
a. Akurasi	260.000	Per Parameter	
b. Dimensi	55.000	Per Parameter	
c. Head Loss	120.000	Per Parameter	
d. Magnet	231.000	Per Parameter	
e. Tekan	120.000		
Bahan Bangunan			
a. Semen Portland. SPK dan SPP			
1. Analisa Kimia			
a) Al_2O_3	15.000	Per Parameter	
b) BTL	15.000	Per Parameter	
c) CaO	15.000	Per Parameter	
d) Fe_2O_4	15.000	Per Parameter	
e) HP	15.000	Per Parameter	

	f) MgO		15.000	Per Parameter
	g) SiO_2		15.000	Per Parameter
	h) SO_4		15.000	Per Parameter
	2. Analisa Fisis			
	a) Berat Jenis		17.000	Per Sampel
	b) Bobot isi		12.000	Per Sampel
	c) Kehausan dengan Saringan		15.000	Per Sampel
	d) Kehausan dengan Blaine		24.000	Per Sampel
	e) Kekekalan		18.000	Per Sampel
	f) Kekuatan tekan		50.000	Per Sampel
	g) Konsitensi dan Pengikatan		31.000	Per Sampel
	h) Panas hidrasi		25.000	Per Sampel
	i) Pemuaian karena sulfat		30.000	Per Sampel
	b. Bahan Kimia Pembantu untuk Beton, Analisa Fisis			
	1. Kadar air		15.000	Per Sampel
	2. Kekuatan Tekan		52.000	Per Sampel
	3. Pengikatan		21.000	Per Sampel
	c. Kapur			
	1. Analisa Kimia			
	a) Al_2O_3		15.000	Per Parameter
	b) CaO		15.000	Per Parameter
	c) Fe_2O_4		15.000	Per Parameter
	d) HP		15.000	Per Parameter
	e) MgO		15.000	Per Parameter
	f) SiO_2		15.000	Per Parameter
	g) SO_4		15.000	Per Parameter
	2. Analisa Fisis			
	a) Bobot isi	11.000		Per Sampel
	b) Kadar Air	10.000		Per Sampel
	c) Kehausan	20.000		Per Sampel
	d) Kekuatan tekan	29.000		Per Sampel
	e) Ketetapan bentuk	18.000		Per Sampel
	d. Pozolan			
	1. Analisa Kimia			
	a) Al_2O_3	15.000		Per Parameter
	b) CaO	15.000		Per Parameter
	c) Fe_2O_4	15.000		Per Parameter
	d) HP	15.000		Per Parameter
	e) MgO	15.000		Per Parameter
	f) SiO_2	15.000		Per Parameter
	g) SO_4	15.000		Per Parameter
	2. Analisa Fisis			
	a) Bobot isi	12.000		Per Sampel
	b) Kadar Air	10.000		Per Sampel
	c) Kehausan	15.000		Per Sampel

d) Kekuatan tarik	30.000		Per Sampel
e) Kekuatan tekan	30.000		Per Sampel
f) Pengikatan	16.000		Per Sampel
e. Batako/Conblok Uji Fisis mekanis			
1. Berat jenis	16.000		Per Sampel
2. Kadar air	10.000		Per Sampel
3. Kuat tekan	10.000		Per Sampel
4. Pengukuran / tampak	10.000		Per Sampel
5. Penyerapan air	10.000		Per Sampel
f. Agregat halus / pasir			
1. Analisa Kimia			
a) Al_2O_3	15.000		Per Parameter
b) CaO	15.000		Per Parameter
c) Fe_2O_4	15.000		Per Parameter
d) HP	15.000		Per Parameter
e) MgO	15.000		Per Parameter
f) SiO_2	15.000		Per Parameter
g) SO_4	15.000		Per Parameter
2. Analisa Fisis			
a) Analisa Ayak	50.000		Per Sampel
b) Berat jenis	50.000		Per Sampel
c) Bobot isi	50.000		Per Sampel
d) Kadar air	30.000		Per Sampel
e) Kadar lumpur	30.000		Per Sampel
f) Kadar zat organik	13.500		Per Sampel
g) Kekekalan	50.000		Per Sampel
h) Kekerasan	35.500		Per Sampel
i) Penyerapan air	50.000		Per Sampel
g. Agregat Kasar/Kerikil Analisa Fisis			
1. Analisa Ayak	50.000		Per Sampel
2. Berat jenis	50.000		Per Sampel
3. Bobot isi	50.000		Per Sampel
4. Kadar air	30.000		Per Sampel
5. Kadar lumpur	30.000		Per Sampel
6. Kekekalan	50.000		Per Sampel
7. Kekerasan	75.500		Per Sampel
8. Penyerapan air	50.000		Per Sampel
h. Beton			
1. Beton Segar			
a) Analisa Ayak		50.000	Per Sampel
b) Berat jenis		50.000	Per Sampel
c) Bleading / Cobination Test		35.000	Per Sampel
d) Faktor pemadatan		14.000	Per Sampel
e) Job Mix		250.000	Per Sampel
f) Kadar udara		15.000	Per Sampel
g) Mix. Design		115.000	Per Sampel
h) Slump		90.000	Per Sampel
i) Suhu		7.000	Per Sampel

	j) Panas hidrasi	40.000	Per Sampel
	2. Beton Keras		
	a) Core Drill	350.000	Per Sampel
	b) Creep	60.000	Per Sampel
	c) Hammer Test	60.000	Per Sampel
	d) MOE	25.000	Per Sampel
	e) Kuat lentur	30.000	Per Sampel
	f) Kuat tarik	8.000	Per Sampel
	g) Kuat tekan	5.000	Per Sampel
	h) Ultra sonic	35.000	Per Sampel
	i) Analisa Beton keras	300.000	Per Sampel
	j) Permeabilitas	85.000	Per Sampel
	i. Genteng beton Uji fisis mekanis		
	1. Berat jenis	15.000	Per Sampel
	2. Kadar air	10.000	Per Sampel
	3. Kuat lentur (buah)	18.000	Per Sampel
	4. Pengukuran / tampak	7.000	Per Sampel
	5. Perembesan air	18.000	Per Sampel
	j. Pipa beton. Uji fisis mekanis		
	1. Hidrostatis	65.000	Per Sampel
	2. Kekedapan air	25.000	Per Sampel
	3. Kuat tekan mercu	32.000	Per Sampel
	4. Pengukuran / tampak	20.000	Per Sampel
	k. Pipa asbes. Uji fisis mekanis		
	1. Hidrostatis	52.000	Per Sampel
	2. Kekedapan air	25.000	Per Sampel
	3. Kuat tekan mercu	28.000	Per Sampel
	4. Pengukuran / tampak	14.000	Per Sampel
	l. Ubin semen. Uji fisis mekanis		
	1. Berat jenis	15.000	Per Sampel
	2. Kadar air	10.000	Per Sampel
	3. Keausan	25.000	Per Sampel
	4. Kuat lentur (per buah)	15.000	Per Sampel
	5. Pengukuran / tampak	7.000	Per Sampel
	6. Penyerapan air	10.000	Per Sampel
	m.Per Lembaran Asbes Semen Uji Fisis Mekanis		
	1. Berat jenis	15.000	Per Sampel
	2. Kadar air	10.000	Per Sampel
	3. Impact test	27.000	Per Sampel
	4. Kerapatan	22.000	Per Sampel
	5. Kuat lentur (buah)	18.000	Per Sampel
	6. Pengukuran / tampak	7.000	Per Sampel

	7. Penyerapan air	10.000	Per Sampel
	8. Perembesan air	22.000	Per Sampel
	n. Batu alam Uji fisis mekanis		
	1. Berat jenis	16.000	Per Sampel
	2. Bobot isi	12.000	Per Sampel
	3. Kadar air	10.000	Per Sampel
	4. Kadar lumpur	10.000	Per Sampel
	5. Kekekalan	55.000	Per Sampel
	6. Kekerasan	35.000	Per Sampel
	7. Kuat tekan	28.000	Per Sampel
	8. Penyerapan air	10.000	Per Sampel
	o. Bata Merah Uji fisis mekanis		
	1. Berat jenis	16.000	Per Sampel
	2. Kadar air	10.000	Per Sampel
	3. Kandungan garam	15.000	Per Sampel
	4. Kecepatan penyerapan	16.000	Per Sampel
	5. Kuat tekan (per buah)	25.000	Per Sampel
	6. Pengukuran / tampak	10.000	Per Sampel
	7. Penyerapan air	10.000	Per Sampel
	p. Genteng keramik Uji fisis mekanis		
	1. Berat jenis	15.000	Per Sampel
	2. Kadar air	10.000	Per Sampel
	3. Kuat lentur	17.000	Per Sampel
	4. Pengukuran / tampak	10.000	Per Sampel
	5. Perembesan air	15.000	Per Sampel
	q. Pipa keramik Uji fisis mekanis		
	1. Hidro statis	50.000	Per Sampel
	2. Kekedapan air	25.000	Per Sampel
	3. Kuat tekan mercu	30.000	Per Sampel
	4. Pengukuran / tampak	18.000	Per Sampel
	r. Kayu Bangunan Uji fisis mekanis		
	1. Berat jenis	15.000	Per Sampel
	2. Kadar air	10.000	Per Sampel
	3. Kuat geser	20.000	Per Sampel
	4. Kuat lentur	20.000	Per Sampel
	5. Kuat tarik	20.000	Per Sampel
	6. Kuat tekan	20.000	Per Sampel
	7. MOE	35.000	Per Sampel
	8. Tampak/cacat	18.000	Per Sampel
	s. Kayu Lapis Uji fisis mekanis		
	1. Berat jenis	12.000	Per Sampel
	2. Kadar air	10.000	Per Sampel
	3. Kuat cabut paku	19.000	Per Sampel
	4. Kuat rekat	19.000	Per Sampel

	5. Kuat tarik	19.000	Per Sampel
	6. Tampak/cacat	12.000	Per Sampel
	t. Papan partikel Uji fisis mekanis		
	1. Berat jenis	12.000	Per Sampel
	2. Kadar air	10.000	Per Sampel
	3. Kuat cabut paku	19.000	Per Sampel
	4. Kuat rekat	19.000	Per Sampel
	5. Kuat tarik	19.000	Per Sampel
	6. Tampak/cacat	12.000	Per Sampel
	u. Papan Wol kayu Uji fisis mekanis		
	1. Berat jenis	12.000	Per Sampel
	2. Kadar air	10.000	Per Sampel
	3. Kuat cabut paku	19.000	Per Sampel
	4. Kuat rekat	19.000	Per Sampel
	5. Kuat tarik	19.000	Per Sampel
	6. Perubahan tebal	19.000	Per Sampel
	7. Tampak/cacat	12.000	Per Sampel
	v. Papan Kayu Semen Uji fisis mekanis		
	1. Berat jenis	12.000	Per Sampel
	2. Kadar air	10.000	Per Sampel
	3. Kuat cabut paku	19.000	Per Sampel
	4. Kuat rekat	19.000	Per Sampel
	5. Kuat tarik	19.000	Per Sampel
	6. Tampak/cacat	12.000	Per Sampel
	w. Bahan Pengawet Kayu Uji fisis mekanis		
	1. Renetrasi	250.000	Per Sampel
	2. Retensi	95.000	Per Sampel
	x. Cat Uji fisis mekanis		
	1. Ketahanan cuaca	450.000	Per Sampel
	2. Kualitatif	240.000	Per Sampel
	3. Kuantitatif	240.000	Per Sampel
	y. Baja Tulang Beton Uji fisis mekanis		
	1. Kuat tarik	20.000	Per Sampel
	2. Lengkung	20.000	Per Sampel
	3. Ukuran & berat	10.000	Per Sampel
	z. Mur baut Uji fisis mekanis		
	1. Kuat tarik	25.000	Per Sampel
	2. Ukuran & berat	10.000	Per Sampel
	aa. Plat baja / baja siku Uji fisis mekanis		
	1. Kuat tarik	25.000	Per Sampel
	2. Ukuran & berat	10.000	Per Sampel
	bb.Paving blok. Uji fisis mekanis		
	1. Berat jenis	15.000	Per Sampel
	2. Kadar air	10.000	Per Sampel
	3. Keausan	27.000	Per Sampel
	4. Kuat tekan	29.000	Per Sampel
	5. Pengukuran tampak	7.000	Per Sampel

	6. Penyerapan air	10.000	Per Sampel
	cc. Lembaran Asbes Gelombang Uji Fisis Mekanis		
	1. Berat jenis	27.000	Per Sampel
	2. Impact test	28.000	Per Sampel
	3. Kadar air	15.000	Per Sampel
	4. Kerapatan	25.000	Per Sampel
	5. Kuat lentur	15.000	Per Sampel
	6. Pengukuran tampak	7.000	Per Sampel
	7. Perembesan	25.000	Per Sampel
	8. Penyerapan air	10.000	Per Sampel
	dd. Tanah Liat untuk bahan keramik		
	1. Analisa Kimia		
	a. Al_2O_3	15.000	Per Unsur
	b. CaO	15.000	Per Unsur
	c. Fe_2O_3	15.000	Per Unsur
	d. HP	15.000	Per Unsur
	e. MgO	15.000	Per Unsur
	f. SiO_2	15.000	Per Unsur
	g. SO4	15.000	Per Unsur
	2. Analisa Fisis		
	a. Analisa butir	21.000	Per Sampel
	b. Atterberg limit	52.000	Per Sampel
	c. Berat jenis	16.000	Per Sampel
	d. bobot isi	12.000	Per Sampel
	e. Kadar air	10.000	Per Sampel
	f. Kadar zat organik	15.000	Per Sampel
	g. Susut bakar	37.000	Per Sampel
	h. Susut kering	22.000	Per Sampel
	i. Minerlogi	100.000	Per Sampel
	ee. Lembaran Alumunium Uji fisis mekanis		
	1. Kuat tarik	24.000	Per Sampel
	2. Pengukuran / tampak	10.000	Per Sampel
	3. Percobaan bekokan	20.000	Per Sampel
	ff. Lembaran Seng Uji fisis mekanis		
	1. Kuat tarik	24.000	Per Sampel
	2. Pengukuran / tampak	10.000	Per Sampel
	3. Uji lengkung	20.000	Per Sampel
	gg. Pengujian Alkali Realifity dengan Metoda		
	Batang AdukanUji Fisis Mekanis Pengukuran 1 hari s/d. 6 bulan	650.000	Per Sampel
	2. Laboratorium Mekanika Tanah		

	a) Triaxial	115.000	Per Sampel
	b. Konsolidasi	100.000	Per Sampel
	c. Permeabilitas		
	1. Falling Head	90.000	Per Sampel
	2. Constanta head	90.000	Per Sampel
	d. Pemadatan Proktor		
	1. Modified	125.000	Per Sampel
	2. Standart	100.000	Per Sampel
	e. Sondir	300.000	Per Sampel
	f. CBR Laboratorium	140.000	Per Sampel
	g. Sand cone (Kepadatan lap.dengan kerucut pasir)	100.000	Per Sampel
	h. Analisa butiran		
	1. Ayakan	75.000	Per Sampel
	2. Hydrometer	85.000	Per Sampel
	i. Klasifikasi tanah		
	1. Berat jenis tanah	60.000	Per Sampel
	2. Batas Cair (LL)	60.000	Per Sampel
	3. Batas plastis (PL)	60.000	Per Sampel
	4. Kadar air	30.000	Per Sampel
	j. Bor tangan	155.000	Per Titik
5	**PRASARANA TRANSPORTASI**		
	Bahan dan Perkerasan Jalan		
	a. Pengujian Bahan di Lab		
	1. Aspalt Keras		
	a. Destilitas	132.000	Per Sampel
	b. Penetrasi dengan jarum	660.000	Per Sampel
	c. Penetrasi dengan konus	66.000	Per Sampel
	d. Ketahanan terhadap leleh	60.000	Per Sampel
	e. Titik lembek	60.000	Per Sampel
	f. Titik nyala	78.000	Per Sampel
	g. Daktilitas	60.000	Per Sampel
	h. Loss On Heating (LOH)	60.000	Per Sampel
	i. Penetrasi LOH	72.000	Per Sampel
	j. Titik lembek LOH	60.000	Per Sampel
	k. Daktilitas LOH	78.000	Per Sampel
	l. Kelarutan dalam trichlooretyleen (C2HCL3)	540.000	Per Sampel
	m.Berat jenis	60.000	Per Sampel
	n. Kekentalan	72.000	Per Sampel
	o. Kadar paraffin	720.000	Per Sampel
	p. Parameter malthene (PA)	1.080.000	Per Sampel
	q. Kelekatan	60.000	Per Sampel
	r. Kadar air	120.000	Per Sampel
	s. Viscositas absolute	78.000	Per Sampel

	t. Penurunan suhu	48.000	Per Sampel
	u. Dinamic Shear rheometer(DSR)	900.000	Per Sampel
	v. Presure Ageing vasel (PAV)	120.000	Per Sampel
	w. Perkiraan suhupencampuran dan pemadatan	240.000	Per Sampel
2. Aspalt Cair			
	a. Kekentalan	60.000	Per Sampel
	b. Kadar air	105.000	Per Sampel
	c. Titik nyala	42.000	Per Sampel
	d. Berat jenis	37.200	Per Sampel
	e. Penyulingan	60.000	Per Sampel
	f. Penetrasi residu	66.000	Per Sampel
	g. Daktilitas residu	72.000	Per Sampel
	h. Kelarutan dalam (C_2HCL_3)	420.000	Per Sampel
	i. Kelekatan	45.000	Per Sampel
	j. Perencanaan komposisi	240.000	Per Sampel
3. Aspalt Emulsi			
	a. Kekentalan	60.000	Per Sampel
	b. Pengendapan	42.000	Per Sampel
	c. semen mixing	42.000	Per Sampel
	d. Muatan listrik	42.000	Per Sampel
	e. Analisa saringan	48.000	Per Sampel
	f. Penyulingan	60.000	Per Sampel
	g. Kadar minyak	36.000	Per Sampel
	h. Penetrasi residu	66.000	Per Sampel
	i. Daktilitas residu	72.000	Per Sampel
	j. Kelarutan dalam (C2HCL3)	420.000	Per Sampel
	k. Klasifikasi	60.000	Per Sampel
4. Campuran beraspal			
	a. Ektraksi (pro analys)	1.500.000	Per Sampel
	b. Ektraksi (teknis)	300.000	Per Sampel
	c. Penetrasi	72.000	Per Sampel
	d. Titik lembek	60.000	Per Sampel
	e. Daktilitas	60.000	Per Sampel
	f. Kadar aspal	18.600	Per Sampel
	g. Analisa saringan	60.600	Per Sampel
	h. Kadar air campuran	105.000	Per Sampel
	i. Resilent modulus	120.000	Per Sampel
5. Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen			
	a. Analisa	60.000	Per Sampel

saringan			
b. Berat jenis dan penyerapan		60.000	Per Sampel
c. Berat isi		60.000	Per Sampel
d. Kelekatan terhadap aspal		60.000	Per Sampel
e. Abrasi		90.000	Per Sampel
f. Impact		60.000	Per Sampel
g. Crushing		54.000	Per Sampel
h. Kepipihan		60.000	Per Sampel
i. Lolos saringan no. 200		60.000	Per Sampel
j. Angularity		127.680	Per Sampel
k. Polishing stone value		120.000	Per Sampel
l. Seze indek & shape		90.000	Per Sampel
m. Gumpalan lempung		90.000	Per Sampel
n. Soundness Agregat kasar		600.000	Per Sampel
6. Agregat halus untuk campuran beton aspal dan semen			
a. Analisa saringan		60.000	Per Sampel
b. Berat jenis agregat halus dan penyerapan		60.000	Per Sampel
c. Berat isi		60.000	Per Sampel
d. Sand equivalent		132.000	Per Sampel
e. Atterberg limit		60.000	Per Sampel
f. Soundness Agregat halus		600.000	Per Sampel
g. Partikel ringan		54.000	Per Sampel
h. Alkali reaktif		240.000	Per Sampel
i. Organik impurities		90.000	Per Sampel
j. Angularity		127.680	Per Sampel
7. Rencana Campuran beton Aspal			
a. Berat jenis campuran		78.000	Per Sampel
b. Analisa saringan agregat kasar (1unit)		60.000	Per Sampel
c. Berat jenis Agregat kasar		60.000	Per Sampel
d. Analisa saringan agregat halus (2 unit)		120.000	Per Sampel
e. Berat jenis Agregat halus(2 unit)		60.000	Per Sampel
f. Briket marshall (15 unit)		600.000	Per Sampel
8. Beton Aspal			

a. Parameter Aspal	54.000	Per Sampel
b. U-MATTA	357.600	Per Sampel
c. Wheel tracking machine	360.000	Per Sampel
d. Kepadatan mutlak	108.000	Per Sampel
e. Marshall immersion	60.000	Per Sampel
f. Gyropact	90.000	Per Sampel
g. Viskositas untuk pencampuran dan pemadatan	125.400	Per Sampel
h. Indrect tensile strength	125.400	Per Sampel
i. Dartec	360.000	Per Sampel
9. Agregat untuk base dan sub base		
a. Analisa saringan	60.000	Per Sampel
b. Berat jenis dan penyerapan	60.000	Per Sampel
c. Berat isi	60.000	Per Sampel
d. Kelekatan terhadap aspal	54.000	Per Sampel
e. Abrasi	90.000	Per Sampel
f. Impact	54.000	Per Sampel
g. Crushing	54.000	Per Sampel
h. Atterberg limit	60.000	Per Sampel
i. Pemadatan modified	150.000	Per Sampel
j. CBR modified	168.000	Per Sampel
10.Tanah untuk sub base		
a. Berat jenis	60.000	Per Sampel
b. Atterberg limit	60.000	Per Sampel
c. Analisa saringan	60.000	Per Sampel
d. Pemadatan standart	120.000	Per Sampel
e. CBR standart	156.000	Per Sampel
f. pH	20.400	Per Sampel
g. Kalsium oksida	42.000	Per Sampel
h. Magnesium oksida	42.000	Per Sampel
i. Feri oksida	42.000	Per Sampel
j. Alumunium oksida	60.000	Per Sampel
k. Silikat	42.000	Per Sampel
l. Lon klor	42.000	Per Sampel
m. Lon sulfat	42.000	Per Sampel
n. Organik total	42.000	Per Sampel
o. Kadar humus	42.000	Per Sampel
p. Tahanan jenis	42.000	Per Sampel
q. UCS	48.000	Per Sampel
b. Pengujian Perkerasan dilapangan		

1. Lendutan dengan Benkelman Beam (BB)	120.000	Per Titik
2. Lendutan dengan Falling Weight Deflectometer	23.240	Per Titik
3. Kelicinan dengan British Pendulum Tester (BPT)	23.400	Per Titik
4. Texture dengan sand patch	16.200	Per Titik
5. Texture dengan Mini Texture –Meter	28.920	Per Km -Jalur
6. Kelicinan dengan MU-meter	61.320	Per Km -Jalur
7. Kerataan dengan NAASRA	14.520	Per Km -Jalur
8. Kerataan dengan laser	30.600	Per Km –Jalur
9. Kerataan dengan dipstick	120.600	Per Km -Jalur
10. Survei kondisi visual	59.520	Per Km –Jalur
11. Survei kondisi dengan view recon	34.800	Per Km -Jalur
12. Pembuatan lubang uji	696.000	Per Titik
13. California Bearing Ratio (CBR) dengan Dynamic ConePenetrimeter (DCP)	78.000	Per Titik
14. California Bearing Ratio (CBR) asli dengan silinder (tanpa penggalian)	79.200	Per Titik
15. California Bearing Ratio (CBR) In-situ (tanpa penggalian)	96.000	Per Titik
16. Penggambilan sampel inti (Coredrill)	118.320	Per Titik
17. Pengambilan sampel blok	341.400	Per Titik
18. Kepadatan dengan sand cone	84.000	Per Titik
19. Kepadatan dengan rubber balon	25.320	Per Titik
Geoteknik jalan		
a. Pengujian Tanah di lab		
1. Index Protis		
a. Analisa saringan	60.000	Per Sampel
b. Hidrometer	48.000	Per Sampel
c. Atterberg limit	60.000	Per Sampel

	d. Shinkage Limit	54.000	Per Sampel
	e. Berat isi	60.000	Per Sampel
	f. Berat jenis tanah	60.000	Per Sampel
	g. Kadar air	36.000	Per Sampel
	h. Kadar abu	14.400	Per Sampel
	i. pH meter	20.400	Per Sampel
	j. Kadar serat gambut	18.000	Per Sampel
	k. kadar organic	26.400	Per Sampel
	l. Relatif dessity	24.000	Per Sampel
	2. Soil Copaction		
	a. Pemadatan standart	120.000	Per Sampel
	b. Pemadatan modified	150.840	Per Sampel
	c. CBR Standart soaked	156.000	Per Sampel
	d. CBR Standart unsoaked	144.000	Per Sampel
	e. CBR modified soaked	168.000	Per Sampel
	f. CBR modified unsoaked	156.000	Per Sampel
	g. Resistivily test	42.000	Per Sampel
	h. Sub grade modified resilent	90.000	Per Sampel
	3. Mechanical prperties (sifat teknis)		
	a. Kuat tekan bebas	48.000	Per Sampel
	b. kuat geser langsung manual	60.000	Per Sampel
	c. Kuat geser langsung automatic	66.000	Per Sampel
	d. Triaxial unconsolidated undrained manual	78.000	Per Sampel
	e. Triaxial unconsolidated undrained automatic	84.000	Per Sampel
	f. Triaxial consolidated undrained manual	198.000	Per Sampel
	g. Triaxial consolidated undrained Automatic	276.000	Per Sampel
	h. Kosolidasi manual	90.000	Per Sampel
	i. Kosolidasi automatic	96.000	Per Sampel
	j. Rowe cells ø 250 mm	180.000	Per Sampel
	k. Rowe cells ø 75 mm	120.000	Per Sampel

	l. Swealing pressure	120.000	Per Sampel
	m. Vane test	48.000	Per Sampel
	n. Permeability falling head	90.000	Per Sampel
	o. Permeability constant head	90.000	Per Sampel
	b. Pengujian Tanah dan batuan dilapangan		
	1. CBR Lapangan	96.000	Per Titik
	2. DPC	78.000	Per Titik
	3. Sand Cone	84.000	Per Titik
	4. Piezocon	2.280.000	Per Titik
	5. Piezocon disipasi per 4 jam	720.000	Per Bacaan
	6. Fiston sampling	84.000	Per Sampel
	7. Peat sampling	96.000	Per Sampel
	8. Peat augering	36.000	Per Sampel
	9. Sondir ringan, kapasitas 2,5 ton	360.000	Per Titik
	10.Sondir berat, kapasitas 10 ton	480.000	Per Titik
	11.Pemboran mesin tanah< 10 ton	180.000	Per Meter
	12.Pemboran mesin tanah≥ 10 ton	204.000	Per Meter
	13.Pemboran mesin batua< 10 ton	336.000	Per Meter
	14.Pemboran mesin batuan ≥10 ton	384.000	Per Meter
	15.Pengambilan contoh tanah dengan tabung	72.000	Per Tabung
	16.Pengambilan contoh batuan	76.800	Per Tabung
	17.Standart penetration test (SPT)	72.000	Per Uji
	18.Pemboran tangan	120.000	Per Meter
	19.Sumur uji	60.000	Per Titik
	20.Seismic	12.600	Per Meter
	21.Geolistrik	146.400	Per Titik
	22.Vane shear test	144.000	Per Uji
	23.Loading test		
	a. 0 s/d 50 ton	12.600.000	Per Titik
	b. 51 s/d 100 ton	16.200.000	Per Titik
	c. 101 s/d 200 ton	21.600.000	Per Titik
	24.Pemasangan instrumen Inklinometer	432.000	Per Meter
	25.Pemasangan Pisometer Peneometik	576.000	Per Titik
	26.Pemasangan pisometer casagrande	648.000	Per Titik
	27.Pemasangan instrumen settlement	360.000	Per Titik

	plate		
6	**Jembatan dan Bangunan Jalan**		
	a. Pengujian Bahan di Lab		
	1. Air		
	a. pH	20.400	Per Sampel
	b. Rasa	10.800	Per Sampel
	c. Bau	10.800	Per Sampel
	d. Bahan tersupensi	41.400	Per Sampel
	e. Bahan padat	41.400	Per Sampel
	f. Kadar minyak	63.000	Per Sampel
	g. Bikarbonat	63.000	Per Sampel
	h. Ion sulfat	63.000	Per Sampel
	i. Ion Khlor	81.000	Per Sampel
	j. Ion magnesium	81.000	Per Sampel
	2. Semen untuk campuran beton		
	a. Kehalusan	108.000	Per Sampel
	b. Waktu Pengikatan	41.400	Per Sampel
	c. Kuat tekan	81.000	Per Sampel
	d. Silika oksida	108.000	Per Sampel
	e. Alumunium Oksida	54.000	Per Sampel
	f. Feri oksida	81.000	Per Sampel
	g. Magnesium oksida	81.000	Per Sampel
	h. Ion sulfat	90.000	Per Sampel
	i. Hilang pijar	54.000	Per Sampel
	j. Alkali sebagai Na_2O	180.000	Per Sampel
	k. Kapur bebas	90.000	Per Sampel
	3. Agregat kasar untuk campuran beton		
	aspal dan semen		
	a. Analisa saringan	60.000	Per Sampel
	b. Berat jenis dan penyerapan	60.000	Per Sampel
	c. Berat isi	60.000	Per Sampel
	d. Abrasi	90.000	Per Sampel
	e. Impact	60.000	Per Sampel
	f. Crushing	54.000	Per Sampel
	g. Kepipihan	60.000	Per Sampel
	h. Lolos saringan no. 200	60.000	Per Sampel
	i. Kadar lempung	36.000	Per Sampel
	j. Soudness	600.000	Per Sampel
	4. Agregat halus untuk campuran		
	a. Analisa saringan	60.000	Per Sampel
	b. Berat jenis dan penyerapan	60.000	Per Sampel
	c. Berat isi	60.000	Per Sampel

d. Partikel ringan	90.000	Per Sampel	
e. Soudness	600.000	Per Sampel	
f. Organik impurities	108.000	Per Sampel	
g. Alkali reaktif	104.400	Per Sampel	
5. Perencanaan campuran beton, benda uji (20 menit)	710.400	Per Sampel	
6. Pengujian Baja			
a. Kuat tarik	120.000	Per Sampel	
b. Kuat tekuk	45.000	Per Sampel	
c. Ketebalan cat	37.500	Per Sampel	
7. Pengujian mutu beton			
a. Kuat tekan kubus	36.000	Per Sampel	
b. Kuat tekan silinder	36.600	Per Sampel	
c. Kuat tarik / spliting	18.000	Per Sampel	
d. Kuat lentur	36.000	Per Sampel	
8. Bantalan Karet			
a. Berat ≥ 15 < 30 Kg			
1. Tekan dan geser	99.000		Per Sampel
2. Over load	18.000		Per Sampel
b. Berat < 15 Kg			
1. Tekan dan geser	90.000		Per Sampel
2. Over load	18.000		Per Sampel
9. Pengujian guard rail			
a. Uji tarik	135.000		Per Sampel
b. Galvanis	106.800		Per Sampel
c. Kimia	540.000		Per Sampel
10.Gorong-gorong Tekan	270.000		Per Sampel
11.Pengujian bahan epoxy resin untuk grouting	39.600.000	Per Paket	
12.Sealant	5.400.000	Per Paket	
b. Pengujian Beton dan Jembatan dilapangan			
1. Pengujian mutu beton dan cacat beton			
a. Hammer test	72.000	Per Titik	
b. Pundit	90.000	Per Titik	
c. Impact echo	112.500	Per Titik	
d. Windsor probe	375.000	Per Titik	
2. Korosi Beton			
a. Karbonsasi beton	195.000	Per Titik	
b. Resistyvity	135.000	Per Titik	
3. Stress relief test Core drill + demec	645.000	Per Titik	

	4. Pengujian Kekuatan jembatan			
	a. Lendutan	11.250.000		Per Bentang
	b. Regangan	600.000	Per Titik	
	c. Getaran	7.500.000		Per Bentang
	5. Pengujian cover meter			
	a. Pengukuran selimut beton	90.000	Per Titik	
	b. Pengukuran ø tulangan	90.000	Per Titik	
	c. Pengukuran jarak tulangan beton	90.000	Per Titik	
	6. Pengujian tiang pancang dengan PDA dan loading test daya dukung tiang	3.000.000	Per Tiang	
	7. Uji beban struktur tiang			
	a. Pembebanan 0 s/d 50 ton	10.500.000	Per Tiang	
	b. Pembebanan 51 s/d 100 ton	13.500.000	Per Tiang	
	c. Pembebanan 101 s/d 200 ton	18.000.000	Per Tiang	
	8. Pengujian cacat lasultra sonic	75.000	Per Meter	
	9. Penilaian kondisi jembatan secara visual			
	a. Bentang s/d 20 m	11.250.000		Per Bentang
	b. Bentang 21 s/d 100 m	22.500.000		Per Bentang
	c. Bentang 101 s/d 400 m	25.500.000		Per Bentang
	d. Bentang > 400 m	29.250.000		Per Bentang
	10. Pengambilan sampel Core drill	450.000	Per Titik	
7	**Alat berat / Alat besar (kondisi >80%)**			
	a. Motor Grader 150 HP	1.655.000	Per Hari	
	b. Bulldozer 150 HP	2.170.000	Per Hari	
	c. Excavator 200 HP	1.420.000	Per Hari	
	d. Vibrator Roller 4-6 Ton	1.134.000	Per Hari	
	e. Wheel Loader 1,6 M3	1.465.000	Per Hari	
	f. Trailer 20-30 Ton	1.070.000	Per Hari	
	g. Dump Truck 3-4 M3	275.000	Per Hari	
	h. Dump Truck 5 - 6 M3	275.000	Per Hari	
8	**Alat berat / Alat besar (Kondisi <80%)**			
	a. Motor Grader 150 HP	1.150.000	Per Hari	
	b. Bulldozer 150 HP	1.500.000	Per Hari	
	c. Excavator 200 HP	1.000.000	Per Hari	

	d. Vibrator Roller 4-6 Ton	800.000	Per Hari
	e. Wheel Loader 1,6 M3	1.000.000	Per Hari
9	**Pembuatan Formula Campuran Rencana:**		
	a. Timbunan Biasa atau Pilihan	1.250.000	Per Sampel
	b. Agregat/Base A atau B /Lapis Pondasi Tanpa Penutup Aspal (kelas C)	1.500.000	Per Sampel
	c. CTB/CTSB/CTRB/CTRSB/SOIL CEMENT	1.500.000	Per Sampel
	d. Beton Mutu Sedang/Tinggi	1.500.000	Per Sampel
	e. HRS Base/HRS WC/AC-WC/AC-BC/Latasir/AC-Base	1.500.000	Per Sampel
	f. Sifat Fisis Aspal	1.500.000	Per Sampel

K. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

NO	OBJEK RETRIBUSI DAERAH	TARIF (Rp)	Satuan	KETERANGAN
PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILLA				
1	**Penginapan**			
	- Mes	200.000	Per Kamar	
	- Extra Bed	50.000	Per Org/Hari	
	- Kamar VVIP Graha Tani Kapuas	1.000.000	per hari	
	- Kamar VIP Graha Tani Kapuas	700.000	per hari	
PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.				
1	**Kantin Dinas**	9.000.000	Per/tahun	
PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH				
1	**Tempat Pertemuan**			
	- Aula Dinas	750.000	Per hari/Keg	
	- Ruang Laboratorium Agen Hayati (BPTPH)	50.000	Per hari/Keg	
	- Aula BPTPH	200.000	Per hari/Keg	
	- Aula BPSBTPH	200.000	Per hari/Keg	
	- Aula Graha Tani Kapuas	600.000	Per hari/Keg	
2	**Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian**			
	- Excavator 220HP	2.500.000	Per hari	
	- Traktor Roda 4	750.000	Per hari	

	- Traktor Roda 2	500.000	Per hari	
	- Cultivator	400.000	Per hari	
3	**Laboratorium dan Peralatan (Diluar Bahan Uji)**			
	a Pengujian PCR	1.000.000	per hari	
	b Pengujian Elisa	500.000	per hari	
	c Pengujian Parasit	150.000	per hari	
	d Timbangan Analitik	75.000	per hari	
	e Laminar Air Flow	125.000	per hari	
	f Autoclaf	125.000	per hari	
	g Botol	25.000	per hari	
	h Rak Kuljar	45.000	per hari	
	i Magnetic Strirrer	50.000	per hari	
	j Shaker	65.000	per hari	
	k Gunting	20.000	per hari	
	l Pinset	15.000	per hari	
4	**Kandang (hewan unggas)**	750	per ekor/ per periode Pemeliharaan	
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH				
1	**Tanaman Pangan**			
	Padi			
	- Benih Penjenis	40.000	Per Kilogram	
	- Benih Dasar	25.000	Per Kilogram	
	- Benih Pokok	20.000	Per Kilogram	
	- Benih Sebar	15.000	Per Kilogram	
	Jagung			
	- Benih Penjenis	30.000	Per Kilogram	
	- Benih Dasar	25.000	Per Kilogram	
	- Benih Pokok	20.000	Per Kilogram	
	- Benih Sebar	15.000	Per Kilogram	
	Kedelai			

	- Benih Penjenis	25.000	Per Kilogram	
	- Benih Dasar	20.000	Per Kilogram	
	- Benih Pokok	15.000	Per Kilogram	
	- Benih Sebar	10.000	Per Kilogram	
	Kacang Tanah			
	- Benih Penjenis	25.000	Per Kilogram	
	- Benih Dasar	20.000	Per Kilogram	
	- Benih Pokok	15.000	Per Kilogram	
	- Benih Sebar	10.000	Per Kilogram	
	Kacang Hijau			
	- Benih Penjenis	25.000	Per Kilogram	
	- Benih Dasar	20.000	Per Kilogram	
	- Benih Pokok	15.000	Per Kilogram	
	- Benih Sebar	10.000	Per Kilogram	
	Ubi Kayu			
	- Benih Penjenis	500	Per Kilogram	
	- Benih Dasar	400	Per Kilogram	
	- Benih Pokok	300	Per Kilogram	
	- Benih Sebar	200	Per Kilogram	
	Ubi Jalar			
	- Benih Penjenis	500	Per Kilogram	
	- Benih Dasar	400	Per Kilogram	
	- Benih Pokok	300	Per Kilogram	
	- Benih Sebar	200	Per Kilogram	
2	**Tanaman Hortikultura**			
	Jeruk			
	- Benih Dasar	80.000	Per tanaman	
	- Benih Pokok	30.000	Per tanaman	
	- Benih Sebar	15.000	Per tanaman	
	Durian			
	- Benih Dasar	30.000	Per tanaman	
	- Benih Pokok	20.000	Per tanaman	
	- Benih Sebar	15.000	Per tanaman	
	Kelengkeng			

	- Benih Dasar	80.000	Per tanaman	
	- Benih Pokok	30.000	Per tanaman	
	- Benih Sebar	25.000	Per tanaman	
	Jambu Air			
	- Benih Sebar	12.500	Per tanaman	
	Jambu Biji			
	- Benih Sebar	12.500	Per tanaman	
	Alpukat			
	- Benih Dasar	25.000	Per tanaman	
	- Benih Pokok	20.000	Per tanaman	
	- Benih Sebar	15.000	Per tanaman	
	Pisang			
	- Benih Dasar	20.000	Per tanaman	
	- Benih Pokok	15.000	Per tanaman	
	Pisang Kultur Jaringan			
	- Benih Sebar	6.000	Per planlet	
	Pisang Kultur Jaringan			
	- Benih Sebar	12.500	Per tanaman	
	Paket Pelatihan/Magang di Instalasi	750.000	per orang/hari	
	Paket Pelatihan/Magang Lab. Kultur Jaringan	750.000	per orang/hari	
	Entres Durian			
	- Benih Dasar	800	per entres	
	- Benih Pokok	600	per entres	
	Entres Jeruk			
	- Benih Pokok	400	per antres	
	Entres Alpukat			
	- Benih Dasar	1.200	per entres	
	- Benih Pokok	1.000	per entres	
3	**Jamur / Musuh Alami**			
	a. Trichodherma sp	35.000	per kg	
	b. Paln Growth Promoting Rhozobacteria (PGPR)	30.000	per liter	
4	**BIBIT REFUGIA**			
	a. Bibit Bunga Matahari	10.000	per pot	
	b. Bibit Bunga Zinia	10.000	per pot	

	c. Bibit Bunga Marigold	10.000	per pot	
	d. Bibit Bunga Kembang Sepatu	10.000	per pot	
5	**FASILITAS PETERNAKAN**			
5.a	**Pengujian Penyakit Hewan Secara Laboratoris**			
	UNGGAS			
	a **Pemeriksaan serum**			
	- Uji Haemaglutination Inhibition Test (HI)/ Uji Inhibisi Kaemoglitinin	7.500	Per serum	
	- Uji Haemaglutination Inhibition Test (ND)/ Uji Inhibition Haemoglitinin	7.500	Per sampel	
	- Uji Aglutinasi Pullorum	5.000	Per serum	
	b Pemeriksaan Bedah Bangkai	15.000	Per sampel	
	c Uji Polymerase Cahin Reaction (PCR)			
	- PCR Avian Influenza (AI)	500.000	Per sampel	
	d Pemeriksaan parasit			
	- Hematokrit	5.000	Per sampel	
	- Ulas Darah	5.000	Per sampel	
	- Indentifikasi Cacing	3.000	Per sampel	
	e Pemeriksaan Protoza (Coccidiosis)			
	- Metode Apung (Natif)	3.000	Per sampel	
	- Metode Apung (Whitlock)	3.000	Per sampel	
5.b	**HEWAN KECIL/HEWAN BESAR**			
	a Pemeriksaan Serum/ Jaringan			
	- RBT (Rose Bengal Test)	5.000	Per sampel	
	- FAT (Fourescent Antibodi Techniqoe)	140.000	Per sampel	
	- Uji Elisa Rabies	40.000	Per sampel	
	- Uji Elisa Hog Cholera	80.000	Per sampel	
	- Uji Elisa PMK	80.000	Per sampel	
	b Uji Polymerase Chain Reaction (PCR)			
	- PCR Rabies	500.000	Per sampel	
	- PCR ASF	500.000	Per sampel	
	- PCR PMK	500.000	Per sampel	
	- PCR Hog Cholera		Per sampel	

		500.000		
	- PCR LSD	500.000	Per sampel	
	c Pemeriksaan Darah (Hacmatologi)			
	- PCV (Packed Cell Volume)	5.000	Per sampel	
	- Hb (Haemoglobine)	5.000	Per sampel	
	- RBC (Red Blood Cell)	10.000	Per sampel	
	- WBC (White Blood Cell)	10.000	Per sampel	
	- BUN (Blood Ureum Notrogen)	20.000	Per sampel	
	- SGPT/SGOT	20.000	Per sampel	
	- Total Protein	20.000	Per sampel	
	- Cholesterol	20.000	Per sampel	
	d Pemeriksaan Bedah Bangkai			
	- Hewan Besar	150.000	per ekor	
	- Hewan Kecil	100.000	per ekor	
	- Kepala	50.000	per ekor	
	e Pemeriksaan Parasit			
	- Parasit Darah Hematokrit	5.000	Per sampel	
	- Parasit darah Ulas Darah	5.000	Per sampel	
	- Parasit Usus (identifikasi cacing)	80.000	Per sampel	
	- Parasit usus (Identifikasi telur cacing metode withlock)	3.000	Per sampel	
	- Parasit usus (Identifikasi telur cacing metode Apung)	3.000	Per sampel	
	- Parasit Usus (identifikasi telur cacing metode sedimentasi)	3.000	Per sampel	
	- Ekstoparasit	7.000	Per sampel	
	- Kultur terhadap telur /Larva dalam faces	50.000	Per sampel	
5.c	**PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN**			
	a Cemaran Mikroba			
	- Uji Fisik (bau, warna, rasa, konsistensi)	40.000	Per sampel	
	- TPC (Total Palte Count)	40.000	Per sampel	
	- E.Coli	75.000	Per sampel	
	- Coliform/MPN	40.000	Per sampel	
	- Salmonella sp		Per sampel	

		75.000		
	- staphylococcus sp	75.000	Per sampel	
	- Streptococcus sp	75.000	Per sampel	
	- Fungisida/Jamur	50.000	Per sampel	
	- Kapang	50.000	Per sampel	
	- Uji Kimia (pH, Kesempurnaan pengeluaran darah, awal pembusukan)	42.000	Per sampel	
	b Residu Pengawet / Addictive			
	- Formalin	50.000	Per sampel	
	- Formalin Rapid Test	20.000	Per sampel	
	- Borax	60.000	Per sampel	
	- Nitrat	150.000	Per sampel	
	- Nitrit	150.000	Per sampel	
	- Pewarna	60.000	Per sampel	
	c Residu Antibiotik			
	- Uji Tapis Screening (PC'S, TC'S, ML'S, MG'S)	150.000	Per sampel	
	- Konfirmasi Golongan Penicilin	200.000	Per sampel	
	- Konfirmasi Golongan Tetraciclin	300.000	Per sampel	
	- Konfirmasi Golongan Macrolida	200.000	Per sampel	
	- Konfirmasi Golongan Amino Glikosida	200.000	Per sampel	
	- Sulfa Screening	250.000	Per sampel	
	d Uji Identifikasi Species (pemalsuan daging)			
	- Elisa	200.000	Per sampel	
	- PCR	200.000	Per sampel	
	e Elisa Salmonella	200.000	Per sampel	
	f Elisa Camphylobacter	200.000	Per sampel	
5.d	Pemeriksaan Kesehatan Hewan			
	a Hewan Besar (Sapi, Kerbau)	10.000	per ekor	
	b Hewan Kecil (Domba, Kambing)	5.000	per ekor	
	c Ternak Unggas (ayam, itik)	1.000	per ekor	
	d DOC	200	per ekor	

	e Babi	5.000	per ekor	
5.e	Bibit Ternak Ayam Kampung/Buras (KUB)			
	- Day Old Chick (DOC) Umur 1 hari	9.500	per ekor	
	- Umur 2-4 minggu	15.000	per ekor	
	- Umur 4-6 minggu	20.000	per ekor	
	- Umur 6-8 minggu	20.000	per ekor	
	- Umur 8-12 minggu	45.000	per kilogram	
	- Umur 12-16 minggu	50.000	per kilogram	
	- Telur tetas	2.500	per butir	
	- telur aktif	1.500	per butir	
5.f	Ayam Afkir	250	per kilogram	
5.g	Bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT)			
	- Rumput Gajah (pennisetum Purpureum)	250	per stek	
	- Rumput Gajah Odot (pennisetum Purpureum CV.Mot)	250	per stek	
	- Rumput Raja (King grass)	250	per stek	
	- Brachiaria Decumben (BD)	200	per pools	
	- Brachiaria Humedicola (BH)	200	per pools	
	- Sataria	250	per pools	
	- Indigofera	5.000	per polybag	
	- Gamal	2.000	per batang	

L. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Karcis Masuk Stand Pameran UPT Museum Balanga:		
	a. Pelajar dan Mahasiswa	5.000	Per Orang
	b. Dewasa/Umum	10.000	Per Orang
	c. Pejabat Pusat/Daerah	15.000	Per Orang
	d. Turis Asing	25.000	Per Orang

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	a. Pemanfaatan Gedung Eka Tingang Nganderang	1.000.000	Per Hari
	b. Pemanfaatan Gedung Pameran UPT. Taman Budaya	800.000	Per Hari
	c. Pemanfaatan Panggung Teater Terbuka UPT. Taman Budaya	800.000	Per Hari
	d. Pemanfaatan Aula UPT Museum Balanga	800.000	Per Hari
	e. Pemanfaatan Halaman/Panggung UPT. Museum Balanga	500.000	Per Hari
	d. Pemanfaatan Halaman Pesanggrahan Tjilik Riwut	500.000	Per Hari

M. DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH / OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	Pemanfaatan Gudang	500.000	Per Bulan	
2	Aula	750.000	Per Hari	
3	Aset tanah Jl. Mahir Mahar Km. 17 Kalampangan	75.000	Per Meter Per Tahun	

NO	PARAMETER	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
Sampel Batubara/kokas/arang				
1	**Preparasi sampel**			Per-Kg kelebihan berat sampel
	Berat sampel ≤ 20kg	per-sampel	Rp 175.000	
	Berat sampel > 20kg	Per-Kg	Rp 15.000	
2	Paket Proksimat standar (TM, Proksimat, TS, GCV)	per-sampel	Rp 990.000	
	Per-parameter			
3	Total Moisture	per-sampel	Rp 125.000	
4	Analisis Proksimat			
	Moisture (IM ; RM)	per-sampel	Rp 75.000	
	Ash content	per-sampel	Rp 85.000	
	Volatile Matter	per-sampel	Rp 85.000	
	Fixed Carbon			Perhitungan
5	Total Sulphur	per-sampel	Rp 325.000	
6	Nilai Kalor	per-sampel	Rp 450.000	
7	Ash analysis (SiO_2, Al_2O_3, Fe_2O_3, MgO, CaO, K_2O, Na_2O, MnO_3, TiO_2, P_2O_5)	per-sampel	Rp 850.000	
8	Hardgrove Grindability Index (HGI)	per-sampel	Rp 400.000	
9	Bulk Density	per-sampel	Rp 175.000	
10	Sieve Analysis	Per-fraksi.sampel	Rp 75.000	
Sample Mineral/Batuan				
1	**Preparasi sampel**			
	Berat sampel ≤ 20kg	per-sampel	Rp 175.000	
	Berat sampel > 20kg	per-kg kelebihan berat sampel	Rp 15.000	

NO	PARAMETER	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
		>20kg		
2	Paket komposisi kimia Sampel Bijih Besi (Fe Total , SiO_2, Al_2O_3 , TiO_2 , MnO, CaO, MgO, Na_2O, K_2O, P_2O_5, S)	per-sampel	Rp 1.250.000	
3	Paket komposisi kimia sample batu Gamping (CaO, MgO, SiO_2, Al_2O_3, Fe_2O_3, TiO_2, K_2O, Na_2O, P_2O_5, LOI)	per-sampel	Rp 975.000	
4	Paket Pengujian komposisi kimia mineral/batuan dengan XRF	per-sampel	Rp 950.000	
5	Paket Pengujian Komposisi kimia sample pasir Kuarsa ; Zircon ; Rutile ; Ilmenit (SiO_2, ZrO_2, Fe_2O_3, Al_2O_3, CaO, MgO, MnO_2, Cr_2O_3, Na_2O,K_2O, TiO_2, LOI)	Per-sampel	Rp 950.000	
6	Loss On Ignition (LOI)	per-sampel	Rp 100.000	
7	Logam (AAS)	per-sampel.unsur	Rp 200.000	
8	SiO_2	per-sampel	Rp 200.000	Gravimetri
9	Al_2O_3	per-sampel	Rp 150.000	Volumetri
10	TiO_2	per-sampel	Rp 125.000	Spektrofotometri
11	P_2O_5	per-sampel	Rp 125.000	Spektrofotometri
12	Fe Total	per-sampel	Rp 275.000	Volumetri
13	MnO_2	per-sampel	Rp 175.000	Volumetri
14	S total	per-sampel	Rp 325.000	Gravimetri
15	Clay Content	per-sampel	Rp 125.000	
16	Relative density	per-sampel	Rp 125.000	
17	Konsultasi/interpretasi hasil analisis	per-konsultasi	Rp 100.000	maks. 30 menit
	Pemanfaatan Fasilitas Dasar Laboratorium kimia			
18	Furnace	per-hari (8 jam kerja)	Rp 100.000	
19	Oven	per-hari (8 jam kerja)	Rp 75.000	

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	**JASA PENGGUNAAN PERALATAN *)**			
	a Digital Total Station	Per hari	Rp 275.000	
	b GPS Navigasi / Mapping	Per hari	Rp 125.000	
	c Palu Geologi	Per hari	Rp 50.000	
	d Kompas Geologi	Per hari	Rp 50.000	
	e Hydro Meter	Per hari	Rp 75.000	
	f Mesin Bor Power Rig (Set)	Per hari	Rp 350.000	
	g Mesin Bor Jacro 200 (Set)	Per hari	Rp 750.000	
	h Hand Auger	Per hari	Rp 175.000	
	i Pompa Air	Per hari	Rp 100.000	

	j	Compresor	Per hari	Rp 500.000	
	k	Gerinda Listrik	Per hari	Rp 75.000	
	l	Mesin Las Listrik	Per hari	Rp 150.000	
	m	Theodolit	Per hari	Rp 250.000	
	n	Water Quality Checker	Per hari	Rp 150.000	
	o	Handy Talky @ unit	Per hari	Rp 50.000	
	p	Micrometer	Per hari	Rp 50.000	
	q	Digital Ohm Meter	Per hari	Rp 50.000	
	r	Anenometer	Per hari	Rp 100.000	
	s	Earthtester	Per hari	Rp 50.000	
	t	Conductivity Meter	Per hari	Rp 50.000	
	u	Sound Level Meter	Per hari	Rp 50.000	
	v	Digital pH Meter	Per hari	Rp 50.000	
	w	Voltmeter	Per hari	Rp 50.000	
	x	Current Meter Digital	Per hari	Rp 50.000	
2	**JASA PENGGUNAAN PERALATAN *)**				
	a	GPS Geodetik			Tanpa pengolahan data
		1 Unit	Per hari	Rp 1.500.000	
		2 Unit	Per hari	Rp 2.000.000	
		3 Unit	Per hari	Rp 2.500.000	
	b	Drone Quadcopter	Per hari	Rp 500.000	
	c	Drone RTK	Per hari	Rp 2.750.000	
	d	Geomagnet	Per hari	Rp 2.000.000	
	e	Geolistrik	Per hari	Rp 2.000.000	
	f	Well Logging	Per hari	Rp 2.000.000	
3	**JASA PENYELIDIKAN GEOFISIKA DAN PEMETAAN *)**				
	a	Geolistrik 1D VES (Minimal 2 titik)	Per titik	Rp 3.250.000	Sudah termasuk pengolahan data
	b	Geolistrik 2D			
		1. Jumlah Lintasan 2-10	Per lintasan	Rp 5.000.000	
		2. Jumlah Lintasan diatas 10	Per lintasan	Rp 4.750.000	
	c	Geolistrik 3D (minimal 2 Lintasan)	Per lintasan	Rp 4.750.000	
	d	Well Logging	Per sumur	Rp 4.500.000	
	e	Geomagnet			
		1. Semi Detil 30 - 100 m (Minimal 50 Titik)	Per titik	Rp 200.000	
		2. Detil < 30 m (minimal 50 Titik)	Per titik	Rp 175.000	
	g	Borehole Camera	Per sumur	Rp 5.000.000	
	h	GPS Geodetik			
		1.Penentuan titik Koordinat (minimal 3 titik)	Per titik	Rp 7.500.000	
	i	Drone RTK (belum termasuk biaya pembuatan GCP)			
		1. Minimal 10 Ha	Per hektare	Rp 750.000	
		2. 11 -50 Ha	Per hektare	Rp 450.000	
		3. > 50 Ha	Per hektare	Rp 350.000	

Note : Semua kegiatan point 1,2,3 *) belum termasuk biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi

N. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Gedung Serba Guna Makarti Muktitama Jl. Yos Sudarso No. 3 Palangka Raya		
	Pemakaian Aula Gedung Serba Guna	1.000.000	Per/Hari
2	Pemakaian Ruang Rapat II	700.000	Per/Hari
3	Pemakaian Halaman Kantor	500.000	Per/Kegiatan
4	Pemakaian Tanah Kosong	2.500	Per M^2/ bulan
5	BLK Buntok		
	a. Pemakaian Ruang Belajar	1.500.000	Per/Paket
	b. Pemakaian Peralatan Pelatihan	600.000	Per/Kegiatan
6	Pemanfaatan Lahan Tanah (Mickroscell dan Jaringan Fiber Optik)	20.000.000	Per/Tahun

PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA.

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian untuk sarana olahraga	100.000	Per / 4 Jam
2	Pemakaian Lapangan Tenis	100.000	Per / 4 Jam

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LANNYA.

1	Pemakaian Kantin	500.000	Per / Bulan

O. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pabrik Es:		
a	Pemanfaatan Pabrik Es (biaya listrik tanggung jawab Pengguna)	3.500.000	Per Bulan/Unit
b	Es Balok (Pabrik Es dikelola oleh UPTD)	15.000	Per/Balok
c	Es Curah (Pabrik Es dikelola oleh UPTD)	20.000	Per Keranjang / Box
2.	Pemanfaatan Cold Storage/Ruang Pendingin		
a	Pemanfaatan Cold Storage (biaya listrik tanggung jawab Pengguna)	5.000.000	Per Bulan/Unit
b	Biaya pembekuan dan penyimpanan (Cold Storage dikelola oleh UPTD)		

	1. >30.000kg - 60.000kg	100	Per Kilogram
	2. >29.000kg - 30.000kg	110	Per Kilogram
	3. >28.000kg - 29.000kg	115	Per Kilogram
	4. >27.000kg - 28.000kg	120	Per Kilogram
	5. >26.000kg - 27.000kg	125	Per Kilogram
	6. >25.000kg - 26.000kg	130	Per Kilogram
	7. >24.000kg - 25.000kg	135	Per Kilogram
	8. >23.000kg - 24.000kg	140	Per Kilogram
	9. >22.000kg - 23.000kg	145	Per Kilogram
	10. >21.000kg - 22.000kg	150	Per Kilogram
	11. >20.000kg - 21.000kg	160	Per Kilogram
	12. >19.000kg - 20.000kg	165	Per Kilogram
	13. >18.000kg - 19.000kg	170	Per Kilogram
	14. >17.000kg - 18.000kg	175	Per Kilogram
	15. >16.000kg - 17.000kg	180	Per Kilogram
	16. >15.000kg - 16.000kg	185	Per Kilogram
	17. >14.000kg - 15.000kg	190	Per Kilogram
	18. >13.000kg - 14.000kg	195	Per Kilogram
	19. >12.000kg - 13.000kg	200	Per Kilogram
	20. >11.000kg - 12.000kg	205	Per Kilogram
	21. >10.000kg - 11.000kg	210	Per Kilogram
	22. > 9.000kg - 10.000kg	225	Per Kilogram
	23. > 8.000kg - 9.000kg	250	Per Kilogram
	24. > 7.000kg - 8.000kg	275	Per Kilogram
	25. > 6.000kg - 7.000kg	325	Per Kilogram
	26. >5.000kg - 6.000kg	400	Per Kilogram
	27. >4.000kg - 5.000kg	500	Per Kilogram
	28. >3.000kg - 4.000kg	650	Per Kilogram
	29. >2.000kg - 3.000kg	1.000	Per Kilogram
	30. >1.000kg - 2.000kg	1.500	Per Kilogram
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		
1	**Pemanfaatan Pabrik Es**		
	a. Pemanfaatan Pabrik Es kapasitas 2,5 kubik (100 balok)	5.000.000	Per Bulan/Unit
	b. Pemanfaatan Pabrik Es kapasitas 5 kubik (200 balok)	10.000.000	Per Bulan/Unit
	c. Pemanfaatan Ice Flake kapasitas 3 Kubik	6.000.000	Per Bulan/Unit
2	**Pemanfaatan Cold Storage/Ruang Pendingin**		
	a. Pemanfaatan Air Blast Freezer (ABF) dan Cold Storage	10.000.000	Per Bulan/unit
	b. Pemanfaatan Air Blast Freezer (ABF)	5.000.000	Per Bulan/unit

PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Tempat Pelelangan untuk Ikan dengan perincian:		Persen
	a. Dibebankan kepada nelayan	0,90%	Persen
	b. Dibebankan kepada pembeli/bakul	1,35%	Persen

2.	Pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) oleh Pengguna / pengelola TPI (bila dikelola oleh Unit Usaha Berbadan Hukum)	5.000.000	Per unit/bulan

PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

1.	Mess di UPT. PP Kumai	150.000,-	Kamar/Malam
2.	Mess di PPI Ujung Pandaran	100.000,-	Kamar/Malam
3.	Mess di UPT PBAP Ujung Pandaran	100.000,-	Kamar/Malam
4.	Mess di Ex. SPIL Tangkiling	100.000,-	Kamar/Malam

JASA KEPELABUHANAN

1.	**Jasa Tambat Labuh:**		
	1. 1 s/d 10 GT	20.000	Per Kapal/Trip
	2. 11 s/d 30	35.000	Per Kapal/Trip
	3. 31 s/d 50 GT	60.000	Per Kapal/Trip
	4. 51 s/d 100 GT	80.000	Per Kapal/Trip
	5. 101 s/d 200 GT	100.000	Per Kapal/Trip
2.	Jasa bongkar muat		
	a. Kapal		
	1. Muatan 2 – 5 ton	15.000	Per Kapal/Trip
	2. Muatan ≥ 5 ton	20.000	Per Kapal/Trip
	b. Mobil		
	1. Pick up	10.000	Per Mobil/Trip
	2. Truck	20.000	Per Mobil/Trip
1	Buku pas kapal	10.000	Per buku
2	Jasa sampah	1.000	Per hari
3	Pemanfaatan Mesin Bubut (biaya listrik tanggung jawab penyewa)	6.000.000	Per Unit/Tahun

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

1.	**Pemanfaatan Kios/Warung/Bangunan Lainnya: (Sewa Per Bulan, biaya listrik tanggung jawab penyewa)**		
	a. PP Kumai	300.000	Per Bulan
	b. PP Kuala Pembuang	150.000	Per Bulan
	c. PP Batanjung, PP Bahaur, PP Selat Jeruju, PP Ujung Pandaran dan PP Kuala Jelai	150.000	Per Bulan

2.	Pemanfaatan Air Bersih	100	Per Liter
3.	Pemanfaatan Keranjang/Bakul Pengangkut Ikan	500	Per Buah/hari
4.	Pemanfaatan Aula Dinas Kelautan dan Perikanan	750.000	Per Hari
5.	PemanfaatanAula Pelabuhan Perikanan	150.000	Per Hari
6.	Pemanfaatan Kantin Dinas Kelautan dan Perikanan	300.000	Per Bulan
7.	Pemanfaatan Lahan pembangunan microcell (tower)	150.000	Meter^2/bulan
8.	**Pemanfaatan Pemakaian Tanah/Kawasan PPI**		
9.	a. PP Kumai	10.000	Per M^2/bulan
	b. PP Kuala Pembuang	3.500	Per M^2/bulan
	c. PP Batanjung, PP Bahaur, PP Selat Jeruju, PP Ujung Pandaran dan PP Kuala Jelai	3.500	Per M^2/bulan
10.	Pemanfaatan lahan docking	20.000	Per hari
11.	Pemanfaatan Alat Selam	12.000.000	Per hari
12.	Pemanfaatan Gedung ATM	25.000.000	Per tahun
13.	Pemanfaatan Aula di SPIL Tangkiling	1.000.000	Per Hari
14.	Pemanfaatan Asrama SPIL Tangkiling	100.000	Per Kamar
15.	**Pas masuk ke PPI:**		
	a. Motor (roda 2)	2.000	Per unit/trip
	b. Motor (roda 3)	3.000	Per unit/trip
	c. Mobil sejenisnya	3.000	Per unit/trip
	d. Truck sejenisnya	5.000	Per unit/trip
16	**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**		
	a. Ikan Mas/Karper	250	1 – 3 cm / ekor
		350	3 – 5 cm /ekor
		500	5 – 8 cm / ekor
		75.000	Calon Induk /kg
	b. Ikan Nila	200	1 – 3 cm / ekor
		300	3 – 5 cm / ekor
		450	5 – 8 cm / ekor
		60.000	Calon Induk /kg
	c. Ikan Pepuyu	250	1 – 3 cm / ekor
		350	3 – 5 cm / ekor
		550	5 – 8 cm / ekor
		75.000	Calon Induk/kg
	d.Ikan Sepat Siam	250	1-2 cm/ekor
		350	3-5 cm/ekor
		1.550	5-8 cm/ekor
		30.000	Calon Induk/kg

	e. Ikan Mujair	100	1-2 cm/ekor
		300	3-5 cm/ekor
		500	5-8 cm/ekor
		50.000	Calon induk/kg
	f. Ikan Lele	200	1 – 3 cm / ekor
		400	3 – 5 cm / ekor
		550	5 – 8 cm / ekor
		40.000	Calon Induk/kg
	g. Ikan Gabus (Behau)	500	1 – 3 cm / ekor
		1.000	3 – 5 cm / ekor
		1.200	5 – 8 cm / ekor
		1.500	8 – 12 cm/ekor
		50.000	Calon Induk/kg
	h. Udang Galah	100	PL 14
		200	PL 20
		300	PL 30
		200.000	Calon Induk Udang Galah/kg
	i. Udang Windu	35	PL 12
		80	PL 20
		750.000	Calon Induk udang windu/kg
	j. Udang Vaname	35	PL 12
		80	PL 20
		750.000	Calon Induk udang /kg Vaname/kg
	k. Ikan Jelawat	1.500	1-3 cm/ekor
		2.000	3-5 cm/ekor
		2.500	5-8 cm/ekor
		75.000	Calon Induk PS/ kg
	l. Ikan Patin	350	1-3 cm/ekor
		450	3-5 cm/ekor
		650	5-8 cm/ekor
		50.000	Calon Induk PS/kg
	m. Ikan Betutu	500	3-5 cm/ekor
		1.500	5-8 cm/ekor
		200.000	Calon Induk /kg
	n. Ikan Baung	400	3-5 cm/ekor
		650	5-8 cm/ekor
		70.000	Calon Induk/kg
	o. Nila Salin	200	1 – 3 cm/ekor
		300	3 – 5 cm/ekor
		450	5 – 8 cm/ekor
		60.000	Calon Induk/kg
	p. Ikan Gurami (Kalui)	1.000	1 – 3 cm /ekor
		1.500	3 – 5 cm / ekor
		2.000	5 – 8 cm/ekor
		60.000	Calon Induk GPS/kg
	q. Ikan Koi	3.000	1 – 3 cm/ekor
		4.000	3 – 5 cm/ekor
		5.000	5 – 8 cm/ ekor
		175.000	Calon Induk/kg
	r. Ikan Kakap	1.700	1 – 3 cm/ekor
		2.500	3 – 5 cm/ekor
		100.000	Calon Induk/kg
	s. Ikan Kerapu	2.000	1 – 3 cm/ekor
		3.000	3 – 5 cm/ekor
	t. Ikan Bandeng	200	1 – 3 cm/ekor

		300	3 – 5 cm/ekor
		75.000	Calon Induk/ekor
	u. Rumput Laut	10.000	Bibit Rumput Laut/kg
	Komoditi Induk Ikan Apkir / Konsumsi		
	1. Ikan Mas/Karper	25.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	2. Ikan Nila	25.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	3. Ikan Papuyu	40.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	4. Ikan Gurami	40.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	5. Ikan Lele	15.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	6. Ikan Gabus	35.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	7. Udang Galah	80.000	Konsumsi/Kg
	8. Udang Windu	60.000	Konsumsi/Kg
	9. Udang Vaname	50.000	Konsumsi/Kg
	10. Ikan Jelawat	50.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	11. Patin	20.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	12. Ikan Nila Salin	25.000	Induk Ikan Apkir/Kg

P. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Ruang Komputer	500.000	Per Hari
2	Computer Uji Kompetensi	50.000	Unit/Per Hari
3	Ruang Kelas BPSDM	300.000	Per Hari
4	Ruang Galeri ATM BPSDM	15.000.000	Per Tahun
5	Ruang Auditorium BPSDM (1 bilik)	750.000	Per Hari
6	Aula BPSDM	1.500.000	Per Hari
7	Sound Sistem Aula BPSDM	300.000	Set/Hari
8	Minibus (Hi Ace)	750.000	Per Hari
9	Bus	1.000.000	Per Hari

PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kamar Asrama Keruing		
	- Twin Bed (2 kasur)	150.000	Per Hari
	- Triple Bed (3 kasur)	200.000	Per Hari
2	Kamar Asrama Ulin		
	- Twin Bed (2 kasur)	150.000	Per Hari
3	Kamar Asrama Jati		
	- Twin Bed (2 kasur)	250.000	Per Hari
4	Kamar Asrama Meranti		
	- Twin Bed (2 kasur)	200.000	Per Hari
	- Triple Bed (3 kasur)	250.000	Per Hari

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kantin/Tempat Fotocopy	200.000	Per bulan

Q. BAPPEDALITBANG

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Aula Serba Guna Bappeda	1.500.000	Per Hari
2	Pemakaian Ruang Rapat Lantai II.A	750.000	Per Hari
3	Pemakaian Ruang Rapat Lantai II.B	750.000	Per Hari

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kantin Bappedalitbang	400.000	Per bulan

R. DINAS KETAHANAN PANGAN

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Aula Badan Ketahanan Pangan	1.000.000	Per Hari

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Ruangan Kantin	500.000	Per Bulan

S. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Ruangan Kantin	500.000	Per Bulan

T. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH LAINNYA.

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Jasa Pengguna Sarana dan Prasarana	750.000	Per / Hari / Kegiatan

	Pemakaian Aula Badan Kesatua Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Fasilitas : Kursi 100 buah, Meja 30 buah, Sound System, Proyektor.		

U. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH LAINNYA.

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Gedung Aula	1.500.000	Per hari
3	Computer Assisted Test (CAT)	100.000	Orang/ Unit
4	Gedung Computer Assisted Test (CAT)	500.000	Per hari

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Gedung Kantin	300.000	Per Bulan

V. DINAS KOPERASI DAN UMKM

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Ruangan (Aula)	500.000	Per Hari / Kegiatan

W. DINAS PERHUBUNGAN

No	Obyek	Tarif	Satuan
PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH			
1	**Terminal Tipe B**		
	- Parkir Bus Besar	Rp. 5.000	Per Jam
		Rp. 1.500	Per Jam berikutnya
	- Parkir Bus Sedang	Rp. 5.000	Per Jam
		Rp. 1.500	Per Jam berikutnya
	- Parkir Bus Kecil	Rp. 5.000	Per Jam
		Rp. 1.500	Per Jam berikutnya
	- Parkir Truk	Rp. 5.000	Per Jam

		Rp. 1.500	Per Jam berikutnya
	- Parkir Roda 4	Rp. 5.000	Per Jam
		Rp. 1.500	Per Jam berikutnya
	- Parkir Roda 2	Rp. 2.000	Per Jam
		Rp. 500	Per Jam berikutnya
	- Parkir Bus Besar, Bus Sedang, Bus Kecil Bermalam	Rp. 60.000/Unit/Hari	Per Unit/ Per Hari
	- Truk, Roda 4 Bermalam	Rp. 50.000/Unit/Hari	Per Unit/ Per Hari
	- Ruang Inap Transit	Rp. 50.000/Orang/Hari	Per Orang/ Per Hari
	- Lahan Kosong buat Pedagang Asongan		
		Rp. 2.000 /Hari	Per Hari
	- Tempat Parkir Khusus	Rp. 5.000	Per Jam
		Rp. 1.500	Per Jam berikutnya
2	**Pelayanan Jasa Kepelabuhanan**		
	1. Pelayanan Jasa Kapal Di Pelabuhan		
	Jasa Pemanduan Kapal di Pelabuhan		
	1. Pemanduan kapal angkutan laut	308.438	per GT kapal
	2. Kelebihan GT ditambah	56	per GT kapal
	Jasa Tambat di Pelabuhan		
	1. Dermaga Beton	111	Per GT / etmal
	2. Breasthing/Dolphin	56	Per GT / etmal
	3. Pinggiran	27	Per GT / etmal
	Jasa Labuh Kapal di Pelabuhan	86	Per GT / kunjungan
	Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Milik Pemda / Rambu	500	Per GT
	Jasa Penundaan Kapal di Pelabuhan		
	1. Kapal angkutan laut s/d 3.500 GT :		
	a) Tetap	964.688	Per kapal tunda / jam
	b) Variabel	12.60	Per GT kapal tunda / kapal tunda / jam
	2. Kapal angkutan laut lebih dari		

	3.500 GT s/d 8.000 GT :		Per kapal tunda / jam
	a) Tetap	1.736.688	Per GT kapal tunda / kapal tunda / jam
	b) Variabel	12.60	
	3. Kapal angkutan laut lebih dari		
	8.000 GT s/d 14.000 GT :		
	a) Tetap	2.575.500	Per kapal tunda / jam
	b) Variabel	12.60	Per GT kapal tunda / kapal tunda / jam
	4. Kapal angkutan laut lebih dari		
	14.000 GT s/d 18.000 GT :		Per kapal tunda / jam
	a) Tetap	3.601.500	Per GT kapal tunda / kapal tunda / jam
	b) Variabel	12.60	
	2. Jasa Pelayanan Di Dermaga		
	Barang dalam kemasan		
	1. Unitize	2.375	Per Ton / M^3
	Barang tidak dalam kemasan		
	1. Tidak menggunakan alat	2.375	Per Ton / M^3
	2. Menggunakan alat khusus	2.375	Per Ton / M^3
	3. General Cargo	2.375	Per Ton / M^3
	4. Curah Cair	2.375	Per Ton / M^3
	5. Curah Kering	2.375	Per Ton / M^3
	6. Hewan Ternak	3.712	Per ekor
	3. Jasa Pelayanan Penumpukan Di Pelabuhan		
	Gudang	2.040	Per Ton / M^3 / hari
	Lapangan		
	1. Barang	594	Per Ton / M^3 / hari
	2. Hewan		
	a. Unggas	1.000	Ekor / hari
	b. Kambing	3.000	Ekor / hari
	c. Sapi	5.000	Ekor / hari
	PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH		
	4. Jasa Pelayanan Alat Di Pelabuhan		
	Alat yang dimiliki pelabuhan		
	1. Alat mekanik :		
	a) Sewa forkilf		
	1) Sampai dengan 2 Ton	5.000	Per unit / jam
	2) Lebih dari 2 ton s/d 3 ton	6.500	Per unit / jam
	3) Lebih dari 3 ton s/d 6 ton	7.500	Per unit / jam

	4) Lebih dari 6 ton s/d 7 ton	13.000	Per unit / jam
	5) Lebih dari 7 ton s/d 10 ton	22.000	Per unit / jam
	6) 10 ton keatas	23.000	Per unit / jam
	b) Sewa Kren Derek (Mobil Crane)		
	1) Sampai dengan 3 Ton	5.000	Per unit / jam
	2) Lebih dari 3 ton s/d 7 ton	12.000	Per unit / jam
	3) Lebih dari 7 ton s/d 16 ton	35.000	Per unit / jam
	4) Lebih dari 16 ton s/d 25 ton	45.000	Per unit / jam
	5) 25 ton keatas	65.000	Per unit / jam
	c) Motor Boat		
	1) Sampai dengan 60 PK	22.000	Per unit / jam
	2) Lebih dari 61 PK	32.000	Per unit / jam
	2. Alat non mekanik		
	Gerobak Dorong	500	Per unit / jam
	5. Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Lainnya		
	Tanda Masuk Orang dan Tanda		
	Masuk Kendaraan		
	1. Tanda masuk harian halaman	1.000	Per orang / sekali masuk
			Per orang / hari
	2. Tanda masuk tetap	4.000	
	Parkir		
	1. Parkir		
	a) Trailler, Truk gandengan	6.000	Per kendaraan
			/ jam
		1.000	/jam berikutnya
	b) Truk, Bus Besar	5.000	Per kendaraan
			/ jam
		1.000	/jam berikutnya
	c) Pick-Up, Mini Bus, Sedan dan	4.000	Per kendaraan
	Jeep		/ jam
		1.000	/jam berikutnya
	d) Sepeda motor	2.000	Per kendaraan
			/ jam
		1.000	/jam berikutnya
	e) Gerobak, Cikar, Dokar dan	1.000	Per kendaraan
	Sepeda		/ jam
		500	/jam berikutnya
	2. Parkir Bermalam		
	a) Trailler, Truk gandengan	125.000	Per kendaraan
			/ hari

	b) Truk, Bus Besar	100.000	Per kendaraan
			/ hari
	c) Pick-Up, Mini Bus, Sedan dan	50.000	Per kendaraan
	Jeep		/ hari
	d) Sepeda motor	50.000	Per kendaraan
			/ hari
	e) Gerobak, Cikar, Dokar dan	25.000	Per kendaraan
	Sepeda		/ hari

X. RUMAH DINAS

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan	Pengelola
1	Pemanfaatan Rumah Dinas			
	a. Sewa Rumah Dinas Kontruksi Permanen	2.000	Per M²/Bulan	Perangkat Daerah dimana Obyek Rumah Dinas Tercatat
	b. Sewa Rumah Dinas Kontruksi Semi Permanen	1.500	Per M²/Bulan	
	a. Sewa Rumah Dinas Kontruksi Darurat	1.000	Per M²/Bulan	

Y. PRODUKSI USAHA DAERAH
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
I. Komoditi Pertanian			
	P A D I		
	- Benih Pokok (BP)	50	Per Kg
	- Benih Sebar (BR)	25	Per Kg
	KEDELAI		
	- Benih Pokok (BP)	50	Per Kg
	- Benih Sebar (BR)	25	Per Kg
	JAGUNG KOMPOSIT		
	- Benih Pokok (BP)	50	Per Kg
	- Benih Sebar (BR)	25	Per Kg
	BENIH SAYURAN (UMUM)		
	- Benih Pokok (BP)	50	Per Kg
	- Benih Sebar (BR)	25	Per Kg
	BENIH TANAMAN HIAS (UMUM)		
	- Benih Pokok (BP)	50	Per Batang/stek
	- Benih Sebar (BR)	25	Per Batang/stek
	BIBIT BUAH-BUAHAN		
	- Durian	100	Pohon
	- Rambutan	100	Pohon
	- Duku	100	Pohon
	- Jeruk	100	Pohon
	- Cempedak	100	Pohon
	- Durian Lay	100	Pohon
	- Lengkeng	500	Pohon
	- Jambu	100	Pohon

	- Sirsak	100	Pohon
	- Sukun	50	Pohon
II. Komoditi Peternakan			
	a. ternak sapi potong	200	Kg Berat Hidup
	b. ternak sapi bibit	5.000	Ekor
	c. ternak ayam buras bibit	2.000	Ekor
	d. ternak ayam buras potong	100	Kg Berat Hidup
	e. ternak babi potong	100	Kg Berat Hidup
	f. ternak babi bibit	3.000	Ekor
	g. ternak kambing/domba potong	100	Kg Berat
	h. ternak kambing/domba bibit	2.000	Ekor
III. Komoditi Perikanan			
	a. Ikan Mas/Karper	250	1 – 3 cm / ekor
		350	3 – 5 cm / ekor
		500	5 – 8 cm / ekor
		75.000	Calon Induk /kg
	b. Ikan Nila	200	1 – 3 cm / ekor
		300	3 – 5 cm / ekor
		450	5 – 8 cm / ekor
		60.000	Calon Induk /kg
	c. Ikan Pepuyu	250	1 – 3 cm / ekor
		350	3 – 5 cm / ekor
		550	5 – 8 cm / ekor
		75.000	Calon Induk /kg
	d. Ikan Sepat Siam	250	1 – 2 cm / ekor
		350	3 – 5 cm / ekor
		1.550	5 – 8 cm / ekor
		30.000	Calon Induk /kg
	e. Ikan Mujair	100	1 – 2 cm / ekor
		300	3 – 5 cm / ekor
		500	5 – 8 cm / ekor
		50.000	Calon Induk /kg
	f. Ikan Lele	200	1 – 3 cm / ekor
		400	3 – 5 cm / ekor
		550	5 – 8 cm / ekor
		40.000	Calon Induk /kg
	g. Ikan Gabus (Behau)	500	1 – 3 cm / ekor
		1.000	3 – 5 cm / ekor
		1.200	5 – 8 cm / ekor
		1.500	8 – 12 cm/ekor
		50.000	Calon Induk /kg
	h. Udang Galah	100	PL 14
		200	PL 20
		300	PL 30
		200.000	Calon Induk Udang
			Galah/kg
	i. Udang Windu	35	PL 12
		80	PL 20
		750.000	Calon Induk Udang
			Windu/kg
	j. Udang Vaname	35	PL 12
		80	PL 20
		750.000	Calon Induk Udang
			Vaname /kg

	k. Ikan Jelawat	1.500	1 – 2 cm / ekor
		2.000	3 – 5 cm / ekor
		2.500	5 – 8 cm / ekor
		75.000	Calon Induk PS /kg
	l. Ikan Patin	350	1 – 2 cm / ekor
		450	3 – 5 cm / ekor
		650	5 – 8 cm / ekor
		50.000	Calon Induk PS /kg
	m.Ikan Betutu	500	3 – 5 cm / ekor
		1.500	5 – 8 cm / ekor
		200.000	Calon Induk /kg
	n. Ikan Baung	400	3 – 5 cm / ekor
		650	5 – 8 cm / ekor
		70.000	Calon Induk /kg
	o. Nila Salin	200	1 – 2 cm / ekor
		300	3 – 5 cm / ekor
		450	5 – 8 cm / ekor
		60.000	Calon Induk /kg
	p. Ikan Gurami (Kalui)	1.000	1 – 2 cm / ekor
		1.500	3 – 5 cm / ekor
		2.000	5 – 8 cm / ekor
		60.000	Calon Induk GPS/kg
	q. Ikan Koi	3.000	1 – 2 cm / ekor
		4.000	3 – 5 cm / ekor
		5.000	5 – 8 cm / ekor
		175.000	Calon Induk /kg
	r. Ikan Kakap	1.700	1 – 2 cm / ekor
		2.500	3 – 5 cm / ekor
		100.000	Calon Induk /kg
	s. Ikan Kerapu	2.000	1 – 2 cm / ekor
		3.000	3 – 5 cm / ekor
	t. Ikan Bandeng	200	1 – 2 cm / ekor
		300	3 – 5 cm / ekor
		75.000	Calon Induk
	u. Rumput Laut	10.000	Bibit Rumput Laut/kg
	Komoditi Induk Ikan Apkir / Konsumsi		
	1. Ikan Mas/Karper	25.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	2. Ikan Nila	25.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	3. Ikan Papuyu	40.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	4. Ikan Gurami	40.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	5. Ikan Lele	15.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	6. Ikan Gabus	35.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	7. Udang Galah	80.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	8. Udang Windu	60.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	9. Udang Vaname	50.000	Induk Ikan Apkir/Kg

	10.Ikan Jelawat	50.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	11.Patin	20.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	12.Ikan Nila Salin	25.000	Induk Ikan Apkir/Kg
IV. Komoditi Kehutanan			
	a. Gaharu	102,5	30-35 cm
	b. Meranti	106,3	30-35 cm
	c. Ulin	312,5	1 meter
	d. Mahoni	62,5	30-35 cm
	e. Jelutung	103,8	40-50 cm
	f. Nyatoh	81,3	30-35 cm
	g. Blangiran	93,8	40-50 cm
	h. Tanjung	87,5	1 meter
	i. Durian (kayu)	375	40-50 cm
	j. Gmelina	62,5	30-35 cm
	k. Pulai	87,5	1 meter
	l. Rotan Diameter Besar	87,5	40-50 cm
	m. Rotan Diameter Kecil	62,5	30-35 cm
	n. Rimba campuran	50	50-75 cm
	o. Bibit Cabutan Tanaman Hutan	500	Batang
V. Komoditi Perkebunan			
	<u>KARET</u>		
	Jenis Bibit/Benih Perkebunan karet		
	a. Biji	5	Butir
	b. Mata Entres (jumlah mata) 10 buah/Meter	100	Meter
	c. Batang Bawah/Under stump/rootstock	75	Batang
	d. Stump Okulasi Mata Tidur (SOMT)	125	Stump
	e. Bibit Okulasi Siap Tanam (BOST) Polybag	250	Batang
	f. Bibit Karet Okulasi Siap Tanam (BKOST)	6.000	Batang
	Polybag		
	g. Bibit (okulasi mata tidur/OMT)	1.700	Batang
	h. Rootstck/under stump/batang bawah	1.250	Batang
	i. Biji benih	100	Butir
	j. Kayu mata entres	2.000	Meter
	<u>KELAPA DALAM</u>		
	a. Biji	100	Butir
	b. Bibit Siap Tanam (BST) tanpa Polybag	125	Cikal
	c. Bibit Siap Tanam (BST) Polybag	250	Cikal
	<u>KELAPA</u>	5.000	Batang
	a. Benih/Biji Kelapa	2.000	Biji
	b. Bibit siap salur	3.000	Biji
	<u>KELAPA HIBRIDA</u>		
	a. Biji	100	Butir

	b. Bibit Siap Tanam (BST) tanpa Polybag	125	Cikal
	c. Bibit siap tanam (BST Polybag)	250	Cikal
	KELAPA SAWIT		
	a. Kecambah	225	Kecambah
	b. Bibit Siap Tanam (BST) Polybag	500	Batang
	c. Bibit Siap Tanam	21.000	Batang
	K O P I		
	a. Biji	5.000	Kilogram
	b. Mata Entres	75	meter
	c. Batang Bawah/Under Stump/rootstock	100	Batang
	d. Stump Okulasi Mata Tidur (SOMT)	125	Stump
	e. Bibit Okulasi Siap Tanam (BOST) Polybag	250	Batang
	f. Benih/biji kopi	20.000	Kg
	g. Bibit siap salur	5.000	Batang
	L A D A		
	a. Stek tujuh ruas	125	Stek
	b. Bibit Okulasi Siap Tanam (BST)Polybag	250	Batang
	c. Stek Panjang (7 ruas)	2.500	Stek
	d. Stek pendek (3-4 ruas)	1.000	Stek
	e. Bibit siap salur	5.000	Batang
	KAKAO		
	a. Biji	10	Butir
	b. Mata Entrees	75	Meter
	c. Batang Bawah/Under Stump/rootstock	100	Batang
	d. Stump Okulasi Mata Tidur (SOMT)	125	Stump
	e. Bibit Okulasi Siap Tanam (BOST) Polybag	250	Batang
	ANEKA TANAMAN		
	Jenis hasil perkebunan		
	a. Karet slab tebal	4.500	Kg
	b. TBS kelapa sawit	1.000	Kg
	c. Hasil kelapa dalam	1.500	Butir
	JAMUR / MUSUH ALAMI		
	a. Trichodherma sp	1.000	Kg
	b. Metharhizium sp	800	Kg
	c. Bibit jamur tiram putih	1.500	Botol
	d. Jamur tiram putih konsumsi	800	Kg
	e. Burung hantu dari alam	10.000	Ekor

Z. Dinas Kesehatan

NO	OBJEK	TARIF(Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1. Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah			
Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah			

1	Pemakaian Aula Auditorium Barigas	2.000.000	Hari
2	Minibus dalam Kota	600.000	Hari
3	Minibus Luar Daerah	1.000.000	Hari
4	Komputer PC/Laptop	250.000	Hari
5	Mesin Generator Listrik (Genset)	100.000	Hari
6	**Asrama Ac**		
	1. Singel Bed	200.000	Kamar / Hari
	2. Twin Bed	150.000	Kamar / Hari
	3. Triple Bed	150.000	Kamar / Hari
7	**Ruang Belajar Kelas**		
	1. Kapasitas 60 orang	300.000	Hari
	2. Kapasitas 40 orang	250.000	Hari
	3. Kapasitas 30 orang	200.000	Hari
	4. Kapasitas 20 orang	150.000	Hari
	5. Ruang Diskusi	100.000	Hari
	6. Laboratorium	250.000	Hari
	7. Aula Audiotrium Barigas	2.500.000	Hari
	8. Ruang Makan dan Dapur	150.000	Hari
8	**Perangkat Audio dan Projector**		Hari
	1. Sound System	500.000	Hari
	2. Audio Visual TV 42 Inchi	150.000	Hari
	3. LCD Lumen Besar	300.000	Hari
	4. LCD Lumen Kecil	200.000	Hari
9	**Phantom untuk Praktek**		
	1. Phantom Susi (Perempuan) Simon (Laki-laki)	200.000	Hari
	2. Phantom Resusitasi	200.000	Hari
	3. Phantom Bayi laki-laki / Perempuan	150.000	Hari
	4. Phantom ibu Hamil	150.000	Hari
10	**Sewa Rumah Dinas**		
	1. Jl. Untung Suropati	140.000	Bulan
	2. Jl. Kyai Maja No.9	100.000	Bulan
	3. Jl. Kyai Maja/G.Obos No. 11	300.000	Bulan
	4. Jl. Kyai Maja/G.Obos No. 1	300.000	Bulan
	5. Jl. Kyai Maja No.5	300.000	Bulan

2. Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah			
Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah			
Penggunaan Laboratorium			
1	Tim 16-20 orang	1.000.000	Per Kegiatan
2	Tim >20 orang	1.500.000	Per Kegiatan
3	Tim 10-15 orang	2.000.000	Per Kegiatan
4	Per Satu Orang	100.000	Per Orang
5	Ujian Praktik		
	SMK/D.I	10.000	Per Orang / Per Hari
	D.II/D.III	15.000	
	S.1/D.IV	17.000	
	S.2/S.3	20.000	
6	Ujian Mandiri		Per Orang / Kali Judul
	SMK/D.I	35.000	
	D.II/D.III	40.000	
	S.1/D.IV	45.000	
	S.2/S.3	20.000	
7	Studi Pendahuluan		Per Orang / Judul
	SMK/D.I	50.000	
	D.II/D.III		
	S.1/D.IV		
	S.2/S.3		
8	Penelitian		
	SMK/D.I	100.000	Per Orang / Judul
	D.II/D.III	150.000	
	S.1/D.IV	200.000	
	S.2/S.3	300.000	

AA Dinas Pendidikan

NO	OBJEK	TARIF(Rp)	SATUAN
1	2	3	4
Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah			
1	Aula HARATI	750.000	Per Hari
2	Aula Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Palangkaraya :		
	I. Aula 1	750.000	Per Hari
	II. Aula 2	500.000	Per Hari
3	Ruang Kelas	100.000	Per Hari / Kelas
4	Ruang Makan	300.000	Per Hari
Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa			
1	Asrama	150.000	Per Hari / Kamar
	- Extra Bed	15.000	Per Orang / Hari
2	Guess House (Sekretariat)	300.000	Per Hari

BB. Dinas Pemuda Dan Olahraga

NO	OBJEK	TARIF(Rp)	SATUAN
1	2	3	4
PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA.			
1	GOR Thamrin Jl. M. H. Thamrin Palangka Raya	4.000.000	Per Bulan
2	GOR KONI Mantikei Jl. Wahidin Sudirohusodo Palangka Raya	8.000.000	Per bulan
3	Stadion Sanaman Mantikei Jl. Wahidin Sudirohusodo Palangka Raya	2.500.000	Per Kegiatan
4	Lapangan Basket Mantikei Jl. A. Yani Palangka Raya	200.000	Per Hari
5	Stadion Tuah Pahoe Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya	3.500.000	Per Kegiatan
6	Sirkuit Sabaru Jl. Surung Palangka Raya	3.000.000	Per Kegiatan
7	Bumi Perkemahan Nyaru Menteng Jl. Tjilik Riwut Km. 39 Palangka Raya	1.500.000	Per Kegiatan (Max 3 Hari)
8	GOR Indoor Serbaguna Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya		
	- Siang (Futsal dan Voli)	100.000	Per Jam
	- Malam (Futsal dan Voli)	150.000	Per Jam

	- Event	12.000.000	Per Hari / Kegiatan
9	Halaman GOR Indoor Serbaguna Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya	7.000.000	Per Kegiatan / Event
10	Lapangan Tenis Kawasan Sanaman Mantikei Kota Palangka Raya	500.000	Per Bulan
11	Lapangan Voli Kawasan Sanaman Mantikei Kota Palangka Raya	200.000	Per Bulan
12	Lapangan Panjat Tebing Kawasan Sanaman Mantikei Kota Palangka Raya	200.00	Per Bulan
13	Ruang Terbuka Hijau Taman Anggrek Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya	1.500.000	Per Bulan
14	Halaman Stadion Tuah Pahoe Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya	1.000.000	Per Hari / Kegiatan
15	Lapangan Panahan Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya	1.000.000	Per Event / Kegiatan
16	Area Taman Anggrek	1.000.000	Per Bulan
PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA			
1	Mes KNPI Jl. Tjilik Riwut Km. 1 Palangka Raya	20.000	Per Hari / Orang
2	Mes Pramuka	20.000	Per Orang
PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH			
1	Aula KONI Jl. Tjilik Riwut Km. 1 Palangka Raya	2.000.000	Per Hari / Kegiatan
2	Aula Pramuka Jl. K.S.Tubun Palangka Raya	250.000	Per Kegiatan (Max 3 Hari)
3	Aula KNPI		
	-OKP	500.000	Per Kegiatan
	-Umum	1.000.000	Per Kegiatan
PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA			
1	Kantin	1.500.000	Per Bulan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NOMOR 7, JAKARTA PUSAT 10110

BERITA ACARA

Nomor: 38/BAD II/VI/2022

Pada hari **Kamis** tanggal **Enam Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Penegasan Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Ruang Rapat Bugis Hotel Novotel Mangga Dua Jakarta, yang dihadiri oleh Pejabat yang mewakili dari:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Pushidros TNI AL;
5. Badan Informasi Geospasial (BIG)
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
7. Biro Hukum Kemendagri; dan
8. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri

Hasil Kesepakatan:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan data dukung Batas Wilayah Administrasi Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Dalam hal penarikan garis batas Wilayah Administrasi Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sepakat menggunakan data dasar sebagaimana berikut:
   a. Garis Pantai BIG edisi penetapan Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 26.4 Tahun 2021 tentang Penetapan Peta Dasar Edisi Tahun 1999 – 2020;
   b. Gazetir Pulau BIG Tahun 2021; dan
   c. Permendagri Batas Daerah antar Provinsi.
3. Sebagaimana data dukung angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, terdapat subsegmen yang berbeda dalam penarikan garis Batas Wilayah Administrasi Pengelolaan Sumber Daya Laut dikarenakan pengambilan batas dari pulau terluar sebagaimana gambar berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Penarikan garis batas Wilayah Administrasi Pengelolaan Sumber Daya Laut akan disesuaikan dengan masukan yang diberikan oleh Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Titik pangkal penarikan garis batas Wilayah Administrasi Pengelolaan Sumber Daya Laut antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah di mulai dari as median line Sungai Jelai yang merupakan titik sekutu.

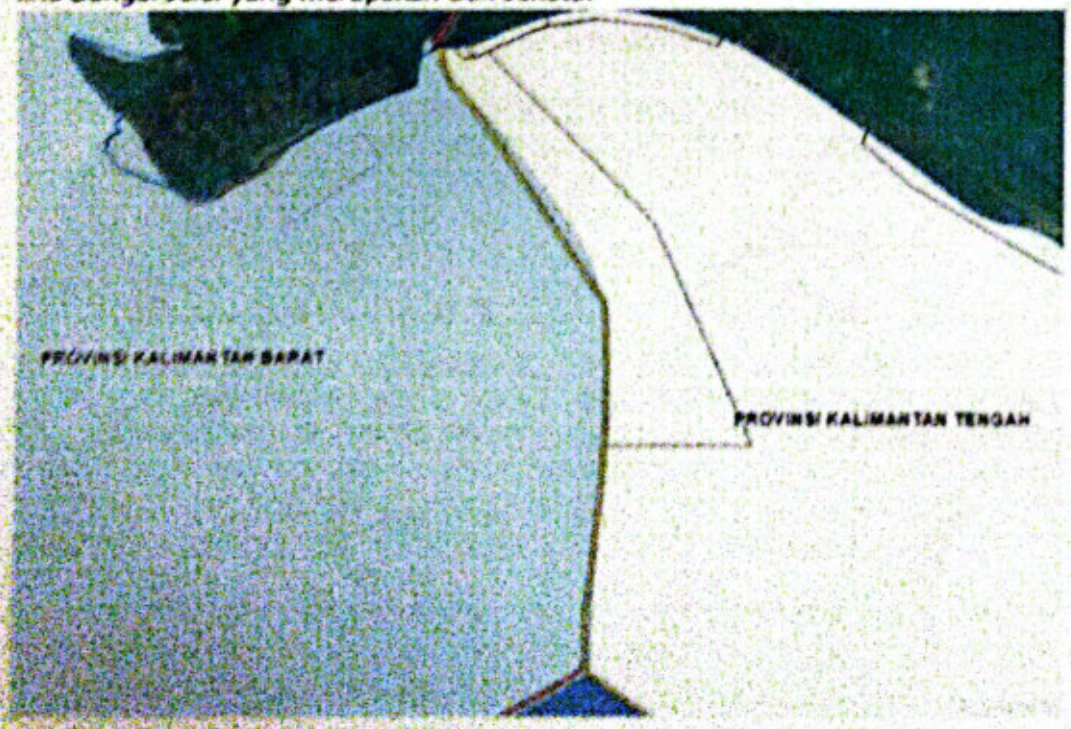

Dipindai dengan CamScanner

5. Titik pangkal penarikan garis batas Wilayah Administrasi Pengelolaan Sumber Daya Laut antara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan akan menyesuaikan garis batas kesepakatan antara Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga penarikan garis batasnya akan menyesuaikan dengan peta kerja yang telah diberikan.

6. Hasil kesepakatan sebagaimana di atas menjadi dasar dalam penyusunan integrasi RZWP3K dan RTRWP.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak yang bertandatangan :

Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
Drs. Akhmad Husain, M.Si	**Ir. H. Darliansjah, M.Si**
Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat	Kabag Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Kalimantan Selatan,
Drs. Toni Sunardi, M.Si	**Maman Suherman, S.Sos, M.Si**

Dipindai dengan CamScanner

Kadisgeomar
Pushidros TNI AL,

Kolonel Laut Muddan Zayadi

Kepala Bagian Batas Negara
Direktorat Topografi TNI AD

Letkol Ctp Gatot Sri Nugroho

Peneliti Ahli Pertama
OR-PA BRIN

Kiki Winda Veronica, S.Si

Surveyor Pemetaan Pertama
Badan Informasi Geospasial

Ririn Threesiana, ST

Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan
Lingkungan Pantai
Badan Informasi Geospasial

Ir. Yosef Dwi Sigit Purnomo, M.Si

Penyusun Bahan Kebijakan
Bagian Perundang-undangan
Biro Hukum Kemendagri,

Iman Kurniawan, S.STP

Direktur Toponimi dan Batas Daerah
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Kemendagri

Sugiarto, S.E, M.Si

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221274 - 3228038 Faximile (0536) 3228038
Laman : www.dispora.kalteng.go.id | Pos-el : dispora.kalteng@gmail.com

DOKUMEN PENDUKUNG
MASUKAN-MASUKAN DARI BERBAGAI PIHAK
Atas Peraturan, Keputusan, atau Kebijakan yang Dibentuk oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah

I. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan peraturan, keputusan, atau kebijakan yang partisipatif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah telah membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, baik melalui forum diskusi, rapat koordinasi, maupun saran tertulis. Dokumen ini memuat rangkuman masukan-masukan yang diterima sebagai bahan pertimbangan dalam proses penyusunan kebijakan.

II. Sumber Masukan

1. Organisasi Kepemudaan dan Kemasyarakatan
   - Usulan peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan berbasis wilayah, permintaan dukungan dana dan fasilitas untuk kegiatan kepemudaan.

2. Pengurus Cabang Olahraga (Cabor)
   - Masukan terkait pembagian anggaran pembinaan atlet. Saran peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   - Sinkronisasi program di tingkat provinsi dengan kebutuhan daerah. Permohonan bimbingan teknis dan supervisi rutin.

4. Akademisi dan Praktisi
   - Masukan kajian ilmiah untuk mendukung kebijakan berbasis data. Rekomendasi program inovatif berbasis kearifan lokal.

5. Masyarakat Umum
   - Aspirasi terkait akses masyarakat terhadap fasilitas olahraga. Kritik dan saran perbaikan layanan dinas di bidang pemuda dan olahraga.

III.Pendahuluan

No	Pihak Pemberi Masukan	Bentuk Masukan	Ringkasan Isi
1	Organisasi Kepemudaan	Surat Pernyataan, Forum Diskusi	Permohonan pembinaan berkelanjutan dan peningkatan partisipasi pemuda
2	Pengurus Cabor	Rapat Koordinasi, Notulen Rapat	Usulan prioritas cabang olahraga unggulan dan fasilitas pendukung
3	Pemda Kab/Kota	Surat Resmi, Rakor	Sinkronisasi program, permintaan pelatihan teknis
4	Akademisi/Praktisi	Hasil Kajian, Proposal	Rekomendasi berbasis penelitian dan evaluasi program
5	Masyarakat	Kotak Saran, Forum Publik	Aspirasi layanan publik, kritik, saran perbaikan kebijakan

IV. Pendahuluan

Masukan-masukan tersebut telah diinventarisasi dan dianalisis oleh tim perumus kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa masukan yang relevan telah ditindaklanjuti dengan:

- Penyesuaian draft peraturan/keputusan.
- Penambahan program pembinaan dan penguatan kapasitas.
- Pengalokasian anggaran yang lebih proporsional.
- Penyusunan rencana kerja tahunan yang lebih adaptif.

V. Penutup

Dokumen ini menjadi bukti komitmen Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyusun kebijakan yang inklusif dan akuntabel, serta terus membuka ruang partisipasi bagi seluruh pemangku kepentingan.

Palangka Raya, Juni 2025

KEPALA DINAS,

AGUS SISWADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680204 199031007

KEMENPORA

PROGRAM DESAIN OLAHRAGA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

TEMA

" MEWUJUDKAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH (DOD) KALIMANTAN TENGAH DALAM MENINGKATKAN PRESTASI OLAHRAGA DI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL MENUJU KALIMANTAN TENGAH SEMAKIN BERKAH DAN MAJU "

PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA MELALUI DESAIN OLAHRAGA DAERAH (DOD) DI KALIMANTAN TENGAH

DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL (DBON) YANG DITETAPKAN PADA TANGGAL 27 JULI 2022 BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2021

DBON MERUPAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN OLAHRAGA JANGKA PANJANG 2021-2045.

PROGRAM DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL (DBON) MERUPAKAN RENCANA INDUK YANG BERISIKAN ARAH KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN NASIONAL YANG DILAKUKAN SECARA EFEKTIF, EFISIEN, UNGGUL, TERUKUR, SISTEMATIS, AKUNTABEL DAN BERKELANJUTAN DALAM LINGKUP OLAHRAGA PENDIDIKAN, OLAHRAGA REKREASI, OLAHRAGA PRESTASI DAN INDUSTRI OLAHRAGA.

DESAIN OLAHRAGA DAERAH (DOD) AMANAT DARI :

UNDANG – UNDANG NO. 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2021 TENTANG DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PETA JALAN DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL PERIODE TAHUN 2021-2024

SURAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI
NO. 400.3.5/9106/BANGDA TANGGAL 18 AGUSTUS 2023 HAL PELAKSANAAN DBON DAN RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NO. 15 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH (DOD)

PERATURAN GUBERNUR TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH (DOD) KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI / WALIKOTA TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH (DOD) KABUAPATEN / KOTA SE KALIMANTAN TENGAH

Dokumentasi Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Desain Olahraga Daerah (DOD). 24 April 2024 di Luwansa Hotel Palangka Raya

TIM PERUMUS
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH (DOD) KALIMANTAN TENGAH

1. Dispora Provinisi Kalimantan Tengah (1 orang)
2. Biro Hukum Provinisi Kalimantan Tengah (1 orang)
3. Inspektorat Provinisi Kalimantan Tengah (1 orang)
4. KONI Kalimantan Tengah (1 orang)
5. KORMI Kalimantan Tengah (1 orang)
6. NPC Kalimantan Tengah (1 orang)
7. KADIN Kalimantan Tengah (1 orang)
8. PJOR Universitas Palangka Raya (1 orang)
9. Siwo PWI Kalimantan Tengah (1 orang)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3221538-3221214-3221716 email: setda@kalteng.go.id.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 426/ 53/ /Bid.IV/DISPORA/2024

TENTANG

TIM PERUMUS RANCANGAN DRAF PERATURAN GUBERNUR TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH (DOD) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KALIMANTAN TENGAH

Menimbang :

a. bahwa Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) merupakan rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga;

b. bahwa Visi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) merupakan program Pembangunan Olahraga Jangka Panjang 2021-2045 adalah "Mewujudkan Indonesia Bugar, Berkarakter Unggul, dan Berprestasi Dunia";

c. bahwa untuk mempersiapkan peta jalan (road map) guna mendukung pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) maka ditindaklanjuti dengan adanya Desain Olahraga Daerah (DOD) berisikan arah kebijakan pembinaan untuk pengembangan olahraga di daerah secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis dan berkelanjutan sejak dini khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan;
2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON);
3. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.3.5/VI/106/Bangda, Hal: Pelaksanaan DBON dan RAD Pelayanan Kepemudaan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah (DOD);
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

7. Peraturan.....

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rancana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Program Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 2 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perumus Rancangan Draf Peraturan Gubernur Tentang Desain Olahraga Daerah (DOD) Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA : Menugaskan Tim Perumus menyusun rancangan Draf Peraturan Gubernur Tentang Desain Olahraga Daerah (DOD) Provinsi Kalimantan Tengah dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah.

KETIGA : Biaya kegiatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/ 001/2024 tanggal 2 Januari 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH,

SETDA

NURYAKIN

Tembusan :
1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 426/ 53/ /Bid.IV/DISPORA/2024
TANGGAL : 10 Juni 2024

TIM PERUMUS RANCANGAN DRAF PERATURAN GUBERNUR TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH (DOD) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

Pelindung	:	1. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 2. WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	
Penasehat	:	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
Penanggungjawab	:	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROV. KALTENG	
Ketua	:	ADI NUR FAJAR, S.Pd., M.M.	Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kalteng
Anggota	1.	TEGUH DAYANTO, SE	Irban III Inspektorat Kalteng
	2.	MARLINS, SH., MA	Analis Hukum Ahli Madya Biro Hukum Setda Prov. Kalteng
	3.	HARDIANTO ABENDEGO, RF	Wakil Ketua Kadin Kalteng
	4.	ARIFF NUR WAHYUDI, M.Pd	Dosen Studi PJKR Universitas Palangkaraya
	5.	MUHAMMAD RASAD SAMUEL, S.I	Wakil Ketua Bidang Prestasi KONI Kalteng
	6.	HENDRA K. NAWAN, ST., MT.	Ketua Komisi Olahraga Kesehatan dan Kebugaran KORMI Kalteng
	7.	DEARY OLIVIA CHRISTY, SE., M.AP	Ketua Umum NPC Kalteng
	8.	WAHYUDI HENDRA	Ketua Siwo PWI Kalteng

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 10 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH

SETDA

NURYAKIN

DOKUMENTASI RAPAT TIM PERUMUS DOD 2024 17 Juni 2024.

DOKUMENTASI STUDI BANDING DOD DI YOGYAKARTA 2024

Studi Banding ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memiliki Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Desain Olahraga Daerah (DOD) periode tahun 2022 – 2027 tanggal 24 - 26 Juni 2024

DOKUMENTASI SOSIALISASI DOD OLEH KEMENPORA RI DI Jakarta 2024 pada tanggal 20 - 23 Oktober 2024

HASIL PELAKSANAAN DI TAHUN 2024 RANCANGAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH (DOD) KALIMANTAN TENGAH

EVALUASI HASIL KONTINGEN KALTENG PADA PON XX DI PAPUA TAHUN 2020 DAN PON XXI TAHUN 2024 DI ACEH DAN SUMUT

PON XX - 2020 PAPUA.
EMAS : 2 (CABOR DAYUNG).
PERAK : 6 (1 CATUR, 1 ATLETIK DAN 4 DAYUNG).
PERUNGGU : 5 (2 PANAHAN, 2 CATUR, DAN 1 ATLETIK).

PON XXI - 2024 ACEH – SUMUT.
EMAS : 1 (DRUMBAND)
PERAK : 9 (2 DRUMBAND, 4 DAYUNG, 1 DANSA, 1 MENEMBAK DAN 1 ESPORT)
PERUNGGU : 3 (1 CATUR, 1 TENIS MEJA DAN 1 DRUMBAND).

PROGRAM DI TAHUN 2025
TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH (DOD)

PENYUSUNAN DRAF RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH (DOD) KALIMANTAN TENGAH BERDASARKAN HASIL EVALUASI KEIKUTSERTAAN PON TAHUN 2020 DAN PON TAHUN 2024

PENYUSUNAN DRAF PERATURAN GUBERNUR TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH (DOD) OLEH TIM PERUMUS BEKERJASAMA DENGAN INDUK ORGANISASI KEOLAHRAGAAN DI KALTENG YAITU KONI, KORMI DAN NPC KALTENG

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NO. 15 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH (DOD) UNTUK TAHUN 2025

BAB II
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROVINSI DAN TIM KOORDINASI KABUPATEN/KOTA
PASAL 5

PROGRAM TAHUN 2025 YAITU MENGESAHKAN DRAF DOD UNTUK DIUSULKAN MENJADI PERGUB DAN DI SAHKAN OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

TERIMA KASIH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan S. Parman Nomor 02 ☎ Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Telepon : (0536) 3236333, Faksimile : (0536) 3236329
Laman : https://dprd.kalteng.go.id, Pos-el :sekretariat.dprd@kalteng.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor :900/05.B/ SETWAN /2025

TENTANG

PEJABAT/PEGAWAI YANG DISERAHI TUGAS SEBAGAI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEMBANTU PPK, PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERUBAHAN KE TIGA TERHADAP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Program dan Kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah perlu Pengguna Anggaran / Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PPK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025;

b. Bahwa Pejabat / Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pejabat tersebut pada point a diatas, di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggran 2025;

c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 TAhun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomro 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Dearah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Nomor 28 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 02 Januari 2025.

Memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 28 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat / Pegawai yang tugas dan wewenang sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),

Pembantu PPK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2025, di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam Daftar Lampiran I dan II (terlampir).

KEDUA : Pejabat / Pegawai yang ditunjuk / ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab dengan rincian tersebut di bawah ini :

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK – SKPD) :
   a. Sebagai Pembantu Pengguna Anggaran / Barang;
   b. Meneliti Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran – Langsung (SPP-LS) Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
   c. Meneliti Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran – Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran – Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta Penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
   d. Melakukan Verifikasi SPJ Penerimaan dan Pengeluaran;
   e. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
   f. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
   g. Melaksanakan Akuntansi SKPD;
   h. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.
2. Pembantu PPK-SKPD dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf dengan tugas sebagai berikut ;
   a. Meneliti kelengkapan dan melakukan verifikasi SPP UP/GU/TU/LS serta SPJ Penerimaan dan Pengeluaran;
   b. Menyiapkan SPM;

c. Melaksanakan Akuntansi dan menyiapkan Laporan Keuangan SKPD;
d. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD;
e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan.

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan tugas sebagai berikut :
a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
d. Menyusun perencanaan pengadaan Barang / Jasa;
e. Menetapkan Paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan Produksi Dalam;
f. Negeri dan Peningkatan pemberian kesempatan bagi Usaha Kecil termasuk Koperasi kecil sera kelompok masyarakat;
g. Menetapkan dan pengesahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, Tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan / Unit pelayanan pengadaan;
h. Menetapkan dan mengesahkan pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan pengadaan sesuai kewenangan;
i. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
j. Bersama-sama dengan pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia Barang/Jasa dan melaksanakan Perjanjian/Kontrak dengan Pihak penyedia Barang/Jasa;
k. Melaporkan Pelaksanaan Penyelesaian pengadaan Barang/ Jasa kepada pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
l. Mengendalikan Pelaksanaan Perjanjian/Kotrak;
m. Menyerahkan Aset hasil Pengadaan Barang/Jasa dan Aset lainnya kepada Kepala Daerah melalui Pengguna Anggaran/Barang dengan Berita Acara;

n. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dimulai.

4. Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu dengan tugas sebagai berikut :
   a. Membuat RKBU, RKPBU, DKBU, DKPBU, KIB (A,B,C,D,E), Buku Inventaris;
   b. Membuat Mutasi Barang;
   c.Membuat Usul Penghapusan Barang;
   d. Membuat Buku Rekap Inventaris;
   e. KIR;
   f. Mendata Barang Inventaris;
5. Pembantu Bendahara Pengeluaran dengan tugas sebagai berikut:
   a. Mencatat Pembukuan;
   b. Membuat Dokumen;
   c. Menangani Gaji;
   d. Membantu Bendahara dalam mempersiapkan berkas Administrasi Keuangan sehingga dapat dilaksanakan tepat waktu;
   e. Membantu bendahara menyelesaikan laporan rekapitulasi pajak bulanan dan tahunan;
   f. Membantu Bendahara dalam menyelesaikan SPJ sehingga dapat dipertanggungjawabkan tepat waktu
   g. Membantu bendahara menyelesaikan laporan rekapitulasi pajak bulanan dan tahunan.
6. Untuk mendukung kelengkapan proses dan pelaksanaan prosedur penyelesaian Dokumen Administrasi Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025, yang diselesaikan oleh Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sesuai penugasan dan tanggung jawabnya, agar mencantumkan Paraf dan Tandatangan masing–masing pada daftar dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Pengeluaran akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2025

SEKRETARIS DPRD,

Dr. H. PAJARUDINNOOR, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196705051988121003

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalteng Di Palangka Raya.
5. Masing-masing Pejabat / Pegawai yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : Surat Keputusan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 900/05.B/SETWAN/2025
Tanggal : 2 JANUARI 2025

No	Nama / NIP / Pangkat	Jabatan	Ditunjuk Sebagai
1	DWI NOVITHA, S.E, NIP.197811262006042009 Penata Tingkat I (III/d)	Plt. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
2.	POPY NORSERI NIP. 197208252009012003 Pengatur Tingkat I (II/d)	Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan di Bagian Tata Usaha Keuangan	Pembantu Bendahara Pengeluaran
3.	MADRIUS NIP. 197303202008011020 Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Perjalanan di Bagian Umum	Pengurus Barang
4.	YOHANES HARYONO, SE NIP. 198309162009011003 Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan di Sub Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Perjalanan di Bagian Umum	Pengurus Barang

4

DIKELUARKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2025

SEKRETARIS DPRD,

Dr. H. PAJARUDINNOOR, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196705051988121003

Lampiran II : Surat Keputusan Sekretariat DPRD Provinsi
Kalimantan Tengah
Nomor : 900/5.B /SETWAN/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

No	Nama/NIP/Pangkat	Jabatan	Ditunjuk Sebagai	Kode Rekening	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	
1	APRINATIUS RUJI NIP. 198104072008011019 Penata / III.c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Protokol	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	200,000,000
2	APRINATIUS RUJI NIP. 198104072008011019 Penata / III.c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Protokol	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Rp	7,701,579,500
3	APRINATIUS RUJI NIP. 198104072008011019 Penata / III.c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Protokol	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Rp	1,564,225,361
4	APRINATIUS RUJI NIP. 198104072008011019 Penata / III.c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Protokol	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp	879,555,000
Total						**Rp**	**10,345,359,861**
5	BRIAND INDRAWAN, ST., MT NIP. 197405122003121006 Pembina Tingkat I/IV.b	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	850,000,000
Total						**Rp**	**850,000,000**
6	SITI SABARIYAH, S.E NIP. 198503062007012001 Penata/III.c	JF Perencana Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	11,218,146,486
7	SITI SABARIYAH, S.E NIP. 198503062007012001 Penata/III.c	JF Perencana Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	235,439,854
8	SITI SABARIYAH, S.E NIP. 198503062007012001 Penata/III.c	JF Perencana Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	32,022,709
9	SITI SABARIYAH, S.E NIP. 198503062007012001 Penata/III.c	JF Perencana Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	27,906,642

10	SITI SABARIYAH, S.E NIP. 19850306200701200 1 Penata/III.c	JF Perencana Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	33,832,406
11	SITI SABARIYAH, S.E NIP. 19850306200701200 1 Penata/III.c	JF Perencana Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp	32,157,899
12	SITI SABARIYAH, S.E NIP. 19850306200701200 1 Penata/III.c	JF Perencana Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	40,000,000
			Total			**Rp**	**11,619,505,996**
13	DIWUNG, S.H NIP. 196801082007011024 Pembina IV.a	Kepala Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan Kehumasan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp	291,501,020
			Total			**Rp**	**291,501,020**
14	FERIADY ESA NIUS, SE NIP. 197202142009011001 Penata Tingkat I/III.d	JF Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Rp	1,590,000,000
15	FERIADY ESA NIUS, SE NIP. 197202142009011001 Penata Tingkat I/III.d	JF Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp	387,454,380
			Total			**Rp**	**1,977,454,380**
16	JONNY ARYADI NIP. 197706012009011006 Pengatur Tingkat I/II.d	Pengadministrasi Perkantoran	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp	34,955,568,064
			Total			**Rp**	**34,955,568,064**
17	M A D R I U S NIP.197303202008011020 Penata Muda III/a	Pengadministrasi Perkantoran	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	151,600,000
18	M A D R I U S NIP.197303202008011020 Penata Muda III/a	Pengadministrasi Perkantoran	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	26,500,000
			Total			**Rp**	**178,100,000**
19	PUTIE FITRI JAYA, ST., M.A.P NIP. 197610052005012013 Pembina/IV.a	Kepala Bagian Umum	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	2,100,000,000

20	PUTIE FITRI JAYA, ST., M.A.P NIP. 197610052005012013 Pembina/IV.a	Kepala Bagian Umum	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	878,913,000
21	PUTIE FITRI JAYA, ST., M.A.P NIP. 197610052005012013 Pembina/IV.a	Kepala Bagian Umum	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	10,700,000,000
22	PUTIE FITRI JAYA, ST., M.A.P NIP. 197610052005012013 Pembina/IV.a	Kepala Bagian Umum	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	825,000,000
23	PUTIE FITRI JAYA, ST., M.A.P NIP. 197610052005012013 Pembina/IV.a	Kepala Bagian Umum	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	6,988,768,920
24	PUTIE FITRI JAYA, ST., M.A.P NIP. 197610052005012013 Pembina/IV.a	Kepala Bagian Umum	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	1,345,000,000
25	PUTIE FITRI JAYA, ST., M.A.P NIP. 197610052005012013 Pembina/IV.a	Kepala Bagian Umum	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp	1,517,526,378
26	PUTIE FITRI JAYA, ST., M.A.P NIP. 197610052005012013 Pembina/IV.a	Kepala Bagian Umum	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	7,410,054,120
27	PUTIE FITRI JAYA, ST., M.A.P NIP. 197610052005012013 Pembina/IV.a	Kepala Bagian Umum	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	298,512,742
Total						**Rp**	**32,063,775,160**
28	ROSALIND, SE NIP. 196801282007012019 Penata Tingkat I/III.d	Kepala Sub Bagian Akutansi dan Pelaporan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp	15,000,000
29	ROSALIND, SE NIP. 196801282007012019 Penata Tingkat I/III.d	Kepala Sub Bagian Akutansi dan Pelaporan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	15,000,000
30	ROSALIND, SE NIP. 196801282007012019 Penata Tingkat I/III.d	Kepala Sub Bagian Akutansi dan Pelaporan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	15,000,000
31	ROSALIND, SE NIP. 196801282007012019 Penata Tingkat I/III.d	Kepala Sub Bagian Akutansi dan Pelaporan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp	15,000,000
32	ROSALIND, SE NIP. 196801282007012019 Penata Tingkat I/III.d	Kepala Sub Bagian Akutansi dan Pelaporan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	9,000,000
Total						**Rp**	**69,000,000**

33	NOORMALINDA SARI, S.E., M.SI NIP. 197501141993112001 Pembina Tingkat I / IV.b	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.02.1.04.0008 - 5.1.02.01	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Rp	10,841,434,280
Total						**Rp**	**10,841,434,280**
34	SUGIYONO, S.Sos NIP. 197401181998031004 Penata Tingkat I/III.d	Kepala Sub Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Perjalanan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	250,000,000
35	SUGIYONO, S.Sos NIP. 197401181998031004 Penata Tingkat I/III.d	Kepala Sub Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Perjalanan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	111,984,215
36	SUGIYONO, S.Sos NIP. 197401181998031004 Penata Tingkat I/III.d	Kepala Sub Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Perjalanan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Rp	45,000,000
37	SUGIYONO, S.Sos NIP. 197401181998031004 Penata Tingkat I/III.d	Kepala Sub Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Perjalanan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	1,050,000,000
38	SUGIYONO, S.Sos NIP. 197401181998031004 Penata Tingkat I/III.d	Kepala Sub Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Perjalanan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	731,000,000
Total						**Rp**	**2,187,984,215**
39	TRISA EKA AMPUNG, S.STP., M.Si NIP. 198211012000122001 Pembina/IV.a	JF Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp	800,289,000
40	TRISA EKA AMPUNG, S.STP., M.Si NIP. 198211012000122001 Pembina/IV.a	JF Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Rp	875,000,000
41	TRISA EKA AMPUNG, S.STP., M.Si NIP. 198211012000122001 Pembina/IV.a	JF Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rp	875,000,000
42	TRISA EKA AMPUNG, S.STP., M.Si NIP. 198211012000122001 Pembina/IV.a	JF Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp	875,000,000
43	TRISA EKA AMPUNG, S.STP., M.Si NIP. 198211012000122001 Pembina/IV.a	JF Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rp	875,000,000
44	TRISA EKA AMPUNG, S.STP., M.Si NIP. 198211012000122001 Pembina/IV.a	JF Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Rp	1,519,203,600
Total						**Rp**	**5,819,492,600**

45	TUPELI, SE., M.Si NIP. 197002282006041008 Pembina / IV.a	JF Perisalah Legislatif Madya	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	Rp	10,146,283,392
Total						**Rp**	**10,146,283,392**
46	YOANA PRATIWI, ST NIP. 198607012014022001 Penata/III.c	Penelaah Teknis Kebijakan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp	12,373,998,597
47	YOANA PRATIWI, ST NIP. 198607012014022001 Penata/III.c	Penelaah Teknis Kebijakan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Rp	400,000,000
48	YOANA PRATIWI, ST NIP. 198607012014022001 Penata/III.c	Penelaah Teknis Kebijakan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	375,992,382
49	YOANA PRATIWI, ST NIP. 198607012014022001 Penata/III.c	Penelaah Teknis Kebijakan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	40,000,000
50	YOANA PRATIWI, ST NIP. 198607012014022001 Penata/III.c	Penelaah Teknis Kebijakan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp	1,807,655,000
Total						**Rp**	**14,997,645,979**
51	YOHANES HARYONO NIP. 196309162009011003 Penata Muda/III.a	Penelaah Teknis Kebijakan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	293,734,024
Total						**Rp**	**293,734,024**

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2025

SEKRETARIS DPRD,

Dr. H. PAJARUDINNOOR, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196705051988121003

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. S. Parman Nomor 02 telpon (0536) 3236320, Fax (0536) 3236329 Palangka Raya 73112

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 900/ /SETWAN/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAN RESIKO
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIS DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu upaya mengoptimalkan pengelolaan resiko pada tingkat Perangkat Daerah;

b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor Tahun 28 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
11. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Pengelola Risiko di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pengelola Risiko Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

a. Sekretaris DPRD selaku penanggung jawab pengelolaan risiko,
b. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan sebagai pengelolaan risiko, koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko;
c. Unit Pemilik Risiko (UPR), yaitu:
    1) Sekretaris DPRD sebagai ketua;
    2) Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota,
    3) Seluruh Kepala Bagian pada Sekretaris DPRD ebagai anggota,
    4) Seluruh Kepala Sub Bagian sebagai anggota.
d. Sekretariat Manajemen Risiko, yang terdiri dari;
    1) Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota,
    2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Anggaran Penatausahaan dan Verifikasi sebagai anggota
    3) Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan sebagai anggota

e. Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Persidangan Perundangan-Undangan dan Kehumasan sebagai Unit Kepatuhan Internal;

KETIGA : Struktur Pengelola Risiko Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

a. Sekretaris DPRD sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal:
   1) Membantu Komite Eksekutif dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
   2) membantu Komite Eksekutif dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah antara lain: kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko dan selera risiko;
   3) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervise, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
b. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu;
   1. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
   2. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
   3. Memfasilitasi proses penilaian risiko,
   4. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
   1. Menyusun dan menetapkan risiko Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
   2. Menyusun, menetapkan dan melaporkan Profil Risiko Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah beserta rencana mitigasinya berdasarkan sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah secara tahunan;
   3. Menginformasikan dan melaporkan level risiko Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah serta pelaksanaan mitigasi risiko Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
   4. Memastikan manajemen proses risiko pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah berjalan efektif;
d. Sekretariat manajemen risiko memiliki tugas dan tanggungjawab mengadministrasikan hasil proses manajemen risiko di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebagai berikut:
   1. Mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan satgas SPIP Terintegrasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
   2. Mengkompilasi register risiko dari masing-masing eselon di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
   3. Menyeleraskan risiko antar masing-masing Eselon di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;

4. Menyusun Profil Risiko menjadi dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah; dan
5. Mengkoordinasikan penilaian mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi.

e. Unit Kepatuhan Internal manajemen risiko memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. Memantau penyusunan [rofil risiko dan rencana penanganan risiko;
2. Menyusun Laporan Penyelenggaraan SPIP/realisasi pelaksanaan RTP tiap semester dan tahunan;
3. Memantau pelaksanaan rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemilik Risiko; dan
4. Memantau tindak lanjut reviu dan/atau audit Manajemen Risiko.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal

SEKRETARIS DPRD

Dr. HARYANTO, S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670505 1988121003

Tembusan:
1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 900/ /SETWAN/2025
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

STRUKTUR PENGELOLA RISIKO SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO		JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
A.	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO		
		SEKRETARIS DPRD	Penanggung Jawab
B.	KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
		KABAG TU KEUANGAN	Koordinator
C.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
	1.	Sekretaris DPRD	Ketua
	2.	Kabag TU Keuangan	Koordinator
	3.	Kabag Umum	Anggota
	4.	Kabag Persidangan Perundangan-Undangan dan Kehumasan	Anggota
	5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Anggaran Penatausahaan dan verifikasi	Anggota
	6.	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan pelaporan	Anggota
D.	SEKRETARIAT MANAJEMEN/PENGELOLA RISIKO		
	1.	Sekretaris DPRD	Ketua
	2.	Kabag TU Keuangan	Koordinator
	3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Anggaran Penatausahaan dan verifikasi	Anggota
	4.	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan pelaporan	Anggota
F.	UNIT KEPATUHAN INTERNAL		
	1.	Kepala Bagian Umum	
	2.	Kabag Persidangan Perundangan-Undangan dan Kehumasan	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 900/ /SETWAN/2025
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

STRUKTUR PENGELOLA RISIKO SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

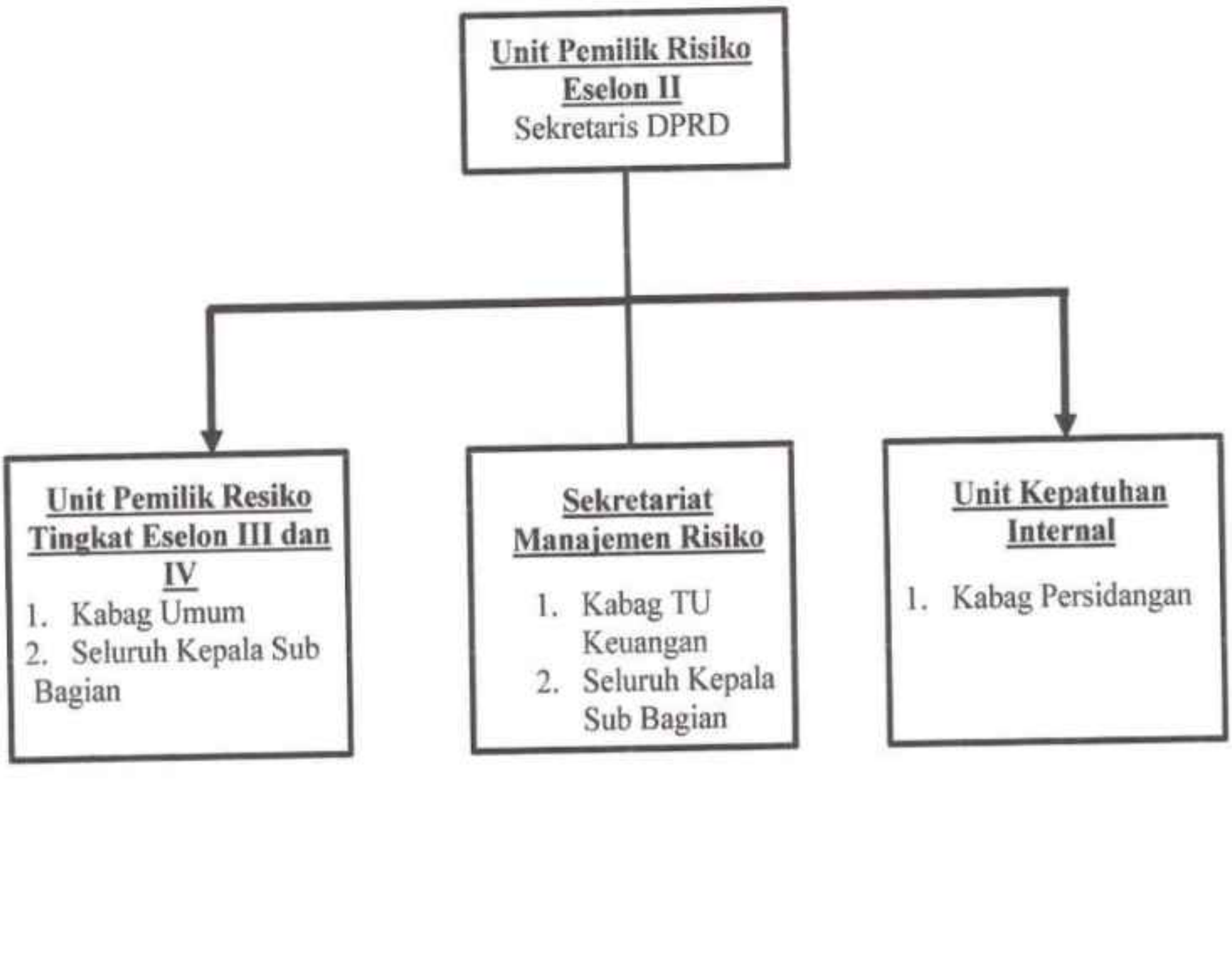

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN
Jalan Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112, Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391
E-mail : infodinkes@gmail.com

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL : Senin, 12 Agustus 2024

KEGIATAN : Rapat Penetapan informasi Dikecualikan lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

TEMPAT : Ruang Rapat Pimpinan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Rainer Danny	Sekretaris	
2	Siti Rahmah	Kasubbag Umpeg	
3	Eddy Keeing	Kabid Yanmed.	
4	Layumuatulu	Ka. UPT Lab.	
5	MARLINAE	KA. UPT PPOT	
6	Rusdiani	TIM PPID	
7	WITHERDT	Bapelkes Plt. Ka. Lk. Akre	
8	Ceny	Tim PPID	
9	Evi maheni	kasubag	
10	Afrina -y	Tim PPID	

PIMPINAN RAPAT
SEKRETARIS

RAINER DANNY P. MAMAHIT, SKM., MKM

NOTULEN RAPAT

HARI/ TANGGAL : Selasa, 12 Agustus 2024

PIMPINAN RAPAT : RAINER DANNY P. MAMAHIT, SKM., MKM

AGENDA RAPAT : Koordinasi Daftar Informasi yang Dikecualikan

PESERTA RAPAT :
1. Sekretaris
2. Ka UPT Labkeskal
3. Kasubbag Umpeg
4. Kasub bag Keuangan dan Asset
5. Kabid Yankes
6. Tim PPID

PEMBAHASAN RAPAT :

- Membahas tentang apa saja Daftar informasi yang dikecualikan yang akan dilakukan uji konsekuensi oleh Dinas Komunikasi , Persandian dan Statistil

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan di Kecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi uraian Konsekuensi/Pertimbanganya)		Jangka Waktu (Retensi Waktu)
			Dibuka	Ditututup	
1.	Laporan Keuangan LRA, Neraca dan calk) sebelum audit:	1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Permendagri No.35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 5. Peraturan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik. 6. Surat Keputusan Komisi Informasi (KI)	Konsekuensinya : Banyak menimbulkan multi tafsiran pihak-pihak tertentu.	Pertimbangan : Menghindari informasi yang belum pasti dan dapat menimbulkan polemik.	10 Tahun (Dapat Dibuka Setelah dilakukan Audit)

		Tahun 2013 Tentang Periode Penyelesaian Sangketa informasi Publik. 7. Undan-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 8. Peraturan Menteri Negara BUMN No. 1 Per-Os/MBU/2007 Tentang Program Kesehatan dan Bind Lingkungan. 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1 Tahun 2015 Tentang daftar Informasi Yang di Kecualikan diLingkungan Kementrian Kesehatan 10. PMK No.182/Menkes/SK/V/2012 Tentang Daftar Informasi Yang di Kecualikan di Lingkungan Kementrian 11. UU No.43 tahun 2009 Tentang Kearsipan (LNRI Tahun 2009 No.152, Tambahan Lembar Negara RI No.5071).			
2.	Daftar sangketa aset di lingkungan dinas kesehatan: dan perkara yang masuk dalam persidangan	1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Permendagri No.35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 5. Peraturan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik. 6. Surat Keputusan Komisi Informasi (KI) Tahun 2013 Tentang Periode Penyelesaian Sangketa informasi Publik. 7. Undan-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 8. Peraturan Menteri Negara BUMN No. 1 Per-Os/MBU/2007 Tentang Program Kesehatan dan Bind Lingkungan. 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1 Tahun 2015 Tentang daftar Informasi Yang di Kecualikan diLingkungan Kementrian Kesehatan 10. PMK No.182/Menkes/SK/V/2012 Tentang Daftar Informasi Yang di Kecualikan di Lingkungan Kementrian	<u>Konsekuensinya :</u> Banyak menimbulkan multi tafsiran pihak-pihak tertentu.	<u>Pertimbangan :</u> Menghindari polemic antar pihak yang berperkara	Hingga di dapatkan putusan hukum tetap

		11. UU No.43 tahun 2009 Tentang Kearsipan (LNRI Tahun 2009 No.152, Tambahan Lembar Negara RI No.5071).			
3.	Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahan dan Penghapusan barang milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (Surat, Nota dinas, Berita acara, surat Keputusan)	1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Permendagri No.35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 5. Peraturan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik. 6. Surat Keputusan Komisi Informasi (KI) Tahun 2013 Tentang Periode Penyelesaian Sangketa informasi Publik. 7. Undan-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 8. Peraturan Menteri Negara BUMN No. 1 Per-Os/MBU/2007 Tentang Program Kesehatan dan Bind Lingkungan. 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1 Tahun 2015 Tentang daftar Informasi Yang di Kecualikan diLingkungan Kementrian Kesehatan 10. PMK No.182/Menkes/SK/V/2012 Tentang Daftar Informasi Yang di Kecualikan di Lingkungan Kementrian 11. UU No.43 tahun 2009 Tentang Kearsipan (LNRI Tahun 2009 No.152, Tambahan Lembar Negara RI No.5071).	Konsekuensinya : Banyak Menimbulkan multitafsir pihak-pihak tertentu.	Pertimbangan : Menghindari Intervensi Pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Satu Tahun
4.	Data Status Kesehatan Pasien byname	PMK Nomor 269/MENKES/PER/III/2008	"Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohonon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi"	Menjaga privasi Pasien Terkait data status Kesehatannya	10 Tahun
5.	Hasil Pemeriksaan Lab Terkait adanya KLB Penyakit Menular byname	PMK Nomor 269/MENKES/PER/III/2008	Konsekuensinya : Menimbulkan Gejolak di masyarakat.	Pertimbangan : Jika di buka dapat mengungkapkan Privasi dan kerahasiaan	5 Tahun

				seseorang beserta keluarganya	
6.	Data identitas pelapor kejadian tidak baik	- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; - Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.	Terjadi konflik Permanen di Masyarakat.	Pertimbangan : Menghindari Konflik dan menjaga privasi dan kerahasiaan status pelapor.	Dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib.
7.	Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh inspektorat. Banwas atau BPK	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang informasi publik yang keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i dan pasal 3 huruf e - Intruksi Presiden No. 7 Tahun tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.			Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit.
8.	Riawayat kondisi dan perawatan, pengobatan Kesehatan fisik dan psikis seseorang.	- Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h:	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap.	.	25 tahun atau dapat di perpanang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetuuan dari pihak yang bersangkutan

Berdasarkan Daftar yang di sampaikan ada beberapa masukan – masukan yang disampaikan sebagai berikut :

1. Sekretaris
   - Laporan Keuangan LRA, Neraca dan calk) sebaiknya jangan dibuka sembarangan karena jika dimasukan dalam daftar informasi akan disalah gunakan akan tetapi jika sudah diaudit silahkan saja
   - Daftar sangketa aset di lingkungan dinas kesehatan dan perkara yang masuk dalam persidangan sebaiknya tidak perlu di masukan dalam daftar informasi publik yang dikecualikan
   - Data identitas pelapor kejadian tidak baik tidak perlu dimasukan sekarang kan sangat terbuka untuk hal hal seperti itu

2. Kepala UPT Labkeskal
   - Data Status Kesehatan Pasien byname memang sebaiknya jangan dibuka untuk umum dan kalau bisa untuk judul digantikan dengan kata – kata Status Pasien
   - Hasil Pemeriksaan Lab Terkait adanya KLB Penyakit Menular byname bisa disampaikan dengan catatan terbatas untuk menghidari asumsi yang bisa memicu berita yang simpang siur

3. Kepala Bidang Yankes
   - Riawayat kondisi dan perawatan, pengobatan Kesehatan fisik dan psikis seseorang.memang sebaiknya jangan dibuka untuk umum dikuatirkan bisa memicu konplik dengan keluarga pasien
   - Hasil Pemeriksaan Lab Terkait adanya KLB Penyakit Menular byname sebaiknya jangan disampaikan sembarangan nanti akan menimbulkan salah tafsir bahwa yang kena penyakit juga bisa di kucilkan
   - Data Status Kesehatan Pasien byname sangat sepakat dengan ibu kalabkes memang sebaiknya jangan dibuka untuk umum dan memang untuk data pasien sekarang ini namanya Status Pasien

4. Kepala Sub Bag Keuangan dan Aset
   - Laporan Keuangan LRA, Neraca dan calk) sebenarnya bisa dibuka dan disampaikan untuk umum jika sudah diaudit oleh BPK
   - Daftar sangketa aset di lingkungan dinas kesehatan dan perkara yang masuk dalam persidangan sebaiknya memang jangan dibuka
   - Riawayat kondisi dan perawatan, pengobatan Kesehatan fisik dan psikis seseorang.memang sebaiknya jangan dibuka untuk umum
   - Hasil Pemeriksaan Lab Terkait adanya KLB Penyakit Menular byname sebaiknya jangan disampaikan sembarangan nanti akan menimbulkan salah tafsir seperti kata pa Edy pasien tersebut nanti akan di kucilkan
   - Data Status Kesehatan Pasien byname seperti yang kami ketahui sekarang adalah Status Pasien yang memang tidak boleh sembarangan disampaikan kepada masyarakat

5. Kepala UPT P2OT
   - Pada prinsifnya sepakat jika untuk rekam medis atau data pasien itu tidak sembarangan dibuka untuk umum dan untuk Laporan keuangan secara administrasi boleh disampaikan ke pada umum jika sudah dilaksanakan pemeriksaan dari Inspektorat dan jika bisa hanya disampaikan terbatas saja jadi tidak dapat menimbulkan salah persepsi bagi masyarakat yang awam

Dari Hasil masukan dari berbagai pihak dapat disimpulkan bahwa Daftar informasi Publik yang akhirnya dapat disampaikan untuk dilakukan uji konsekuensi adalah sebagai berikut :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Data dan informasi kesehatan Pasien	a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang informasi publik yang keterbukaan Informasi publik huruf h angka 2 dan huruf j; b. Undang -undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan pasal4 ayat (1) huruf I dan ayat 4 c. PMK Nomor 269/MENKES/PER/III/2008	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Menjaga privasi Pasien Terkait data status Kesehatannya	1. Sampai undang-undang yang berkaitan tidak berlaku lagi 2. Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
2. Identitas pelapor pengaduan layanan di fasilitas	a. Tahun 2008 tentang informasi publik yang keterbukaan Informasi publik huruf a angka 2;	Dapat menjadi Konflik di Masyarakat	Menghindari Konflik dan Menjaga privasi dan kerahasiaan	Dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib

pelayanan kesehatan	b. Undang -undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI; c. Peraturan Menteri PAN RI Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah		status pelapor	

Demikian Hasil rapat yang dilaksanakan pada hari ini semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Notulis

RUSDIANI, SE., MAP

Dokumentasi Rapat

HAPAKAT
Usaha Bawi Lewu

STRATEGI PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA DENGAN HAPAKAT MEMBANGUN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

EXECUTIVE SUMMARY

Keberhasilan strategi pengembangan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan berkelanjutan dapat ditentukan melalui pembangunan ketahanan Keluarga di Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). DRPPA merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan nasional, yang diharapkan menjadi titik awal episentrum pembangunan yang mendorong pemberdayaan kewirausahaan perempuan serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan nasional melalui pemenuhan indikator DRPPA untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

Guna mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan diperlukan strategi yang dapat diterapkan. Strategi yang tertuang dalam proyek perubahan dengan judul "Strategi Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Dengan Hapakat Membangun Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak di Provinsi Kalimantan Tengah" bertujuan untuk mewujudkan ketahanan keluarga, pemberdayaan kewirausahaan perempuan di Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dengan konsep Hapakat.

Hapakat secara etimologis berasal dari bahasa Dayak Ngaju dari kata pakat yang berarti pakat; mupakat; setuju. Menggambarkan suatu tindakan yang dilaksanakan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Hapakat akan menjadi sebuah konsep tindakan yang akan diterapkan di level stakeholder pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang terlibat didalam proyek perubahan ini.

Proyek perubahan diharapkan berjalan lancar hingga milestone jangka panjang selesai, sehingga hasil yang diharapakan yang ditandai dengan meningkatnya sumbangan pendapatan perempuan melalui pemberdayaan kewirausahaan perempuan, terwujudnya Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), terwujudnya ketahanan keluarga serta berkembangnya ekonomi Kerakyatan menuju kesejahteraan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat tercapai.

Kata kunci :
Kewirausahaan perempuan, Ketahanan keluarga, Hapakat dan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)

DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Pada Proyek Perubahan ini diangkat Judul **"Strategi Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Dengan Hapakat Membangun Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Di Provinsi Kalimantan Tengah"** dengan harapan Hapakat antara semua pihak yang terlibat dapat mendorong berkembangnya kewirausahaan perempuan, serta memberikan hasil positif terhadap peningkatan ekonomi keluarga dan mewujudkan Ketahanan keluarga, serta meningkatakan sumbangan pendapatan perempuan melalui sektor UMKM dan mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Provinsi Kalimantan Tengah.

HAPAKAT
Usaha Bawi Lewu

- **HAPAKAT dalam bentuk Dukungan dan Komitmen dari Pimpinan atau Pemerintah Daerah**
- **HAPAKAT dalam mencapai tujuan antara stakeholder yang mewakili Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam mewujudukan ketahanan keluarga, pemberdayaan kewirausahaan perempuan serta pembangunan desa ramah perempuan dan peduli anak.**
- **HAPAKAT untuk mewujudkan Pemberdayaan Kewirausahaan perempuan, Ketahanan Keluarga serta pembangunan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA).**

LATAR BELAKANG

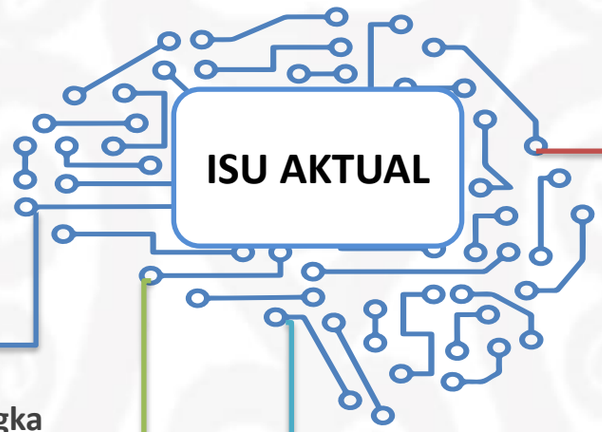

Tingginya angka stunting di Kalimantan Tengah pada tahun 2022 26,9 % Diatas target Nasional 21,6% *(Sumber SSGI 2022)*

Tingginya angka Perkawinan Usia Anak di Kalimantan Tengah 14,72 % No 3 No 3 di Indonesia 8,06% *(Sumber Susenas 2022*)

Masih tingginya Kemiskinan Ekstream di Kalimantan Tengah 5, 28 % Indonesia (9,54%)

Meningkatnya kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak 197 orang dan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 78 orang tahun 2022

26,9%

14,72%

5,28%

Anak +197 kasus
Perempuan +78 kasus

- Pembangunan keluarga di Kalimantan Tengah sebagaimana yang diamanatkan dalam **UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009** tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga belum terlaksana secara integratif dan komprehenship.

- **KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2021** Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak.

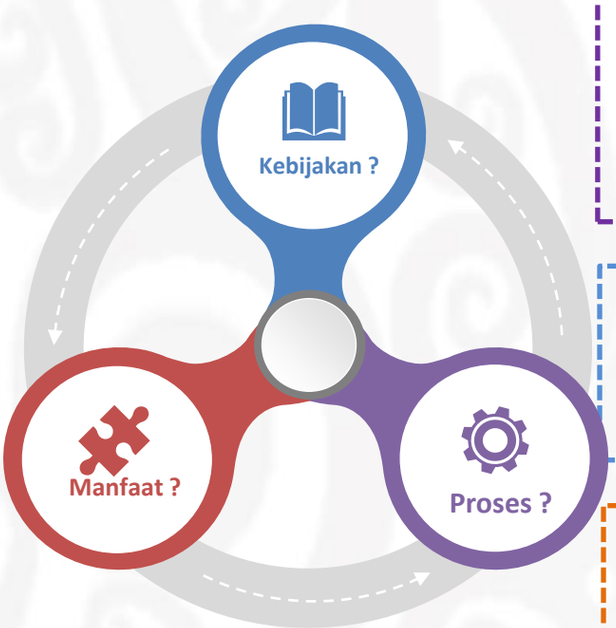

Bagaimana Pemberdayaan Perempuan melalui Kewirausahaan perempuan guna pembangunan keluarga dapat dilaksanakan secara integratif dan komprehenship dengan keterlibatan seluruh stakeholder yang terkait dengan konsep HAPAKAT di Desa DRPPA ?

Apakah diperlukan kebijakan daerah yang dapat menjadi payung hukum dalam pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dengan Kewirausahaan pembangunan keluarga di Desa DRPPA?

Seberapa besar manfaat Pemberdayaan Perempuan dengan Kewirausahaan pembangunan keluarga di Desa DRPPA dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kalimantan Tengah ?

5 Arahan Presiden Republik Indonesia

Visi Misi Kalteng BERKAH

- Mempercepat Pembangunan Ekonomi Yang produktif, Kreatif, dan Berwawasan Lingkungan
- Memperkuat Ketahanan Daerah dan Mengantisipasi perubahan Global
- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
- Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing
- Meneguhkan Kalteng Yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

Tujuan dan sasaran Strategis Organisasi

Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan,
Indeks Pemberdayaan Perempuan,
Kewirausahaan dan Pembangunan Keluarga

Gagasan

"Strategi Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Dengan **HAPAKAT** Membangun Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak
Di Provinsi Kalimantan Tengah"

HAPAKAT
Usaha Bawi Lewu

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)

DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (DRPPA) , adalah **Desa** yang mengintegrasikan **Perspektif Gender dan Hak Anak** dalam tatakelola penyelenggaraan pemerintahan desa, Pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan , sesuai dengan visi pembangunan nasional.

Gambar 1.Ilustrasi Desa

10 Indikator DRPPA

1. Pengorganisasian perempuan dan anak agar dapat memberikan peran dalam pembangunan desa/kelurahan.
2. Penyusunan data terpilah.
3. Peraturan desa dan kebijakan kelurahan yang ramah perempuan dan anak.
4. Adanya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa.
5. Keterwakilan perempuan di struktur desa/kelurahan, BPD, dan Lembaga Adat Desa.
6. **Desa melakukan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender yang dibarengi dengan proses membangun kesadaran kritis perempuan.**
7. Semua anak mendapatkan pengasuhan yang baik berbasis hak anak.
8. Tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
9. Tidak ada pekerja anak.
10. Tidak ada anak yang menikah di bawah usia 18 tahun (perkawinan usia anak)

ANALISIS PERMASALAHAN

Dalam menganalisis ketepatan dan kualitas isu terkait pengembangan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan berkelanjutan dengan memperhatikan dan Ke**L**ayakan (Layak) dari isu-isu yang ditemukan di gunakan alat bantu **ANALISIS APKL**, pembobotan isu mendesak menggunakan skor 1-5 .

APKL

Identifikasi Isu	Kriteria					
	A	P	K	L	Total	Ket
Masih tingginya angka prevalensi stunting	5	5	3	4	17	Memenuhi Syarat
Masih tingginya angka Perkawinan Usia Anak	5	5	3	4	17	Memenuhi Syarat
Masih tingginya Kemiskinan Ekstream di Kalimantan Tengah	5	5	3	4	17	Memenuhi Syarat
Meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	5	5	3	4	17	Memenuhi Syarat
Masih tingginya Indeks Ketimpangan Gender dalam dimensi Kesehatan reproduksi, pemberdayaan gender dan peran aktif dalam pasar tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Tengah	5	5	3	4	17	Memenuhi Syarat
Masih rendahnya IPM perempuan di Provinsi Kalimantan Tengah	5	5	3	4	17	Memenuhi Syarat
Masih rendahnya sumbangan pendapatan perempuan	**5**	**5**	**5**	**5**	**20**	**Memenuhi Syarat**
Pengeluaran perkapita perempuan masih dibawah laki-laki	5	5	4	4	18	Memenuhi Syarat
Baru terdapat 4 Desa yang menjadi model DRPPA di Provinsi Kalimantan Tengah	**5**	**5**	**5**	**5**	**20**	**Memenuhi Syarat**
Belum adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa	5	5	3	3	16	Memenuhi Syarat
Belum tersusunnya data yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak	5	5	3	3	16	Memenuhi Syarat
Belum tersedianya peraturan desa/kelurahan tentang DRPPA	5	5	3	3	16	Memenuhi Syarat
Belum tersedia pembiayaan khusus dari keuangan desa dan pendayagunaan asset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa	5	5	3	3	16	Memenuhi Syarat
Masih rendahnya keterwakilan perempuan di pemerintah desa, badan permusyawarahan desa, lembaga kemasyarkatan desa, dan lembaga adat desa	5	5	3	3	16	Memenuhi Syarat
Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender yang dibarengi dengan proses membangun kesadaran kritis perempuan	**5**	**5**	**5**	**5**	**20**	**Memenuhi Syarat**
Belum semua anak di desa mendapatkan pengasuhan berbasis hak anak	5	5	3	3	16	Memenuhi Syarat
Masih ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).	5	5	3	3	16	Memenuhi Syarat
Masih terdapat pekerja anak	5	5	3	3	16	Memenuhi Syarat
Masih ada anak yang menikah di bawah usia 18 tahun (perkawinan usia anak)	5	5	3	3	16	Memenuhi Syarat

Tabel 1. Analisis APKL

Berdasarkan analisis APKL terlihat bahwa isu mengenai masih rendahnya sumbangan pendepatan perempuan, belum optimalnya pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender yang dibarengi dengan proses membangun kesadaran kritis perempuan serta baru terdapat 4 Desa yang menjadi model DRPPA di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peringkat tertinggi dengan skor APKL sebesar 20 dengan penjelasan sebagai berikut :

Kriteria	Deskripsi terkait isu
Aktual	5 – Terkait dengan pengembangan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan berkelanjutan isu dinilai selalu menjadi topik utama dalam pembahasan, dan pada pertemuan yang melibatkan stakeholder internal maupun ekternal diharapkan isu tersebut dapat diselesaikan
Problematik	5 – Terkait dengan pengembangan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan berkelanjutan isu dapat menimbulkan dampak negatif berupa rendahnya pertumbuhan ekonomi kerakayatan berbasis UMKM terutama bagi Pelaku UMKM perempuan.
Kekhalayakan	5 – Terkait dengan pengembangan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan berkelanjutan isu dinilai akan memberikan dampak bagi orang banyak apabila tidak diselesaikan.
Kelayakan	5 – Terkait dengan pengembangan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan berkelanjutan isu layak untuk dicarikan solusi dan penyelesaiannya.

Tabel 2. Deskripsi APKL

dalam proses pemikiran strategis dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan berkelanjutan serta Pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga di Kalimantan Tengah digunakan **ANALISIS SOAR** untuk mengukur kapasitas organisasi serta stakeholder terkait, kedalam 4 elemen Strength (kekuatan), Opportunities (peluang), Aspirations (aspirasi), serta Result (hasil) yang berfungsi dalam dinamika orientasi masa depan kerangka pembangunan ketahanan keluarga dimasa sekarang dan yang akan datang.

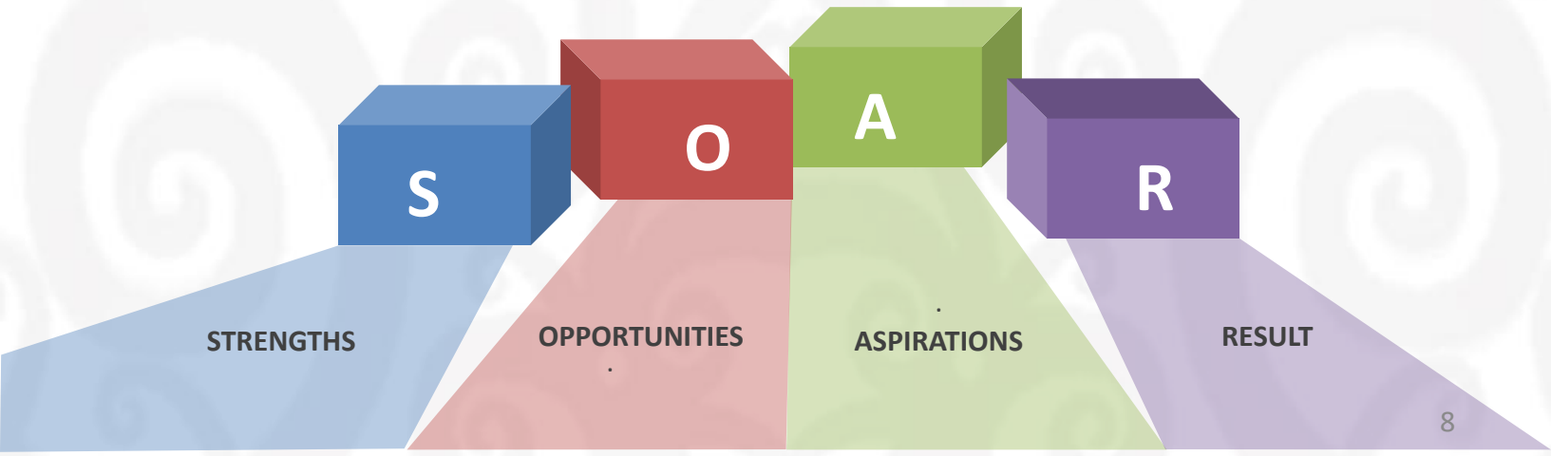

SOAR

Eksternal / Internal	Strength (Kekuatan) Daftar faktor kekuatan internal	Opportunitis (Peluang) Daftar peluang eksternal
	• Komitmen pimpinan untuk urusan pemberdayaan kewirausahaan perempuan • Unsur stakeholder (Pemerintah, swasta, masyarakat) sudah terbentuk • Perda, Pergub, Surat Edaran terkait Pengarusutamaan Gender dan Anak serta DRPPA • Potensi desa Model DRPPA melalui pendekatan terhadap 4 desa model DRPPA • Ketersediaan Data Dukung	• Adanya dukungan dari Stakeholder terkait pengembangan DRPPA dan Pemberdayaan kewirausahaan perempuan • Terwujudnya Koordinasi lintas sektor • Produktifitas UMKM Perempuan dapat meningkat • Tersedianya indikator pemenuhan DRPPA • Bertumbuhnya Ketahanan Ekonomi masyarakat Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)
Aspirations (Aspirasi **Daftar faktor harapan dari inernal** • Tersedianya kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pengembangan DRPPA dan pemberdayaan kewirausahaan perempuan • Meningkatnya pelaku UMKM perempuan melaui aktivitas dan prilaku ekonomi pada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) • Peningkatan Kualitas Keluarga serta kapasitas kewirausahaan Perempuan • Dukungan dengan Konsep HAPAKAT dalam Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan	**Strategi SA** **Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai aspirasi** • Melakukan identifikasi terhadap rencana tindak lanjut • Menyusun Peraturan Gubernur Tentang pemberdayaan kewirausahaan perempuan di desa DRPPA • Menyusun Rencana Kerja pengembangan DRPPA danpemberdayaan kewirausahaan perempuan • Promosi DRPPA dan kewirausahaan perempuan • Inisiasi kepada Stakeholder terkait pengembangan DRPPA serta pemberdayaan kewirausahaan perempuan • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan DRPPA	**Strategi OA** **Ciptakan strategi yang berorientasi kepada aspirasi yang diharapkan untuk memanfaatkan peluang** • Meningkatkan kapasitas kelompok UMKM Perempuan • Penguatan komitmen lintas sektor (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) dalam pembentukan DRPPA • Melakukan reviu terhadap program kerja Organisasi dan stakeholder • Intervensi layanan pengembangan kewirausahaan perempuan pengembangan DRPPA melalui pelaksanaan aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada tiap stakeholder
Result (Hasil) **Daftar hasil yang terukur untuk diwujudkan** • Meningkatnya sumbangan pendapatan perempuan melalui pemberdayaan kewirausahaan perempuan • Terwujudnya Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Provinsi Kalimantan Tengah • Terwujudnya ketahanan keluarga di Provinsi Kalimantan Tengah • Berkembangnya Ekonomi Kerakyatan menuju Kesejahteraan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah	**Strategi SR** **Ciptakan strategi yang berdasarkan kekuatan untuk mencapai hasil yang terukur :** • Pengembangan desa model DRPPA • Pemetaan Kondisi peningkatan wirausaha perempuan • Pembentukan cluster indikator DRPPA • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan DRPPA dan pemberdayaan kewirausahaan perempuan	**Strategi OR** **Strategi yang berorientasi kepada kesempatan untuk mencapai hasil yang terukur :** • Pengukuran keberhasilan pelaksanaan Rencana kerja peningkatan ekonomi kerakyatan • Pembinaan berkelanjutan terkait Ketahanan Keluarga , Kualitas hidup dan Pendikan Kelompok usaha perempuan pada DRPPA • Pemanfaatan indikator DRPPA dalam mewujudkan ketahahan ekonomi berkelanjutan

Tabel 3. Analisis SOAR

Strategi untuk mencapai ASPIRASI dan HASIL

TUJUAN PROYEK PERUBAHAN

TUJUAN UMUM

Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan dengan Konsep HAPAKAT di Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kalimantan Tengah

TUJUAN JANGKA PENDEK (2 BULAN)

Advokasi dan Koordinasi untuk kegiatan Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan dengan Konsep HAPAKAT di desa Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) melalui kegiatan advokasi, serta tersusunnya draft Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah sebagai payung hukum, agar pelaksanaan HAPAKAT berkelanjutan di seluruh DRPPA Provinsi Kalimantan Tengah.

TUJUAN JANGKA MENENGAH (6 BULAN)

Penetapan regulasi (Peraturan Gubernur) yang menetapkan Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan dengan Konsep HAPAKAT di Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak berbasis Desa. Dimasukkan dalam usulan anggaran APBD 2024.

TUJUAN JANGKA PANJANG (1 -2 TAHUN)

Penguatan kapasitas, Membuat Produk dan Kemasan, Promosi, Pemasaran dan Kontrol pelaksanaaan Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan dengan Konsep HAPAKAT di Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kalimantan Tengah.

BERKELANJUTAN

MANFAAT PROYEK PERUBAHAN UNTUK ORGANISASI ADAFTIF

1. Meningkatkan ekonomi lokal di Desa dimana perempuan berperan penting dalam sektor ekonomi lokal seperti pertanian dan industri kreatif.

2. Pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan

3. Mencegah dan berkurangnya Permasalahan yang muaranya dari Keluarga seperti Kekerasan pada Perempuan dan Anak, Perceraian, Perkawinan Usia Anak,Stunting dan kemiskinan

4. Bagi Pemerintah daerah dapat meningkatkan Perekonomian di Desa dan Kualitas Keluarga

5. Adanya Peraturan Gubernur tentang Pemperdayaan Kewirausahaan Perempuan di DRPPA dengan konsep HAPAKAT sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi terhadap peningkatan kualitas pengambilan kebijakan.

RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN

1. Advokasi dan Koordinasi serta Pertemuan Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan dengan Konsep HAPAKAT di Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

2. Komitmen Bersama dalam konsep HAPAKAT Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan dengan Konsep HAPAKAT di Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak berbasis kearifan lokal yang tepat

3. Regulasi yang menetapkan Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan dengan Konsep HAPAKAT di Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dengan konsep HAPAKAT

4. Peningkatan kapasitas Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan di Desa DRPPA

5. Kegiatan pelaksanaan jangka pendek dilaksanakan Minggu II Oktober sampai minggu ke I Desember 2023

OUTPUT DAN OUTCOME

Adapun **Output** dan **Outcome** dalam Strategi Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Dengan Hapakat Membangun Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Di Provinsi Kalimantan Tengah

OUTPUT

1. Terbentuknya Komitmen Pembangunan ketahanan keluarga
   a. Peraturan Gubernur Kewirausahaan Perempuan Di Desa DRPPA
   b. Terwujudnya dukungan Gubernur/ Wakil Gubernur/ Sekda/ Stakeholder
   c. Terlaksananya Advokasi Menteri PPA – Lintas Sektor Terkait
   d. Adanya MOU : LS/ CSR /Yang terlibat
   e. Dukungan anggaran melalui APBD
2. Terinisiasinya DRPPA melalui pemenuhan 10 Indikator DRPPA
3. Terlaksananya Pemetaan Data Kewirausahaan Perempuan Di Desa DRPPA
4. Terlaksananya Pembentukkan Pokja di Provinsi-Kab/kota /Desa DRPPA
5. Terlaksananya Pemberdayaan Kewirausahaan di Desa DRPPA
6. Meningkatnya potensi dan kapasitas kewirausahaan perempuan di Desa DRPPA (kualitas prodak, promosi, manajemen usaha dan strategi pemasaran)
7. Terbentuknya Koperasi dan Bank Desa
8. Meningkatnya capaian kinerja Pemberdayaan Perempuan dengan Pendekatan kewirausahaan Perempuan di desa DRPPA dengan konsep HAPAKAT
9. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan program dan kegiatan kewirausahaan Perempuan di desa DRPPA dengan konsep HAPAKAT

OUTCOME

1. Meningkatnya sumbangan pendapatan perempuan melalui pemberdayaan kewirausahaan perempuan
2. Terwujudnya Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Provinsi Kalimantan Tengah
3. Terwujudnya ketahanan keluarga di Provinsi Kalimantan Tengah
4. Berkembangnya Ekonomi Kerakyatan menuju Kesejahteraan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah

PENTAHAPAN PROYEK PERUBAHAN

Tahapan Rencana Proyek Perubahan Strategi Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Dengan Hapakat Membangun Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Berikut :

No.	KEGIATAN	Target waktu (hari)	WAKTU		OUTPUT
			Mulai	Selesai	
	JANGKA PENDEK				
1	Menyiapkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	2	14-10-2023	15-10-2023	Terbentuknya Tim efektif
2	Pemetaan Data Kewirausahaan Perempuan Di Desa DRPPA	4	Minggu Ke III Oktober	Minggu Ke III Oktober	Laporan Hasil audiensi
3	Promosi Kewirausahaan melalui Desa DRPPA	2	Minggu III Oktober	Minggu Ke.III Oktober2023	Telaksananya Promosi di TVRI
4	Dukungan Menteri Pemberdayaan Perempuan RI	3	Minggu IV Oktober 2023	Minggu IV Oktober 2023	Nota dan Video Dukungan Kementerian PPA RI
5	Dukungan Ketua Dekranasda Kalimantan Tengah	2	Minggu I Nov 2023	Minggu I Nov 2023	Nota dan Video Dukungan
6	Dukungan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah	2	Minggu I Nov 2023	Minggu I Nov 2023	Nota dan Video Dukungan
7	Advokasi Perbangkan (BI dan Bank Kalteng) dan BPMDES Provinsi kalteng Anggaran Desa	5	Minggu II Nov 2023	Minggu II Nov 2023	Nota dan Video Dukungan
8	Advokasi Anggaran	3	Minggu III Nov 2023	Mingg uke IV Nov 2023	Nota dan Video Dukungan
9	Sosiliasasi Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan Kabupaten/Kota dan Lintas Sektor	3	Minggu ke III Nov 2023	Minggu ke III Nov 2023	Notulen rapat dan Kesepakatan
10	Sosiliasasi Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan di Desa Bukit Liti DRPPA	3	Minggu IV Nov 2023	Minggu IV Nov 2023	Notulen hasil
11	Pembentukan Pokja Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan di Desa Bukit Liti	2	Minggu ke IV Nov 2023	Minggu ke IV Nov 2023	SK Pokja Desa

No.	KEGIATAN	Target waktu (hari)	WAKTU		OUTPUT
			Mulai	Selesai	
	JANGKA PENDEK				
1	Usulan Anggaran APBD di Tahun 2024	3	Minggu II Des 2023	Minggu III Des 2023	RAPBD 2024
2	Draft Peraturan Gubernur Kewirausahaan Perempuan Di Desa DRPPA	2 bulan	November 2023	Desember 2024	Pergub
	JANGKA PANJANG				
1	Disetujuinya Peraturan Gubernur Kewirausahaan Perempuan Di Desa DRPPA	2 bulan	Jan 2024	Feb 2024	Pergub
2	Pertemuan Sosialisasi Pergub Kewirausahaan Perempuan Kabupaten/Kota, Lintas Sektor dan CSR Bank BI,Kalteng	5	Minggu II Maret 2024	Minggu II Maret 2024	Notulen
3	Pelatihan dan Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan Desa DRPPA model DRPPA	5	April 2024	April 2024	Notulen,Perempuan terlatih Prodak
4	Pembuatan Produk,dan Kemasan Kewirausahaan Perempuan Desa DRPPA model DRPPA	5	Mei 2024	Mei 2024	Prodak dan Kemasan oleh Perempuan teratih
5	Promosi Prodak Kewirausahaan Perempuan Desa model DRPPA	Bulan	Juni 2024	September 2024	Terpublikasi Prodak UKM di Bukit Liti
6	Pembentukan Koperasi Desa Kewirausahaan Perempuan di Desa model DRPPA	Bulan	Juni 2024	Juni 2024	Koperasi Desa Bukit Liti
7	Pemantauan dan Monitoring Kewirausahaan Perempuan di Desa model DRPPA	Bulan	Oktober 2024	Oktober 2024	Laporan Evaluasi
8	Road Show di Desa DRPPA Kabupaten	Bulan	Oktober 2024	Desember 2024	Terbentuknya Kewirausahaan di Desa DRPPA di kalteng

Tabel 4. Pentahapan Proyek Perubahan

TATA KELOLA (TIM EFEKTIF) DAN PETA SUMBER DAYA PROYEK PERUBAHAN

Tata Kelola (Tim Efektif)

Gambar 2. Struktur Tata Kelola Proyek Perubahan

TUGAS TIM EFEKTIF

1. Regulasi :
   - Menjadwalkan audiensi dengan LS
   - Menyiapkan draft PERGUB ttg Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan melalui DRPPA
   - Menyiapkan Sosialisasi di Desa DRPPA Provinsi Kalimantan Tengah

2. Advokasi dan Informasi :
   - Menyiapkan draft Bahan Advokasi dan Sosialisasi
   - Menyiapkan bahan dukungan dan Komitmen
   - Menyiapkan bahan Promosi
   - Menyiapkan Vidio Promosi

1. Penyelenggaraan Pemberdayaan /Pertemuan :
   - Menyiapkan SK Tim Efektif
   - Menyiapkan penyelenggaraan pertemuan terkait dengan kegiatan di lapangan, penyusunan regulasi dan advokasi

Peta Sumber Daya Proyek Perubahan

Pihak	Peran
Sekretaris DP3APPKB Provinsi Kalteng (Internal)	Mendukung terlaksananya proyek perubahan terkait dengan Pertemuan dan Advokasi serta pengganggaran
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DP3APPKB Provinsi Kalteng (Internal)	Mendukung terlaksananya pendataan Kewirausaan Perempuan dan kegiatan Pelatihan, sosialisasi dan Advokasi
Kepala Bidang Perempuan dan Kualitas Keluarga DP3APPKB Provinsi Kalteng (Internal)	Mendukung terlaksananya kegiatan Pendataan Kewirausahaan Perempuan di Desa DRPPA dan Draaf Regulasi
Kepala Bidang Data Dan Informasi DP3APPKB Provinsi Kalteng (Internal)	Mendukung terlaksananya Promosi dan advokasi Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan di Desa DRPPA
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3APPKB Provinsi Kalteng (Internal)	Mendukung terlaksananya Naskah MoU Kerjasama dan Draft Peraturan Gubernut Kalteng
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (External)	Mendukung terhadap terlaksananya Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan dengan konsep HAPAKAT di Desa DRPPA
Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (External)	Mendukung dalam tersedianya Anggaran di APBD 2024
BKKBN Perwakilan Kalteng (External)	Mendukung dalam Peningkatan Ketahanan keluarga dalam pencegahan Stunting dan Perkawinan Usia Anak melalui Desa
BPMDES Provinsi Kalteng (External)	Mendukung dengan Pendekatan Anggaran Desa
Bappedalitbang, BKAD Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Advokasi dan Dukungan Anggaran
Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Kalteng (External)	Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Kalteng (External)
Ketua DEKRANASDA PROVINSI KALTENG (Eksternal)	Mendukung Kewirausahaan Perempuan di Desa
BANK INDONESIA (Eksternal)	Mendukung dalam kebijakan Dana CSR bagi Kewirausahaan Perempuan di Desa DRPPA
BANK KALTENG (Eksternal)	Mendukung dalam kebijakan Dana CSR bagi Kewirausahaan Perempuan di Desa DRPPA
DAD PROVINSI KALTENG (Eksternal)	Mendukung dalam Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan di Desa dengan kearifan lokal
BAPPEDALITBANG PROVINSI KALTENG (Eksternal)	Mendukung dalam tersedianya Anggaran di APBD 2024
BIRO HUKUM SETDA KALTENG (Eksternal)	Mendukung Kelancaran Proses Peraturan Gubernur Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Dengan Hapakat Membangun Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Di Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 5. Sumber Daya Proyek Perubahan

Pengembangan Kompetensi dalam Proyek Perubahan

No	Pihak Terdampak	Perubahan Kompetensi yang dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi
I	Internal		
1	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng	Peningkatan Kapasitas tentang Kewirausahaan Perempuan	Mengikuti Pelatihan dan Pertemuan Manjemen Kewirausahaan Perempuan
2	Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng	Peningkatan Kapasitas Data dan Promosi Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan dan DRPPA	Mengikuti Pelatihan dan Pertemuan Data dan Promosi Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan dan DRPPA
3	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng	Peningkatan Kapasitas tentang DRPPA	Mengikuti Pelatihan dan Pertemuan DRPPA
4	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng	Peingkatan Kapasitas tentang Pembangunan Keluarga berbasis Desa	Mengikuti Pelatihan dan Pertemuan Pembangunan Keluarga berbasis Desa
II	External		
1	UKM Perempuan di Desa DRPPA	Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan bedasarkan potensi lokal	Mengikuti Pelatihan, Pengemasan, Promosi Prodak
2	Keluarga Di Desa	Meningkatnya Pendapatan Keluarga khususnya Perempuan	Mengikiuti Pelatihan Di Desa
3	Dinas P3APPKB Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan di Desa DRPPA	Pelatihan Kapasitas Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan di Desa DRPPA
4	Stakholder terkait	Sosialiasi dan Advokasi	Kesepakatan dan Kerjasama dalam bentuk MOU

Tabel 6. Pengembangan Kompetensi dalam Proyek Perubahan

Pengembangan Potensi Diri

Rekomendasi Pengembangan potensi diri yang dilakukan dalam proyek Perubahan antara lain :

a. Integritas;
b. Kerjasama;
c. Komunikasi;
d. Orientasi pada Hasil;
e. Pelayanan Publik;
f. Pengembangan Diri dan Orang Lain;
g. Mengelola Perubahan;
h. Pengambilan Keputusan

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR

Nama : dr.Linae Victoria Aden. M.M.Kes
NIP : 196807171999032006
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Program : Pelatihan Kepemimpinan Nasional II (PKN II)

Nama Mentor : Drs. H. NURYAKIN,M.Si
NIP: : 196506101991031025
Jabatan : Sekretaris Daerah
Instansi : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	8	8	8,00	Baik
	Komitmen	8	8	8,00	Baik
	Kedisplinan	8	8	8,00	Baik
	Kejujuran	8	8	8,00	Baik
	Konsistensi	8	8	8,00	Baik
	Pengambilan Keputusan	8	8	8,00	Baik
	Rata-Rata	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**Baik**
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	8	8,00	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	8	8,00	Baik
	Komunikasi	8	8	8,00	Baik
	Fleksibilitas	8	8	8,00	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	8	8,00	Baik
	Rata-Rata	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**Baik**
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	7	8	7,70	Baik
	Adaptabilitas	7	8	7,70	Baik
	Pengembangan orang lain	7	8	7,70	Baik
	Orientasi pada hasil	7	8	7,70	Baik
	Inisiatif	7	8	7,70	Baik
	Rata-Rata	**7,00**	**8,00**	**7,70**	**Baik**
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		**7,67**	**8,00**	**7,90**	**Baik**

Keterangan Kualifikasi

9.99-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Gambar 3. Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	:	dr.Linae Victoria Aden. M.M.Kes	**Nama Mentor**	:	Drs. H. NURYAKIN,M.Si
NIP	:	196807171999032006	**NIP:**	:	196506101991031025
Jabatan	:	Kepala Dinas	**Jabatan**	:	Sekretaris Daerah
Instansi	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	**Instansi**	:	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Program	:	Pelatihan Kepemimpinan Nasional II (PKN II)			

	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	**Sub Komponen Kerjasama**	**Sub Komponen Mengelola Perubahan**	**Rata-Rata Total Sub Komponen**	**Kualifikasi Total Sub Komponen**
Peserta	8,00	8,00	7,00	7,67	**Baik**
Mentor	8,00	8,00	8,00	8,00	**Baik**
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	**8,15**	**8,06**	**7,70**	**7,90**	**Baik**
Kualifikasi Per Sub Komponen	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	

Keterangan Kualifikasi

9.00-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
7,90
Kualifikasi: Baik

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:		
Istimewa	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam JPT Pratama
Cukup	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki JPT Pratama
Kurang	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki JPT Pratama
Sangat Kurang	:	

Gambar 4. Rekap Nilai akhir Sikap Perilaku Peserta

RENCANA PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Berdasarkan hasil penilaian sikap oleh diri sendiri dan Mentor serta kertas kerja penilaian sikap dan perilaku dapat dijelaskan bahwa penilaian Mentor sebanyak **8.00** , terhadap sub komponen integritas **8.00**, sub komponen kerjasama **8.00**, dan sub komponen mengelola perubahan **8.00**, dengan nilai rata-rata nilai sikap perilaku **8.00** yang termasuk dalam kualifikasi **Baik**. Penilaian terhadap peserta yaitu pada sub komponen integritas sebesar **8.00** pada sub komponen Kerjasama sebesar **8.00** dan sub komponen mengelola perubahan sebesar **7.00** dengan nilai rata-rata nilai sikap perilaku sebesar **7,90** yang termasuk dalam kualifikasi **Baik**.

Ada perbedaan Nilai Mentor dan penilaian mandiri pada sub pengelola perubahan dimana mentor memberikan Nilai **8.00** sendangkan penilain mandiri **7.00** , dengan asumsi diri sendiri merasa perlu peningkatan dalam mengikuti PKN II dari komponen mengelola perubahan.

Setelah mengikuti PKN Tk II, dan mendapatkan banyak masukan serta arahan dari mentor serta couch diharapkan peserta mengalami peningkatan pemahaman dalam mengelola perubahan organisasi.

Kualifikasi Nilai akhir sikap dan perilaku peserta yaitu **BAIK**, nilai gabungan peserta dan mentor sebesar **7.90**.

Strategi markeitng sektor publik dalam proyek perubahan ini mengusung konsep HAPAKAT yang akan diterapkan pada tahapan dan kebijakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, sebagai berikut :

- **HAPAKAT** dalam memaksimalkan kinerja Pokja di Desa Model DRPPA
- **HAPAKAT** dalam Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan di Desa Model DRPPA Dengan adanya Komitmen Bersama semua pihak

Strategi Marketing Pada Proses Penyusunan Proyek Perubahan

Strategi marketing ini diarahkan kepada stakeholders agar mendukung proyek perubahan. Strategi marketing ini dimulai dari identifikasi stakeholders kemudian dilakukan pemetaan. Dari hasil pemetaan stakeholders tersebut kemudian ditentukan strategi untuk mempengaruhi dengan harapan seluruh stakeholders bisa mendukung proyek perubahan.tahapannya adalah sebagai berikut :

a. Identifikasi Stakeholders
b. Pemetaan Stakeholders
c. Strategi Mempengaruhi Stakeholders

Strategi Marketing Pada Hasil Proyek Perubahan

Strategi marketing terhadap hasil proyek perubahan dilakukan dengan memperhatikan elemen pemasaran sektor publik, yaitu: 1C 4P (*Customer, Product, Price, Place, dan Promotion*).

a. Customer

Sasaran utama sebagai customer yang akan menggunakan produk ini adalah: seluruh stakeholder internal maupun eksternal.

b. Product

Product yang dihasilkan dari proyek perubahan ini adalah:

- Dokumen Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang pemberdayaan kewirausahaan perempuan di Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak(DRPPA)
- Dokumen identifikasi potensi pembangunan kewirausahaan perempuan di desa model DRPPA Provinsi Kalimantan Tengah.
- Dokumen Monitoring dan Evaluasi pemenuhan indikator DRPPA pada desa model.
- Dokumen rencana program dan pendanaan baik bersumber dari APBD/APBN dan CSR.

c. Price

Harga dari pelaksanaan proyek perubahan ini adalah *Priceless*, produk ini tidak berbayar, kebutuhan anggaran dengan mengoptimalkan anggaran yang sudah ada dan relatif tidak menyerap anggaran biaya yang besar.

d. Place

Tempat untuk memasarkan proyek perubahan ini adalah melalui beberapa media yaitu:

- Membuat media promosi program terkait proyek perubahan dalam bentuk hardcopy dan digital yang nantinya akan dibagikan kepada stakeholders.
- Titik lokasi rencana program yang direncanakan

e. Promotion

Proyek perubahan ini didukung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah, dan stakeholders lainnya. Dalam berbagai forum rapat kerja di internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah proyek perubahan ini akan disosialisasikan ke perangkat daerah.

KENDALA (POTENSI RESIKO) DAN RENCANA MITIGASI

No.	Uraian Resiko	Tingkat Resiko	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab	Keterangan/ Target waktu
1.	Kurangnya pemahaman staf tentang maksud dan tujuan proyek perubahan	Sedang	Sosialisasi dan internalisasi	Project Leader	Oktober 2023
2.	Tim efektif belum melaksanakan tugas sesuai jadwal dan bekerja kurang optimal	Sedang	Koordinasi pengaturan agenda kerja tim serta Pembekalan tim	Project Leader	Oktober 2023
3.	Keterbatasan waktu tim efektif dalam bekerja menjalankan proyek perubahan karena terjadi tumpang tindih dengan pekerjaan lainnya	Sedang	Koordinasi tim, sosialisasi serta pembagian kerja yang jelas	Project Leader	Oktober 2023
4.	Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan pada DRPPA belum disahkan dapat menghambat pencapaian tujuan proyek perubahan	Tinggi	Konsultasi dan koordinasi	Project Leader dibantu tim efektif	Oktober s.d November 2023 Target draft peraturan Gubernur sudah tersusun
5.	Stakeholder eksternal memiliki tugas dan fungsi organisasinya masing-masing sehingga kurang memahami maksud dan tujuan proyek perubahan dan kurang fokus dalam proses sinergi dan kolaborasi pencapaian tujuan proyek perubahan	Sedang	Advokasi Promosi Konsultasi dan koordinasi	Project Leader di bantu tim efektif	November s.d desember 2023

Tabel 7. Kendala (Potensi Resiko) dan Rencana Mitigasi

No.	HAMBATAN	RESIKO	STRATEGI
1.	Belum optimalnya Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan di Desa DRPPA	Akan berdampak pada permaslahan dalam keluarga, kekerasan pada Perempuan dan anak, perceraian, perkawinan usia anak	Advokasi dan Sosialisasi Ke Kabupaten / Kota terutama Desa DRPPA
2.	Belum adanya Data khususnya Kewirausahaan Perempuan di Kabupaten/Kota baik yang aktif dan tidak aktif spesifik untuk Desa DRPPA	Akan berdampak pada lemahnya Perencanaan dan Evaluasi	Bersurat ke Kabupaten/Kota tentang Pendataan khususnya Kewirausaan Perempuan khususnya Desa DRPPA
3.	Belum adanya Regulasi tentang Pemberdayaan kewirausahaan Perempuan dengan Komitmen Bersama dengan pendekatan di Desa	Tidak berjalan secara maksimal kegiatan kewirausahaan di Desa	Membuat Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah khususnya tentang Pemberdayaan kewirausahaan Perempuan dengan Komitmen Bersama dengan pendekatan di DRPPA

Tabel 8. Strategi Pengendalian Resiko

HAPAKAT
Usaha Bawi Lewu

- ☑ HAPAKAT dalam bentuk Dukungan dan Komitmen dari Pimpinan atau Pemerintah Daerah
- ☑ Hapakat dalam mencapai tujuan antara stakeholder yang mewakili Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam mewujudukan ketahanan keluarga, pemberdayaan kewirausahaan perempuan serta pembangunan desa ramah perempuan dan peduli anak
- ☑ Hapakat untuk mewujudkan Pemberdayaan Kewirausahaan perempuan, Ketahanan Keluarga serta pembangunan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA).

"Pemberadayaan kewirausahaan perempuan melalui konsep HAPAKAT memberikan kesempatan bagi perempuan untuk semakin mandiri secara ekonomi sehingga kualitas keluarganya meningkat"

"Melalui program DRPPA yang mengarah pada potensi lokal diharapkan komitmen HAPAKAT ini akan terus berkelanjutan"

"Perempuan berdaya, anak terlindungi Indonesia maju"

PERSETUJUAN PROJECT SPONSOR

Pelaksanaan Proyek Perubahan peserta tentu tidak akan terlaksana tanpa adanya persetujuan dan dukungan penuh dari *Project Sponsor*/ Persetujuan Mentor. Mentor peserta dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki andil besar dalam membantu peserta mewujudkan proyek perubahan. Berikut ini terlampir *Form* persetujuan Mentor yang telah ditandatangani sebagai bentuk dukungan dan persetujuan kepada peserta.

A. FORM I : Formulir Persetujuan Mentor Pada Tahap Membangun Komitmen Bersama

LAN RI

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

FORM PERSETUJUAN MENTOR
PKN TK II ANGKATAN XXXIV TAHUN 2023

Nama Peserta	:	dr.Linae Victoria Aden.M.M.Kes
NDH	:	12
Instansi	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Nama Mentor	:	Drs. H. NURYAKIN. M.Si
NIP	:	Sekda Provinsi Kalimantan Tengah
Jabatan	:	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
No.HP Mentor	:	+62 853 4090 8357
Gagasan Perubahan	:	**Strategi Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Dengan HAPAKAT Membangun Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Di Provinsi Kalimantan Tengah**

Palangka Raya, 29 September 2023

Mengetahui / Disetujui Oleh
Mentor/Atasan Langsung,

Drs. NURYAKIN. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196506101991031025

Gambar 5. Form Persetujuan Mentor

CAPAIAN PERUBAHAN TERHADAP RENCANA PERUBAHAN

Tahap Pelaksanaan Kegiatan

NO	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU
I	JANGKA PENDEK		
1	Menyiapkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Terbentuknya Tim efektif	Oktober 2023
2	Pemetaan Data Kewirausahaan Perempuan Di Desa DRPPA	Data Kewirausahaan di 4 Desa DRPPA di Kab Pulang Pisau dan Kab Kotawaringin Timur	Oktober 2023
3	Promosi Kewirausahaan melalui Desa DRPPA	Vidio Promosi melalui TVRI Kalteng dan Media Sosial DP3APPKB Facebook dan Instagram	Oktober 2023
4	Dukungan Menteri Pemberdayaan Perempuan RI	Surat Dukungan dan Vidio Dukungan Kementerian PPA RI	Oktober 2023
5	Dukungan Ketua Dekranasda Ketua PKK Provinsi Kalimantan Tengah	Surat Dukungan dan Vidio Dukungan	November 2023
6	Dukungan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah	Surat Dukungan dan Vidio Dukungan	November 2023
7	Advokasi OJK ,Bank Indonesia Perbangkan dan BPMDES	Surat Dukungan dan Vidio Dukungan	November 2023
8	Advokasi Anggaran ke Bappedalitbang dan Ketua TAPD Provinsi Kalimantan Tengah	Surat Dukungan dan Vidioa Surat Dukungan dan Vidio Dukungan	November 2023
9	Focus Group Diskusi dengan Lintas Sektor dan Perbangkan	Surat Dukungan dan Vidio Dukungan terhadap anggaran	November 2023
10	Sosiliasasi Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan Kabupaten/Kota dan Lintas Sektor Pertemuan Perencanaan dan Rakorda PPAPPKB se Kalteng	Adanya Surat Kesepakatan Peran bersama dalam Peningkatan Kewirausahaan Perempuan di desa DRPPA	November 2023
11	Sosiliasasi Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan di Desa Bukit Liti DRPPA	Tersampaikan informasi Pemberdayaan Kewirausahaan Industri Rumahan Perempuan Program Provek Perubahan di Indikator ke 6 DRPPA di Desa Bukit Liti	November 2023
12	Pembentukan Pokja Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan di Desa Bukit Liti	Tersusunya SK Pokja Kewirausahaan Perempuan di Bukit Liti	November 2023
13	Usulan Anggaran APBD di Tahun 2024	Diusulkannya Usulan Sub Kegiatan Baru Ke TAPD untuk DRPPA yang di dalamnya Kegiatan Proyek	November 2023
14	Draff Peraturan Gubernur Kewirausahaan Perempuan Di Desa DRPPA	Usulan Ke biro Hukum Setda Provinsi kalteng Untuk Rancangan Pergub Program Hapakat Bawi Lewu	November 2023

NO	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU
	TAMBAHAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PADA JANGKA PENDEK		
1	Advokasi Ke Dewan Adat Dayak,Ketua Umum Majelis Besar Hindu Kaharingan dan Ketua Forum Kedamangan Provinsi Kalteng	Dukungan dalam Pemberdayaan kewirausahaan Perempuan terutama industri rumahan mellaui Damang Adat di Kabupaten/Kota	November 2023
2	Sosialisasi Kewirausahaan Perempuan pada Pengukuhan Bunda Forum Anak	Tersampaikaanya Informasi Pentingnya Kewirausahaan Industri Rumahan bagi Perempuan di Desa dalam Peningkatan Perekonomian dan Peran Bunda untuk membantu Mempromosikan Prodak yang dibuat oleh Industri Rumahan danPerempuan harus mandiri dalam membantu perekonomian keluarga	November 2023
3	Sosialisasi Kewirausahaan Perempuan pada Capasity Building Forum Anak Daerah	Tersampaikaanya Informasi Pentingnya Kewirausahaan Industri Rumahan bagi Perempuan di Desa dalam Peningkatan Perekonomian dan Peran Anak untuk membantu Mempromosikan Prodak yang dibuat oleh Industri Rumahan Pemula untuk Perkembang sehingga ada kebanggan untuk Produksi Lokal	November 2023
4	Pelatihan Manajemen Kekerasan dan sosialisasi peningkatan kapasitas Perempuan melalui kewirausahaan bagi SMA/SMK Kota Palangka Raya	Peran Serta SMA dalam membantu mempromosikan Kewirausahaan Industri Rumahan Pemula Perempuan di Desa DRPPA	November 2023
5	Dukungan SMA 3 Kota Palangka Raya	Membantu Promosi hasil prodak UKM Rumahan Perempuan di DRPPA agar punya kebanggan pada prodak lokal	November 2023
6	Advokasi dan Sosialisasi Kewirausahaan Perempuan di DRPPA di Kabupaten Barsel	Terbentuknya DRPPA dan Pemberdayaan Kewirausahaan Rumahan di DRPPA	November 2023
7	Pembelajaran dan Adopsi Kewirausahaan Perempuan di Dekranasda Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan	Didapatkannya informasi tentang peran Kewirausahan Perempuan di Kota Banjarbaru	November 2023
8	Dukungan Kepala BKKBN provinsi kalteng	Didapatkannya Dukungan Dan Vidio Dukungan	November 2023
9	Dukungan Ketua TAPD Provinsi Kalimantan Tengah	Didapatkannya dukungan Ketua TAPD dan Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan di DRRPA dengan Kosep HAPAKAT	November 2023
10	Tersusunnya SKP Di Tahun 2024	Mencantumkan Kegiatan Proyek Perubahan pada SKP pada tahun 2024	November 2023
11	Dukungan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	Didapatkannya dukungan Kegiatan Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan di DRRPA dengan Kosep HAPAKAT	Desember 2023
12	Kegiatan Hari Ibu Provinsi Kalimantan Tengah dalam Talk Show Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan di Provinsi Kalimantan Tengah	Peran Perempuan dengan Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga	Desember 2023
13	Dukungan KADIN Kalimantan Tengah	Didapatkannya dukungan Kegiatan Ijin Legal dan mempromosikan dagangan hasil Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan di DRRPA dengan Kosep HAPAKAT	Desember 2023
II	JANGKA MENENGAH		
1	Anggaran APBD di Tahun 2024	Mengusulkan pada pembahasan RDP di Komisi III tentang proyek Perubahan dan Menganggarkan pada Tahun 2024 pada Sub Kegiatan Baru DRPPA Untuk Program Proyek Perubahan	November 2023
2	Advokasi Ke Kemendagri Peraturan Gubernur Program Hapat Bawi Lewu	Persetujuan Pergub Program Hapakat Bawi Lewu Oleh Kemendagri beserta Vidio Dukungan	November 2023
III	JANGKA PANJANG		
1	Terbitnya Peraturan Gubernur Program Hapakat Bawi Lewu	Gubernur Kalimantan Tengah Mendukung Program Hapakat Bawi Lewu dalam Peningkatan Pemberdayaan Industri Rumahan Perempuan di Desa DRPPA	Desember 2023

Tabel 9. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Matriks Persandingan Milestone Rancangan Dengan Realisasi

No	Kegiatan	Rencana		Realisasi		Penanggung jawab/ Pelaksana	Portofolio	Ket
		Output	Tanggal	Output	Tanggal			
A.	Jangka Pendek							
1.	Pembentukan Tim Efektif	Penyusunan draft SK Tim Efektif	Oktober 2022	Tersedianya SK Tim Efektif	Oktober 2023	Project Leader Tim Efektif	Undangan Daftar Hadir Notulensi dan dokumentasi SK Tim Efektif	**Sesuai 100%**
2.	Pemetaan Data Kewirausahaan Perempuan Di Desa DRPPA	Didapatkaan ya Data Kewirausahaan Perempuan di Desa DRPPA Kab.Pulang Pisau dan Kab.Ktw.Timur	Minggu Ke 20 Oktober	Data UKM Permpuan di 4 Desa DRPPA Kab.Pulang Pisau dan Kab.Ktw.Timur	23 Oktober 2023	Project Leader Tim Efektif	Data UKM Perempuan Desa DRPPA Kab.Pulang Pisau (Desa Bukit Liti dan Mekar Jaya) Kab Kotim (Desa Tumbang Bajanei,Desa Seragam Jaya)	**100 %**
3.	Promosi Kewirausahaan melalui Desa DRPPA di media Cetak dan elektronik	Dialog TVRI Kalteng	23 Oktober 2023	Dibuatnya video Kewirausahaan Perempuan Dialog TVRI Media Sosial DP3APPKKB (Facebook dan Instragram) Media Eletronik	24 Oktober 2023	Project Leader Tim Efektif	Vidio Wirausaha Perempuan Vidio Dialog TVRI Bukti Informasi Facebook dan Instagran DP3APPKB	**100 %**
4	Dukungan Menteri Pemberdayaan Perempuan RI	Komitmen Menteri PPA RI terhadap dukungan Proyek Perubahan di desa DRPPA sesuai arahan Presiden RI unruk urusan Pemberdayan dan Perlindungan Anak	19 Okto 2023	Komitmen Menteri PPA RI terhadap dukungan Proyek Perubahan di desa DRPPA sesuai arahan Presiden RI unruk urusan Pemberdayan dan Perlindungan Anak	19 Okto 2023	Project Leader Tim Efektif	Pernyataan dukungan Vidio dukungan	**100 %**
5	Dukungan Ketua Dekranasda /Ketua PKK Provinsi Kalteng	Komitmen dan dukungan Pemberdayaan Kewirausahaan Industri rumahan Perempuan DRPPA	8 Nov 2023	Komitmen dan dukungan Pemberdayaan Kewirausahaan Industri rumahan Perempuan DRPPA	9 Nov 2023	Project Leader Tim Efektif	Pernyataan dukungan Vidio dukungan	**100 %**
6.	Dukungan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah	Dukungan dan Komitmen terhadap Proyek Perubahan terhadap Kewirausahaan Perempuan di desa DRPPA dengan konsep HAPAKAT	25 Oktober 2023	Dukungan dan Komitmen terhadap Proyek Perubahan terhadap Kewirausahaan Perempuan di desa DRPPA dengan konsep HAPAKAT	25 Oktober 2023	Project Leader Tim Efektif	Pernyataan dukungan Vidio dukungan	**100 %**
7	Advokasi Perbangkan OJK dan Bank BI dan BPMDES Pro Kalteng	Dukungan untuk permodalan UKM Perempuan di Desa Anggaran Desa utk Kewirausahaan Perempuan di desa DRPPA	8 November 2023	Dukungan untuk permodalan UKM Perempuan di Desa Anggaran Desa utk Kewirausahaan Perempuan di desa DRPPA	8 November 2023	Leader Tim Efektif	Pernyataan dukungan Vidio dukungan	100 %

No	Kegiatan	Rencana		Realisasi		Penanggung jawab/ Pelaksana	Portofolio	Ket
		Output	Tanggal	Output	Tanggal			
A.	Jangka Pendek							
8	Sosiliasasi Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan Kabupaten/Kota dan Lintas Sektor	Sinkronisasi Program Kegiatan dan Kesepkatan terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan di desa DRPPA dengan Konsep HAPAKAT di Tahun 2024 Pertemuan Perencanaan se Kalteng Rakorda PPA dan PPKB	2 November dan 23 November 2023	Sinkronisasi Program Kegiatan dan Kesepkatan terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan di desa DRPPA dengan Konsep HAPAKAT di Tahun 2024 Pertemuan Perencanaan se Kalteng Rakorda PPA dan PPKB	2 November dan 23 November 2023	Project Leader Tim Efektif - ASN Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng	1.Kesepakatan di Pereteuan Perencanaan (Dukungan dalam bentuk Visio dan Surat Pernyataan)	**100 %**
9	Advokasi Anggaran	Dukungan untuk penambahan sub kegiatan baru DRPPA di APBD 2024 ke Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng		Dukungan untuk penambahan sub kegiatan baru DRPPA di APBD 2024 ke Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng		Project Leader Tim Efektif	Pernyataan dukungan Vidio dukungan	**100 %**
10	FGD Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan Kabupaten?kota dan Lintas Sektor	Didapatkannya Kesepakatan untuk masing – masing sesuai kewenangannya	7 Nov 2023	Didapatkannya Kesepakatan untuk masing – masing sesuai kewenanganny a	7 Nov 2023	Project Leader Tim Efektif	Pernyataan dukungan Vidio dukungan	**100 %**
11	Pembentukan Pokja Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan di Desa Bukit Liti	Tersusunnya SK Pokja Kewirausahaan Perempuan di Desa Bukit Liti	28 Nov 2023	Tersusunnya SK Pokja Kewirausahaan Perempuan di Desa Bukit Liti	28 Nov 2023	Project Leader Tim Efektif	Pernyataan dukungan Vidio dukungan	**100 %**
12	Usulan Anggaran APBD di Tahun 2024	Usulan Penambahan Sub Kegiatan Baru DRPPA Ke TAPD Pembahasan RDP Anggaran 2024 di Komisi III DPRD Kalteng	22 November 2023	Usulan Penambahan Sub Kegiatan Baru DRPPA Ke TAPD Pembahasan RDP Anggaran 2024 di Komisi III DPRD Kalteng	22 November 2023	Project Leader Tim Efektif	Jadual Pembahasan RDP Bahan paparan RDP Absensi Berita Acara Komisi III	**100 %**
13	**Draff Peraturan Gubernur Kewirausahaan Perempuan Di Desa DRPPA**	**Tersusunnya Draff Pergub Program Hapakat Bawi Lewu**	**14 November 2023**	**Tersusunnya Draff Pergub Program Hapakat Bawi Lewu**	**14 November 2023**	**Project Leader Tim Efektif**	**Draff Pergub**	**100 %**

Tabel 10. Capaian Tahapan Rencana Strategis Jangka Pendek

Project Leader memandang perlu untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan milestone jangka menengah dan Jangka Panjang dilaksanakan pada jangka pendek

Capaian Tahapan Rencana Strategis Jangka Menengah yang Dilaksanakan Pada Jangka Pendek

No	Kegiatan	Rencana		Realisasi		Penanggung jawab/ Pelaksana	Portofolio	Ket
		Output	Tanggal	Output	Tanggal			
A.	Jangka Menengah							
1.	Anggaran APBD Tahun 2024	Tersedianya Anggaran di APBD Tahun 2024	20 Des 2023	Tersedianya Anggaran di APBD Tahun 2024	8 Desember 2023	Project Leader Tim Efektif	RKA APBD DP#APPKB 2024	**100 %**
2.	Advokasi Ke Kemendagri Peraturan Gubernur Kalteng Program Hapakat Bawi Lewu	Disetujuinya Peraturan Gubernur Program Hapakat Bawi Lewu	21 Des 2023	Disetujuinya Peraturan Gubernur Program Hapakat Bawi Lewu	29 Desember 2023	Project Leader Tim Efektif Biro Hukum Setda Kalteng	Usulan Pergub -Bukti Surat Fasilitasi	100 %

Tabel 11. Capaian Tahapan Rencana Strategis Jangka Menengah yang Dilaksanakan Pada Jangka Pendek

Dengan dilaksanakanya Kegiatan Jangka Menengah pada jangka pendek, Dimana pelaksanaan tahapan sudah mencapai seratus persen, dalam tahap ini *Projek leader* dapat melaksanakan Proyek perubahan melebihi target, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pemberdayaan kewirausaahan Perempuan di Kalimantan Tengah .

No	Kegiatan	Rencana		Realisasi		Penanggung jawab/ Pelaksana	Portofolio	Ket
		Output	Tanggal	Output	Tanggal			
A.	Jangka Panjang							
1.	Terbitnya Peraturan Gubernur Kalteng Kewirausahaan Perempuan di desa DRPPA	Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 Tanggal 7 Desember 2023 Tentang Program HAPAKAT Usaha Bawi Lewu	14 Februari 2024	Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 Tanggal 7 Desember 2023 Tentang Program HAPAKAT Usaha Bawi Lewu	8 Desember 2023	Project Leader Tim Efektif	Peraturan Gubernur Kalteng Program HAPAKAT Bawi Lewu	100 %

Tabel 12. Capaian Tahapan Rencana Strategis Jangka Panjang Dilaksanakan Pada Jangka Pendek

Dengan dilaksanakannya satu kegiatan jangka Panjang di jangka pendek akan mempermudah percepatan pelaksanaan Program Pemberdayaan kewirausahaan di Kalimantan Tengah.

Ketercapaian Tujuan Proyek Perubahan

Berdasarkan Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan (laboratorium kepemimpinan), output jangka pendek harus dapat diselesaikan dengan baik. Jika mengacu kepada rancangan awal proyek perubahan, maka output jangka pendek yang harus dicapai diantaranya :

- Menyiapkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- Pemetaan Data Kewirausahaan Perempuan Di Desa DRPPA
- Promosi Kewirausahaan melalui Desa DRPPA
- Dukungan Menteri Pemberdayaan Perempuan RI
- Dukungan Ketua Dekranasda Kalimantan Tengah
- Dukungan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
- Advokasi Perbangkan (BI dan Bank Kalteng) dan BPMDES Provinsi kalteng Anggaran Desa
- Advokasi Anggaran
- Sosiliasasi Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan Kabupaten/Kota dan Lintas Sektor
- Sosiliasasi Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan di Desa Bukit Liti DRPPA
- Pembentukan Pokja Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan di Desa Bukit Liti
- Usulan Anggaran APBD di Tahun 2024
- Draft Peraturan Gubernur Kewirausahaan Perempuan Di Desa DRPPA

Secara keseluruhan output-output yang direncanakan dalam tahapan perubahan strategis jangka pendek dapat terealisasikan dan terpenuhi sesuai rencana yang ditetapkan. Berikut capaian tahapan perubahan strategis yang sudah dapat dilaksanakan jangka pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang.

Capaian Tahapan Jangka Pendek

Tahap awal kegiatan yang paling penting adalah pembentukan Tim Efektif. Tim efektif dapat diartikan sebagai tim yang berhasil mencapai tujuannya Dalam sebuah tim efektif, seluruh komponen tim bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peran dan fungsinya masing- masing yang ditujukan semata-mata untuk meraih tujuan tim, yang merupakan tujuan bersama. Rasa memiliki/*taking ownership* terhadap tujuan tim harus tertanam pada setiap anggota sehingga lahirlah apa yang disebut sebagai tanggung jawab dan kerelaan untuk berkorban dalam mencapai tujuan bersama tersebut. Pentingnya keberadaan tim efektif adalah mempercepat tercapainya tujuan, menambah kreativitas dalam penyelesaian masalah dan meningkatnya kualitas penyelesaian masalah untuk mencapai output yang sama

Pembentukan Tim Efektif

Pemetaan Data Kewirausahaan

- Desa Bukit Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau
- Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau
- Desa Seragam Jaya Kecamatan Seranau Kab. Kotawaringin Timur
- Desa Tumbang Bajanei Kecamatan Telaga Antang Kab. Kotawaringin Timur

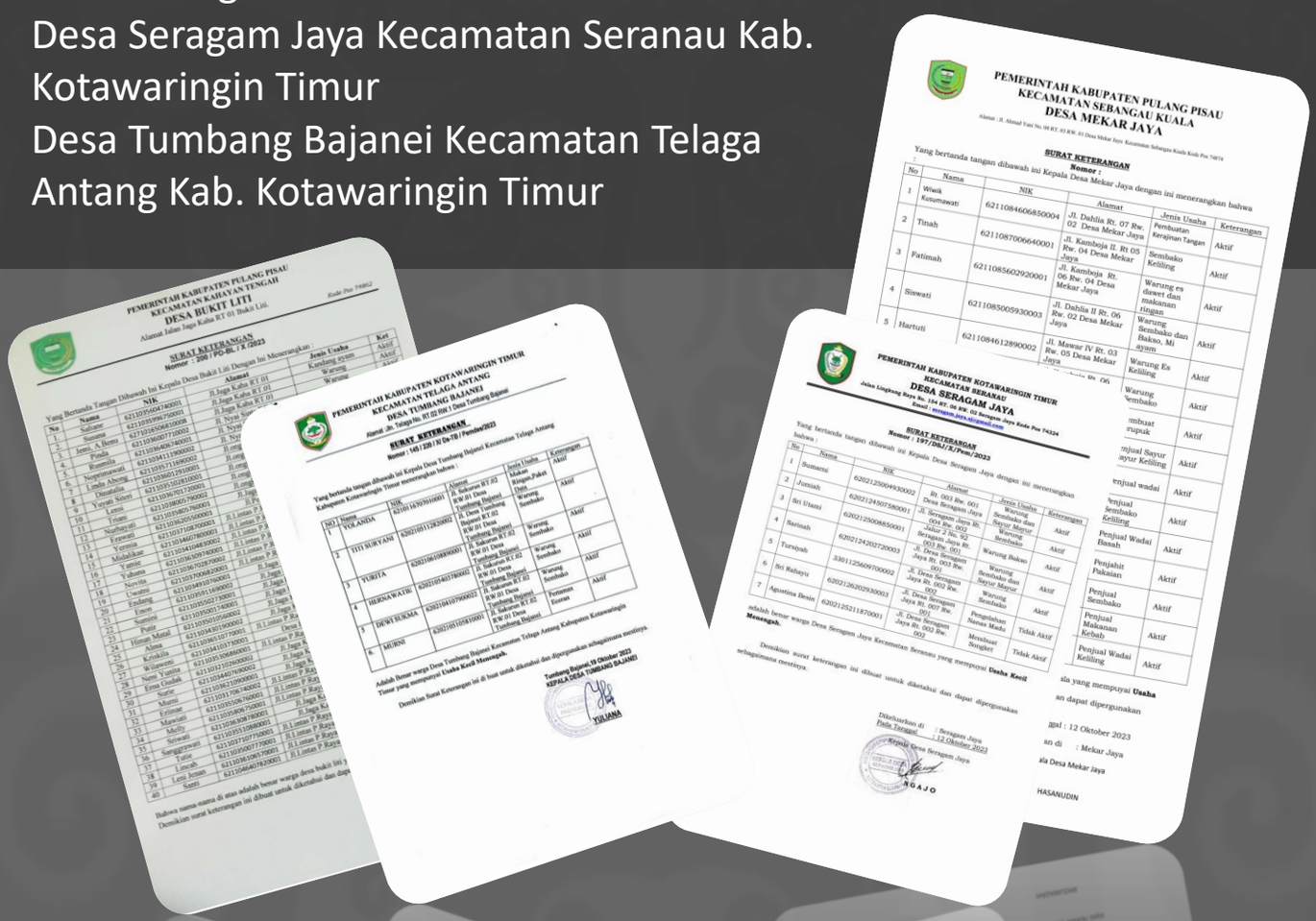

Promosi Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan sebagai salah satu cara meberikan informasi kepada masyarakata bagaimana pentingnya membantu perekonomian keluarga

Promosi kewirausahaan melalui Desa DRPPA

Dukungan Menteri Pemberdayaan Perempuan RI

Dukungan Ketua Dekranasda dan Ketua PKK Provinsi Kalteng (Ny.Ivo Suginto Sabran)

Dukungan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalteng (Dra. Hj. Siti Nafsiah., M.Si.)

Peran Komisi III DPRD Provinsi sangat penting dalam dukungan anggaran terhadap proyek perubahan

Dukungan OJK dan Bank Indonesia

OJK dan Bank Indonesia mempunyai Peran untuk mengawasi kegiatan perbankan, pembiayaan, perasuransian, pasar modal serta literasi keuangan bagi pelaku usaha perempuan.

Drs. H. NURYAKIN, M.Si
SEKRETARIS DAERAH PROV. KALTENG SELAKU KETUA TAPD

Dukungan Ketua TAPD Provinsi Kalteng

Dan

Ketua Bappedalitbang Provinsi Kalteng

Ir. LEONARD S. AMPUNG, M.M., M.T.
KEPALA BAPPEDALITBANG PROV. KALTENG

Dukungan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah

Sosialisasi Di Desa Bukit Liti

Pembentukan Pokja Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan Desa Bukit Liti

Pembentukan Kelompok Kerja di Desa Bukit Liti di sangat penting dalam membentuk kelembagaan di Desa agar mempermudah Keberlanjutan Pemberdayaan Kewirausahaan Industri Rumahan Perempuan di Desa Bukit Liti. Dan ini sebagai contoh untuk untuk Desa – Desa lain di Kalimantan Tengah untuk Implementasi keberlanjutan Proyek Perubahan.Dalam rangka membentuk dan mengembangkan Kewirausahaan Perempuan Industri Rumahan Pada Desa DRPPAdibentuk POKJA Kewirausahaan Perempuan yang membawahi kegiatan usaha industry rumahan bagi perumahan.

Usulan Anggaran APBD di Tahun 2024

Usulan Anggaran APBD Tahun 2024 Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Dengan Hapakat Membangun Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak di Provinsi Kalimantan Tengah.

Membuat Draaf Peraturan Gubernur Kewirausahaan Perempuan Di DRPPA

Dukungan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalteng

DEWAN ADAT DAYAK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DEWAN ADAT DAYAK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Alamat : Betang "HAPAKAT" Jalan RTA Milono Km. 3,5 No. 163
Palangka Raya - Kalimantan Tengah

PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan dukungan proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Saudari :

Nama : dr.Linae Victoria Aden.M.M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Sebagai Peserta Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Lembaga Administrasi Nasional Republik Indonesia tahun 2023 yang berjudul :

STRATEGI PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA DENGAN HAPAKAT MEMBANGUN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Demi peningkatan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam Peningkatan Kualitas Keluarga, Pencegahan Stunting, Perkawinan Usia Anak, Kemiskinan,Perceraian dan Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak. Dengan mengakat potensi lokal Desa. Semangat HAPAKAT USAHA BAWI LEWU Kalimantan Tengah makin BERKAH.

Palangka Raya, 16 November 2023

DEWAN ADAT DAYAK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ketua Harian, **Sekretaris Umum,**

Prof. Dr. ANDRIE ELIA EMBANG, S.E.,M.Si **YULINDRA DEDY, SSTP.,M.Si**

Mengetahui,
Ketua Umum

DEWAN ADAT DAYAK - PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

H. AGUSTIAR SABRAN, S.Kom

Sosialisasi Kewirausahaan Perempuan pada Pengukuhan Bunda Forum Anak

Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Melalui Deteksi Dini Kasus Kekerasan

Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Rakor Pokja-PUG) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah tahun 2023

"Implementasi PUG melalui kewirausahaan perempuan dapat menjadi sarana efektif untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata dan inklusif serta meningkatkan peran perempuan dalam pengembangan ekonomi dan sosial"

Sosialisasi Kewirausahaan Perempuan dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting

Capacity Building dan Rakor Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam kesempatan ini di sampaikan untuk mendukung dan membantu mempromosikan Usaha Industri Rumahan Perempuan Di Desa Ramah Perempuan dan Anak di wilayahnya masing-masing

Di era digital 4.0 melibatkan SMK 3 Kota Palangka Raya untuk membantu mempromosikan UKM Industri Rumahan

Dukungan dari SMK Negeri 3 Kota Palangka Raya

Pembelajaran dan Adopsi Praktek Baik Ke Dekranasda Banjarbaru

"UKM atau setiap pengrajin yang tergabung di Dekranasda Kota Banjarbaru ini, mendapatkan laporan transparan. Jadi setiap item yang di jual di sini tidak ada komisi untuk Dekranasda Kota Banjarbaru, tidak ada operasional ,tidak ada kenaikan harga atau mark up yang ada di galeri kami semuanya pure dari pengrajin Banjarbaru kembali ke pengrajin Banjarbaru." Ungkap slah satu pengarajin

Advokasi Pembangunan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kab. Barito Selatan

H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M.
WAKIL GUBERNUR PROV. KALTENG

Dukungan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah

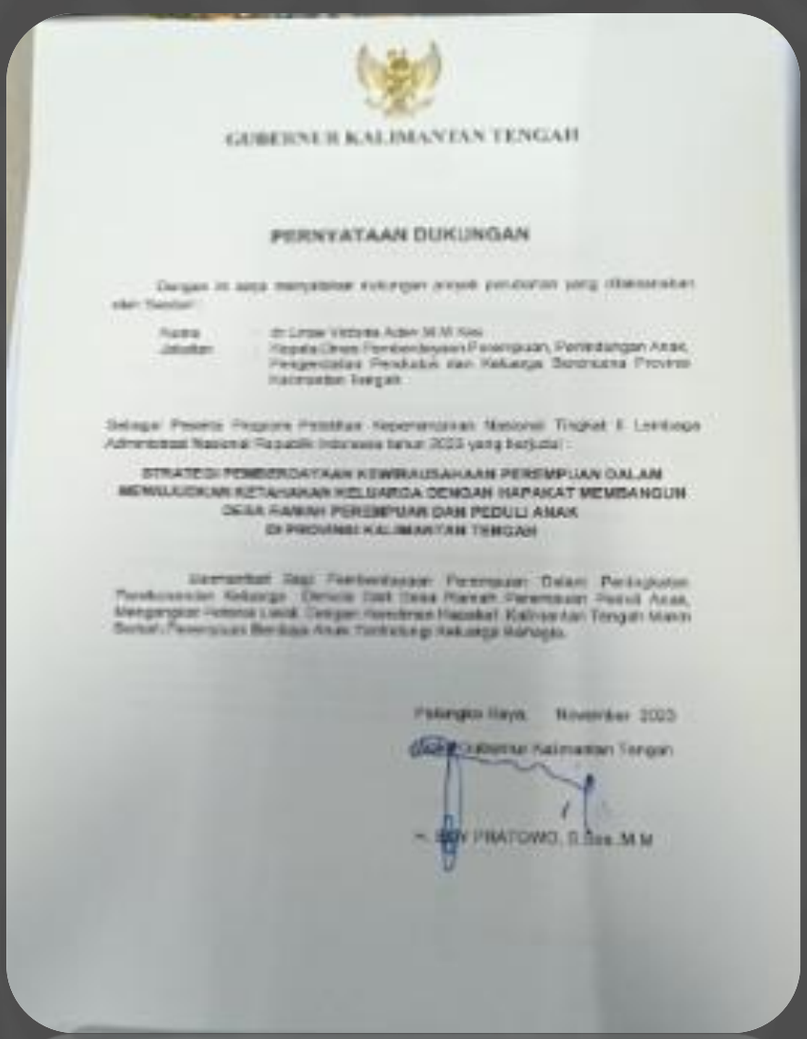

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini saya menyatakan dukungan penuh pendaftaran yang dilaksanakan oleh Saudari :

Nama : dr Linda Victoria Aden M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Sebagai Peserta Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia tahun 2023 yang berjudul :

STRATEGI PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA DENGAN HAPAKAT MEMBANGUN DESA PANDAI PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Demikian Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pelaksanaan Pendidikan Kelompok Desain Hasil Desa Pandai Perempuan Peduli Anak, Mengangkat Harkat Lokal Dengan Kearifan Nasional Kalimantan Tengah Mesin Sehat, Perempuan Berdaya Anak Terlindungi Keluarga Sehat.

Palangka Raya, November 2023
Gubernur Kalimantan Tengah

H. EDY PRATOWO, S.Sos.,M.M

Peringatan Hari Ibu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam kegiatan Hari ibu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah mengisi rangkaian kegiatan Talkshow Perempuan Berdaya dan Berkarya pada tanggal 7 Desember 2023 di Aula Batang Garing Hotel Best Westen Dengan Narasumber Ketua PKK/Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah, Bank Kalimantan Tengah, UKM yang berhasil.

KADIN Kalimantan Tengah melalui Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan ibu Apritia Dwi Montik, SH,MH mendukung Industri Rumahan yang ada di DRPPA untuk Ijin illegal dan membantu mempromosikan dagangan hasil UKM Perempuan

Ketercapaian Tujuan Proyek Perubahan

Capaian Tahapan Jangka Menengah

Tahapan jangka Menegngah dapat dilaksanakan pada jangka pendek. Ini sebagai bukti bahwa Manajemen dapat dilaksanakan dengan baik dengan nilai 100 %. Dari dua kegiatan yang di susun pada tahapan jangka menengah.

Sebagai bentuk komitmen dan keberlanjutan Proyek Perubahan. Tersedianya anggaran APBD di Tahun 2024 pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah Rp. 3.784.887.548,-

Diharapkan dengan tersedianya dana di Anggaran APBD Tahun 2024 dapat mempercepat terbentuknya DRPPA di Kalimantan Tengah dan Terlatihnya Kewirausahaan Perempuan khususnya Industri Rumahan. Adapun sasaran adalah Perempuan kepala keluarga dan keluarga Miskin.Sehingga capaian pada evaluasi Indikator Indeks pemberdayaan Perempuan (IDG) salah satu indikator Kewirausahaan Perempuan.Sehingga capaian Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah pada Misi ke Lima Meneguhkan Kalimantan Tengah yang beriman, berbudaya dan berkesetaraan gender.

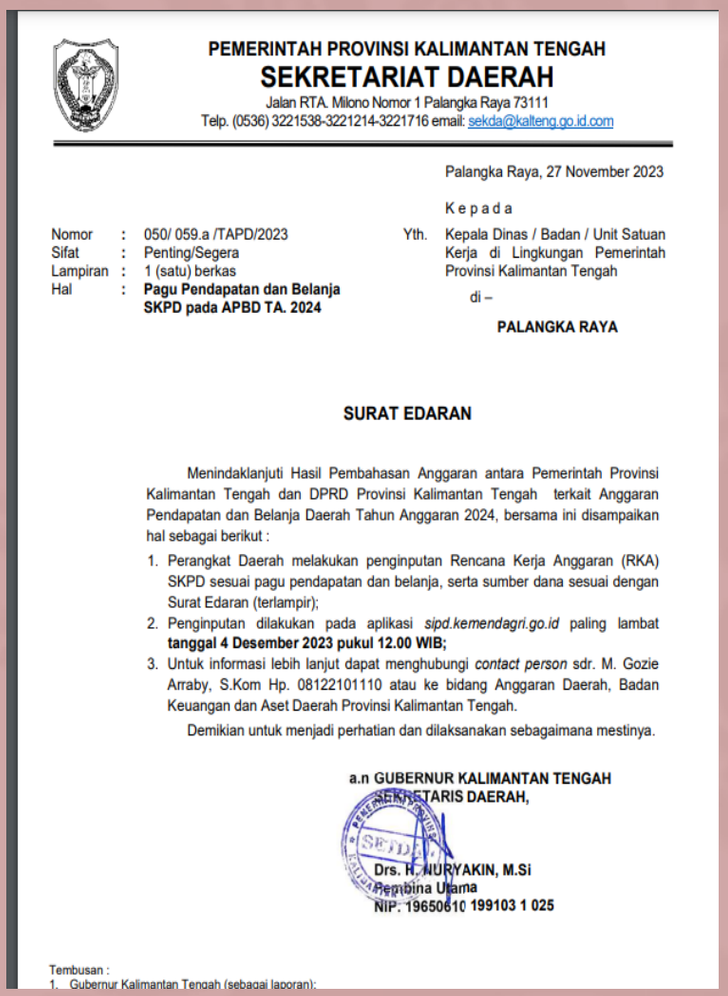

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3221538-3221214-3221716 email: sekda@kalteng.go.id.com

Palangka Raya, 27 November 2023

Nomor : 050/ 059.a /TAPD/2023
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pagu Pendapatan dan Belanja SKPD pada APBD TA. 2024**

Kepada
Yth. Kepala Dinas / Badan / Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
di –
PALANGKA RAYA

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Hasil Pembahasan Anggaran antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah melakukan penginputan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD sesuai pagu pendapatan dan belanja, serta sumber dana sesuai dengan Surat Edaran (terlampir);
2. Penginputan dilakukan pada aplikasi *sipd.kemendagri.go.id* paling lambat **tanggal 4 Desember 2023 pukul 12.00 WIB;**
3. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi *contact person* sdr. M. Gozie Arraby, S.Kom Hp. 08122101110 atau ke bidang Anggaran Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama
NIP. 19650610 199103 1 025

Tembusan :
1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan);

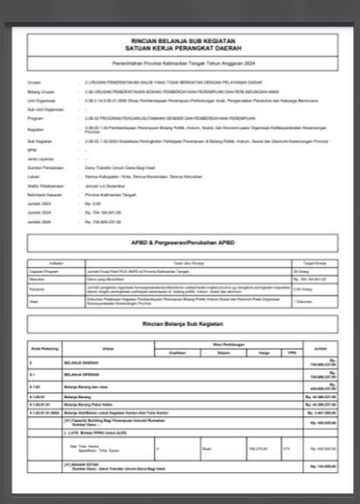

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Rincian Belanja Sub Kegiatan

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Ketercapaian Tujuan Proyek Perubahan

Jangka Panjang

Dari delapan jangka Panjang yang direncanakan ada satu kegiatan yang dapat dicapai pada jangka pendek yaitu dengan ditanda tanganinya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Program Handep Hapakat Usaha Bawi Lewu, tanggal 7 Desember 2023. Ini adalah sebagai bentuk Komitmen Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Dengan Hapakat Membangun Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Di Provinsi Kalimantan Tengah

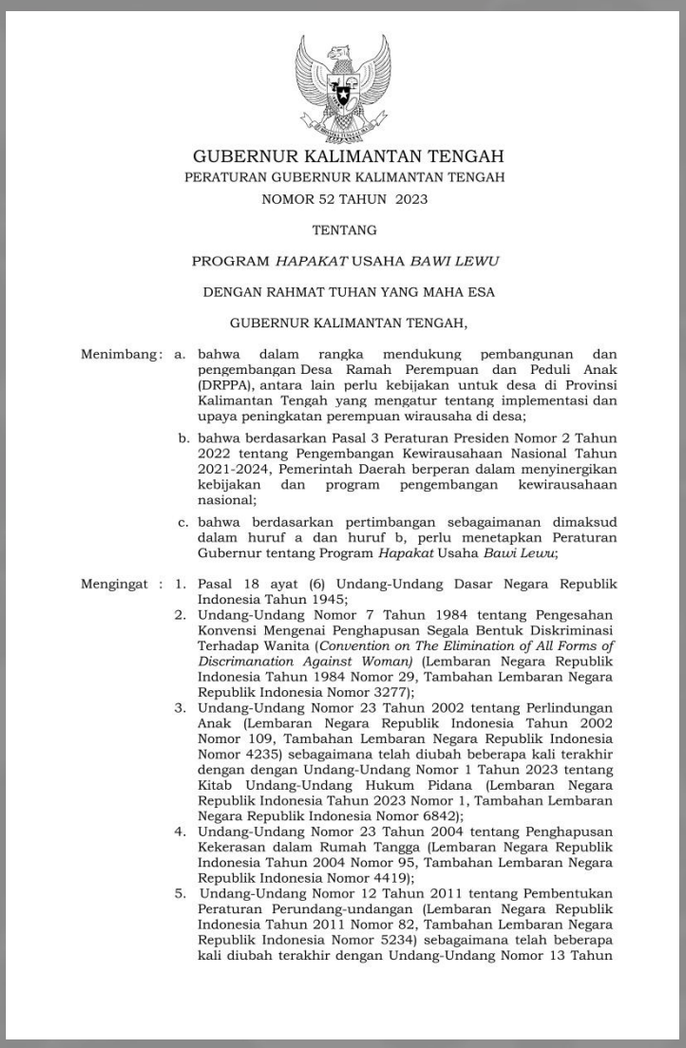

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM *HAPAKAT* USAHA *BAWI LEWU*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan dan pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), antara lain perlu kebijakan untuk desa di Provinsi Kalimantan Tengah yang mengatur tentang implementasi dan upaya peningkatan perempuan wirausaha di desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, Pemerintah Daerah berperan dalam menyinergikan kebijakan dan program pengembangan kewirausahaan nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program *Hapakat* Usaha *Bawi Lewu*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Woman)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

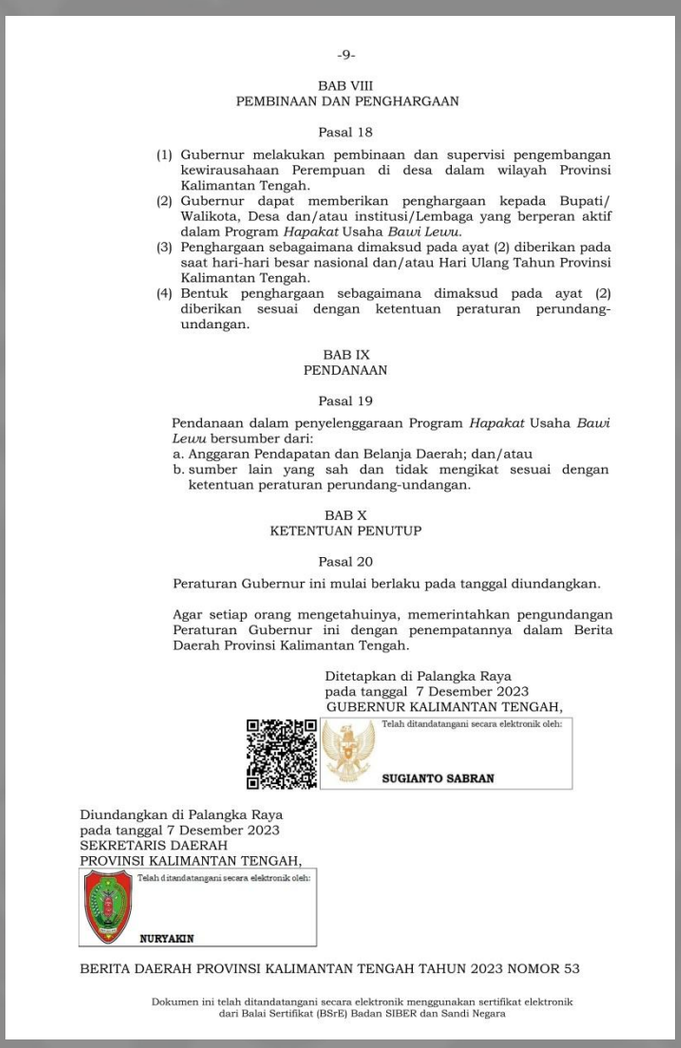

-9-

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 18

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan supervisi pengembangan kewirausahaan Perempuan di desa dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
(2) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Bupati/ Walikota, Desa dan/atau institusi/Lembaga yang berperan aktif dalam Program *Hapakat* Usaha *Bawi Lewu.*
(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Tengah.
(4) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan dalam penyelenggaraan Program *Hapakat* Usaha *Bawi Lewu* bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Desember 2023
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
NURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 53

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikat (BSrE) Badan SIBER dan Sandi Negara

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor 52 Tahun 2023
Tentang Program Hapakat Bawi Lewu

MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

Manfaat yang diharapkan dari hasil proyek perubahan ini, adalah:

a. Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah :
   1. Miningkatnya daya guna hasil-hasil penelitian di berbagai bidang pembangunan.
   2. Terwujudnya kesepahaman lintas pelaku terhadap status dan arah perkembangan inovasi daerah.
   3. Menjadi rujukan strategi dan arah kebijakan penguatan Pemberdayaan Kewirausahawan Industri Rumahan Perempuan dalam peningkatan Perekonomian Keluarga di Kalimantan Tengah .

b. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah :
   1. Terwujudnya kesepahaman lintas pelaku terhadap status dan arah perkembangan inovasi daerah.
   2. Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kewirausahawan Industri Rumahan Perempuan dalam peningkatan Perekonomian Keluarga di kabupaten/Kota .

c. Bagi Perangkat Daerah Lainnya :
   1. Terbangunnya sinergitas antar Perangkat Daerah dalam pengembangan kreativitas Pemberdayaan kewirausahaan Industri rumahan Perempuan Desa DRPPA
   2. Tersedianya regulasi sebagai pedomandalam pengembangan inovasi.
   3. Terwujudnya publikasi inovasi melalui aplikasi pendukung;
   4. Terbangunnya kerjasama Organisasi Perangkat Daerah, Komunitas, Pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam pengembangan inovasi.

d. Bagi Perguruan Tinggi :
   1. Mendukung kegiatan akademis dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat;
   2. Dapat lebih mendorong kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi melalui Kuliah kernya nyata untuk Masyarakat di desa dal Pemberdayaan Industri Rumahan permpuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga.

e. Bagi Masyarakat :
   1. Meningkatnya perekonomian keluarga di Desa DRPPA.
   2. Dengan mengankat potensi Lokal Desa yang dilakukan pemerintah daerah diprioritaskan demi meningkatnya ekonomi masyarakat.
   3. Dapat menjadi pengungkit meningkatnya perekonomian masyarakat.

f. Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah :

1. Rancangan Proyek Perubahan ini diharapkan dapat memberi kan inspirasi dalam melakukan edukasi melalui media tentang Peningkatan Perekonomian keluarga melalui Industri Perumaha pentingnya budaya inovasi demi percepatan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kampar.
2. Dapat menjadi sarana promosi dan memberikan semangat/motivasi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengembangkan inovasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta pendapatan masyarakat

g. Dunia Usaha :

1. Mendorong tumbuhnya wirausaha industry rumahan baru yang inovatif.
2. Pemerintah daerah dapat memberikan arah bagi pelaku usaha baru industry rumahan Perempuan di desa yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
3. Dapat mendorong peningkatkan peran berbagai pihak terutama swasta dalam menumbuhkan Industri Rumahan khusus perempuan.

a. Kepemimpinan Strategis Dalam Pemanfaatan Peluang dan Menghadapi Tantangan:

Bagian penting dalam implementasi proyek perubahan ini adalah bagaimana inovasi diimplementasikan dalam proses perencanaan pembangunan. Terkadang tidaklah mudah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan walaupun proses dan mekanismenya sudah dijalankan sesuai mekanisme yang ada. Kendala kelembagaan, pendanaan, koordinasi bahkan sumberdaya manusia yang menjadi kelompok sasaran dari kebijakan ini juga menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan.

Tantangan yang dihadirkan di era disrupsi saat ini mengharuskan pemerintah daerah untuk bekerja dengan cara-cara baru. Di samping itu, tuntutan dalam Pembangunan keluarga adalah bagaimana peningkatan perekonomian Perempuan di desa. Yang nanti akan membantu perekonomian keluarga dalam pencegahan maslalah yang dimulai dari keluarga seperti Stungting, Perkawinan Usia Anak, Perceraian,kemiskinan dan kekerasan pada perempuan. Untuk itu, pemerintah Provinsi terus melakukan terobosan kebijakan untuk menghadapi kondisi tersebut. Berinovasi dapat menjadi cara efektif dan berperan sebagai katalisator dalam mengatasi berbagai hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pemerintah Provinsi harus mampu melaksanakan kegiatan yang tepat sasaran yang langsung ke keluarga melalui Desa DRPPA di Provinsi Kalimantan Tengah

Membangun budaya inovasi dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya dengan menjadikan inovasi menjadi cara dalam menyelesaikan masalah. Inovasi dapat dijadikan cara atau metode dalam mengatasi berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi. Kegiatan Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan dengan HAPAKAT di Desa DRPPA yang nantinya akan membantu perekonomian keluarga terutama di Desa DRPPA dengan dukungan Peraturan Gubernur Kalimantan Tentang tentang Program HAPAKAT Bawi Lewu sebagai Inovasi Daerah.

Menyadari bahwa proyek perubahan ini merupakan kegiatan yang mempengaruhi angka Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi dalam Peningkatan Kewirausaan Perempuan dan telaksananya Desa DRPPA di Kalimantan Tengah, maka kendala kendala yang akan timbul dalam tataran implementasinya dapat diinventarisir. Pendanaan untuk implementasi, diantisifasi dengan sharing budget kegiatan yang sudah ada dalam organisasi dalam mendukung capaian implementasi aksi perubahan untuk jangka pendek.

Dukungan dari Lintas sektor yang terkait sangat penting dalam keberlanjutan Program. Dukungan Pemerintah Pusat yang besar perlu dijadikan peluang bagi Pemerintah Provinsi Daerah terutama bagi project leader dalam capaian rencana aksi perubahan jangka panjang.

b. Optimalisasi Sumberdaya Dalam Proyek Perubahan

Penyelenggaraan percepatan inovasi daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan berpanguruh terhadap Peningkatan Desa terutama Perekonomian Keluarga di Desa, project leader memberdayakan seluruh kemampuan dan sumberdaya khususnya sumberdaya aparatur internal maupun eksternal dalam mengidentifikasi, menganalisis serta mencari solusi penyelesaian masalah yang ada.

Project leader membangkitkan personal mastery (berkompeten), mental models (pola mental), shared vision (visi bersama), team learning (tim pembelajar), dan sistems thinking (berpikir sistem), untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dari permasalahan yang ada serta berupaya mencari alternatif solusi terbaik. Seluruh sumberdaya dalam organisasi baik internal maupun eksternal diarahkan sinergitasnya untuk mencapai tujuan output jangka pendek yang harus dicapai sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan.

Pelaksanaan proyek perubahan diimplementasikan dengan optimalisasi sumber daya organisasi, dari sisi anggaran dan personil tim efektif dikondisikan melalui sharing budget dan pemanfaatan kegiatan-kegiatan internal organisasi, memanfaatkan kegiatan- kegiatan promoters yang sejalan dengan proyek perubahan. Hal ini didukung oleh kesiapan organisasi yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan koordinasi lintas stakeholder.

IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING KETEPATAN STAKEHOLDER UTAMA DAN STRATEGI KOMUNIKASINYA, PEMANFAATAN STRATEGI ORGANISASI DAN STRATEGI MARKETING (DESIMINASI, PUBLIKASI DAN PROPER)

1. Implementasi Strategi Marketing (Diseminasi dan Publikasi Proyek Perubahan)

Proses diseminasi proyek perubahan merupakan salah satu komponen kunci dalam strategi marketing sektor publik dalam penyebarluasan ide atau gagasan dari proyek perubahan. Dengan adanya Diseminasi Proyek Perubahan, stakeholder dan publik mengetahui informasi akan adanya Pemberdayaan Kewirausahaan Industri Rumahan Perempuan di Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Program Hapakat Bawi lewu, yang akan menjadi alat untuk menghasilkan outcomes proyek perubahan.

2. Ketepatan Stakeholder Utama dan Strategi Komunikasi

Teknik komunikasi yang dilakukan selama implementasi proyek perubahan adalah dengan pendekatan persuasif untuk menghasilkan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif akan membuat pesan yang akan disampaikan diterima dengan baik oleh stakeholder. Poin-poin penting didalam teknik komunikasi antara lain mencakup :

- Sikap dan Tata Krama, Intonasi Suara, Pemilihan Kata, Keterampilan Non Verbal, Postur tubuh, Humor, Mendengar aktif

3. Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi

Proyek Perubahan ini sarat dengan muatan kolaboratif lintas sektor, karena melakukan Percepatan Inovasi Daerah Untuk Meningkatkan Pemberdayaan kewirausahaan Perempuan di Kalimantan Tengah yang melibatkan banyak pihak yang terkait.

Beberapa peristiwa yang tidak terduga yang tidak dicantumkan didalam Jadwal Rencana Tahapan Strategis Rancangan Proyek Perubahan yang terjadi selama implementasi proyek perubahan, yaitu:

- Keterbatasan waktu dan padatnya agenda kegiatan stakeholder promoters, Tim Efektif harus bekerja keras menghubungi dan menyiapkan waktu yang tepat untuk melakukan penggalangan dukungan dan rapat pembahasan terkait proyek perubahan.
- Meminimalisir penggunaan anggaran, dalam memaksimalkan percepatan pengimplentasian proyek perubahan ini, tim efektif diarahkan untuk memanfaatkan kegiatan-kegiatan organisasi dan kegiatan lain yang potensial disertakan agenda proyek perubahan. Semisal pelaksanaan Pertemuan Rakorda, Perencanaan kegiatan Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng sebagai sosialisasi dan advokasi dan untuk Kabupaten/Kota

- Memaksimalkan Sumbar Daya Manusia di internal tim efektif sesuai dengan ekspektasi proyek perubahan, tentunya dengan menyertakan SDM internal organisasi sebagai persiapan untuk alih/trasfer pengetahuan.
- Pelaksanaan proyek perubahan dirancang dengan optimalisasi sumber daya organisasi, dari sisi anggaran dan personil tim efektif dikondisikan melalui pemanfaatan kegiatan-kegiatan internal organisasi, hal ini didukung oleh kesiapan organisasi yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah.

4. Strategi 4 P dan 1 C

A. Product

Tim efektif mengemas produk dari Proyek Perubahan sebagai suatu Strategi atau Kebijakan Arah Jangka Panjang terkait Peningkatan Indeks Pemberdayaan Permpuan mellaui kegiatan di desa DRPPA lebih pada penekanan indikator keenam peningkatan Kewirausahaan Indi=ustri Rumahan Perempuan sehingga Perempuan dan membantu perekonomian keleuarga terutama sasaran lebih pada Keluarga miskin dan Perempuan sebagai kepala keluarga.

B. Place

Memberikan ilustrasi tentang pentingnya Pembangunan keluarga kegiatan mulai dari DRPPA dengan peningkatan kewirausahaan Perempuan, namun dalam jangka Panjang akan sangat berpengaruh pada peningkatan kinerja organisasi sebagai dampak dari meningkatnya Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan dengan indikator IDG .

C. Promotion

Dalam tahapan jangka Panjang adalah tahapan implementasi perlu promosi, advokasi dan bimbingan Kabupaten/kota dalam keberlanjutan kegiatan

D. Customer

Komitmen Kabupaten/Kota dengan terbentuknya Desa DRPPA dan juga Gubernur Provinsi Kalimantann Tengah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Program Hapakat Bawi lewu sebagai dasar daerah dalam melaksanakan kebijakan kegiatan di kabupaten/Kota.

KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN

Proyeksi keberlanjutan proyek perubahan tergambar dari capaian tahapan rencana strategis Panjang pendek dan Menengah ada satu kegiatan pada jangan Panjang yaitu **:**

1. Dukungan mentor dalam keberhasilan proyek Perubahan sehingga tercapainya 100 % capaian jangka pendek, 100 % jangka menengah dan satu kegiatan yang sudah dilaksanakan pada jangka panjang
2. Dukungan Stake Holder

   Komitmen bersama dari stakeholder di Provinsi Kalimantan Tengah dengan adanya Kesepakatan sesuai peran masing-masing dalam kesepakatan bersama Hasil focus group discussion (FGD) pemberdayaan kewirausahaan perempuan dalam mewujudkan ketahanan keluarga dengan HAPAKAT membangun desa ramah perempuan dan peduli anak di provinsi kalimantan tengah tahun 2023.
3. Tersedianya Program/Kegiatan Sub Kegiatan dan Anggaran APBD pada tahun 2024

   Tersedianya anggaran dengan Sub Kegiatan DRPPA dengan kegiatan) pemberdayaan kewirausahaan perempuan dalam mewujudkan ketahanan keluarga dengan HAPAKAT membangun desa ramah perempuan dan peduli anak di provinsi Kalimantan tengah, dengan kegiatan yang ada di bidang mendukung kegiatan tersebut
4. Tersusun dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2024 untuk Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan dengan HAPAKAT di Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kalimantan Tengah, yang disetujui oleh sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Dukungan Gubernur Kalimantan Tengah dengan terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah NOMOR 52 TAHUN 2023 Tanggal 7 Desember 2023 tentang Program Hapakat Usaha Bawi Lewu

   Diterbitkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Program HAPAKAT Bawi Lewu di Kalimanatn Tengah dalam mendukung kewirausahaan Perempuan terutama industry rumahan di DRPPA dalam peningkatan perekonomian keluarga.

USULAN SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

Provinsi Kalimantan Tengah — PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI 2024 SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M. Kes	1	NAMA	Drs. H. NURYAKIN, M.Si
2	NIP	19680717 199903 2 006	2	NIP (*opsional)	19650610 199103 1 025
3	PANGKAT/GOL. RUANG	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	3	PANGKAT/GOL. RUANG	PEMBINA UTAMA (IV/e)
4	JABATAN	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	JABATAN	SEKRETARIS DAERAH
5	UNIT KERJA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5	INSTANSI	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangaunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,92	Penerima Layanan
2	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Tindak Kekerasan Secara Komperhensif	Persentase perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif	0,88	Penerima Layanan
3	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	55%	Penerima Layanan
4	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	62,44%	Penerima Layanan
		Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR) Total Fertility Rate/TFR perWUS Usia 15-49 Tahun	2,06	Penerima Layanan
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A	Penguatan Internal

7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Pegawai Yang Dinilai

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M. Kes
NIP. 19680717 199903 2 006

Pejabat Penilai Kinerja

Drs. H. NURYAKIN, M.Si
NIP. 19650610 199103 1 025

Proyek Perubahan Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Dengan Hapakat Membangun Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Di Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam indikator tambahan pada SKP tahun 2024

Beradaptasi dengan era atau digital governance, kemampuan pengaplikasian tata kerja yang berimplikasi pada struktur birokrasi sederhana, talent management, capacity building, pembelajaran berbasis teknologi serta Co-working space (Fleksible working). Penciptaan birokrasi dinamis berbasis teknologi diaplikasikan dalam organisasi secara bertahap sesuai kapasitas sumberdaya aparatur organisasi.

Kapabilitas/keahlian sumberdaya perlu ditingkatkan dengan kolaborasi sumberdaya internal dan transfer pengetahuan tenaga ahli, menumbuhkembangkan budaya tidak korup, mengupayakan kebijakan yang adaptif dan terintegrasi antar unit, organisasi berbasis kinerja, sumberdaya aparatur didelegasikan tugas dengan stakeholders yang berbeda (Multistakeholder Partnership) dan pemanfaatan anggaran bersama yang terintegrasi. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan dimaksud tentunya mengikuti koridor yang telah diatur dengan tetap menyediakan celah melakukan pembaruan/inovasi dalam optimalisasi peningkatan pelayanan masyarakat.

Ide-ide inovasi dalam organisasi terus ditampung dan ditingkatkan dalam berbagai aspek, dalam meningkatkan capaian kinerja organisasi sesuai tugas dan fungsi .

Pihak terdampak	Perubahan kompetensi yang dibutuhkan	Cara pengembangan kompetensi	Hasil Pengembangan kompetensi
1. Perempuan sebagai kepala keluarga Dan Keluarga Miskin	Terlatihnya dan terbinanya Perempuan di Desa Ramah perempuan Peduli Anak	Pelatihan, Pengemasan Prodak, Promosi Prodak	Tersedianya Prodak Industri Rumahan dengan bahan lokal masing-masing Desa dan Peningkatan perekonomian keluarga
2. Dinas P3APPKB Provinsi dan Kabupaten/Kota	- Tersedianya Kegiatan pada Anggaran APBD 2024 - Adanya Peraturan Gubernur Kalteng tentang Program HAPAKAT Bawi Lewu	Advokasi, Sosialisasi, Pembinaan , Monitoring, Evaluasi dan Promosi	- Tercapaianya Visi dan Misi Kalteng BERKAH untuk Peningkatan capaian Indikator Indeks Pemberdayaan Perempuan (Kewirausahaan Perempuan khususnya Industri Rumahan) - Terlaksananya Arahan Presiden Bapak Joko Widodo dalam Peningkatan Kewirausahaan Perempuan

Tabel 13. Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Proyek Perubahan

MANAJEMEN PEMERINTAHAN

Manajemen adalah proses mengarahkan dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, seperti material, uang, metode dan pasar untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah lembaga atau badan badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara , sedangkan pemerintahan berarti semua kegiatan lembaga atau badan badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara.

MEMBANGUN KEPEKAAN TERHADAP ISU GEDSI DI LINGKUNGAN KERJA

GEDSI dapat dipahami sebagai sebuah pola pikir (mindset), proses, dan hasil (outcome) yang memastikan bahwa tidak ada yang termarjinalisasi dalam program pembangunan dan pelayanan publik (no one left behind). Pembangunan yang inklusif memastikan adanya perubahan sistematis untuk memastikan semua pihak dengan kebutuhan yang berbeda mendapatkan manfaat yang sesuai, meliputi :

1. Persamaan (*equality*) Asumsi bahwa setiap orang akan mendapatkan manfaat dari perlakukan yang sama (*equal treatment*).
2. Ekuitas (*equity*) Setiap orang mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya yang beragam (*equal opportunity*).
3. Keadilan (*justice*) setiap orang mendapatkan manfaat tanpa akomodasi dukungan atau bantuan karena penyebab ketidaksetaraannya sudah ditanggapi secara efektif.
4. Meningkatkan well-being di lingkungan yang inklusif, individu dari latar belakang yang berbeda merasa lebih aman dan risiko diskriminasi dan pelecehan atau intimidasi juga berkurang.

KEWIRAUSAHAAN PEREMPUAN DALAM ERA DIGITAL

Inovasi yang dilakukan para pengusaha perempuan bertumpu pada pemahaman mereka atas selera pasar yang berubah terus-menerus. Lebih dari itu, posisi mereka sebagai perempuan secara kultural turut membantu ketajaman naluri dalam memahami dinamika pasar di beberapa sektor bisnis yang mereka geluti, seperti fesyen dan kuliner.

Dengan kapasitas yang terus ditingkatkan dan *engagement* yang konsisten pada dunia digital, perempuan menjadi lebih responsif terhadap perkembangan tren–tren dari dunia sosial yang tengah berkembang. Hal ini juga yang mendasari para perempuan pengusaha dapat memetakan segmentasi pasar dan skala usaha mereka melalui media sosial .

No	Judul Perubahan/Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan Proyek/Aksi Perubahan	Bukti	Sumber Pembelajaran
1	Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan dalam mewujudkan ketahanan keluarga dengan Hapakat Membangun Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Provinsi Kalimantan Tengah	1.Manajemen pemerintahan	1. Tahapan perencanaan pembangunan nasional terdiri dari: a. penyusunan rencana, b. penetapan rencana, c. pengendalian pelaksanaan rencana dan d. evaluasi pelaksanaan rencana 2. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi	Manajemen pemerintahan diperlukan dalam upaya pemerintah untuk memberikan tanggapan secara cepat terhadap berbagai isu yang timbul dimasyarakat secara bijaksana, adil dan efektif, salah satunya isu dalam bidang ekonomi perempuan.	Terbentuknya Tim Efektif Didapatkan Data Dukungan Steak Holder Dukungan Pusat Ibu Menteri PPA RI Dukungan Wakil Gubernur Dukungan Sekda Kalimantan Tengah Rakorda PPA dan PPKB Tersedianya Anggaran APBD 2024 Terbitnya Peraturan Gubernur Kalteng	1.mampu mengoptimalkan dan pelaksaan Tim Efektif 2, Mampu menyakinkan dan berkoordinasi
		2.Kewirausahaan Perempuan Dalam Era Digital	Promosi dengan : Media cetak Elektronik Media Sosial	Perkembangan teknologi digital akan menambah peluang bagi perempuan yang beriwirausaha dalam mengembangkan ide, inovasi dan kreatifitas produk serta memperluas jejaring market atas hasil usahanya.	Tersosialisasikan Kewirausahaan Perempuan di media cetak,eletronik dan media social Peran SMK 3 Negeri Kota Palangka Raya dalam membatu Promosi	Mampu melakukan pemberdayaan, advokasi dan promosi
		3.Membangun KepekaanTerhadap Isu Gedsi Dilingkungan Kerja	1.Aspek implementasi Belum optimalnya pelaksanaan kewirausahaan Perempuan di Desa Ramah Perempuan dan Anak 2. Aspek substansi Belum oplimatnya Pendataan Kewirausahaan Perempuan di DRPPA	Dengan membangun kepekaan terhadap isu GEDSI dalam menentukan strategi program pembangunan maka diharapkan isu dibidang ekonomi perempuan akan teratasi sehingga akan berpengaruh pada ketahanan keluarga yang kuat.	FGD Lintas Sektor Sosialisasi di Bukit Liti Sosialisasi di Bunda Forum Anak Sosilisasi Forum Anak Terlasananya Sosialisasi dan Advokasi di Kota Palangka Rya, Katingan dan Barito Selatan Terbentuknya Pokja	Manfaat Bagi Organisasi: Terlaksananya aksi perubahan ini adalah dapat meningkatkan kinerja organisasi Manfaat bagi ASN Memberikan informasi Tugas dan Fungsi Dinas P3APPB Manfaat Bagi Masyarakat dan Stakeholder Terpenuhinya Hak Perempuan di Desa untuk mendapatkan Kualitas dalam Industri Rumahan dan kertelibatanlintas sektor

Tabel 14. Keterkaitan Dengan Materi Pelatihan

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIRI (KOMPETENSI)

Berdasarkan hasil koordinasi dan komunikasi dengan mentor dalam rancangan proyek perubahan direncanakan akan dilakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan potensi diri. Adapun realisasi yang dapat dilaksanakan diantaranya :

1. Pelaksanaan stakeholder mapping, pendataan pelaku wirausaha Perempuan di Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
2. Penggalangan dukungan Menteri Pemberdayaan Perempuan RI, Ketua Dekranasda/PKK Provinsi Kalteng, OJK, Bank Indonesia, Ketua TAPD dan stakeholder.
3. Membentuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kalimantan Tengah
4. Focus Discusi group untuk mendapatkan kesepakatan dan peran dari lintas sektor
5. Promosi melalui Media Elektronik, media cetak dan Media social Facebook dan WA
6. Melakukan percontohan di salah satu desa DRRPA di Bukit Liti Kabupaten Pulang Pisau
7. Sosialisasi Pemberdayaan Kewirausahaan Industri Rumahan Perempuan
8. Sinkronrisasi Penyelelarasan Program dan kegiatan Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan di Desa DRPPA di Kabupaten/Kota
9. Pembentukan Pokja Kewirausahaan Perempuan di Desa Bukit Liti
10. Pengusulkan Sub Kegiatan baru pada Anggaran APBD Tahun 2024
11. Tersusunnya Rancangan Draf Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Program HAPAKAT Bawi Lewu
12. Disetujuinya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Program Handep HAPAKAT Usaha Bawi Lewu oleh Kementerian dalam Negeri
13. Ditandatanganinya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Program HAPAKAT Bawi Lewu Program Handep Hapakat Usaha Bawi Lewu

Bagian penting dalam implementasi proyek perubahan ini adalah bagaimana inovasi diimplementasikan dalam proses perencanaan pembangunan. Project leader dituntut mengatasi kendala kelembagaan, pendanaan, koordinasi bahkan sumberdaya manusia yang menjadi unsur sasaran dari kebijakan dalam implementasi kebijakan. Kendala yang ada dihadapi dengan cara yang bijak dan terkoordinir dengan baik, efisien sehingga rencana capaian rencana strategis dapat diimplementasikan.

Rekomendasi dari mentor untuk menjadi organisasi yang sukses, harus berani merealisasikan ide dan gagasan-gagasan pembaharuan, kedepannya tetap dijalankan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan pengelolaan perubahan dalam organisasi, pengembangan diri dan pengembangan orang lain yang merupakan bagian organisasi sehingga diharapkan organisasi akan menjadi organisasi pembelajar yang adaptif dan agile.

PENUTUP

LESSON LEARNT

Pembelajaran Kepemimpinan (Lesson Learn) Setelah menjalani Pelatihan Kepemimpinan Nasional II ini, saya memperoleh banyak pembelajaran antara lain:

1. Teknik Berpikir Strategis
2. Analisis Lingkungan dan Pemetaan Masalah
3. Teknik Memimpin Tim Lintas Bidang
4. Self Mastery
5. Persuasi Pemangku Kepentinganagian
6. Manajemen Pemasaran Jasa

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan Proyek Perubahan selama 60 hari kalender yang juga dikenal sebagai masa Laboratorium Kepemimpinan (Tahap Breakthrough), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proyek Perubahan telah menghasilkan capaian-capaian Komitmen, Keselarasan Program/Kegiatan Kabupaten/Kota, Dukungan Lintas sektor, Peran SMK 3 dalam Promosi Digital, Tersedianya anggaran di Tahun 2024 berjumlah Rp. 3.784.887.548,- dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Program Hapakat Bawi Lewu.
2. Salah satu agenda tahap jangka menengah berhasil 100% dan dilaksanakan begitu juga satu kegiatan jangka panjang dimajukan ke agenda jangka pendek yaitu terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Program Hapakat Bawi lewu .
3. Proses pengerjaan proyek ini melibatkan Tim Efektif beranggotakan pegawai dari lintas keahlian dalam rangka mencapai target yang ditetapkan. Di samping itu para pemangku kepentingan yang terkait dengan proyek perubahan ini juga telah diidentifikasi dan memberikan dukungannya.
4. Proyek ini bertujuan untuk pencapaian arahan presiden untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dalam Peningkatan Kewirausahaan Perempuan dan Visi dan Msi Gubernur Kalimantan Tengah BERKAH dalam Peningkatan Indeks Pemberdayaan Perempuan pada indikator peningkatan Kewirausahaan Perempuan

REKOMENDASI

Dari pengalaman menjalani pelatihan, melaksanakan dan menyusun proyek perubahan, dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

a. Proyek Perubahan ini harus dilanjutkan ke tahapan jangka Panjang dengan target capaian antara lain adalah Pertemuan Sosialisasi Pergub Kewirausahaan Perempuan Kabupaten/Kota, Lintas Sektor dan CSR Bank BI,Kalteng ,
b. Pelatihan dan Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan Desa DRPPA Bukit Liti , Pembuatan Prodak,dan Kemasan Kewirausahaan Perempuan Desa DRPPA Bukit Liti , Promosi Prodak Kewirausahaan Perempuan Desa DRPPA Bukit Liti , Pembentukan Koperasi Desa Kewirausahaan Perempuan Desa DRPPA Bukit Liti , Pemantauan dan Monitoring Kewirausahaan Perempuan Desa DRPPA Bukit Liti , Road Show di Desa DRPPA Kabupaten
c. Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli anak di Kalimantan tengah
d. Melakukan Kegiatan Pemberdayaan Kewirausahaan Industri Rumahan Perempuan di Desa DRPPA di kabupaten/Kota
e. Melakukan Pendampingan, monitoring dan evaluasi bagi Kabupaten Kota dan Desa DRPPA untuk keberlanjutan kegiatan
f. Melaporkan hasil data kewirausahaan Perempuan di Dinas Koperasi dan UKM baik Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk keberlanjutan program

DAFTAR PUSTAKA

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). 2021. Pelatihan Struktural .Kepemimpinan “Digital Skill Dalam Penyusunan Kebijakan”.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). 2021. Modul Pelatihan Struktural Kepemimpinan “ Self Resilience”.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). 2021. Modul PKN Tingkat II “Mengelola Hubungan Kerja Produktif Antar Generasi”.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). 2021. Modul PKN Tingkat II “Energi Kepemimpinan”.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). 2021. Modul PKN Tingkat II “Integritas Kepemimpinan”.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). 2021. Modul PKN Tingkat II “Kepemimpinan Digital”.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). 2021. Modul PKN Tingkat II “Kepemimpinan Kewirausahaan”.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). 2021. Modul PKN Tingkat II “Organisasi Pembelajar”.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). 2021. Modul PKN Tingkat II “Manajemen Strategis Sektor Publik”.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). 2021. Modul PKN Tingkat II “Marketing Sektor Publik”.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). 2021. Modul PKN Tingkat II “Isu Strategis”.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). 2021. Modul PKN Tingkat II “kemitraan Swasta Dan Pemerintah (Public Private Parnership)”.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). 2023. Modul PKN Tingkat II “Visitasi Kepemimpinan Nasional”.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). 2023. Modul PKN Tingkat II “Proyek Perubahan”.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). 2023. Modul PKN Tingkat II “Policy Brief”.

Kendana, Endang M. Modul PKN Tingkat II “Manajemen Pemerintahan”.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). 2021. Pengenalan Inklusi Gender & Sosial (GEDSI) “Materi 1 – Memahami Teori dan Konsep Dasar Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial di Sektor Publik ”.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). 2021. Modul Kesetaraan Gender & Inklusi Sosial “Materi 2 – institusionalisasi Kesetaraan Gender & Insuksi Sosial di Sektor Publik”.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). 2021. Modul Kesetaraan Gender & Inklusi Sosial “Materi 3 – Kepemimpinan Yang Inklusif Dalam Memajukan GEDSI”.

Nurcahyani, Anisa. M. Falikul Isbah. 2020. Perempuan dan Ekonomi Digital : Peluang Kewirausahaan Baru dan Negosiasi Peran Berbasis Gender. Palastren Jurnal Studi Gender-May 2020. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : https.satpolpp.kalteng.go.id email : kalteng.polpp@gmail.com

Palangka Raya, Mei 2024

Nomor : 331.1/ 397 /Bid.1/Pol.PP/2024
Lampiran : -
Hal : Tanggapan/saran dari Bidang Penegakan Perda

K e p a d a
Yth Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
di -
Palangka Raya

Menindaklanjuti Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 300/302/Bid.II/PolPP tanggal 4 Juni 2024, perihal pembahasan penyusunan dan pengadaan Buku Saku Satuan Polisi Pamong Praja, sehubungan dengan hal tersebut Bidang Penegakan Peraturan Daerah Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat menyampaikan tanggapan/saran sebagai berikut :

I. Rancangan buku saku petunjuk pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli Satuan Polisi Pamong Praja
   1. Pada point mengingat mungkin dapat ditambahkan dasar hukum untuk penguatan pelaksanaan tugas dilapangan antara lain :
      a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
      b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
   2. Untuk Kop atas mungkin bisa di cek ulang mengenai keaktifan nomor Telepon/Faksimile (0536) 3224642, 3230350.

II. Rancangan buku saku Peraturan Baris Berbaris (PBB)
   1. Ada beberapa penulisan /pengetikan yang mungkin bisa di cek kembali

III. Rancangan buku saku Standar Operasioanal Prosedur (SOP) – Setuju -

Demikian tanggapan/saran ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Yth Sdri Anita :
* Perbaiki sesuai masukan Bidang Bakoda.
** Segera 8/5/23

Kepala Bidang
Penegakan Peraturan Daerah,

SUPARDI, S.Sos., M.A,P
Pembina Tingakat I (IV/b)
NIP. 19660909 199403 1 008

NASKAH AKADEMIK
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DISUSUN OLEH

TIM PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA

1. **Dr. M.Yusuf, S.Sos, M.A.P (Koordinator)**
2. **Dr. R. Biroum, M.Si (Anggota)**
3. **Nurhalina, SKM, M.Epid (Anggota)**
4. **Saipul, M.A.P (Anggota)**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah dapat menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman dan perlindunggan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Namun sebagaimana amanat Pasal 104 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa pembentukan produk hukum daerah mengharuskan menyertakan naskah akademik, dimana naskah akademik merupakan hasil penelitian dan pengkajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu untuk melengkapi pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tentang tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, maka disusunlah naskah akademik ini yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah.

Naskah akademik ini disusun oleh tim pengkajian dari Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palangka Raya yang terdiri dari dosen dan peneliti. Besar harapan kami kiranya naskah akademik ini dapat dijadikan pijakan dan pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Umum di Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 06 Maret 2018

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……..		Ii
DAFTAR ISI……...		Iii
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang……..	1
1.2	Identifikasi Masalah……..	4
1.3	Maksud dan Tujuan……	5
1.4	Metode ……..…….	6
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
2.1	Kajian Teori……	9
2.2	Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat…….	13
2.3	Kajian Terhadap Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan…….	19
2.4	Kajian Praktik Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah……..……..	24
2.5	Kajian Tentang Implikasi Penerapan Dalam Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah…….. …….	25
BAB III	EVALUASI & ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
3.1	Kondisi Hukum Saat Ini…….	27
3.2	Keterkaitan Peraturan Daerah Baru Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lain…….	33
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS	
4.1	Landasan Filosofis……	38
4.2	Landasan Yuridis……	41
4.3	Landasan Sosiologis ……	43
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
5.1	Arah dan Jangkauan Pengaturan	45
5.2	Materi Muatan Peraturan Daerah……	49
BAB VI	PENUTUP	
6.1	Kesimpulan……..	51
6.2	Saran……..	51
DAFTAR PUSTAKA……		53
RANCANGAN PERATURAN DAERAH		54

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 11 dan 12 mengatur mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Selanjutnya dalam Pasal 245 disebutkan bahwa untuk membantu kepala daerah guna mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maka dibentuk Satuan Pamong Praja (Satpol PP).

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia, menyebutkan bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai suatu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya. Oleh karena itu pada hakekatnya fungsi Satpol PP adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat sehingga terwujud rasa tentram dan aman di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010.

Upaya untuk menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat bukan hal yang mudah, ada pandangan yang kuat di kalangan para aktivis radikal atau masyarakat awam bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak pernah terbebas dari kepentingan politik. Ketertiban bahkan tidak bisa terbebas dari upaya untuk melanggengkan sistem sosial ekonomi maupun kekuasaan yang ada. Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa penertiban selalu digunakan untuk melanggengkan atau melegitimasi dominasi penguasa, maka hakekat penertiban tidak kurang dan tidak lebih sebagai sarana untuk memproduksi sistem dan struktur sosial yang tidak adil dalam pembangian kepentingan publik maupun dalam relasi yang lain.

Di sisi lain ada pandangan yang justru berangkat dari asumsi dan keyakinan bahwa ketertiban dan ketentraman msyarakat adalah " proses produksi" kesadaran kritis seperti menumbuhkan rasa aman, tentram, rasa kecintaan terhadap sesama, rasa persaudaraan serta kesadaran kritis lainnya. Oleh karena itu ketentraman dan ketertiban umum pada asumsi yang kedua ini lebih melihat bahwa kehidupan masyarakat selalu dinamis dan konflik merupakan keniscayaan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi dan wewenangan Satpol PP yang selanjutnya menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Satpol PP yang makin meningkat dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Selanjutnya bagaimana proses ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat membangkitkan kesadaran kritis dilakukan? Pada umumnya para ahli mengungkapkan bahwa tergantung pada metode ketika proses penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan. Namun sesungguhnya ketertiban dan ketentraman masyarakat tidak pernah berdiri bebas tanpa berkaitan secara dialektis dengan lingkungan dan sistem sosial dimana penertiban dilakukan. Proses penertiban untuk mewujudkan ketentraman tidak pernah terlepas dari sistem dan struktur sosial yakni konteks sosial yang menjadi penyebab atau menyumbangkan proses dehumanisasi atau keterasingan pada waktu penertiban itu diselenggarakan.

Pada era globalisasi dan otonomi daerah kegiatan penertiban senaantiasa dihadapkan pada tantangan untuk mengaitkan konteks dan analisis isinya untuk memahami peraturan secara kritis. Strategi umumnya lebih tertuju untuk membuat proses penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP menjadi relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan Pemerintah Daerah. Untuk mendorong agar proses penertiban menjadi peka terhadap kebutuhan masyarakat, maka kebijakan pemerintah daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat senantiasa berlandaskan kondisi sosilolgis, filosofis dan kajian yuridis sehingga diperoleh kebijakan yang dapat diterima oleh khalayak umum.

Di Provinsi Kalimantan Tengah upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat belum memiliki payung hukum, sehingga menimbulkan ambiguitas bagi penyelenggara dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab. Implikasinya pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang merupakan landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah belum berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut, salah satunya dengan membuat kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Kajian ini dimaksudkan untuk (1) Mendapatkan bentuk yang ideal dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ; (2) Mendeskripsikan kebijakan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (3) Menganalisis kondisi yang ada untuk kemudian dibuat rekomendasi berupa kebijakan dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Dimana penyelenggaraan ketertiban selalu identik dengan kekerasan, diskriminasi ketidakadilan dam tidak transparan. Oleh karena itu untuk mewujudkan penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap penegakkan Perda atau Perkada, maka Bagian Hukum selaku koordinator dibidang penataan produk hukum yakni Peraturan Perundang-Undangan, hendaknya dapat merumuskan/ memformulasikan materi/ substansi terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar tidak lagi tersebar di beberapa Produk Hukum melainkan telah tergabung dalam satu (Kitab)/ kodifikasi Produk Hukum, sehingga penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat segera terwujud, yang tidak hanya mewujudkan tujuan Perda atau Perkada melainkan juga untuk kepentingan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

1.2 Identifikasi Masalah

Satpol PP pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terwujud rasa tentram dan aman di tengah-tengah masyarakat. Upaya untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bukan merupakan upaya yang mudah karena kehidupan masyarakat yang semakin berkembang. Begitupula dengan adanya gesekan baik secara horizontal maupun vertikal yang kerapkali melahirkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya kelembangaan Satpol PP yang kuat dan tegas sesuai dengan amanah Undang-Undang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya Satpol PP senantiasa bekerja berdasarkan Peraturan dan kebijakan Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 11 dan Pasal 12 disebutkan bahwa salah sattu urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar Pemerintah Daerah adalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 255 disebutkan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pada prateknya pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Satpol PP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum maksimal, dari hasil kajian terhadap jajak kinerja Satpol PP terkait yang dan jajak pendapat masyarakat terhadap beberapa permasalah konkrit yaitu :

1. Belum adanya Peraturan/ Kebijakan daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam hal ini belum ada payung hukum berupa peraturan pelaksanaan/ tindak lanjut atas Peraturan Perundang-Undangan Nomor 24 Tahun 2014 Pasal 255 tentang peran dan fungsi Satpol PP untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
2. Masyarakat semakin sadar hukum sehingga dalam melaksanakan peran dan fungsinya Satpol PP kerapkali mendapat kritikan dari anggota masyarakat karena belum adanya payung hukum.

3. Beragamnya pemahaman anggota masyarakat atau antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pelimpahan kewenangan pemerintah daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Dengan adanya inisiatif Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, maka akan tercipta aspek kepastian hukum, pelaksanaan fungsi Satpol PP yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, adil dan akuntabel.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dari uraian di atas, maka naskah akademik disusun sebagai tahapan awal dalam rangkaan proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang selain menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Kegunaan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kalimantan Tengah memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup proses perancangan peraturan perundang-undangan dan memberikan pencitraan yang utuh terhadap suatu konsepsi permasalahan yang sedang dihadapi. Naskah Akademik berguna bukan hanya sebagai bahan masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibahas bersama antara eksekutif dengan legislatif.

Adapun maksud penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kalimantan Tengah ini adalah :

1. Mengkaji dan meneliti secara ilmiah pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kalimantan Tengah;
2. Mengkaji keterkaitan pokok-pokok pikiran tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya. Sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan naskah akademik ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kalimantan Tengah;
3. Memberikan Kajian teoritis dan praktek empiris Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Umum di Kalimantan Tengah;

4. Analisis dan pratek perundang-undangan terkait Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kalimantan Tengah;
5. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
6. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kalimantan Tengah.

Sedangkan tujuan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Kaimantan Tengah ini adalah :

1. Mengkaji dan meneliti secara ilmiah pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Mengkaji keterkaitan pokok-pokok pikiran tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya. Sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan naskah akademik ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

1.4 Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis normative yaitu studi pustaka dan data sekunder baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil penelitian dan pegkajian tentang peyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Bahan-bahan sekunder merupakan rujukan utama yang berfungsi guna meningkatkan mutu interprestasi atas hukum positif yang berlaku. Selain itu bahan-bahan sekunder juga bermanfaat untuk mengembangkan hukum sebagai suatu sistem normative yang komprehensif dan tuntas baik dalam maknanya yang formal maupun dalam maknanya yang materil. Bahan-bahan sekunder adalah hasil kegiatan akademis yang mengimbangi keggiatan-kegiatan Pratik legislative (atau praktek yudisial) sedemikian rupa sehingga produk-produk pratik yang nampaknya fragmentaris dan mosaik itu akhirnya bisa terpola

menjadi suatu sistem yang utuh dengan komponen-komponen yang tak saling bertentangan sehingga pada akhirnya seluruh sistem hukum positif menjadi bersifat rasional serta pasti.

Selain itu kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maupun kebiasaan dalam kegiatan Dinas/ Instansi terkait dalam memberikan pembinaan keterntraman dan ketertiban di Provinsi Kalimantan Tengah dapat digali dan dijadikan informasi untuk merumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan (Raperda). Metode ini dilandasi oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam masyarakat, bukan semata-mata merupakan kepentingan politik/ negara.

Secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Tahapan yang dilakukan meliputi :

1. Inventarisasi bahan hukum dan identifikasi bahan hukum

   Inventasrisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pratek hukum Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah atau instansi terkait.

2. Sistematisasi bahan hukum

   Sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Analisis bahan hukum, perancangan dan penulisan

   Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya reinterpretasi dan reorientasi pemahaman terhadap tugas dan wewenang Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah yang diberikan kewenangan langsung oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atasnya dalam mewujudkan

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara garis besar proses penyusunan peraturan daerah ini meliputi tiga tahap yaitu :

1. Tahap Konseptualisasi

   Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan *technical assistance* yang dilakukan oleh tim kerja penyusunan naskah akademik Raperda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pada tahap ini tim penyusun melakukan koseptualisasi naskah akademik dan perumusan rancangan Raperda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah melalui konsultasi dengan tim ahli, *Focus Group Disscusion* dengan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah sehingga diperoleh masukan mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tersebut.

2. Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik.

   Pada tahap ini, tim penyusun melakukan sosialisasi dan konsultasi publik mengenai Raperda Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengundang *stake holder* dan kelompok masyarakat. output kegiatan sosialisasi ini adalah tersosialisasikannya rencana pembentukan Raperda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah dan memperoleh masukan dari peserta guna perbaikan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah yang dimaksud.

3. Tahap Proses Politik dan Penetapan

   Proses politik dan penetapan merupakan tahap akhir dari kegiatan *techinacal assistance*. Proses politik merupakan pembahasan Raperda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Tahap penetapan adalah tahap ketika Raperda sudah disetujui antara DPRD dan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Ketentraman dan Ketertiban

Menurut W.J.S Poerwardaminta (1976 : 256) tentram adalah :

> Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.[1]"

Berdasarkan pengertian di atas maka terdapat keterkaitan yang erat antara ketentraman dan ketertiban, dimana adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang sehingga timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitupula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana yang tentram.

Menurut J.S Badudu dan Z.M Zaim (1996) mendefinisikasi bahwa :

> "Ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan".

Berdasarkan definisi diatas pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai

[1] *Badudu J.S* dan *Zain*, Sutan Mohammad. 1996. *Kamus Umum Bahasa.* Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan[2]

Ermaya Suradinata (1997) mendefinisikan bahwa Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran Hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bancana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang Ekonomi dan Keuangan[3].

Selanjutnya yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum didalam undang-undang No.12 Tahun 2008 pasal 13 Ayat (1) huruf C dikatakan bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat[4]. Definisi ini menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu, menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan.

Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia, menyebutkan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai suatu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya[5].

---

[2] JS Badudu dan M.Zaim, Ibid.
[3] Suradinata, Ermaya. 1997. Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah Suatu Pendekatan Budaya. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
[4] Undang-undan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
[5] Ibid

2.1.2 Perlindungan Masyarakat

Perlindungan masyarakat atau perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun[6].

Perlindungan hukum dapat diartikan juga sebagai upaya perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan pengaturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan masyarakat, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggaran dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut[7].

Menurut CST Kansil (2011) perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlidungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dan interaksinya dengan sesame manusia dan lingkungannya. sebagai subyek hukum manusia mempunyai hak dan keajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum[8].

Sedangkan menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Perlindungan hukum perventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum

---

[6] Satjipto Rahardjo.*2009*. Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta. Pengalaman-Pengalaman di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

[7] H*adjon*, *Philipus M*., et.all.2002., Pengantar Hukum Administrasi Negara. Indonesia, Yuridika, Surabaya. Hlm.25

[8] Kansil dan Christine S.T. Kansil,.2011. Sistem Pemerintahan Indonesia,. (Edisi Revisi), Bumi Aksara, Jakarta hlm,102

terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran[9]

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam yaitu :

1. Sarana perlindungan hukum perventif

   Pada perlindungan hukum pervenntif ini, subyek hukum ini diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum perventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang perventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada perlindungan hukum yang khusus mengenai perlindungan hukum perventif.

2. Sarana perlindungan hukum Represif

   Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpuh dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya, lahirnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakkan kewajiban antara masyarakat dan pemerintah. Prinsip ke dua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah

[9] Ibid. hlm.20

prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum[10].

Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara professional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Dimana penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, yang merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang—wenang.

Masyarakat menghendaki adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Selain itu masyarakat junga menghendaki ada manfaat dalam penegakkan hukum. Dalam hal ini hukum dirancang untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk menusia jangan sampai hukum dilaksanakan memberikan keresahan dalam masyarakat. Ketika masyarakat mendapat perlakuan yang baik dan benar maka akan tercipta ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber dari Pancasila dan konsep negara hukum. Kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

2.2 Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat

Perubahan sistem ketatanegaraan akibat tuntutan tata politik hukum dan pemerintahan yang berkeadilan dan demokratis dalam bingkai Negara Kesatuan Negara Indonesia, tidak saja mereformasi struktur kelembagaan negara secara horizontal tetapi juga melingkupi tetapi juga melingkupi reformasi struktur kelembagaan negara secara vertical sebagaimana yang tertuang dalam

[10] Philipus M Hadjon. *Op Cit*. hlm.30

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[11]. Pada aras vertikal perubahaan sistem ketata negaraan terjadi dalam wujud reformasi struktur hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mempertegas kewenangan daerah berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.[12]

Penegasan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah tersebut berimplikasi pada adanya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan kemampuan dan ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing daerah otonom sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana dalam peraturan-peraturan tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya urusan ketentraman dan ketertiban umum. Seiring dengan tugas negara sebagaimana tersebut di atas, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan diharapkan dapat menunjang ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang memuat visi Provinsi Kalimantan Tengah yaitu

> *"Kalimantan Tengah Maju, Mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)"*

Visi tersebut terjewantah dalam misi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

1. Pemantapan tata ruang wilayah provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, pesisir dan pantai
4. Pengendalian Inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan,;
5. Pemantapan tata kelolah pemerintah daerah
6. Pendidikan, kesehatan dan pariwisata
7. Pengelolaan lingkungan hidup dna sumber daya alam
8. Pengelolaan pendapatan daerah.

---

[11] Munculnya lembaga-lembaga baru sepeti Mahkama Konstitusi, Komisi Yudisial (KY), DPRD, dekontruksi terhadap supremasi MPR merupakan implikasi reformasi structural kelembagaan negara pada aras horizontal. Selain itu pparadigma hubungan kewenangan lembaga-lembaga negara yang bertuumpu pada kekuasaan yang terkosentasi di cabang kekuasaan eksekutif bergeser ke paradigma hubungan kewenangan lembaga-lembaga negara yang berbasis kepada prinsip saling kontrol dan saling mengimbangi

[12] Dayanto. Peraturan Daerah Responsif : Fondasi Teoritik dan Pedoman Pebentukannya, hl: 2-4

Pada hakekatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 2 (Dua) disebutkan bahwa Satuan Pamong Praja mempunyai kewenangan :

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada; dan;
4. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada.

Pasal tersebut sangat jelas bahwa kedudukan Satpol PP dalam membantu Kepala Daerah adalah sangat vital bahkan sangat menentukan keberhasilan program pemerintah. Namun implementasi Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di tiap daerah sangatlah berbeda. Selain itu berbagai aturan teknis yang mengatur Satpol PP pun terkesan lambat sehingga berbagai konflik banyak bermunculan seiring dengan fungsi dan wewenang Satpol PP di daerah. Sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP yang memuat fungsi dan wewenang Satpol PP [13] yaitu :

1. Fungsi Satpol PP yaitu :
   a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
   b. Pelaksanaan kebijakan dan peraturan kepala daerah;

[13] Peraturan Pemeintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
d. Pelaksanaan perlindungan masyarakat;
e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau aparatur lainnya;
f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah

2. Kewenangan Satpol PP, yaitu :
   a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah;
   b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
   c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
   d. Melakukan tindakan penyeledikan terhadap warga masyarakat, aparatur negara atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah; dan
   e. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah.

3. Kewajiban Satpol PP , yaitu :
   a. Menjunjung norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
   b. Menaati disiplin pegawai Negeri Sipil dank ode etik Polisi Pamong Praja;
   c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
   d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga atau adanya tindak pidana dan;
   e. Menyerahkan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah.

Dalam Lampiran Bagian E Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Juga Mengatur tentang Kewenangan Satpol PP Dalam Menjaga Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kewenangan Provinsi diatur dalam Lampiran E UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana dilampirkan dalam tabel dibawah ini[14].

Tabel 2.1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

No	Sub Urusan Pemerintah	Pusat	Provinsi	Kabupaten/ Kota
1	Ketentraman dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum	a. Standarisasi tentaga Satpol PP b. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	a. Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat lintas daerah kabupaten/ kota dalam satu provinsi b. Penegakkan Perda provinsi dan Peraturan Gubernur c. Pembinaan PPNS Provinsi	a. Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lintas daerah kabupaten/ kota dalam satu kota/ kabupaten b. Penegakkan Perda provinsi dan Peraturan Bupati/ Walikota c. Pembinaan PPNS Provinsi

Sumber : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten memiliki kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam kaitannya dengan rencana pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kewenangan :

[14] Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota E. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

1. Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lintas daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
2. Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.
3. Pembinaan PPNS Provinsi

Selain itu fungsi dan peran Satpol PP juga tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja mengatur bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Selain itu dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Negeri No 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Polisi Pamong Praja, mengatur bahwa SOP Satpol PP meliputi:

1. Standar Operasional Prosedur penegakan peraturan daerah;
   a. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
   b. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
   c. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting;
   d. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting; dan
   e. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patroli.

Selanjutnya pengaturan kebijakan SOP di Provinsi ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1), bahwa petunjuk teknis SOP Satpol PP Provinsi ditetapkan oleh Gubernur. Oleh karena itu untuk mewujudkan peran Satpol PP dalam menegakkan Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarkat maka Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat melakukan penyamaan dan mengoptimalkan standarisasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satpol PP untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini prinsip otonomi daerah dapat menggunakan prinsip seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dimana daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

2.3 Kajian Terhadap Asas-asas dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Produk hukum yang menjadi dasar pengaturan bagi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah, dimana Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk dari produk hukum daerah selain Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah. Berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pada pokoknya bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah. Dimana Peraturan Daerah tersebut dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Peraturan Daerah yang bertujuan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketetraman masyarakat merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah khususnya Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dengan demikian Peraturan Daerah ini berisi ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengatur Satpol PP dalam menjalankan tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Wenangan ini perlu mendapat kontrol atau pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pembentukan dasar hukum penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban daerah harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diperlukan guna meningkatkan fungsi dan tugas Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan penertiban umum dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait. Pengaturan hukum tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan memelihara

lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang bertonggak pada pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Pembentukan peraturan daerah ini secara politis juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang selalu bertumpu pada asas demokrasi dan asas legalitas dalam kegiatan-kegiatan hukum yang berorientasi pada penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 344 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas : (1) Kepentingan umum; (2) Kepastian hukum; (3) Kesamaan hak; (4) Keseimbangan hak dan kewajiban; (5) Keprofesionalan; (6) Partisipatif; (7) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; (8) Keterbukaan; (9) Akuntabilitas; (10) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (11) Ketepatan waktu; dan (12) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Oleh karena itu untuk mewujudkan Perda yang berkualitas dan memenuhi asas pelayanan publik seperti yang disebutkan di atas, maka dalam penyusunan Perda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diarahkan agar memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat materil[15].

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah, asas-asas tersebut diatur dalam Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), dengan sebutan "asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik", yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

---

[15] A. Hamid S. Attamimi; "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", *Disertasi*, (Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990), hlm. 345-346. I.C. Van Der Vlies, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, terjemahan, (Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005), h 238-309.

f. Kejelasan rumusan; dan
g. Keterbukaan.

Selanjutnya asas-asas materil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , yakni:

a. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:
b. Pengayoman;
c. Kemanusiaan;
d. Kebangsaan;
e. Kekeluargaan;
f. Kenusantaraan;
g. Bhineka tunggal ika;
h. Keadilan;
i. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
j. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Selain asas tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Mengenai asas-asas materiil yang lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan tertentu dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , yang dimaksud dengan asas sesuai dengan bidang hukum masing-masing antara lain : (1) Dalam Hukum Pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan; (2) dalam Hukum Perdata misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Mengingat bahwa naskah akademik ini disusun sebagai bahan dasar merancang Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, maka secara politik arah kebijakannya senantiasa memuat relevansi asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu :

1. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel. Hal tersebut diarahkan terciptanya kepercayaan masyarakat melalui peraturan hukum sebagai payung hukum pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan hukum guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

2. Memberikan payung hukum bagi kebijakan-kebijakan maupun tindakan-tindakan hukum yang berkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yakni dengan mewujudkan aspek kepastian hukum
3. Memberikan kepastian hukum kepada Satpol PP Provinsi Kalimntan Tengah, instansi terkait dan masyarakat tentang :
    a) Kejelasan tujuan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yakni (1) memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai siapa yang bertanggung jawab dan apa tanggung jawabnya terhadap pengelolaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ; dan (2) memperkuat dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan untuk melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kelembangaan atau organ pembentuk pengaturan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diatur dalam Perda yang diusulkan oleh Gubernur atau DPRD Provinsi.
    b) Adanya kesesuaian Perda dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarkat.
    c) Perda dapat dilaksanakan, dengan memperhatikan beberapa aspek: (1) Filosofis, yakni ada jaminan keadilan dalam pengenaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ; (2) Yuridis, adanya jaminan kepastian dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, termasuk substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan; (3) Sosiologis, pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat memang dapat memberikan manfaat, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat, termasuk substansinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.
    d) Kedayagunaan dan kehasilgunaan Perda yakni dapat diwujudkan sepanjang pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegara.

e) Kejelasan rumusan, yakni dapat terwujud dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai persyaratan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Singkatnya, rumusan aturan hukum dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menjamin kepastian hukum.

f) Keterbukaan. Proses pembentukan Peraturan Daerah ini senantiasa menjamin partisipasi masyarakat, dalam artian masyarakat dijamin haknya untuk memberikan masukan, baik tertulis maupun lisan, serta kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin masukan tersebut telah dipertimbangkan relevansinya. Untuk terselenggaranya partisipasi masyarakat itu, maka terlebih dulu Pemerintah Daerah memberikan informasi tentang proses pembentukan Peraturan Daerah bersangkutan.

4. Memberikan kewenangan kepada Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas/ Instansi Terkait untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara berkualitas, transparan, adil dan akuntabel.

Arah kebijakan tersebut juga karena Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi dengan wilayah terluas di Indonesia dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Kondisi geografis yang luas tersebut memungkinkan terjadinya konflik baik yang bersifat vertikal maupun horizontal sehingga membutuhkan pengaturan dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum guna meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum menyatakan bahwa keabsahan pengaturan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan dan/atau pembatasan hak asasi manusia harus dalam figur peraturan perundang-undangan yang mendapatkan persetujuan wakil rakyat yang ada di daerah kabupaten/kota adalah peraturan daerah sebagai pendelegasian wewenang dalam konsep otonomi daerah.

Dalam konsep otonomi daerah sebagaimana dinyatakan oleh Bagir Manan (2004) bahwa di bidang otonomi Perda dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak di atur oleh pusat. Di

bidang tugas pembantuan, Perda tidak mengatur urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat[16]. Perda di bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat. Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 alenia IV, tujuan Negara Indonesia merdeka antara lain adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka sangat dibutuhkan perangkat hukum[17] .

2.4 Kajian Terhadap Pratik Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Di Provinsi Kalimantan Tengah

Di Provinsi Kalimantan Tengah selama ini belum ada Peraturan/ Kebijakan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam bentuk satu kesatuan produk hukum/ kodifikasi yang secara komprehensif mengatur materi/ muatan mengenai prosedur dan mekanisme Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat baik terhadap kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun yang masih melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tekhnis salah satunya Satpol PP. Meningkatnya jumlah produk hukum dan Perkada juga meningkatkan kebutuhan akan penegakan peraturan pemerintah daerah tersebut di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tekhnis yang belum memiliki payung hukum berupa peraturan pelaksanaan/ tindak lanjut atas Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, sebagai akibat dari perkembangan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan dinamika kekinian.

Dalam rangka mewujudkan ketentraman masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah berkomitmen menjamin ketentraman masyarakat yang salah satunya penataan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Dimana Pembentukan pembentukan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan SK Gubernur Provinsi Kalimanntan Tengah No 2383/05/HK/2013 tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Tim Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugasm Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Pradja Provinsi Kalimantan Tengah.

---

[16] Baqir Manan.2004.
[17] Undang-Undang Dasar 1945, pada Alenia ke IV pembukaan

Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai struktur organisasi untuk mempermudah dalam penyelenggaraa ketertiban masyarakat yaitu terdiri PNS penyidik dan penindak. Namun kondisi penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum saat ini masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Kesan buruk penyelenggaraan penertiban masih menjadi citra yang melekat pada Satpol PP. Selama ini pelayanan penertiban selalu identik dengan kekerasan, pemaksaaan, kelambanan, ketidakadilan, tidak transparan dan biaya tinggi. Hal ini sebagai akibat belum adanya kepastian hukum dalam penataan peraturan perundang-undangan yang masih tersebar dan belum terdapat kesesuaian antara aturan yang satu dengan yang lainnya serta masih jauh hakekat reformasi birokrasi di bidang ketertiban umum dan ketetraman masyarakat. Akan tetapi, hal tersebut tentunya dapat teratasi dengan menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah dapat mengeluarkan kebijakan untuk membantu pelaksanaann tugas Pemerintah Daerah. Penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas delegasi peraturan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Dimana kebijakan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Dengan demikian, guna mewujudkan penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi keharmonisan kehidupan umat dan bangsa, maka Bagian Hukum selaku koordinator dibidang penataan produk hukum yakni Peraturan Perundang- Undangan, hendaknya dapat merumuskan/ memformulasikan materi/ substansi terkait penertiban dan ketentraman masyarakat.

2.5 Kajian Tentang Implikasi Penerapan Dalam Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, maka berfungsi sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi Kalimantan Tengah, guna terciptanya aspek kepastian

hukum dan perlindungan msyarakat, dimana jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan tidak efektifnya peran dan fungsi Satpol PP di Provinsi Kalimantan Tengah.

Oleh karena itu dalam lingkup pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, senantiasa diarahkan mengandung dua komponen yaitu komponen yang sifatnya statis, dan komponen yang sifatnya dinamis. Komponen yang sifatnya statis meliputi :

a. Asas, fungsi, tujuan, dan prinsip Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
b. Struktur atau kelembagaan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
c. Tugas dan wewenang kelembagaan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
d. Komposisi keanggotaan di dalam setiap kelembagaan;
e. Kelengkapan organisasi/kelembagaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
f. Ketenagaan;
g. Kekayaan; dan
h. Sanksi.

Sedangkan yang dimaksud pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang sifatnya dinamis adalah pengaturan kelembagaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pengaturan yang bersifat dinamis dalam bentuk pelaksanaan fungsi dan dalam bentuk pelaksanaan koordinasi. Memperhatikan uraian tersebut di atas, dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ini berdampak terhadap beban keuangan daerah dan juga Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui penegakan Peraturan Daerah.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Kondisi Hukum Saat ini

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa seharusnya norma hukum yang hendak dituangkan dalam rancangan peraturan Perundang-undangan benar-benar disusun atas dasar pemikiran yang matang dan perenungan yang memang mendalam, semata-mata untuk kepentingan umum *(public interest)* bukan kepentingan pribadi atau golongan[18].

Sistem pemerintahan Indonesia mengenal adanya jenis pembagian kewenangan baik antara kewenangan Pemerintah Pusat maupun kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam pembentukan produk hukum baik pusat maupun daerah , Undang-undang memmberikan peranan dan fungsi terhadap elemen pemerintahan baik yang di pusat maupun di daerah. Kewenangan daerah membentuk peraturan daerah merupakan manifestasi dari otonomi daerah .Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 mengakui adanya kewenangan daerah yang didasari atas asas otonomi daerah. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai bats-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia[19].

Peraturan hukum ditetapkan berdasarkan kaidah normatif dan kaidah empiris. Hal tersebut penting maknanya untuk melihat efektivitas dari aturan hukum yang dibuat tersebut. Efektivitas atau keberlakuan penegakkan suatu aturan hukum dapat ditandai dengan cara:

1. Masyarakat bisa menerima aturan hukum tersebut, sehingga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan aturan hukum tersebut;
2. Aparat penegak hukum atau pejabat hukum dapat menerapkan dan menegakkan aturan hukum tersebut;
3. Substansi dari aturan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi.

---

[18] Jimly Asshiddiqie, 2006. perihal Undang-Undang di indonesia, Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi republik Indonesia , Jakarta, hlm.320.

[19] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Berdasarkan gambaran umum mengenai peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, maka untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diperlukan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perilaku masyarakat dan pemerintah dalam menyelenggarakan upaya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, guna melihat efektivitas ke depan dari Peraturan Daerah yang telah dirancang, serta untuk menghindari tumpang tindih antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain. Adapun analisa tersebut disajikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

   Yang dimaksud pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan dan mengatur urusan daerah, daerah diberikan suatu hak, wewenang, serta kewajiban menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Hak yang dimiliki daerah terkait dengan prinsip otonomi adalah :

   1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) meliputi :
      a. Pendidikan;
      b. Kesehatan
      c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
      d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
      e. Ketentraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial;
   2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) meliputi :
      (1) Tenaga kerja;
      (2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
      (3) Pangan;
      (4) Pertahanan;
      (5) Lingkungan Hidup;
      (6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
      (7) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
      (8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
      (9) Perhubungan;
      (10) Komunikasi dan informatika;
      (11) Koperasi, usaha kecil dan menengah;
      (12) Penanaman Modal

(13) Kepemudaan dan olah raga;
(14) Statistik;
(15) Persandian;
(16) Kebudayaan;
(17) Perpustakaan, dan ;
(18) Kearsipam

3) Urusan pemerintahan piliihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) meliputi :

a. Kelautan;
b. Pariwisata;
c. Pertanian;
d. Kehutanan;
e. Energi dan sumber daya mineral;
f. Perdagangan;
g. Perindustrian; dan
h. Transmigrasi.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan aplikasi dari kewajiban Pemerintah Daerah dalam membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, serta sebagai tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah dapat mengeluarkan kebijakan untuk membantu pelaksanaann tugas Pemerintah Daerah. Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas delegasi peraturan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Dimana kebijakan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah harus mengacu dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pedoman untuk membentuk peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6, yaitu tentang asas formil dan asas materil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan

perundang-undangan yang bersifat formil tertuang dalam Pasal 5 yang meliputi :

a. Kejelasan tujuan; yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan perudang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;; yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/ pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga pejabat yang tidak berwenang;
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yaitu dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang—undangan.
d. Dapat dilaksanakan; yaitu bahwa setiap pembentukan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; , yaitu setiap Peraturan Perundan-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhka dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap Peraturan Perundang-s harus mmenuhi persyaratan terkait penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi serta bahasa hukumnya jelas dan mudah i sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interprestasi dalam pelaksanaanya.
g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka . Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukaproses n dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materil dituangkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang meliputi :

a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
c. Asas kebangsaan, yaitu bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistikk (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Asas kekeluargaan; yaitu bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan Musyawarah untuk mencapai mufakat dan setiap pengambilan keputusan.
e. Asas kenusantaraan, yaitu bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Asas bhinneka tunggal ika, yaitu bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan , kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitive alam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
g. Asas keadilan, yaitu bahwa setiap materi muatan Perda harus menerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang berfsifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama , suku, ras,, golonngan, gender dan status golongan.
i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminanan adanya kepastian hukum.
j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbagan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara;
k. Asas-asas lain yang sesuai dengan subtansi Perda yang akan dibentuk.

3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;

Pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Pasal 2 dinyatakan bahwa dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya Pasal 3 Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan juga mengatur tentang adanya urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu diatur dalam Pasal 3, yang menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah. Merupakan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

> (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan umum; (4) Perumahan; (5) Penataan ruang; (6) Perencanaan pembangunan; (7) Perhubungan; (8) Lingkungan hidup; (9) Pertanahan; (10) Kependudukan dan catatan sipil; (11) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (12) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; (13) Sosial; (14) Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; (15) Koperasi dan usaha kecil dan menengah; (16) Penanaman modal; (17) Kebudayaan dan pariwisata; (18) Kepemudaan dan olah raga; (19) Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; (20) Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; (21) Pemberdayaan masyarakat dan desa; (22) Statistik; (23) Kearsipan; (24) Perpustakaan; (25) Komunikasi dan informatika; (26) Pertanian dan ketahanan pangan; (27) Kehutanan; (28) Energi dan

sumber daya mineral; (29) Kelautan dan perikanan; (30) Perdagangan; dan (31) Perindustrian.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan sangat penting posisinya terhadap kelancaran roda pemerintahan, pembangunan serta menjamin kondisi tertib, teratur, aman dan nyaman bagi masyarakat, sehingga diperlukan penyusunan Naskah Akademik ini.

Dalam kaitannya penyusunan Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kalimantan Tengah, maka dengan adanya dasar kewenangan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatas[20], maka dalam Pembentukan Perda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur daerah otonominya sesuai dengan amanah Undang-undang sehingga mempercepat pembagunan derah serta pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Walaupun Pemerintah Daerah diberi kewenangan seluas-luasnya dalam mengurus daerah otonomnya namun penyusunan Perda senantiasa menjunjung tinggi asas formil dan asas materiil muatan Perda[21]. Selain asas formil dan asas materiil di atas, pembentukan Perda juga harus mempertimbangkan potensi keunggulan daerah sehingga daerah dapat mengoptimalkan daya saingnya dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah. Dalam hal ini harus diakomodir juga kearifan lokal *(local awareness)* sehingga Perda yang dibentuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat bukan hanya berorientasi *top-down* tapi juga *button up.*

Oleh karena itu naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan potret yang memberikan gambaran penjelasan tentang berbagai hal yang terkait dengan Raperda tersebut serta senantiasa mempetimbangkan hal-hal yang telah terjadi dan berjalan di masyarakat Kalimantan Tengah. Menformulasikan atau melembagakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat merupakan upaya mengarahkan pembentukan Perda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kalimantan tengah agar senantiasa melalui proses *bottom up,* sehingga

[20] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 11, 12
[21] Ibid

Perda tersebut sesuai dengan harapan masyarakat sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator. Dalam prateknya kemudian memformalkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tidak memerlukan penegakkan hukum secara ketat karena mayoritas msyarakat telah menganut nilai-nilai yang telah tertuang dalam Peraturan tersebut. Penegakkan hukum yang tegas lebih ditujukan untuk minoritas masyarakat yang terkena dampak langsung, sehingga mereka mau bertindak seperti apa yang dianut oleh mayoritas masyarakat.

3.2 Keterkaitan Peraturan Daerah Baru Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lain

Materi pokok mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang diatur pada produk kebijakan berupa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang sedang disusun Naskah Akademisnya ini memiliki keterkaitan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan lain, sebagai berikut :

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

   Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Pasal 255 ayat (2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:

   a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
   b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hokum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
   c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
   d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

   Pasal 255 ayat (3) menyebutkan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

   Dipertegas dalam Pasal 256 ayat (6) bahwa Satpol PP yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Disebutkan dalam Pasal 3 (1) bahwa Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 4 Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Begitupula dalam Pasal 5 yang memuat fungsi Satpol PP yaitu :

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Pada Pasal 6 Polisi Pamong Praja berwenang:

a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Selajutnya dipertegas dalam Pasal 28 (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya. Pasal 29 (1) bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, Satpol PP Provinsi mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas kabupaten/kota.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. selanjutnya dalam Pasal 4 (1) bahwa Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka Satpol PP mempunyai fungsi[22] berikut :

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
g. Pelaksanaan tugas lainnya.

Pasal 4 ayat (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[22] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pamong Praja, Pasal 4.

4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

   Pada Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 disebutkan bahwa Satpol PP tipe A, berfungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugasm Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Pradja Provinsi Kalimantan Tengah

   Dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah disebutkan bahwa Satpol PP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

   a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur , ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
   b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerah;
   c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
   d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
   e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
   f. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan satuan.

Berdasarkan uraian di atas maka Raperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa memiliki keterkaitan dengan Peraturan hukum lainnya. Dimana Raperda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kalimantan Tengah senantiasa mencerminkan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu sesuai dengan bidang hukum masing-masing.

BAB IV

LANNDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Menurut Baqir Manan suatu peraturan perundang-undangan yang baik setidaknya didasari oleh 3 (tiga) hak[23], yakni :

1. Dasar yuridis *(juridishe gelding)*, yakni keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan . Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kalau tidak , peraturan perudang-undangan itu batal demi hukum *(van rechtswegenietig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal demi hukum. Misalnya Undang-undang dalam arti formal (*wet in formeleizing*) Dibuat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Setiap Undang-undang yang tidak merupakan produk bersama atau antara presiden dan DPR adalah batal demi hukum. Begitupla dengan keputusan Menteri , praturan dasar dan sebagainya aruus menunjuka kewenangan pembuatnya. Kedua, keharusannya adalah kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama jika diperinthakn oleh UU yang lebih tinggi di atasnya atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini menjadi alasan untuk pembatalan Peraturan Perundang-undangan tersebut. Misalnya kalau UUD 1945 atau UU terdahulu mengatakan bahwa sesuatu diatur dengan Undang-undang maka hanya dalam bentuk undang-undang hal tersebut. Kalau diatur dalam bentuk lain misalnya keputusan Presiden, maka keputusan presiden tersebut dapat dibatalkan (*vernniettigbaor*). ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertemtu. Apabila tersebut tidak diikuti, maka Peraturan Peruundang-undangan mungkiin batal demi hukum tidak/ belum belum menpunyai kekuatan hukum mengikat. Peraturan daerah dibuat oleh Kepala Daerah dibuat oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Jika ada Peraturan Daerah tanpa mencantumkan persetujuan DPRD, maka batal demi hukum, Dalam Undnag-undangan tentang pengundangan (pengemuman) Bahwa setiap Undang-undang harus diundangkan dalam lembaran begara sebagai satu-satunya cara untuk mempunyai kekuatan mengikat. Selama pengundangan belum dilakukan maka Undang-undang tersebut belum mengikat. Kekempat, keharusan tidak bertentangan dengan Peraturan Perudang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pulalah seharusnya sampai peraturan perundang-undangan ke lebih bawah.
2. Dasar sosiologis *(Sosiologische gelding),* yakni mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam satu masyarakat industry, hukunya harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakt industry tersebut. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi, seperti masalah perburuhan, hubungan majikan-buruh dan lain sebagainya.
3. Landasan filosofis, bahawa setiap masyarakat selalu mempunyai cita hukum (*rechtsidee*) yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum (baca : peraturan perundang-undangan, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesetaraan dan sebagainya. *Rechtidee* tersebut tumbuh dari

[23] Bqir Manan, 1992. Dasar-dasar Perundang-undanga n di Indonesiia. Id-Hill Co, Jakarta

sistem nilai mereka mengenai baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual kemasyarakatan , tentang kebendaan, kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya. Semua itu bersifat filosofis artinya mengenai inti atau hakekat sesuatu. Hukum diharapkan menerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana untuk mewujudkan nya dalam tingkah lakunya dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada dibiarkan dalam masyarakat, sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundnag-undangan harus dapat menangkanpnya setiap kai akan membentuk hukum atau peratuuran perundang-undangan. Tetapi ada kalanya sistem nilai tersebut telah terangkum secara sistematik dalam sebuah rangkuman baik berupa teori-tori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin filsafat.

Di dalam kehidupan yang mulai banyak mengalami perubahan- yanperubahan transformative yang amat cepat, terkesan kuat bahwa hukum (positif) tak dapat berfungsi efektif untuk menata perubahan dan perkembangan. Tak ayal lagi berbagai cabang ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi yang akhir-akhir ini mulai banyak mengkaji dan meneliti ihwal perubahan-perubahan sosial yang senantiasa dilibatkan untuk ikut menyelesaikan berbagai berbagai masalah dan perubahan sosial yang amat relevan dengan perubahan hukum. Kajian-kanjian *sociology of law* dengan metode sosialnya yang nomologis-induktif, kini dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya seluruh struktur intitusional hukum. Oleh karena itu dalam uraian ini hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam pengalaman.

4.1. Landasan Filosofis

Negara dan pemerintahan adalah dua konsep yang saling berkaitan karena eduanya merupakan elemen penting dalam ilmu politik. Oleh sebab itulah banyak pakar politik menjadikan negara sebagai obyek kajian. Secara filosofis, negara sebagai pemegang *mandate* dari rakyat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam perspektif hukum penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berbasis pada teori negara hukum modern (negara hukum demokratis) yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan (supremasi hukum).

Menurut Vesteden dalam Adrian Sutedi (2010) hukum yang supreme mengandung makna :

1. Suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu (asas legalitas). Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat *(principles of natural justice)*.
2. Ada jaminan yang melindungi hak-hak setiap orang baik yang bersifat asasi maupun yang tidak asasi dari tindakan pemerintah atau pihak lainnya.

Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan wajib tunduk pada aturan-aturan hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warga negara, baik dibidang sipil dan politik maupun di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan perkataan lain, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan makmur. Oleh karena itu, setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan harus dilihat sebagai bentuk penyelenggaraan kepentingan rakyat *(public service)* yang merupakan hak-hak mereka yang mesti dilayanani dan dilindungi.

Berdasarkan hal itu konsep negara hukum yang dikembangkan dewasa ini selalu dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan. Dimana peran negara tidak hanya terbatas sebagai penjaga ketertiban semata seperti halnya dalam konsep Nachtwakerstaat, tetapi negara juga ikut serta dalam memberikan jaminan pada segala aspek kehidupan masyarakat, sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam hal ini, otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, agar mampu menjalankan

perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Pasal 349 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah dapat mengurus upaya ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah daerahnya sendiri.

Dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka harus dapat dirumuskan materi/ substansi terkait Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi Kalimantan Tengah agar tercipta suasana yang kondusif,aman dan tentram.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap pelaksanaan kewenangan daerah haruslah bersumber pada peraturan daerah, dimana peraturan daerah tersebut memuat mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Peraturan Daerah merupakan wujud fungsi pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah. Peraturan daerah tersebut juga merupakan sarana mekanisme partisipasi masyarakat sebab di dalam pembentukannya sebuah peraturan daerah haruslah mampu menyerap aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan aspek kajian akademis mengenai tingkat urgensi yang ada di masyarakat. Dalam penentapannya sebuah peraturan daerah haruslah memperoleh persetujuan dari DPRD selaku wakil rakyat, karena dalam peraturan daerah tersebut memuat pembebanan kepada masyarakat.

Amanat Pasal 349 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan damai yakni dengan terciptanya aspek kepastian hukum, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang berkeadilan serta harus sesuai dengan jiwa, semangat dan substansi peraturan perundang-undangan tersebut.

4.2. Landasan Yuridis

Dalam sebuah negara hukum pada asasnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintah yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan, dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan dasar kewenangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantara Provinsi Kalimanntan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Derah Swantara Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan timur (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1957 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284 Tahun 1957);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negera Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-undang Nonor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonersia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Kesatuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugasm Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Pradja Provinsi Kalimantan Tengah.

4.3. Landasan Sosiologis

Provinsi Kalimantan Tengah berdiri pada tanggal 23 mei 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantara Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara $0^0$45' Lintang Utara, $3^0$30' Lintang Selatan dan 111^0-116^0 Bujur Timur. Provinsi Kalimantan Tengah adalah provinsi terluas ke dua di Indonesia setelah Papua dengan luas wilayah 157.983 km^2 . Berdasarkan sensus Tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 2.202.599 jiwa yang terdiri dari 1.147.878 laki-laki dan 1.054.721 perempuan. Pada Tahun 2015 jumlah penduduk meningkat menjadi 2.680.680 jiwa[24]. Provinsi Kalimantan Tengah dibagi menjadi 14 daerah tingkat II yaitu : (1) Kabupaten Barito Selatan; (2) Kabupaten Barito Timur; (3) Kabupaten Barito Utara; (4) Kabupaten Gunung Mas; (5) Kabupten Kapuas; (6) Kabupaten Katingan; (7) Kabupaten Kota Waringin Barat; (8) Kabupaten Kotawaringin Timur; (9) Kabupaten Lamandau; (10) Kabupaten Murung Raya; (11) Kabupaten Pulang Pisau; (12) Kabupaten Sukamara; (13) Kota Palangkaraya[25]. Dimana secara keseluruhan terdiri dari 136 kecamatan dn 1.421 desa. Secara keseluruhan Provinsi Kalimantan Tengah berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut :

[24] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.2016. Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2016

[25] Profil Derah Provinsi Kalimantan Tengah, struktur, Luas dan Jarak ke Ibu Kota Provinsi.2016

Sebelah Utara : Provinsi Kalimntan Barat dan Kalimantan Timur
Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan
Sebelah Selatan : Laut Jawa
Sebelah Barat : Provinsi Kalimantan Barat

Tiga etnis dominan di Kalimantan Tengah yaitu etnis Dayak (46,62%), Jawa (21,67%) dan Banjar (21,03%). Kawasan utama etnis Dayak yaitu daerah pedalaman, Kawasan utama etnis Jawa yaitu daerah transmigrasi dan Kawasan utama etnis Banjar yaitu daerah pesisir dan perkotaan. Begitu majemuknya penduduk Provinsi Kalimantan Tengah menimbulkan keunikan dan tantangan tersendiri bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum sehingga tercipta kehidupan yang aman, damai dan sejahtera.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan damai di Provinsi Kalimantan Tengah maka perubahan paradigma ketertiban umum agar tercipta prosedur penertiban yang dapat dikategorikan adil dan melindungi masyarakat dengan standar pelayanan publik dan perlindungan hukum telah ditetapkan. Dengan kata lain, Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum khususnya menyangkut peran dan fungsi Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah harus sesuai dengan prosedur, syarat, dan ketentuan yang diadakan sehingga tercapai tujuan yang sama antara masyarakat, aparat dan pemerintah yaitu mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB V
JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI

5.1 ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN

Peraturan Perundaag-undangan merupakan hasil karya atau produk hukum dari lembaga atau pejabat negara yang mempunyai (menjalana fungsi) fungsi legislative sesuai dengan tata cara yang berlaku. ketentuan umum merupakan satu kesatuan yang berisi :

1. Batasan pengertian atau definisi;
2. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah;
3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan bagian perangkat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat di Provinsi Kalimatan Tengah.
8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol.PP sebagai Aparatur
9. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
10. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
13. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
14. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat melakukan kegiatan.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
16. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Gedung perkantoran umum, Pasar, Mall dan pusat- pusat perbelanjaan.
17. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalulintas umum.
18. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
19. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.

20. Lalulintas dan Angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalulintas, angkutan jalan, jaringan lalulintas dan angkutan jalan, prasarana lalulintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan dan pengelolanya.
21. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalulintas jalan.
22. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalulintas jalan.
23. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor,dan kendaraan tidak bermotor.
24. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
23. Ketertiban Lalulintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
24. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
25. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
26. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
25. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
26. Taman Kota adalah ruang terbuka segala kelengkapannya yang dipergunakkan dan dikelola untuk keindahan yang antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
27. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di massa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
28. Batas Daerah adalah batas wilayah administratif yang secara riil di tetapkan oleh pejabat yang berwenang yang membatasi antara wilayah

antar Kabupaten, antar Kabupaten/Kota, antar Kecamatan dan antar Desa/Kelurahan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

29. Aset Daerah adalah semua barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang merupakan kekayaan yang di miliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
30. Tanah adalah lahan atau areal yang memiliki batas dan luasan yang jelas yang di kuasai atau di miliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
31. Jalur hijau adalah setiap jalur terbuka sesuai dengan rencana tataruang wilayah yang diperuntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
32. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, indah dan lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
33. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukkan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
34. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah, minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewan/nabati.
35. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
36. Gelandangan adalah orang yang hidup bergelandangan atau orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap.
37. Anak dibawah umur adalah anak-anak yang belum berusia 18 Tahun.
38. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat umum 4 (empat) jam sehari dalam kurun waktu satu bulan yang lalu.

39. Pengemis adalah orang dewasa, anak-anak, atau anak-anak yang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya mengaharapkan belas kasihan orang lain dengan berbagai cara.
40. Pelacur adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan termasuk waria yang melakukan hubungan seksual diluar pernikahan dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau imbalan jasa.
41. Pengamen adalah seseorang yang melakukan kegiatan seni dengan cara berpindah-pindah di tempat-tempat umum yang langsung seketika langsung meminta imbalan.

5.2 Materi Muatan Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugasm Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Pradja Provinsi Kalimantan Tengah, maka Rancangan Peraturan Daerah ini dibuat sebagai landasan dan pedoman untuk keabsahan bagi Satpol PP dan Dinas/ Instansi terkait dalam melakukan Penyelenggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Umum di Provinsi Kalimantan Tengah. Substansi Rancangan Peraturan Daerah tersebut meliputi :

1. Konsideran terdiri dari menimbang dan mengingat, yang memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.
2. Desideratum yang memuat pernyataan bahwa wakil-wakil rakyat di Provinsi Kalimantan Tengah yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah selaku eksekutif telah menyetujui adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat arah dan jangkauan pengaturan antara lain :

1. Bab I Ketentuan umum
2. Bab II Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
   Bagian Ke Satu : Tertib Batas Wilayah
   Bagian Ke Dua : Tertib Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

Bagian Ke Tiga : Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai

Bagian Ke Empat : Tertib Pemanfataan Ruang dan Lahan

Bagian Ke Lima : Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Bagian Ke Enam : Tertib sungai, air tanah dan saluran.

Bagian Ke Tujuh : Tertib Lingkungan

Bagian Ke Delapan : Tertib Izin Usaha

Bagian Ke Sembilan : Tertib Bangunan

Bagian Ke Sepuluh : Tertib Sosial

Bagian Ke Sebelas : Tertib Kesehatan

Bagian Ke Dua Belas : Tertib Hiburan dan Keramaian Masyarakat

Bagian Ke Tiga Belas : Tertib Peran Serta Masyarakat

3. Bab III Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan
4. Bab IV Penyidikan
5. Bab V Ketentuan Tindak Pidana (Yustisi)
6. Bab VI Ketetuan Peralihan
7. Bab VII Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Lingkup muatan materi yang akan diatur dalam peraturan ini adalah ketentuan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil kajian yuridis, filosof dan sosiologis, Raperda ini relevan dengan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan lain yang terkait. Selain itu Rancangan Peraturan Daerah ini senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat sehingga menjadi jawaban atas permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun unit terkait menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di Kalimantan Tengah.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan tugas pokok Satpol PP sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun dalam implementasinya memerlukan pengaturan dalam bentuk produk hukum Peraturan Daerah agar dapat memberikan legalitas bagi tindakan hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang merupakan kelompok sasaran. Atas kondisi tersebut maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

6.2. Saran

Materi tentang kebijakan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Satpol PP harus sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugasm Fungsi

dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Pradja Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian pengaturan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berisi pengaturan tentang :

1. Norma kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat di Kalimantan Tengah.
2. Norma jenis dan kriteria ketertiban, yang memberikan kejelasan serta batasan terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Norma perintah bagi orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan dan/atau kegiatan ketertiban umum dan ketentraman di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Norma larangan yang membatasi hak orang dan/atau badan hukum untuk menyelenggarakan suatu kegiatan/ usaha tanpa terlebih dahulu memiliki izin yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta dilarang melakukan aktivitas dan/atau kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Norma administrasi dan pidana merupakan ketentuan yang mengatur guna mendukung efektifitas pelaksanaan dari suatu aturan yang telah dibentuk serta untuk memberikan efek jera kepada orang dan/atau badan hukum yang melanggar.
6. Mekanisme dan prosedur yang transparan. Untuk itu harus dilakukan berdasarkan jadwal yang jelas dengan kegiatan yang rinci untuk setiap tahapannya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.2016. Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2016

Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. 1996. Kamus Umum Bahasa. Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Baqir Manan, 2004, Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik), FH UII.

Jimly Asshiddiqie, 2006. perihal Undang-Undang di indonesia, Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , Jakarta

Kansil dan Christine S.T. Kansil,.2011. Sistem Pemerintahan Indonesia,. (Edisi Revisi). Jakarta : Bumi Aksara

Profil Derah Provinsi Kalimantan Tengah, struktur, Luas dan Jarak ke Ibu Kota Provinsi.2016

Suradinata, Ermaya. 1997. Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah Suatu Pendekatan Budaya. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Satjipto Rahardjo.2009. Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta. Pengalaman-Pengalaman di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Kesatuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Pradja Provinsi Kalimantan Tengah

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENGAH
NOMOR….. TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketaatan, keteraturan, keamanan, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan pemerintahan dan masyarakat dalam tataran kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat diperlukan adanya pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.
b. Bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Mengingat

(1) Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantara Provinsi Kalimanntan

Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Derah Swantara Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan timur (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1957 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284 Tahun 1957);

(2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negera Republik Indonesia Nomor 3209);

(3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

(4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

(5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

(6) Undang-undang Nonor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonersia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 4235);

(7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

(8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

(9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

(10) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);

(11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

(12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737;

(13) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

(14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Kesatuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);

(15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

(16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

(17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;

(18) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

(19) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Pradja Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan Persetujan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dan

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Memutuskan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota.

5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan bagian perangkat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat di Provinsi Kalimatan Tengah.
8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol.PP sebagai Aparatur
9. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
10. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
13. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
14. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat melakukan kegiatan.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di

bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

16. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Gedung perkantoran umum, Pasar, Mall dan pusat- pusat perbelanjaan.
17. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalulintas umum.
18. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
19. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
20. Lalu lintas dan Angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalulintas, angkutan jalan, jaringan lalulintas dan angkutan jalan, prasarana lalulintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan dan pengelolanya.
21. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalulintas jalan.
22. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalulintas jalan.
23. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor,dan kendaraan tidak bermotor.
24. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
25. Ketertiban Lalulintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
26. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
27. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
28. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

29. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
30. Taman Kota adalah ruang terbuka segala kelengkapannya yang dipergunakkan dan dikelola untuk keindahan yang antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
31. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di massa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
32. Batas Daerah adalah batas wilayah administratif yang secara riil di tetapkan oleh pejabat yang berwenang yang membatasi antara wilayah antar Kabupaten, antar Kabupaten/Kota, antar Kecamatan dan antar Desa/Kelurahan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
33. Aset Daerah adalah semua barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang merupakan kekayaan yang di miliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
34. Tanah adalah lahan atau areal yang memiliki batas dan luasan yang jelas yang di kuasai atau di miliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
35. Jalur hijau adalah setiap jalur terbuka sesuai dengan rencana tataruang wilayah yang diperuntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
36. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, indah dan lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
37. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukkan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
38. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah, minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewan/nabati.
39. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat

yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

40. Gelandangan adalah orang yang hidup bergelandangan atau orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap.
41. Anak dibawah umur adalah anak-anak yang belum berusia 19 Tahun.
42. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat umum 4 (empat) jam sehari dalam kurun waktu satu bulan yang lalu.
43. Pengemis adalah orang dewasa, anak-anak, atau anak-anak yang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya mengaharapkan belas kasihan orang lain dengan berbagai cara.
44. Pekerja seks komersil adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan termasuk waria yang melakukan hubungan seksual diluar pernikahan dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau imbalan jasa.
45. Pengamen adalah seseorang yang melakukan kegiatan seni dengan cara berpindah-pindah di tempat-tempat umum yang langsung seketika langsung meminta imbalan.

BAB II
PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Pasal 2

Pemerintah Provinsi menjamin terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

a. Tertib batas wilayah
b. Tertib penggunaan dan pemanfaatan asset daerah
c. Tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai
d. Tertib pemanfaatan ruang dan lahan
e. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum
f. Tertib sungai, air tanah dan saluran;
g. Tertib lingkungan;
h. Tertib usaha

i. Tertib bangunan
j. Tertib sosial
k. Tertib kesehatan
l. Tertib tempat hiburan dan keramaian
m. Tertib peran serta masyarakat

(2) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi dengan Kabupaten/Kota.

Bagian Kesatu

TERTIB BATAS WILAYAH

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan memberikan fasilitasi terhadap penyelenggaraan penataan dan penegasan batas wilayah antar Kabupaten.

(2) Setiap orang atau badan wajib mengamankan batas wilayah yang telah di lakukan penataan dan penegasan di lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Setiap orang atau badan dilarang merusak, memindahkan, dan meniadakan tanda-tanda batas yang telah di pasang pada jalur atau titik batas yang telah disepakati dan di tetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Kepala Daerah dan/atau lembaga terkait lainnya di larang menerbitkan surat-menyurat dan atau perizinan dalam bentuk apapun termasuk usaha pengelolaan dan atau pemanfaatan Sumber daya alam yang ada di kawasan perbatasan wilayah yang belum ada penegasan batasnya di lapangan.

Bagian Kedua

TERTIB PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

Pasal 6

(1) Semua barang milik daerah berupa tanah/lahan, bangunan, gedung, prasarana olahraga, taman, kendaraan, peralatan dan prasarana umum lain milik

Pemerintah Provinsi wajib di data dan di catat di dalam buku inventaris kekayaan milik daerah.

(2) Pengguna barang bertanggung jawab untuk menginventarisasi seluruh barang milik daerah yang ada di lingkungan tanggung jawabnya.

(3) Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dann fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Penetapan status penggunaan lahan dan atau bangunan dan barang inventaris lainnya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang.

(2) Penetapan status penggunaan tanah dan atau bangunan dan barang inventaris lainnya untuk dioperasikan oleh pihak lain digunakan dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

(3) Penyerahan tanah atau bangunan dan bahan inventaris lainnya yang status peenggunaanya oleh pihak lain dituangkan dalam berita acara serah terima dimana biaya operasional dan pemeliharaan dibebankan kepada pengguna.

(4) Pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan atau bangunan atau barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang kepada Gubernur melalui pengelolah barang.

Pasal 8

Pemindatanganan barang milik daerah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dilakukan melalui pelelangan umum/ terbatas, penjualan, tukar menukar, penyertaan modal pemerintah daerah dan atau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang melakukan perusakan dan penyerobotan terhadap barang milik daerah.

Bagian Ketiga

TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN, DAN ANGKUTAN SUNGAI

Pasal 10

(1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan.

(2) Setiap orang yang menyebarang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/ yang telah disediakan.

(3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan angkutan umum wajib menunggu di Terminal penumpang/ Halte dan atau di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

(4) Setiap pengemudi kendaraan angkutan umum dilarang menunggu, menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang pada rambu pelarangan.

(5) Setiap pengemudi, pemilik angkutan umum dilarang menambah dan memakai/ menggunakan lampu rotari dan sirine;

(6) Setiap kendaraan bermotor baik kendaraan darat maupun air wajib dilakukan pengujian kelayakan dan emisi gas secara periodik

(7) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan;

(8) Setiap kendaraan angkutan roda empat atau lebih wajib menyediakan tempat sampah yang ditempatkan pada pada posisi dan keadaan yang memungkinkan orang/penumpang menggunakannya setiap saat selama berada dalam kendaraan tersebut;

Pasal 11

(1) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut barang menggunakan jalan umum melebihi tonase yang telah di tentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap perusahaan pertambangan dan perkebunan yang membangun dan menggunakan jalan khusus harus dengan izin Bupati/ Walikota dengan persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur

Pasal 12

(1) Setiap pengangkutan bahan galian tambang di Kalimantan Tengah wajib memiliki SAAB dari Pemerintah Provinsi

(2) Alat angkut yang digunakan untuk mengangkut bahan tambang menggunakan Plat KH (Provinsi Kalimantan Tengah);

(3) Setiap alat angkut bahan tambang yang melalui jalur transportasi umum harus memenuhi ketentuan teknis dan perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(4) Dalam hal alat angkut dan kapasitas angkut tidak memenuhi ketentuan alat jalan umum, harus melalui jalan yang dibuat khusus untuk jalan angkutan tambang.

(5) Setiap alat angkut dilarang mengangkut bahan tambang yang berbeda jenis bahan tambang dengan sumber daya alam lainnya dan atau peralatan lainnya dalam satu alat angkut.

(6) Alat angkut harus mencantumkan keterangan sesuai data SAAB.

Pasal 13

(1) Setiap orang atau badan pemakai lalu lintas sungai yang melintas di bawah jembatan bentang panjang harus mematuhi dan mentaati SBNP dan rambu yang dipasang dan ketentuan lalu linas angkutan sungai yang berlaku.

(2) Setiap orang atau badan yang melintas jembatan betang panjang dilarang mengangkut barang melebihi tonase yang telah di tentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap orang atau badan di larang menyediakan angkutan sungai yang tidak memenuhi syarat jaminan keselamatan penumpang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan di tanah yang menjadi garis sempadan jalan dan kawasan tepian sungai.

(5) Setiap orang dilarang membuang benda-benda dalam bentuk apapun, sampah/plastik di kawasan jalan, trotoar, selokan dan sungai.

Pasal 14

Selain pejabat yang berwenang setiap orang atau badan di larang :

a. Menutup jalan umum;
b. Membuat atau memasang portal;
c. Membuat gundukan;
d. Membuat atau memasang pintu penutup jalan;
e. Membuat atau memasang tanggul jalan;
f. Membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalulintas;

g. Menutup terobosan atau putaran jalan atau pulau-pulau jalan;
h. Membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalulintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
i. Membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsinya pagar pengaman atau median jalan;
j. Menggunakan bahu jalan, trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
k. Membuat, memasang, membongkar atau memindahkan atau merubah fasiltas jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
l. Mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor di bahu jalan secara terus menerus;
m. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas dan mengganggu ketertiban umum.
n. Menempatkan benda atau barang-barang bekas pada tepi jalan raya dan jalan-jalan lingkungan permukiman penduduk;
o. Memasang Reklame, umbul-umbul, baner dan sejenisnya di median jalan, bahu jalan dan trotoar;
p. Memakai jalan dan atau trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang berakibat terganggunya kelancaran lalulintas dan angkutan jalan, serta estetika atau keindahan jalan dan lingkungannya;
q. Menumpuk bahan-bahan bangunan atau benda-benda lain di permukaan jalan atau di atas trotoar.

Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk, bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalian, pengurukan jalan provinsi tanpa seizin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan, kawasan jalan dan atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 18

(1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa;

(2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 19

Setiap kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson secara berulang-ulang atau memanjang, dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, dan lembaga pendidikan pada saat aktivitas belajar berlangsung, serta rumah sakit.

Pasal 20

Setiap orang yang mengendarai/ menumpang kendaraan umum / kendaraan pribadi dilarang :

a. Membuang sampah;
b. Meludah;
c. Merokok;
d. Melakukan perbuatan asusila.

Pasal 21

Setiap orang atau badan di larang memungut retribusi parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum,tempat parkir,pertokoan/pasar/ pusat-pusat perbelanjaan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Ke Empat

TERTIB PEMANFAATAN RUANG DAN LAHAN

Pasal 22

(1) Setiap orang atau badan dalam melakukan aktivitas pembangunan wajib mentaati tata ruang dan tata guna tanah sesuai dengan ketentuan arahan peraturan zonasi yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku;
(2) setiap orang atau badan dalam melakukan aktivitas pembangunan wajib memliki izin pemanfaatan ruang RTRWP.
(3) Setiap orang atau badan yang memiliki lahan wajib mengamankan, memberikan tanda batas yang jelas, memelihara dan memanfaatkannya sesuai peruntukannya, serta wajib memiliki surat bukti kepemilikan dari pejabat yang berwenang.
(4) Setiap penyelenggaraan kontruksi harus mengikuti rencana tata ruang, tata keteknikan, konsep kebudayaan, serta ketentuan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Setiap orang atau badan pemilik atas lahan tertentu di larang mentelantarkan dan atau mengalih fungsi pemanfaatannya.

(2) Setiap orang yang bukan pemilik lahan yang sah di larang memanfaatkan dan atau mempergunakan untuk tempat usaha atau kegiatan lain tanpa seizin dari pemilik yang sah.

(3) Setiap orang atau badan di larang melakukan upaya pembukaan lahan atau pembersihan lahan dengan cara membakar tanpa adanya izin yang sah dari pejabat berwenang.

Bagian Ke Lima

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 24

Setiap orang di larang :

a. Memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum kecuali atas seizin pemilik atau pengelola, atau alasan kedinasan;
b. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak fasilitas jalur hijau dan taman;

c. Menggelandang atau bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
d. Menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
e. Berdiri dan atau duduk pada pagar jembatan, pagar jalur hijau, pagar taman pinggir Sungai, dan taman median jalan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan orang atau pihak lain di sekitarnya;
f. Melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
g. Memotong, menebang pohon atau tanaman yang ada di sepanjang jalur hijau, dan taman, kecuali untuk kepentingan dinas;
h. Membuang atau menumpuk barang, membakar kotoran/sampah di jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum;
i. Memasang, menempelkan dan menggantungkan benda-benda dalam bentuk apapun pada fasilitas yang ada, pepohonan, tanaman, bunga dan hiasan yang ada di jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya yang tidak ada manfaatnya;
j. Menggali jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya untuk pemasangan tiang/kabel listrik, telpon, pipa air minum, dan pemasangan Baliho tanpa izin dari pemilik atau pengelola, dan dari bupati/ walikota ;
k. Mendirikan bangunan dan berjualan dalam bentuk apapun pada kawasan jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum kecuali atas izin pemilik/pengelola dan Bupati;
l. Mencuci kendaraan bermotor/tidak bermotor di kawasan jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum;
m. Melepaskan, menambatkan dan menggembalakan hewan ternak di kawasan jalur hijau, taman, jalan, dan tempat-tempat umum;
n. Berburu, menangkap, menembak, membunuh unggas dan atau hewan piaraan atau yang di lindungi di kawasan jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum;
o. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang terdapat tanda larangan;Membawa senjata tajam, senjata api dan atau sejenisnya kecuali untuk kepentingan dinas;
p. Meminum minuman beralkohol, Narkoba dan sejenisnya di kawasan jalur hijau, taman, jalan, dan tempat-tempat umum;

q. Pemalak, meminta-minta uang atau barang di kawasan jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum.

r. Melakukan perbuatan asusila di kawasan jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum.

Pasal 25

Setiap orang atau badan pemilik atau pengelola jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum wajib menjaga, memelihara dan merawat dengan baik agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, aman, tertib, bersih, asri, dan indah.

Pasal 26

Setiap orang wajib menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban selama berada di dalam kawasan jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum.

Bagian Ke Enam

TERTIB SUNGAI, AIR TANAH DAN SALURAN

Pasal 27

Setiap orang atau badan di larang :

a. Membangun tempat tinggal, WC, kamar mandi/ tempat usaha di bantaran sungai, di atas saluran, di kawasan waduk dan danau kecuali atas izin tertulis dari pejabat yang berwenang;

b. Melakukan aktivitas pertambangan di atas sungai.

c. Melakukan aktivitas perkebunan pada sekitar sumber-sumber air pada radius yang telah ditetapkan dalam peraturan berlaku.

d. Memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai, kawasan waduk dan danau, kecuali atas izin tertulis dari pejabat yang berwenang;

Pasal 28

(1) Setiap pemegang izin pengeboran air tanah atau pemakai air tanah dilarang mengambil air tanah tanpa melalui meteran air dan melebihi debit yag ditentukan dalam izin, memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanah dan merubah kontruksi sumur bor.

(2) Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meteran air atau alat pengukur debit air sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)

Pasal 29

Setiap orang atau badan hukum dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya, serta komponen bangunan pelengkap fasilitas jalan provinsi, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Bagian Ke Tujuh

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 30

(1) Setiap perusahaan wajib menyelenggarakan tanggung jawab sosial atau lingkungan perusahaan (TSLP);
(2) Setiap usaha perkebunan wajib melakukan *enclave* , relokasi dan realokasi terhadap flora dan fauna yang dilindungi ke kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan konservasi di dalam atau di luar izin yang dikelolah berdasar saran para ahli/ pakar flora dan fauna;
(3) Setiap perusahaan perkebunan dan pertambangan wajib melakukan Analisis Menganai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta memiliki dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL daerah.
(4) Dalam mengelolah usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan harus memiliki izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
(5) Setiap orang dan badan dalam melakukan pembukan lahan wajib menggunakan Teknik Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB);
(6) Setiap badan usaha yang menggunaka pestisida wajib melakukan pencatatan dan pelaporan setiap bulan kepada Gubernur melalui Dinas Perkebunan Provinsi.
(7) Penaggung jawab usaha perkebunan wajib melakukan pelaporan *land clearing* untuk mencegah terjadi kebakaran hutan atau lahan di lokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan data penginderaan jarak jauh dan satelit kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota dengan tembusan kepada instansi teknis dan instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 31

Setiap orang atau badan dilarang :

a. Membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya.
b. Menggunakan bahan peledak tanpa izin pejabat yang berwenang.
c. Membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas seizin pejabat yang berwenang.

Pasal 32

Setiap orang atau badan dilarang :

a. Mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan, stiker dan sejenisnya di dinding tembok/seng dan sejenisnya, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, tiang telpon, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya yang merupakan asset Pemerintah Provinsi;
b. Memasang spanduk, banner, baliho dan sejenisnya di median jalan provinsi, di pinggir jalan provinsi, dan di atas Trotoar tanpa izin Pemerintah Provinsi atau pejabat yang berwenang;
c. Membuang dan menumpuk sampah dan limbah rumah tangga dan industri di jalan, daerah milik jalan, jalur hijau, taman, sungai, danau, selokan, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
d. Membuang air besar dan air kecil di jalan, pinggir jalan taman, dan saluran air.

Pasal 33

Setiap orang atau badan dilarang :

a. Merusak jaringan pipa air minum;
b. Merusak jaringan listrik ;
c. Merusak jaringan telpon dan jaringan alat komunikasi lainnya;
d. Membangun menara/tower untuk kepentingan air minum, listrik, dan komunikasi yang dapat menimbulkan terganggunya lingkungan hidup dan masyarakat sekitar.

Pasal 34

Setiap orang atau badan dilarang merusak sumber air minum beserta peralatan dan perlengkapannya, dan atau membuang limbah/ kotoran atau berbuat sesuatu yang dapat mengakibatkan pencemaran sumber air minum atau air baku yang di olah untuk air minum.

Bagian Ke Delapan

TERTIB USAHA

Pasal 35

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan (HO).

Pasal 36

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan budidaya tanaman wajib memiliki izin usaha.
(2) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati nilai-nilai budaya masyarakat hukum adat sebagai suatu kekayaan identitas budaya Bangsa Indonesia
(3) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati hak-hak atas tanah adat dan melaksanakan ketentuan norma yang dianut dan berlaku dalam masyarakat setempat;
(4) Situs-situs budaya yang berada di kawasan perkebunan harus dikeluarkan dan dipelihara sesuai dengan kesepakatan masyarakat;
(5) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha budidaya tanaman wajib memiliki izin sesuai dengan luasan tanah tertentu maupun usaha industri pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan atau menjual bibit/ benih tanpa sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah

Pasal 37

(1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengeboran air tanah atau penggalian air sungai terlebih dahulu memilikis urat izin pengeboran atau penggalian tanah yang diberikan oleh Gubernur untuk setiap titik pengeboran;

(2) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengambilan air tanah harus memiliki surat izin pemakaian atau pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Gubernur

(3) Setiap orang atau badan dilarang memindahtangankan Surat Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah dan Surat Izin Pemakaian Air Tanah dan atau mengubah status penggunaan Surat Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah dan Surat Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah tanpa persetujuan Gubernur.

(4) Setiap orang atau badan dilarang menambah atau mengubah Surat Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah dan Surat Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah tanpa mengajukan permohonan baru kepada Gubernur

Pasal 38

(1) Badan, usaha atau koperasi dan perseorangan yang melakukan usaha pertambangan atau galian wajib memenuhi persyaratan adminsitratif, persyarakat teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial atau memegang IUP.

(2) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain.

Pasal 39

(1) setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki IUPTL;

(2) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin operasi;

(3) Setiap tenaga listrik yang dioperasikan untuk komersil atau pribadi wajib memiliki sertifikat Uji Laik Operasi

(4) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan.

(5) Setiap orang atau badan dilarang memperjual belikan peralatan listrik yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia dan tanpa tanda keselamatan.

Pasal 40

(1) Setiap distributor penjual air raksa wajib memiliki izin dari Menteri Perindustrian dan perdagangan.

(2) Distributor penjual air raksa hanya dapat menjual air raksanya kepada pengguna akhir yaitu :

a. Perusahaan non importer produsen berbahaya tertentu (IP-B2T);

b. Perusahaan industri yang telah memperoleh izin Usaha Industri/ Tanda Daftar Industri;

c. Koperasi atau kelompok Penambang Emas Rakyat;

d. Badan/ dinas/ lembaga/ instansi pemerintah yang dipergunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengguna akhir sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dilarang menjual air raksa kepada siapa pun dengan cara dan alasan apa saja.

Pasal 41

(1) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan dan diatas jembatan dan tempat-tempat lain untuk kepentingan umum di luar ketentuan yang berlaku

(2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di daerah milik jalan provinsi yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah di izinkan oleh pejabat yang berwenang.

(4) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagi-bagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharap imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat- tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah di tetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(5) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi dan memasarkan hasil produksi dari bahan yang di larang berdasarkan peraturan perundang- undangan.

(6) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan umum, jasa mobil ambulan dan jasa mobil Jenazah apabila diperlukan

sewaktu-waktu oleh masyarakat wajib mengoperasionalkan sesuai keperluan.

(7) Setiap orang atau badan dilarang memungut jasa sebagaimana ayat (6) di luar ketentuan yang berlaku.

(8) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuhan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

(9) Setiap orang atau badan dilarang melakukan ekploitasi anak-anak/ bayi dan perempuan untuk kegiatan usaha apapun.

(10) Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan , mengolah daging dan atau bagian lainnya yang berasal dari daging ilegal, daging gelonggongan, daging oplosan, daging yang diberi bahan pengawet tau berbahaya serta daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan serta tidak layak dikonsumsi.

Pasal 42

Setiap pedagang kaki lima dan sejenisnya yang berdagang di tempat yang telah ditentukan harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, ketenteraman dan kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan /estetika di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.

Bagian Ke Delapan

TERTIB BANGUNAN

Pasal 43

(1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha wajib memperhatikan sempadan jalan, sempadan sungai, dan danau sesuai ketentuan yang berlaku, serta wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) .

(2) Setiap penyedia jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha jasa konstruksi dan memberikan informasi yang benar terhadap pekerjaan konstruksi yang dimiliki, memiliki sertifikat usaha dan sertifikat profesi dari asosiasi profesi atau instansi pendidikan yang terdafftar oleh LPJKP.

(3) Pengguna jasa konstruksi wajib melaporkan terjadinya kegagalan bangunann dan tindakan-tindakan yang diambil kepada walikota/ bupati/ gubernur atau instansi yang berwenang.

(4) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin peruntukan yang telah di tetapkan.

(5) Setiap orang atau badan di larang :

a. Mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik danau, ruang milik waduk/bendungan, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas.
b. Mendirikan bangunan di bawah jembatan.
c. Mendirikan bangunan dalam bentuk apapun di kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan tata ruang wilayah.
d. Mendirikan bangunan dalam bentuk apapun yang menjulang tinggi di sekitar kawasan Bandar Udara (Bandara) yang dapat mengakibatkan terganggunya jalur penerbangan.

Pasal 44

Setiap orang atau badan dilarang merusak atau merubah bahu jalan dan trotoar serta fasilitas lain yang di bangun oleh Pemerintah atau pihak lain yang di tunjuk oleh Pemerintah.

Bagian Ke Sembilan

TERTIB SOSIAL

Pasal 45

(1) Setiap orang atau badan atau organisasi dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang di lakukan sendiri-sendiri dan atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, kendaraan pribadi, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolahan, tempat ibadah, lingkungan pemakaman dan perkantoran.

(2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di berikan atas seizin pejabat yang berwenang.

Pasal 46

(1) Setiap anak yang berusia kurang dari 19 tahun dilarang berkeliaran di tempat-tempat umum/ jalan pada waktu malam hari lebih dari pukul 22.00 WIB tanpa alasan yang jelas dan atau didampingi oleh orang tua atau wali.

(2) Setiap anak sekolah dilarang berkeliaran pada jam belajar tanpa ada surat izin dari pihak sekolah.

Pasal 47

(1) Para Gelandangan, pengemis dan tuna susila yang berada di jalan, taman, jalur hijau dan tempat-tempat umum wajib di tertibkan dan di lakukan pembinaan oleh Pemerintah Provinsi atau Instansi terkait yang di berikan tugas pokok, fungsi dan kewenangan untuk itu.

(2) Dalam rangka penanganan gelandangan, pengemis yang meresahkan masyarakat dan tuna susila, Pemerintah Provinsi wajib menyiapkan fasilitas penertiban dan pembinaan serta rehabilitasi sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan penderitaan masyarakat.

Pasal 48

(1) Setiap pemiliki wisma, losmen, rumah kost dan hotel wajib memberikan peringatan tertulis kepada konsumen tentang larangan berbuat asusila, perjudian, narkoba, mengkonsumsi alkohol , menyalahgunakan obat atau bahan (dengan sengaja) atau kejahatan jenis lainnya di tempat tersebut.

(2) Setiap orang atau badan di larang menyediakan dan atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

(3) Setiap orang dilarang :

a. Bertingkah laku dan atau berbuat asusila, judi, mengkonsumsi alkohol, narkoba, menyalahgunakan obat atau bahan yang menimbulkan dampak yang memabukkan (dengan sengaja) dan kejahatan jenis lainnya;

b. Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial (PSK)

c. Mengeksploitasi bayi dan anak-anak untuk kegiatan ekonomi (mengemis);

d. Mengkoordinir atau menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pedagang asongan dan atau pengelap mobil di jalan-jalan umum atau ke rumah-rumah penduduk.

Pasal 49

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ke Sepuluh

TERTIB KESEHATAN

Pasal 50

(1) Penyelenggaraan praktik pengobatan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Setiap orang atau badan di larang untuk :

a. Menyelenggarakan dan atau melakukan praktek p engobatan tradisional tanpa seizin pejabat yang berwenang.
b. Membuat, meracik, menyimpan, dan menjual obat-obatan ilegal dan atau obat palsu dan atau obat yang sudah kadaluarsa.
c. Merokok, memasang iklan, mempromosikan, ataupun menjual rokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang telah ditetapkan.

Pasal 51

(1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV (+) atau kelompok risiko HIV/ AIDS dilarang :
   a. Melakukan hubungan seksual dengan orang lain kecuali bila pasangannya telah diberitahu tentang keadaan dirinya;
   b. Menggunakan secara bersama-sama alat suntik, alat medis atau alat lain yang patut diketahui yang dapat menularkan virus HIV/ AIDS
   c. Mendonorkan darah/ organ, jaringan tubuh dan ASI kepada orang lain;
   d. Melakukan tindakan apa saja yang dapat menularkan HIV/ AIDS kepada orang lain dengan bujuk rayu atau kesengajaan.
(2) Seluruh sarana kesehatan dilarang menolak memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita HIV/ AIDS
(3) Dilarang membuka identitas orang HIV/ AIDS pada saat surveillans;

(4) Setiap orang dilarang melakukan *mandatory HIV test*

(5) Setiap orang yang berperilaku seks berisiko wajib melakukan pemeriksaan IMS sebulan sekali dan VCT sesuai dengan prosedur yang berlaku di tempat pemeriksaan yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan setempat.

(6) setiap pengelolah tempat hiburan, lokalisasi panti pijat wajib aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS dengan memantau serta mewajibkan anak asuhnya untuk melakukan pemeriksaan IMS dan HIV/ AIDS rutin serta penggunaan kondom.

(7) Setiap pengelolah tempat hiburan atau lokaliasai wajib memberhentikan karyawannya yang telah terinfeksi HIV.

(8) Setiap orang dilarang melakukan diskriminasi terhadap penderita HIV/ AIDS

Pasal 52

(1) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan atau pengeluaran hewan, produk hewan atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.

(2) Setiap orang termasuk peternak, pemilik hewan dan perusahaan peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemeritah Daerah/ Dokter Hewan.

(3) Dalam rangka menjamin ketentraman masyarakat , pemotongan hewan harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.

Bagian Ke Sebelas

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN

Pasal 53

(1) Setiap orang atau badan dalam menyelenggarakan tempat usaha hiburan harus menyediakan tempat yang layak dan wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan wajib pula memberitahukan kepada aparat keamanan.

(2) Setiap penyelenggara tempat usaha hiburan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang layak sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban, sehingga pihak lain tidak merasa terganggu.

(3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan dan keramaian harus mematuhi jam tayang yang telah di tetapkan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Setiap orang pengunjung tempat hiburan di larang :

a. Membawa senjata tajam dan sejenisnya, kecuali petugas keamanan;
b. Senjata api, dan bahan peledak, kecuali untuk kepentingan dinas;
c. Membawa, mengedarkan , mengonsumsi minuman beralkohol, narkoba dan sejenisnya.
d. Membawa benda-benda lain yang dapat menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 55

(1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan dan keramaian dengan maksud mengumpul orang banyak dan memungut karcis tanda masuk wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang, dan melaporkan jumlah karcis tanda masuk yang telah di sediakan guna di berikan tanda atau forforasi dari pejabat yang berwenang, serta wajib memberitahukan kepada pihak yang berwajib atas penyelenggaraannya.

(2) Penyelenggaraan kegiatan keramian yang menggunakan lokasi di luar gedung dan atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum Wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang, dan wajib memberitahukan kepada aparat yang berwajib guna mendapatkan pengawalan keamanannya.

Bagian Ke Dua Belas

TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

(1) Setiap orang atau masyarakat diminta peran sertanya untuk tidak menempatkan atau memasang papan reklame atau iklan, lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, baner, maupun atribut lainnya pada median jalan, bahu jalan, daerah milik jalan, median jembatan, pagar jembatan, diatas jembatan, jembatan penyeberangan, pagar pemisah, jalan, halte, terminal,taman, jalur hijau, pohon, tiang listrik, tiang telpon, tempat ibadah, tembok pagar, pagar seng, dan tempat-tempat umum lainnya.

(2) Penempatan dan pemasangan papan promosi atau iklan, lambang, simbol, bendera, spanduk, baner, maupun atribut lain sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di lakukan setelah mendapat izin dari Pemerintah Provinsi dan atau pejabat yang di tunjuk, dan khusus pada kawasan jalan negara atau jalan Kabupaten terlebih dulu harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang di tunjuk.

(3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang papan reklame atau iklan, memperhatikan persyaratan keamanan, keindahan/estetika, dan etika, serta memenuhi persyaratan wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang papan reklame atau iklan, lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul- umbul, baner, maupun atribut lainnya sebagaimana di maksud ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya paling lambat tiga hari sesudah jatuh tempon

Pasal 57

(1) Setiap anggota masyarakat dapat melaporkan setiap pelanggaran Perda atau Pergub yang terjadi dalam masyarakat kepada instansi terkait atau aparat yang berwajib;

(2) Setiap anggota masyarakat dapat melaporkan setiap bentuk diskriminasi atau ketidakadilan akibat dampak pembangunan atau pelaku usaha;

(3) Instansi terkait atau aparat yang berwajib wajib menindaklanjuti apabila ada laporan yang disebutkan dalam Ayat (1) dan Ayat (2) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Pasal 58

(1) Setiap anggota masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan terhadap perempuan dan korban kekerasan

(2) Setiap Anggota masyarakat dapat memberikan masukan terhadap kebijakan penyelenggaraan kontruksi di daerah kepada Gubernur melalui Dinas terkait

Pasal 59

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan atau bangunan/gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari-hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 60

Setiap orang yang bermaksud tinggal sementara dan atau tinggal menetap di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan di wilayah kabupaten/ kota setempat sebagaimana di tetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

(1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu bermalam atau lebih dari 1 x 24 (Satu kali duapuluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Ketua atau pengurus Rukun Tetangga setempat dengan menunjukkan bukti identitas diri.
(2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada lurah melalui Ketua atau pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik dengan menyerahkan photo cop kartu identitas diri penghuninya.
(3) Setiap orang penghuni rumah sewaan atau kontrak wajib melapor kepada lurah melalui Ketua atau pengurus Rukun Tetangga setempat dengan menyerahkan photo copy kartu identitas diri penghuninya.

Pasal 62

Setiap orang warga masyarakat wajib berperan aktif menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum, kenyamanan, kebersihan dan keindahan lingkungannya.

Pasal 63

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan, demontrasi, unjuk rasa, penyampaian pendapat/aspirasi wajib mendapatkan izin dan atau telah memberitahukan kepada pihak Kepolisian dan Satpol PP.
(2) Setiap orang atau badan yang melakukan demontrasi, unjuk rasa, penyampaian pendapat/aspirasi sebagaimana ayat (1) dilarang melakukan tindakan yang anarkhis yang dapat berakibat rusak, hancur, hilangnya barang atau benda atau bangunan dan atau sarana dan prasarana yang ada di sekitar atau lingkungan pelaksanaan kegiatan.
(3) Setiap orang atau badan yang melakukan demonstrasi, unjuk rasa, penyampaian pendapat/aspirasi di larang menggunakan pagelaran hiburan yang

menggunakan musik dan atau sejenisnya yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban lingkungan.

(4) Setiap orang dilarang untuk memprovokasi warga lainnya untuk melakukan tindakan anarkis yang akan menimbulkan perpecahan kesatuan bangsa

(5) Setiap warga dilarang untuk membentuk kelompok-kelompok massa dngan tujuan melakukan tindakan anarkis yang akan menimbulkan perpecahan kesatuan bangsa.

BAB III

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 64

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di lakukan oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baik yang ada di Satpol.PP maupun PPNS yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 65

(1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran dan atau patut di duga adanya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, berdasarkan Peraturan daerah ini harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.

(2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Petugas yang berwenang sebagaimana di maksud ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENYIDIKAN

Pasal 66

(1) Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini di laksanakan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) pada Satuan Polisi Pamong Praja baik secara mandiri atau bersama-sama dengan PPNSD pada SOPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNSD sebagaimana di maksud pada ayat (1) berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarga;
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(4) Penyidik sebagimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi penyidik kepolisian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara Pidana yang berlaku dibawah koordinasi KORWAS PPNS Kepolisian Republik Indonesia.

BAB V

KETENTUAN TINDAK PIDANA (YUSTISI)

Pasal 67

(1) Pasal 14 Huruf c,f,g,h,j,I,o dan p, pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 23 Ayat (2), Pasal 24 huruf p,q, dan r, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 41 Ayat 2 Ayat 5, Ayat 8, Pasal 44, Pasal 48 Ayat 3 huruf a, c, Pasal 63 Ayat (3) diancam hukuman pidana kurungan paling sedikit 60 (enam puluh) hari atau paling banyak 120 (seratus dua puluh) hari, atau denda paling sedikit Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 68

(1) Barang siapa melanggar Pasal 5 Ayat 1, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22 ayat 1, Pasal 24 Huruf (h, j,k, m, n), Pasal 27 huruf (a), Pasal 29, Pasal 41, Pasal 43 ayat 5 di kenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 5 (lima) hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

(2) Barang siapa melanggar Pasal 48, Pasal 50 ayat 1, Pasal 53 ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 54, Pasal 56 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, Pasal 60, Pasal 61 ayat 1, ayat 2, ayat 3, Pasal 63 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 di kenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 90 hari, atau denda paling sedikit Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 69

(1) Barang siapa melanggar Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 maka dikenakan sanksi pidana selama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah)

(2) Barang siapa yang melanggar pasal 11 ayat (2), dikenakan ancaman pidana kurungan 6 (enam) bulan dan denda Rp.50.000.000 juta rupiah.

Pasal 70

(1) Barang siapa melanggar Pasal 7 ayat 3 dan ayat 4, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 37, Pasal 43, Pasal 47 akan dikenakan sanksi administrative, yaitu ;
   a. Peringatan tertulis,
   b. penghentian sementara kegiatan;
   c. Pencabutan izin,
   d. Pembatalan izin dan pembongkaran;
   e. Penutupan lokasi,
   f. Sanski pemulihan fungsi ruang dan sanksi denda administrative.

(2) Barang siapa melanggar Pasal 36 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 5, ayat 6, Pasal 38, Pasal 39 ayat 1,ayat 2, Pasal 40, Pasal 41 ayat 10 akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 71

(1) Setiap penyidik yang tidak melaksanakan, melalaikan, mengabaikan tugasnya dan atau menghilangkan berkas perkara hasil penyidikannya, dan atau menyalahgunakan kewenangannya yang telah diberikan dalam ketentuan ini, dan atau melanggar kode etik Profesi dikenakan sanksi hukuman pidana kurungan paling singkat 3 (Tiga) bulan dan paling lama 4 (Empat) Tahun, dan atau pencabutan sebagai anggota Penyidik, dan atau paling berat pemecatat sebagai anggota atas putusan Pengadilan, atau denda paling sedikit Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1 adalah tindak pidana pelanggaran.

(3) Denda atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini masuk ke Kas Daerah

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Semua kebijakan Pemerintah Daerah sebelum di tetapkannya Peraturan Daerah ini di nyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada tanggal……..

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya

Pada tanggal……

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN TENGAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH … TAHUN … NOMOR……..NO.REG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 13 ayat (1) huruf c telah diamanatkan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah merupakan urusan Pemerintahan Umum, selanjutnya di tegaskan kembali pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Pradja Provinsi Kalimantan Tengah bahwa urusan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu dari urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen bahwa dalam rangka menciptakan kondisi yang Kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah agar mampu berjalan dengan lancar, sukses, tertib aman dan damai di perlukan adanya pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai upaya menampung berbagai persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat. Oleh karena itu perlu di lakukan penataan dan pengaturan yang jelas dan tegas ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Peraturan Daerah tersebut di harapkan dalam implementasinya dapat di terapkan secara optimal, sehingga hasilnya dapat di rasakan oleh masyarakat. Terkait dengan tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur substansi materi muatan sebagai berikut :

a. Tertib batas wilayah
b. Tertib penggunaan dan pemanfaatan asset daerah
c. Tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai
d. Tertib pemanfaatan ruang dan lahan
e. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum
f. Tertib sungai, air tanah dan saluran.
g. Tertib lingkungan;
h. Tertib usaha
i. Tertib bangunan
j. Tertib sosial
k. Tertib kesehatan.
l. Tertib tempat hiburan dan keramaian

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting guna memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat dan segenap komponan masyarakat dalam mewujudkan tata kehidupan yang lebih tertib, tenteram, nyaman, sehat, damai dan sejahtera, yang di bangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponan masyarakat, sehingga masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah akan lebih maju, unggul, nyaman, aman dan damai.

Upaya untuk mencapai kondisi sebagaimana tersebut diatas yang menjadi jiwa dalam Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban dan ketenteraman, namun demikian tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyididik Pegawai Negeri Sipil, serta Instansi terkait lainnya sesuai Perturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Dimaksudkan tanda-tanda batas dapat berupa tanda batas buatan yang berbentuk pilar-pilar batas permanen, atau batas alam yang telah di tetapkan titik koordinatnya dan telah dituangkan dalam peta atau dokomen penting.

Ayat (2)

Dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan akan terjadinya konflik perbatasan antar Daerah.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pejabat berwenang adalah Gubernur/ Bupati/ Walikota

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Kendaraan angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan dilarang melewati jalan umum apabila memiliki Muatan Sumbu Terberat (SMT) di atas 8 (delapan) ton.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Dinas Perhubungan.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Dinas perhubungan atau Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Dinas perhubungan dan atau Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini Dimaksudkan agar tidak terjadi pungutan-pungutan liar yang di lakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pasal 22

Ayat (1)

Hal ini di maksudkan sebagai upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pembangunan dan pemeliharaan jalan umum dengan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas sosial lainnya, seperti penggalian untuk pemasangan jaringan Telepon, Listrik, pipa air minum dan lain sebagainya. Dengan mewajibkan izin dari Bupati/walikota di maksudkan untuk mendapatkan kejelasan dan jaminan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat pengguna jalan umum.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Bupati/ Walikota.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang pada huruf (a) dan (d) adalah Gubenur, walikota atau Bupati melalui SKP yang ditunjuk.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dalam pasal ini adalah asset atau fasilitas milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 37

Surat Izin Pengeboran atau Penggalian Tanah atau Surat Izin Pemakaian atau pengusahaan air tanah dikecualikan untuk : (a) sumur untuk pemantauan./

penelitian; (b) Pemakaian atau pengeboran air tanah yang tidak bersifat komersial untuk kepentingan irigasi tanaman pangan, perkebunan rakyat, peternakan, perikanan dan kehutanan; (c) Keperluan peribadatan, kepentingan sosial, rumah tangga, penanggulangan bahaya kebakaran atau keperluan penelitian yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungan atau bangunan perairan beserta tanah turutannya. Pemakainan pengeboran untuk keperluan non komersil dengan ketentuan yaitu : (a) Pengambilan tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga dalam hal ini air permukaan tidak mencukupi; (b) Sumur diletakkan dari areal yang jauh dari pemukiman dan debit pengambilan air tanah tidak mengganggu masyarakat sehari-hari. Sedangkan untuk keperluan rumah tangga dengan ketentuan : (a) pengambilan air dengan tenaga manusia dari sumur gali; (b) pengambilan air dengan pipa berdiameter kurang dari 2 inchi dan penggunaan air tidak lebih dari 100 m^3 per kepala keluarga per bulan.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pejabat berwenang adalah Dinas Perhubungan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kejahatan/ kekerasan terhadap anak dan mencegah anak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma asusila, norma agama serta perbuatan yang melanggar Undang-undang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 49

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Kepolisian Daerah Republik Indonesia dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan wilayah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam huruf (c) adalah Kantor pemerintahan, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana olah raga, tempat-tempat umum, angkutan umum.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Dinas pendapatan Daerah. Sedangkan pihak yang berwajib adalah POLRI.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah POLRI dan Satuan Polisi Pamong Pradja.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENGAH NOMOR…

LAPORAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya, 73112
Telp/Fax. (0536) 3234153, 3221295, website : disdik.kalteng.go.id; e-mail : disdik@kalteng.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat diselesaikan Laporan Forum Konsultasi Publik Tahun 2024 Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di mana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 36 mengatur kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan media konsultasi publik dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan publik, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah, serta menjadikan forum komunikasi publik dapat menjadi salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses tersebut.

Laporan ini memuat Hasil Konsultasi Publik mengenai pendidikan khususnya mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaring aspirasi masyarakat untuk memberikan masukan konstruktif terhadap konsep perencanaan yang disusun oleh Dinas Pendidikan pendidikan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan. Selanjutnya dapat memberikan pemahaman dan dapat diterapkan pada pelayanan publik secara efektif dan efisien guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan sehingga sangat diharapkan saran dan masukan guna perbaikan di masa mendatang.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Tengah,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENDIDIKAN

MUHAMMAD REZA PRABOWO, S.IP., M.PA,
Pembina
NIP.19920621 201206 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan dan Manfaat

C. Ruang Lingkup

BAB II METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

B. Penyelenggaraan dan Peserta FKP

C. Metode Pelaksanaan FKP

D. Susunan Acara FKP

BAB III HASIL PELAKSANAAN FKP

A. Identifikasi Masalah

B. Analisis

C. Rencana Aksi

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik khususnya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan sebagai upaya mewujudkan pelayanan pendidikan yang profesional untuk semua golongan. Penyelenggaraan pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.

Guna mendorong pemerataan kualitas sekolah untuk mendukung suksesnya penggunaan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru, perlu dilakukan pemetaan untuk mengetahui sekolah yang masih memerlukan peningkatan kualitas pendidikan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pemerataan sarana prasarana sekolah.

Harapannya panitia pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersikap profesional dan wajib memahami berbagai peraturan dalam penerimaan siswa baru, sejak enam tahun lalu, pemerintah sudah mulai menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru. Sistem ini, bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dan sarana prasarana bagi para siswa, adapun lima prinsip yang perlu dijaga dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yaitu berintegritas, objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

B. Tujuan dan Manfaat

Tujuan Forum Konsultasi Publik adalah:

a. Membahas rancangan, penerapan dan evaluasi kebijakan serta permasalahan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
b. Mendapat saran dan masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
c. Menyatukan pandangan dalam rangka menyelesaikan masalah yang sering di hadapi sehingga pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Manfaat dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik adalah:

a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan Dinas Pendidikan;
b. Mendorong inovasi pelayanan publik.

C. Ruang Lingkup

Dalam upaya meningkatkan pelayanan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), maka kegiatan Forum Konsultasi Publik tahun 2024, dilaksanakan dengan koordinasi, konsolidasi, analisa terhadap sasaran.

BAB II
METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan Tempat Pelaksanaan : Hari Kamis, 07 Maret di Ruang Rapat Pintar Lt. 2 Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;

B. Penyelenggaraan dan Peserta FKP

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik tahun 2024 dilaksanakan secara langsung/tatap muka dalam kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK, SLB Tahun Ajaran 2024/2025.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik Tahun 2024, melibatkan unsur:

1. Tim PPDB Dinas Pendidikan;
2. Kepala Sekolah, Guru, Operator Dapodik pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.

C. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP menggunakan beberapa metode yaitu Dialog interaktif.

D. Susunan Acara FKP

No.	Acara	Keterangan
1.	Registrasi	
2.	Pembukaan	MC
3.	Menyanyikan lagu Indonesia Raya	Dirigen
4.	Laporan Ketua Panitia	Ketua Panitia
5.	Sambutan dan pembukaan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	Plt. Kepala Dinas M. REZA PRABOWO, SIP, MAP.
6.	Pembahasan	Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan H. SAFRUDIN, S.Pd., M.Pd.
7.	Diskusi dan tanya jawab	

BAB III
HASIL PELAKSANAAN FKP

A. Identifikasi Masalah

Masalah atau Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
2. Sebagian masyarakat kurang menguasai dalam penggunaan teknologi informatika.

B. Analisis dan Pembahasan

1. Dasar
   a. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang, Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD,SMP, SMA, dan SMK;
   b. Surat Edaran Mendikbud Nomor 2252/C/HK.08/2024, tanggal 5 Maret 2024 tentang Pelaksanaan PPDB TA 2024/2025;
   c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Thun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
   d. Surat Kepututsan Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 421/494/Disdik/III/2024 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK, dan SLB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Ajaran 2024/2025.
2. Tahapan
   a. PPDB akan dilaksanakan pada rentang bulan Januari hingga Juli.
   b. Pelaksanaan PPDB dimulai dengan tahapan:
      1). Pra PPDB
      2). Pelaksanaan PPDB :
         a) Informasi pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan dilakukan secara terbuka;
         b) pendaftaran;
         c) seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
         d) pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
         e) daftar ulang.
   c. Khusus untuk SMK dalam tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3) dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

d. Informasi pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2), paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
   1) persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
   2) tanggal pendaftaran;
   3) jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua/wali dan jalur prestasi;
   4) jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas I SDLB, kelas VII SMPLB, kelas X SMALB, kelas X SMA dan kelas X SMK sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

e. Informasi pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui spanduk/baliho maupun media lainnya.

f. Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4) dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.

g. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.

3. Pendaftaran

No.	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Informasi Penetapan Jadwal dan Zonasi PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025	2 - 31 Mei 2024	Panitia PPDB
2.	Informasi Tentang Mekanisme PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025	2 - 31 Mei 2024	Panitia PPDB
3.	Pendaftaran PPDB	24 – 27 Juni 2024	Panitia PPDB
4.	Pengumuman Hasil Seleksi PPDB	1 Juli 2024	Panitia PPDB
5.	Pendaftaran Ulang bagi Peserta Didik yang dinyatakan lulus PPDB	2 – 4 Juli 2024	Panitia PPDB
6.	Persiapan MPLS	5 - 6 Juli 2024	Panitia MPLS
7.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Kelas X	8 – 10 Juli 2024	Panitia MPLS
8.	Siswa kelas XI dan XII selain pengurus OSIS membentuk struktur kelas, kelompok belajar, dan kegiatan keagamaan	8 – 10 Juli 2024	Sekolah
9.	Pengaturan Jadwal Pelajaran Tahun Pelajaran 2024/2025	1 – 5 Juli 2024	Sekolah
10.	Hari Pertama Masuk Sekolah Tahun Pelajaran 2024/2025	8 Juli 2024	Sekolah

4. Biaya Pendaftaran
   - Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik gratis.
5. Presentase Jalur Pendaftaran
   (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
      a. zonasi;
      b. Afirmasi;
      c. perpindahan tugas orang tua/wali;
      d. prestasi.
   (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit **50% (lima puluh persen)** dari daya tampung Sekolah, dengan ketentuan prioritas zonasi mengacu pada alamat Kartu Keluarga yang tercantum pada biodata di rapot sekolah asal.
   (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit **15% (lima belas persen**) dari daya tampung Sekolah.
   (4) Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat huruf 1c paling banyak **5% (lima persen)** dari daya tampung Sekolah dengan peringkat ditentukan berdasarkan:
   a. Surat keterangan perpindahan tugas orang tua/wali;
   b. Waktu pendaftaran lebih awal diutamakan.
6. Moda Pendaftaran

   PPDB SMA/SMK Tahun Pelajaran 2024/2025 dilaksanakan dalam bentuk 2 moda :
      a. Moda Online/Daring;
      b. Moda Offline/Luring
7. Persyaratan masuk SDLB
   a. Berusia paling rendah 6 (enam) tahun terhitung mulai 1 Juli 2024;
   b. Akta Kelahiran atau Surat Akta Keterangan Lahir.
8. Persyaratan masuk SMPLB
   a. Berusia paling maksimum 16 (enam belas) tahun;
   b. Memiliki ijazah/STTB SDLB
   c. Akta Kelahiran atau Surat Akta Keterangan Lahir.
9. Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat:
   a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2024;
   b. Memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
   c. Memiliki Kartu Keluarga.

10. Persyaratan masuk SDLB, SMPLB, SMALB dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dengan mempertimbangkan jenis ketunaan atau kecacatan calon peserta didik.
11. Persyaratan masuk SMK atau bentuk lain yang sederajat dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas X (sepuluh).
12. Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri
13. Dokumen Pendaftaran
    1) Jalur Zonasi

       Dokumen yg diunggah:
       - KK/ Surat Keterangan dari Panti Sosial / Pondok;
       - KTP Orang Tua;
       - Akte Kelahiran;
       - Pas foto 3x4 cm.
    2) Jalur Afirmasi

       Dokumen yg diunggah :
       - KK/ Surat Keterangan dari Panti Sosial / Pondok;
       - Akte Kelahiran;
       - Pas foto 3x4 cm;
       - KTP Orang Tua;
       - KIP/ DTKS dari Dinsos/ Hasil Asesmen/SK/ Surat Tugas.
    3) Jalur Perpindahan Tugas Ortu/Wali

       Dokumen yg diunggah:
       - Surat Keterangan dari Panti Sosial / Pondok;
       - KTP Orang Tua;
       - Akte Kelahiran;
       - Pas foto 3x4 cm;
       - SK/ Surat tugas.
    4) Jalur Prestasi

       Dokumen yg diunggah :
       - Surat Keterangan dari Panti Sosial / Pondok;
       - Akte kelahiran;
       - Pas foto 3x4 cm;
       - KTP Orang tua;
       - SKHP;
       - Piagam.

14. Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Persyaratan pendaftaran ulang bagi peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:

a. Menunjukkan kartu pendaftaran asli;
b. Pendaftaran ulang hanya berlaku untuk peserta didik baru;
c. Peserta didik yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri.

(1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

(2) Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima, diwajibkan melaporkan diri ke sekolah tujuan sesuai denngan jadwal yang ditentukan.

(3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan calon peserta didik tidak melapor maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan tidak boleh diganti;

(4) Pendataan ulang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

(5) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

I. Hasil Pembahasan

Kegiatan Rapat :

1. Pembukaan :

Pendampingan dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dengan penekanan pada pentingnya transparansi dan penyamaan persepsi terhadap persyaratan dan mekanisme PPDB Tahun Ajaran 2024/2025.

2. Pembahasan :

1. Jadwal PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 diatur sebagai berikut :

1.	Informasi Penetapan Jadwal dan Zonasi PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025	2 - 31 Mei 2024
2.	Informasi Tentang Mekanisme PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025	2 - 31 Mei 2024
3.	Pendaftaran PPDB	24 – 27 Juni 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi PPDB	1 Juli 2024
5.	Pendaftaran Ulang bagi Peserta Didik yang dinyatakan lulus PPDB	2 – 4 Juli 2024
6.	Persiapan MPLS	5 - 6 Juli 2024
7.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Kelas X	8 – 10 Juli 2024

8.	Siswa kelas XI dan XII selain pengurus OSIS membentuk struktur kelas, kelompok belajar, dan kegiatan keagamaan	8 – 10 Juli 2024
9.	Pengaturan Jadwal Pelajaran Tahun Pelajaran 2024/2025	1 – 5 Juli 2024
10.	Hari Pertama Masuk Sekolah Tahun Pelajaran 2024/2025	8 Juli 2024

2. Pendaftaran tidak dipungut biaya
3. Persyaratan dapat dilihat di satuan pendidikan tempat yang bersangkutan mendaftar atau di tautan https://disdik.kalteng.go.id atau portal PPDB Online di https://kalteng.siap-ppdb.com.
4. Jalur Pendaftaran:
   a. **SMA:**
      1). Zonasi: Minimal 50%
      2). Afirmasi: Minimal 15%
      3). Perpindahan Orang Tua/Wali: Maksimal 5%
      4). Prestasi: Dibuka jika kuota dari tiga jalur sebelumnya belum terpenuhi
   b. **SMK:**
      1). Jarak Terdekat: Maksimal 10%
      2). Afirmasi: Minimal 15%
      3). Akademik Reguler: Sisa kuota, dengan mempertimbangkan nilai prestasi dan akreditasi sekolah asal
5. Persyaratan Umum:
   a. Domisili: Berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
   b. Usia: Calon peserta didik berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2024.
   c. Dokumen Pendukung: Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk jalur afirmasi.
6. Pengumuman hasil PPDB dapat diakses di satuan pendidikan tempat yang bersangkutan mendaftar dan tautan https://kalteng.siap-ppdb.com bagi peserta yang mendaftar on line.

Pada pembahasan disampaikan pertanyaan, masukan, dan jawaban sebagai berikut :

1. Dari Kepala SMKN 1 Palangka Raya, menanyakan:
    - Apakah bisa dipastikan PPDB berjalan sesuai aturan?, karena ada isu yang beredar bahwa ada praktik KKN dalam penerimaan siswa baru.
    - Plt. Sekretaris Dinas (H. Safrudin, S.Pd., M.Pd.) meyakinkan bahwa PPDB dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, dengan menggunakan sistem PPDB Online bertujuan untuk menghindari adanya praktik KKN.
2. Dari Kepala Sekolah SMAN 1 Palangka Raya, menanyakan:
    - Apakah SKTM bisa dijadikan salah satu syarat pendaftaran ke sekolah yang diinginkan?

      Plt. Sekretaris Dinas (H. Safrudin, S.Pd., M.Pd.) menjawab bahwa SKTM tidak dijadikan salah satu syarat untuk mendapatkan sekolah yang diinginkan.
    - Ada beberapa sekolah yang menyarankan kepada pendaftar untuk mengurus SKTM ke Kelurahan sebagai syarat pendaftaran.

      Plt. Sekretaris Dinas (H. Safrudin, S.Pd., M.Pd.) menjelaskan bahwa pihak panitia tidak pernah menyarankan dan akan segera koordinasi dengan sekolah-sekolah untuk menyesuaikan syarat yang berlaku.
3. Penutup :

   Rapat ditutup pada pukul 12.15 WIB.

h. Rencana Aksi

Tindak lanjut dari kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK, SLB Provinsi Kalimantan Tengah kedepannya adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan sosialisasi lebih rinci serta bertahap;
b. Melakukan pelayanan pendampingan untuk masyarakat yang kurang menguasai teknologi dan informasi;
c. Diharapkan dapat bekerjasama dengan dengan Dinas Pendidikan Se Kabupaten/ Kota, Lembaga Masyarakat, dan Tokoh Masyarakat untuk mensosialisasikan PPDB;
d. Kegiatan sosialisasi PPDB diharapkan dapat dilakukan secara berkala agar masyarakat mendapatkan informasi tentang PPDB secara transparan.

BAB IV
PENUTUP

Pelaksanaan Konsultasi Publik adalah salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam merumuskan sebuah kebijakan dan program. Melalui proses Konsultasi Publik inilah akan terjalin komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Dalam proses Konsultasi Publik, pemerintah dan masyarakat dapat menyepakati hal-hal penting atau strategis yang perlu masuk dan menjadi suatu kebijakan atau program.

Berdasarkan uraian laporan ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini menjadi sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai pedoman pendaftaran calon peserta didik.

Forum Konsultasi Publik telah dilaksanakan didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan menyelenggarakan sosialisasi lebih rinci serta bertahap;
2. Dinas Pendidikan membuka pelayanan pendampingan untuk masyarakat yang kurang menguasai teknologi dan informasi;
3. Dinas Pendidikan melaksanakan kerjasama dengan dengan Dinas Pendidikan Se-Kabupaten/ Kota, Lembaga Masyarakat, dan Tokoh Masyarakat untuk mensosialisasikan PPDB;

D. Dokumentasi kegiatan

DAFTAR HADIR

FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2024

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	JARMO, S.Pd	SLBN-2. P.RAYA	1.
2	AHMAD SAFRUDIN, S.Pd	SMKN. 2 P. RAYA	2.
3	Lilik S	SMKN 2 P. Raya	3.
4	Hj. Sri Sundhari	SMKN 1 P. Raya	4.
5	PARTO, S.Pd	SMPN1 P. Raya	5.
6	Erdiningsih, M.Pd	SMPN 1 p.Raya	6.
7	Oktavia H., S.Hut	SMPN Satap 3 Pk	7.
8	Sri Mulyati, S.Ag., M.Pd	SDN 5 Mentaya	8.
9	Robiatul Adawiyah, S.Pd	SDN 3 Mentaya	9.
10	HOOKANI ARNI, S.Pd	SLBN - 2 P. Raya	10.
11	IRMAWATI, SPd	TKN Pembina Pbwt	11.
12	TIANI, S.Pd	TKN Pembina Sabangau	12.
13	LINDA, SPd	TKN Pembina Pbwt	13.
14	FITRI YANI, S.Pd	TKN pembina Sabangau	14.
15	M. Sayuti, S.Pd.I	SMKN 1 P. Raya	15.
16	M. Busyari, S.Pd	SMAN 2 P. Raya	16.
17	Vijae Ricky S. Pd	SMAN 2. P. Raya	17.
18	Nekopely, S.Pd M.Pd	SDN 1 Marang	18.
19	Anita Rahayu, S.Pd	SDN 1 Marang	19.
20	Lewy Yunatan, S.Pd	SMPN Satu Atap 3	20.
21	DRS. H. ARBUSIN	SMAN 1 P.Raya	21.
22	AHMAD MUHAJIR, M.Pd	— II —	22.
23	GUSTI A. HIDAYAT	SLBN 1 P. Raya	23.
24	Aceng Rosadi	— II —	24.
25			25.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya, 73112
Telp/Fax. (0536) 3234153, website : disdik.kalteng.go.id; e-mail : disdik@kalteng.go.id

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) SEKTOR PELAYANAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN AJARAN 2024/2025 OLEH DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada Hari ini Kamis, Tanggal *Tujuh* Bulan *Maret* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat*, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024.2025 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil diskusi dan Keputusan Bersama menyatakan sebagai berikut:

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Kurangnya pemahaman dan pengetahuan Masyarakat tentang petunjuk teknis PPDB	1. Melaksanakan sosialisasi lebih rinci secara bertahap. 2. Diharapkan dapat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Se Kabupaten/ Kota, Lembaga Masyarakat, dan Tokoh Masyarakat untuk mensosialisasikan PPDB	1 Semester
2.	Sebagian Masyarakat kurang memahami dan menguasai dalam penggunaan teknologi infotmatika	Melakukan pendampingan untuk Masyarakat yang kurang menguasai teknologi informatika.	1 Semester

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai Upaya peningkatan kualitas layanan public.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan PPDB sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati Bersama.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 07 Maret 2024

No.	Nama	Perwakilan	Tanda Tangan
1	H. Safrudin, S.Pd.,M.Pd.	Disdik Prov. Kalteng	
2	Drs. H. Arbusin	SMAN 1	
3	M. Sayuti, S.Pd.I.	SMKN 1	
4	Jarmo, S.Pd.	SLBN 2	
5	Erdiningsih, M.Pd.	SMPN 1	
6	Irmawati, S.Pd.	TKN Pembina	
7	Nekopely, M.Pd.	SDN 1	

* Penandatangan adalah perwakilan dari peserta Forum

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Tengah,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENDIDIKAN

MUHAMMAD REZA PRABOWO, S.IP., M.PA,
Pembina
NIP.19920621 201206 1 001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mayjen D.I. Panjaitan Nomor 4 Palangka Raya 73112
Telp/fax. (0536) 3234153, 32321295; Website: disdik.kalteng.go.id; Email: disdik@kalteng.go.id

Palangka Raya, 04 Maret 2024

Kepada

Nomor	:	005/376.1/SET.01/III/2024
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	1 (satu) halaman
Perihal	:	**Undangan Forum Konsultasi Publik Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024**

Yth. Bapak/Ibu Pelaksana Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
di -
Palangka Raya

Dengan Hormat,

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik bahwa penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait, maka perlu diadakan Forum Konsultasi Publik.

Adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/07 Maret 2024
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai.
Tempat : Aula Pintar Lt. 2, Dinas Pendidika Provinsi Kalimantan Tengah

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat waktu. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Tengah,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENDIDIKAN

MUHAMMAD REZA PRABOWO, S.IP., M.PA,
Pembina
NIP.19920621 201206 1 001

Lampiran 1

Nomor : 005/376.1/SET.01/III/2024
Tanggal : 04 Maret 2024
Perihal : Daftar Undangan

Yth.

1. Sekretaris Dinas
2. Kepala UPT. BTIKP
3. Kepala Bidang Pembinaan SMA
4. Kepala Bidang Pembinaan SMK
5. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus
6. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
7. Kepala Seksi Evaluasi UPT. BTIKP
8. Kepala Seksi Pemanfaatan UPT. BTIKP
9. Kepala Subbag TU UPT. BTIKP
10. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
11. Kepala Subbag Keuangan dan Aset
12. Kepala SMA, SMK dan SLB
13. Kepala PAUD, SMP
14. Guru

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 Januari 2023

Nomor : 100.2.2.6/0126/OTDA
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Provinsi Di Provinsi Kalimantan Tengah.

Yth. Gubernur Kalimantan Tengah
di
Palangka Raya

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 180/2570/I.1/HUK tanggal 4 November 2022 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Provinsi Di Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian terhadap Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi *e-Perda*.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

LAMPIRAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 100.2.2.6/0126/OTDA
TANGGAL : 3 Januari 2023

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PADA RUAS JALAN PROVINSI DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PADA RUAS JALAN PROVINSI DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,	Dilakukan penyempurnaan Judul sesuai Lampiran II angka 3 dan angka 4a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Tengah;	Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, Gubernur berwenang memberikan persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten, dan atau jalan desa atau jalan kota; b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemberian persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas di Provinsi Kalimantan Tengah, perlu adanya pedoman pemberian persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana	Konsiderans Menimbang dilakukan penyempurnaan teknik penulisan dan redaksional berdasarkan ketentuan angka 19 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN		KETERANGAN
		dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;	
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kaliantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor	Mengingat:	1. tetap 2. tetap 3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760); 4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana	

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH		SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nolmor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40); 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);		telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Tetap 9. Tetap 10. Tetap 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis	

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);	
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.	Diktum menetapkan dilakukan penyempurnaan teknik penulisan sesuai Lampiran II angka 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM	
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dishub adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah. 6. Direktorat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Ditlantas adalah Ditlantas Polda Kalimantan Tengah. 7. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Ka Dishub adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. 8. Bidang Lalu Lintas adalah Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. 9. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. 10. Dampak Lalu Lintas adalah perubahan tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur – unsur jaringan transportasi jalan. 11. Tingkat pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas. 12. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana	Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Tetap 2. Tetap 3. Tetap 4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. 6. Bidang Lalu Lintas adalah unit organisasi pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. 7. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. 8. Dampak Lalu Lintas adalah perubahan tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur – unsur jaringan transportasi jalan. 9. Tingkat pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas. 10. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat keiatan, permukiman, dan infrastruktur. 11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.	

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
pembangunan pusat keiatan, permukiman, dan infrastruktur. 13. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. 14. Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas, adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut. 15. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 16. Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas adalah Pesetujuan yang diberikan oleh Gubernur atas dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah dilakukan penilaian oleh tim evaluasi dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas. 17. Hari adalah hari kerja Aparatur Sipil Negara. 18. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur. 19. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun. 20. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.	serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. 12. Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas, adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut. 13. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 14. Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas adalah Pesetujuan yang diberikan oleh Gubernur atas dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah dilakukan penilaian oleh tim evaluasi dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas. 15. Hari adalah hari kerja Aparatur Sipil Negara. 16. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur. 17. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun. 18. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun. 19. Tenaga Ahli Penyusun adalah orang yang memiliki keahlian secara profesional dan dapat memberikan saran dan pendapat sesuai dengan lingkup keahlian yang dimiliki dalam penyusunan Analisi Dampak Lalu Lintas. 20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan	

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	angkutan jalan. 21. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.	
BAB II ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS	BAB II ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS	
Bagian Kesatu Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur Pasal 2 (1) Setiap rencana pembangunan yang meliputi: a. pusat kegiatan; b. permukiman; dan c. infrastruktur. yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas. (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.	Bagian Kesatu Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur Pasal 2 (1) Setiap rencana pembangunan yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas. (2) rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pusat kegiatan; b. permukiman; dan c. infrastruktur. (3) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.	Dilakukan penyempurnaan redaksional
Pasal 3 (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk : a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan; b. kegiatan perkantoran; c. kegiatan industri dan pergudangan; d. kegiatan pariwisata; e. fasilitas pendidikan; f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau	Tetap	

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
g. pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas. (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b berupa: a. perumahan dan permukiman; b. rumah susun dan apartemen; dan/atau c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas. (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c berupa: a. akses ke dan dari jalan tol; b. pelabuhan; c. bandar udara; d. terminal; e. stasiun kereta api; f. tempat penyimpanan kendaraan *(pool)*; g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.		
Pasal 4 (1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut: a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi; b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah. (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut: a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500	Tetap	

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(seribu lima ratus) perjalanan per jam; b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.		
Pasal 5 Kriteria ukuran wajib kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	Tetap	
Pasal 6 (1) Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas. (2) Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.	Tetap	
Pasal 7 Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.	Tetap	
Bagian Kedua Penyusunan Dokumen dan Kewenangan Pemberian Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas	Bagian Kedua Penyusunan Dokumen dan Kewenangan Pemberian Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas	

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Paragraf 1 Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pasal 8 (1) Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas. (2) Untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas. (3) Untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penangnanan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas. (4) Untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan memenuhi standar teknis penanganan dampak yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dan menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan serta wajib disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas. (5) Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu lintas yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan.	Paragraf 1 Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pasal 8 (1) Tetap (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas. b. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penangnanan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas. c. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk: 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri. 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan (3) Pengajuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. (4) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan Pengembang atau Pembangun secara elektronik melalui sistem informasi Analisis Dampak Lalu Lintas	Dilakukan penyempurnaan materi muatan sesuai Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	kepada Gubernur. (5) Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Paragraf 2 Kewenangan Pemberian Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pasal 9 (1) Untuk memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada: a. Menteri, untuk jalan nasional; b. Gubernur, untuk jalan provinsi; c. Bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa; atau d. Wali kota, untuk jalan kota. (2) Penyampaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan. (3) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan oleh : a. Menteri, untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan nasional dan/atau jalan provinsi, jalan kabupaten, dan/atau jalan desa, atau jalan kota setelah memperoleh pertimbangan dari gubernur, bupati/ wali kota; atau b. Gubernur, untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan	Paragraf 2 Kewenangan Pemberian Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pasal 9 (1) Untuk memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas pada jalan provinsi, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Gubernur. (2) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan oleh Gubernur. (3) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten, dan/atau jalan desa atau jalan kota diberikan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan dari bupati/wali kota.	Dilakukan penyempurnaan materi muatan sesuai penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
kabupaten, dan/atau jalan desa atau jalan kota setelah memperoleh pertimbangan dari bupati/wali kota.		
Pasal 10 (1) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dapat diajukan Pengembang atau Pembangun kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. (2) Format surat permohonan persetujuan analisis dampak lalu lintas dan/atau rekomendasi teknis dampak lalu lintas dan/atau standar teknis dampak lalu lintas terlampir dalam lampiran II. (3) Gubernur memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen analisis dampak lalu lintas lengkap dan sesuai. (4) Gubernur memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. (5) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur.	Pasal 10 (1) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pemebriam persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Kepala Dinas. (2) Format surat permohonan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau rekomendasi teknis dampak lalu lintas dan/atau standar teknis dampak lalu lintas 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (3) Pemberian persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan. (4) Pemberian persetujuan hasil Analisis Dampak lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, kecuali untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). (5) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibentuk oleh Gubernur.	Dilakukan penyempurnaan materi muatan sesuai Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
Pasal 11 (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (7) merupakan aparatur sipil negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas. (2) Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas	Pasal 11 (1) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) terdiri dari pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Dilakukan penyempurnaan materi muatan sesuai Pasal 19 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (3) Tim Penilai juga dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara yang memiliki Jabatan yang melekat pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (4) Tim Penilai melakukan penilaian terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas skala tinggi, sedang, dan rendah. (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas: a. Ketua; b. Anggota. (2) Biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kegiatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.	merupakan aparatur sipil negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas. (3) Untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan. (4) Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan. (5) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota. (6) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang.	Dampak Lalu Lintas
Pasal 12 (1) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dinyatakan belum sesuai dan/atau belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Perhubungan mengembalikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan. (3) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah meminta pengembang atau pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas. (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.	Pasal 12 (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas. (2) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan belum sesuai dan/atau belum memenuhi persyaratan, Gubernur melalui Kepala Dinas mengembalikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan. (3) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Gubernur melalui Kepala Dinas meminta Pengembang atau Pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas. (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.	Dilakukan penyempurnaan materi muatan sesuai Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(5) Setelah pengembang atau pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas. (6) Format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas tercantum dalam Lampiran III.	(5) Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan. (6) Setelah Pengembang atau Pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur melalui Kepala Dinas menerbitkan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas. (6) Format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	
BAB III KOMPETENSI TENAGA AHLI PENYUSUN Pasal 13 (1) Tenaga Ahli Penyusun sebagaimana dimaksud, wajib memiliki kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas. (2) Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Tenaga Ahli Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas tingkat pratama; dan b. Tenaga Ahli Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas tingkat utama. (3) Untuk kegiatan kajian Analisis Dampak Lalu Lintas wajib melampirkan badan usaha atau badan hukum yang menyelenggarakan penyediaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Untuk kegiatan kajian Rekomendasi Teknis dan Standar Teknis dapat menggunakan tenaga penyusun Perseorangan yang memiliki sertifikat Penyusun Analisis Dampak Lalu lintas tingkat Utama / Pratama.	BAB III KOMPETENSI TENAGA AHLI PENYUSUN Pasal 13 (1) Tenaga Ahli Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas: a. tenaga ahli yang berasal dari dosen; dan b. tenaga ahli yang berasal dari non dosen. (2) Tenaga ahli yang berasal dari dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. pendidikan S-2 (Strata Dua) atau S-3 (Strata Tiga) di bidang transportasi/teknik sipil/planologi; b. memiliki pengalaman mengajar Analisis Dampak Lalu Lintas paling lama 7 (tujuh) tahun; c. memiliki nomor induk dosen nasional yang masih aktif; d. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; e. warga negara Indonesia; dan f. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. (3) Tenaga ahli yang berasal dari non dosen sebagaimana dimaksud	❖ Materi muatan dalam Pasal 13 dilakukan rekonstruksi menjadi materi muatan Pasal 14 ❖ Pasal 13 dilakukan penambahan materi muatan sesuai Pasal 25 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan: a. pendidikan D-III (DiplomaTiga) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan/teknik sipil, D-IV (Diploma Empat) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan/transportasi darat, atau S-1 (Strata Satu), S-2 (Strata Dua), dan S-3 (Strata Tiga) di bidang transportasi/teknik sipil/ planologi; b. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; c. warga negara Indonesia; dan d. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.	
	Pasal 14 (1) Tenaga Ahli Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib memiliki kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas. (2) Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Tenaga Ahli Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas tingkat pratama; dan b. Tenaga Ahli Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas tingkat utama. (3) Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mampu dan memahami: a. sikap dan perilaku sebagai tenaga ahli yang profesional dengan dilandasi etika profesi dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia; b. peraturan perundang-undangan dalam proses kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas; c. pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas; d. teknik pengumpulan dan pengolahan data Analisis Dampak Lalu Lintas; e. teknik pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;	Materi muatan Pasal 14 merupakan rekonstruksi materi muatan Pasal 13 dan dilakukan penyempurnaan sesuai Pasal 26 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	f. perencanaan dan pemodelan transportasi; g. tata cara pelaksanaan andalalin kawasan bangkitan, tarikan dan pembangunan prasarana transportasi baru; h. penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas; i. perancangan proses penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas; dan j. penyusunan usulan rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas. (4) Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kualifikasi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibuktikan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. (5) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan kualifikasi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas yang merupakan dasar untuk mendapatkan keputusan kompetensi penyusun yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (6) Pendidikan dan pelatihan kualifikasi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 14 (1) Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) paling sedikit memuat : a. Nama; b. Tempat tanggal lahir; c. Nomor induk kependudukan; d. Instansi; e. Nomor registrasi kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;	Pasal 15 (1) Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) paling sedikit memuat : a. nama; b. tempat tanggal lahir; c. nomor induk kependudukan; d. instansi; e. nomor registrasi kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas;	Dilakukan penyempurnaan redaksional dan Teknik penulisan sesuai Lampiran II angka 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
f. Tingkatan kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas; g. Nomor Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas; h. Nomor dan tanggal berita acara hasil uji kompetensi; dan i. Tanda tangan penerbit sertifikat. (2) Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui uji kompetensi ulang yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (3) Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas wajib menggunakan Tanda Kualifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas. (4) Tanda kualifikasi kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dipasang atau dikenakan oleh Tenaga Ahli Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas pada saat menjalankan tugas. (5) Tanda kualifikasi kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipasang atau dikenakan di bagian kanan atas pakaian pada waktu melaksanakan tugas.	f. tingkatan kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas; g. nomor sertifikat kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas; h. nomor dan tanggal berita acara hasil uji kompetensi; dan i. tanda tangan penerbit sertifikat. (2) Tetap (3) Tetap (4) Selain diberikan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas diberikan tanda kualifikasi kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas. (5) Tanda kualifikasi kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipasang atau dikenakan oleh Tenaga Ahli Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas pada saat menjalankan tugas. (6) Tanda kualifikasi kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipasang atau dikenakan di bagian kanan atas pakaian pada waktu melaksanakan tugas.	
BAB IV PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS Pasal 15 (1) Tim Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Wajib memiliki Kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Tim Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas berasal dari unsur pembina sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. (3) Tim Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas juga dapat berasal dari jabatan yang melekat pada bidang terkait lalu lintas jalan pada	BAB IV PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS Pasal 16 (1) Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib memiliki kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas. (2) Kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mampu dan memahami: a. sikap dan perilaku sebagai petugas/abdi negara yang profesional dengan dilandasi etika profesi dan menjunjung	Dilakukan penyempurnaan sesuai Pasal 39 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. (4) Jika tidak ada Tim Penilai yang memiliki kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas dan unsur pembina sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan maka dapat menunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan latar belakang pendidikan transportasi jalan atau yang serumpun.	tinggi hukum dan hak asasi manusia; b. peraturan perundang-undangan dalam proses kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas; c. pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas; d. teknik pengumpulan dan pengolahan data Analisis Dampak Lalu Lintas; e. teknik pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas; f. perencanaan dan pemodelan transportasi; g. tata cara pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas kawasan bangkitan, tarikan dan pembangunan prasarana transportasi baru; h. penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas; 1. perancangan proses penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas; dan (3) Kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kualifikasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibuktikan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. (4) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan kualifikasi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa sertifikat kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas yang merupakan dasar untuk mendapatkan keputusan kompetensi penilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (5) Pendidikan dan pelatihan kualifikasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 17 (1) Sertifikat Kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas	Dilakukan penambahan materi muatan sesuai Pasal 46 Peraturan Menteri

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) paling sedikit memuat : a. nama; b. tempat tanggal lahir; c. nomor induk pegawai; d. instansi; e. nomor registrasi kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas; f. nomor dan tanggal berita acara hasil uji kompetensi; dan g. tanda tangan penerbit sertifikat. (2) Selain diberikan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), penilai Analisis Dampak Lalu Lintas diberikan tanda kualifikasi kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas. (3) Tanda kualifikasi kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipasang atau dikenakan oleh penilai Analisis Dampak Lalu Lintas pada saat menjalankan tugas. (4) Tanda kualifikasi kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipasang atau dikenakan di bagian kanan atas pakaian pada waktu melaksanakan tugas.	Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
BAB V PENGAWASAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS Pasal 16 (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (6). (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban	BAB V PENGAWASAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS Pasal 18 (1) Tetap (2) Tetap (3) Tetap (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan aparatur sipil negara dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki sertifikat tim	

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibentuk oleh Gubernur. (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur : a. Instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai ketua; b. Instansi pembina di bidang prasarana jalan, sebagai anggota; dan c. Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai anggota. (4) Sertifikat tim Pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (5) Tim Monitoring dan Evaluasi juga dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara yang memiliki Jabatan yang melekat pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (6) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas. (5) Sertifikat tim Pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (6) Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), aparatur sipil negara dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan. (7) Pendidikan dan pelatihan tim pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 17 (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk : a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan. (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala	Pasal 19 Tetap	

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas. (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi analisis dampak lalu lintas secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rekomendasi hasil persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas ditetapkan. (4) Pelaksanaan monioring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada masa : a. konstruksi; dan b. operasional. (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah menyampaikan surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pembangun atau pengembang. (6) Surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi.		
BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 18 (1) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi analisis dampak lalu lintas, Pengembang atau Pembangun belum melaksanakan dan memenuhi rekomendasi persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan, Ketua Tim sesuai dengan kewenanganya memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan/ pelayanan umum;	BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 20 (1) Tetap (2) Tetap (3) Tetap (4) Dalam proses pemberian sanksi Dinas dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketentraman, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat.	Dilakukan penyesuaian urutan pasal dan penyempurnaan redaksional

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. denda administratif; dan/atau d. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau perizinan berusaha. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau secara langsung oleh instansi terkait. (4) Dalam proses pemberian sanksi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.		
Pasal 19 (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender. (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender. (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administrasi paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembangun terkait Rencana Anggaran Biaya dari rencana pemasangan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan surat rekomendasi persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas. (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas daerah. (5) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan	Pasal 21 (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender. (2) s.d (5) tetap	Dilakukan penyesuaian urutan pasal dan penyempurnaan redaksional

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau perizinan berusaha.		
BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 20 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini. (2) Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketetuan sebagaimana diatur dalam KUHAP. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan	BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 22 Tetap	Dilakukan penyesuaian urutan pasal

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/ atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.		
	BAB VIII PENDANAAN Pasal 23 Pelaksanaan penyelenggaraan Analisi Dampak Lalu Lintas di Daerah dibebankan pada: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ditambahkan materi muatan mengenai BAB Pendanaan sesuai Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.	BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Tetap	Dilakukan penyesuaian urutan BAB dan urutan pasal

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,** **SUGIANTO SABRAN** Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal **SEKRETARIS DAERAH** **PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,** **NURYAKIN** **BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022 NOMOR ...**	Tetap	

a.n. Menteri Dalam Negeri
Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon 0536-3239379, Fax 0536-3239378 email: biroadbang@kalteng.go.id

Palangka Raya, 12 Desember 2023

Kepada

Yth. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Di -
Palangka Raya

SURAT PENGANTAR
Nomor: 842 / 277 /I/ADBANG/2023

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian Matrik Perubahan Tupoksi Perangkat Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.	1 (Satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk pelaksanaan selanjutnya.

Kepala Biro,

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908061989111002

BIRO ADM. PEMBANGUNAN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

15/12-23

Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kalteng

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022	USULAN PERUBAHAN	PENJELASAN (Faktor Yuridis, sosiologis, filosofis)
1	2	3
Paragraf 3 **Biro Administrasi Pembangunan** **Pasal 67** Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.	Sesuai	
Pasal 68 (1) Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan. (2) Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah,	Sesuai	

Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kalteng

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH

pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan. (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Administrasi Pembangunan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.		

Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kalteng

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH

Pasal 69 Biro Administrasi Pembangunan, terdiri atas: a. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; b. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; dan c. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Sesuai	
Pasal 70 Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.	Sesuai	
Pasal 71 (1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan	**Pasal 71** (1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:	Menyesuaikan: 1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional; 2. Peraturan Menteri PAN dan RB No 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada

Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kalteng

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH

Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara; b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.	a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III; b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III; c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.	Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah berkaitan tugas dan fungsinya tetapi berbeda sumber anggarannya sehingga disebutkan sebagai berikut: • Pembangunan Daerah dinyatakan bersumber pada dana APBD (lokus pada daerah se Prov. Kalteng dinyatakan dengan wilayah I, II, dan III; • Pembangunan Wilayah dinyatakan bersumber pada dana APBN (lokus tetap 3 wilayah se-Prov. Kalteng termasuk yang dilaksanakan oleh Kab/Kota.

Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kalteng

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.		
Pasal 72 (1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah membawahi Subbagian Tata Usaha. (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.	Sesuai	
Pasal 73 (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), mempunyai tugas pelayanan administrasi umum, mengelola administrasi keuangan biro, administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, tata laksana, analisis jabatan, dokumentasi perundang undangan, penyediaan bahan rencana dan program kerja serta pengoordinasian pelaksanaan pelaporan biro. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha; b. pengelolaan surat menyurat dan arsip biro;	Sesuai	

Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kalteng

c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ dan LPPD lingkup biro; d. pelaksanaan dan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, sera pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan; e. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian, meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja biro serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan biro; f. pelaksanaan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggan, pengelolaan barang/ aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan; g. pelaksanaan dan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; h. pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro; i. pelaksanaan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro; j. pelaksanaan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;		

Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kalteng

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH

k. pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; l. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; m. pelaporan pelaksanaan kegiatan SubbagianTata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.		
Pasal 74 Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.	Sesuai	
Pasal 75 (1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di	**Pasal 75** (1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pengendalian administrasi	Menyesuaikan: 1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional; 2. Peraturan Menteri PAN dan RB No 25 Tahun 2021

Biro Pdm. Pembangunan Setda Prov. Kalteng

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH

bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III meliputi Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III; b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi	pelaksanaan pembangunan wilayah I meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III meliputi Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di wilayah I, wilayah II, dan wilayah III; b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di wilayah I, wilayah II dan wilayah III; c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang	tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah berkaitan tugas dan fungsinya tetapi berbeda sumber anggarannya sehingga disebutkan sebagai berikut: • Pembangunan Daerah dinyatakan bersumber pada dana APBD (lokus pada daerah se Prov. Kalteng dinyatakan dengan wilayah I, II, dan III; • Pembangunan Wilayah dinyatakan bersumber pada dana APBN (lokus tetap 3 wilayah se-Prov.

Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kalteng

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH

pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III; c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.	bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di wilayah I, wilayah II dan wilayah III; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.	Kalteng termasuk yang dilaksanakan oleh Kab/Kota.
Pasal 76 Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.	Sesuai	

Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kalteng

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH

Pasal 77 (1) Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah; b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah; c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis	Sesuai	

Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kalteng

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH

capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.		

Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kalteng

BIRO ADM. PEMBANGUNAN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Palangka Raya, Desember 2023

Kepala Biro Administrasi Pembangunan,

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908061989111002

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KEHUTANAN
Jalan Imam Bonjol No. 1 A Palangka Raya 73112
Telepon. 3221834, Faksimile 3221656 Laman: dishut.kalteng.go.id, Pos-el: dishut@kalteng.go.id

NOTA DINAS

Yth. : Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Dari : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : -
Tanggal : Juli 2025
Hal : Permohonan Surat Tugas an. **JOKO LISTYANTO, S.Hut., M.Si dkk.**

1. Dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Terkait Kendaraan Barang Pengangkut Sumber Daya Hasil Hutan di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya. mohon kiranya dapat diterbitkan Surat Tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1.	Nama	:	**JOKO LISTYANTO, S.Hut., M.Si**
	NIP	:	197210111999031005
	Pangkat /Golongan	:	Pembina / IVa
	Jabatan	:	Kepala UPT KPHP Kahayan Hulu
2.	Nama	:	**BAYU NUGROHO, S.Hut**
	NIP	:	197505242005011005
	Pangkat /Golongan	:	Pembina / IVa
	Jabatan	:	Kepala UPT KPHP Barito Hulu
3.	Nama	:	**ANWARI DELMI, S.Hut**
	NIP	:	197604072003121007
	Pangkat /Golongan	:	Pembina / IVa
	Jabatan	:	Kepala UPT. KPHP Kotawaringin Barat
4.	Nama	:	**KAMALLUDIN, S.Hut, MP**
	NIP	:	197211282005011003
	Pangkat /Golongan	:	Pembina / IVa
	Jabatan	:	Kepala UPT KPHP Kapuas Tengah
5.	Nama	:	**SURONO, S.Hut**
	NIP	:	198008201999031005
	Pangkat /Golongan	:	Pembina / IVa
	Jabatan	:	Kepala UPT KPHP Sukamara Lamandau
6.	Nama	:	**KASDARI, S.Hut.**
	NIP	:	197906271998031002
	Pangkat /Golongan	:	Penata Tk. I / IIId
	Jabatan	:	Plt. Kepala UPT KPHP Murung Raya
Lama Perjalanan		:	3 (tiga) Hari
Waktu Pelaksanaan		:	Tanggal 07 s.d 09 Juli 2025
Beban Biaya		:	DPA – SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025

2. Demikian kami sampaikan, mohon arahan dan petunjuk selanjutnya.

PARAF KOORDINASI		
PEJABAT	PARAF	TGL
SEKRETARIS		
KASUBBAG		
PELAKSANA / JF		

KEPALA DINAS,

AGUSTAN SAINING

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 4200241 Fax. (0536) 4200241 Email: biroadpim@kalteng.go.id

NOTULA

Sidang/Rapat	:	Rapat Internal Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan
Hari / Tanggal	:	Senin, 30 September 2024
Waktu Sidang/Rapat	:	Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Biro Administrasi Pimpinan
Acara	:	Monitoring dan Evaluasi Penilaian Keterbukaan Informasi Biro Administrasi Pimpinan
Pimpinan Rapat	:	1. Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Johni Sonder, S.STP, M.Si 2. Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Dr. Ngismatul Choiriyah, M. Pd
Pencatat	:	Dewi Yuliyanti, S.Sos
Peserta Rapat	:	(Daftar Terlampir)
Kegiatan Rapat	:	1. Pembukaan 2. Pembahasan 3. Penutup
1. Pembukaan	:	**Kepala Biro Adpim, Johni Sonder, S.STP., M.Si :** 1. Terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu, dalam acara ini, khususnya kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini Komisioner ibu Dr. Ngismatul Choiriyah, M.Pd 2. Mohon maaf bila jadwal Monev diundur sampai 2x karena jadwal pimpinan yang sangat padat sehingga kami harus mengikuti.
2. Pembahasan	:	**Kepala Biro Adpim, Johni Sonder, S.STP., M.Si:** 1. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan good governance yang transparan, akuntabel, dan mendorong partisipasi masyarakat. Sebab, KIP memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna mengambil keputusan dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan. 2. Monev KIP sendiri dimaksudkan untuk menilai sejauh mana Badan Publik menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi publik kepada masyarakat. Penilaian mencakup berbagai aspek, seperti komitmen, inovasi, strategi, sarana dan prasarana, serta digitalisasi dalam pelayanan informasi publik. 3. Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) akan selalu berusaha untuk meningkatkan layanan informasi publiknya. Masukan-masukan dari Komisi Informasi

akan segera kami tindak lanjuti.

4. Yang penting, bukan sekadar mendapatkan juara (dalam Anugerah Keterbukaan Badan Publik, red), tetapi bagaimana kita benar-benar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pemohon informasi.
5. Saya juga selalu menekankan pada anak buah saya untuk mengikuti perkembangan zaman dalam publikasi program dan kegiatan pimpinan serta pelayanan informasi publik lainnya.

Komisioner KI Kalteng Ngismatul Choiriyah dan pihak PPID Utama Kalteng yang diwakili Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfosantik Provinsi Kalteng:

1. Memberikan arahan dan masukannya mendorong Badan Publik di lingkup Pemprov Kalteng untuk senantiasa meningkatkan keterbukaan informasi dan transparansi pelayanan yang sejalan dengan upaya meningkatkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
2. Tanya jawab link kuesioner (SAQ) yang telah dikumpulkan Biro Adpim ke Komisi Informasi.
3. Diberikan waktu perbaikan SAQ selama 3 jam dimulai dari sejak selesainya acara Monev.
4. Uji fisik kelengkapan meja layanan PPID Biro Adpim oleh Tim penilai.

3. Penutup : **Kepala Biro Adpim, Johni Sonder, S.STP., M.Si:**

Demikian rapat kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya minta kawan-kawan tetap jaga kekompakan dan berkoordinasi dengan Kasub yang membidangi untuk hal-hal teknis lainnya.

FOTO-FOTO :

KALIMANTAN TENGAH
Tengah Semakin Berkah

Kalimantan Tengah Semakin
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
sekretariat.daerah.kalten

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH

NOTULEN

Rapat	:	**FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LINTAS SEKTOR TERHADAP DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN**
Hari/ Tanggal	:	Senin, 26 Agustus 2024
Tempat	:	Aula Dinas ESDM Prov Kalimantan Tengah
Waktu	:	09.00 WIB – selesai
Pimpinan Rapat	:	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
Peserta	:	Terlampir dalam Absensi
Materi	:	Focus Group Discussion (FGD) lintas sektor terhadap Draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan
Absensi	:	Terlampir

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PEMBUKAAN : Sambutan Pembukaan oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah
2. PAPARAN : Paparan Oleh Narasumber :
   Dr. Rorry Pramudya, SH., MH (Biro Hukum Setda Prov Kalimantan Tengah)
3. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

No	Saran/Masukan/ Pertanyaan	Tanggapan
1.	**Masrun Asyrofi** **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah** • Sehubungan dengan Raperda pengelolaan pertambangan ini, RTRWP Kalimantan Tengah juga sedang melakukan revisi dan berkoordinasi dengan ATR BPN. Harapan kami agar Perda RTRWP agar bersinergi dengan Perda Pengelolaan Pertambangan. • Saran kami agar Wilayah Pertambangan jika memungkinkan disajikan secara lebih detail misalnya dilengkapi dengan peta. • Setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang harus dilengkapi KKPR, agar dalam di dalam Raperda ini persyaratan perizinan pertambangan yang mencakup terkait KKPR. **Tanggapan terhadap saran ESDM** Dalam Pasal 7 ayat 1, Menteri menetapkan batas dan luas Wilayah Pertambangan setelah ditentukan oleh Gubernur dan berkoordinasi dengan DPR, apakah prosesnya seperti hal tersebut?	**Ir. Vent Christway, ST, M.Si** **Kepala Dinas ESDM Prov Kalimantan Tengah** Secara khusus sinergi RTWRP dengan Raperda Pengelolaan Pertambangan, terkait usulan agar dilengkapi peta, menurut kami pada pasal 11, menurut kami Wilayah Pertambanagn tidak perlu secara detail dalam Raperda. **Dr. Rorry Pramudya, SH., MH** **Biro Hukum Setda Prov Kalimantan Tengah** Bahwa Raperda ini nantinya akan tersinkronisasi dengan Perda RTWRP karena dalam raperda RTWP telah termuat lahan untuk pemanfataan ruang disertai peta tata ruang dan peta struktur ruang sehingga dalam Raperda Pengelolaan Pertambangan ini agar dimasukan kutipan agar menyesuaikan dengan Perda Tata Ruang. Saran kami agar untuk hal-hal yang bersifat detail, bisa dituangkan dalam Pergub. Karena jika dituangkan dalam perda memerlukan proses yang lebih lama dibandingkan dengan Pergub. **Ir. Vent Christway, ST, M.Si** **Kepala Dinas ESDM Prov Kalimantan Tengah** Terkait setiap kegiatan pertambangan harus mengacu pada RTRWP, mungkin nanti pada pasal 11 akan ditambahkan 1 ayat, bahwa agar setiap kegiatan pertambangan harus mengacu pada ketentuan di dalam RTRWP yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Terkait pasal 7 ayat 1, bahwa hal tersebut memang ketentuan dan SOP yang mengacu pada ketentuan dalam UU Nomor 4 tahun 2009

No	Saran/Masukan/ Pertanyaan	Tanggapan
2.	**<u>Andreas Palem</u>** **Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah** • Dengan adanya kegiatan pertambangan, terkait jalan umum serta keluhan masyarakat. Mohon agar dapat diatur penggunaan jalan umum oleh kegiatan usaha pertambangan agar perusahaan pertambangan diberikan batas waktu dalam membuat jalan untuk kepentingan sendiri • Agar Andal Lalin bisa menjadi salah satu persyaratan bersama-sama dengan KKPR • Terkait Izin tambang dalam tubuh air, agar diatur supaya kegiatan pertambangan pada sungai tidak menghalangi jalur pelayaran ataupun merusak/merubah alur pelayaran sehubungan adanya kegiatan pertambangan. **<u>Tanggapan terhadap pertanyaan Kabid ESDM</u>** • Terkait Izin pengerjaan bawah air, sebenarnya jika tujuannya untuk mengeruk alur maka jenis perizinannya adalah izin keruk. Namun kami sarankan agar mengadakan pertemuan antara ESDM dengan KSOP agar menyamakan persepsi • Dishub sedang mengajukan perda jalan khusus	**<u>Susan Nadya Irawan, ST, M.S</u>** **Kabid Pertambangan Dinas ESDM Prov Kalteng** Terkait izin tambang pada kegiatan pertambangan pada sungai, KSOP menyurati beberapa kegiatan pertambangan yang mewajibkan untuk memiliki izin keruk di badan Sungai. Mohon penjelasannya dari sektor perhubungan **<u>Ir. Vent Christway, ST, M.Si</u>** **Kepala Dinas ESDM Prov Kalimantan Tengah** Terkait penggunaan jalan ini, sudah kita tuangkan dalam perda namun masih belum lengkap. Dan setiap masukan dari dishub tadi akan kami coba clear kan lagi apakah bisa dimasukan di dalam pasal dalam Raperda **<u>Dr. Rorry Pramudya, SH., MH</u>** **Biro Hukum Setda Prov Kalimantan Tengah** Bahwa Dishub sedang menyusun Kerjasama Pembangunan jalan khusus. Sehubungan hal tersebut di bahas juga terkait kapal yang melintas di bawah jembatan.
3	**<u>I Gede Data</u>** **Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah** • Terkait SIPB pada alur sungai, jika bisa dalam Raperda ditambahkan terkait kewenangan DLH baik berupa rekom teknis dan sebagainya • Berkaitan dengan reklamasi dan revegetasi, agar disarankan agar penggunaan flora yang endemic bisa berupa kayu ulin, tengkawang dan sebagainya misalnya dengan persentase sekurang-kurangnya 10% serta melibatkan dinas teknis terkait seperti Dinas Kehutanan. **<u>Tanggapan terhadap pertanyaan Kabid ESDM terkait Pengajukan Izin Lingkungan menggunakan WIUP</u>** • Dalam pengajuan lingkungan, agar Izin SIPB terbit terlebih dahulu. Setelah itu baru permohonan izin lingkungan bisa diproses.	**<u>Susan Nadya Irawan, ST, M.S</u>** **Kabid Pertambangan Dinas ESDM Prov Kalteng** • Terkait pelibatan instansi terkait dalam pemberian izin SIPB pada badan sungai, sebelumnya diterapkan bahwa setiap perizinan tambang pada badan sungai perlu mendapatkan telaah/rekomendasi teknis dari instansi yang memiliki kewenangan pada wilayah sungai. Namun hal tersebut menyebabkan tidak adanya telaahan teknis yang bisa diterbitkan karena salah satu persyaratan yang diminta adalah izin lingkungan. • Terkait dalam SIPB, dalam raperda disebutkan bahwa SIPB boleh melakukan kegiatan setelah mendapatkan dokumen rencana penambangan dan dokumen lingkungan. Namun ada rencana bahwa SIPB diberikan setelah terbit izin lingkungan, sebelum kami merubah proses perizinan tersebut apakah dari DLH tetap memproses Izin Lingkungan seandainya bahwa SIPB belum terbit? • Terkait penggunaan flora endemic, saran kami sebaiknya ditekankan dalam dokumen lingkungan hidup
4	**<u>John Deddy Pariatno, ST</u>** **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah** • Penyusunan Raperda agar menyesuaikan dengan Perpres 55 tahun 2022 dan untuk memperkuat isi dalam Raperda ini agar bisa menambahkan masukan dari instansi teknis lainnya	

No	Saran/Masukan/ Pertanyaan	Tanggapan
5	**Simon Fahmi Obos** **Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah** - Tentang pabrik pengolahan/pemurnian yang terintregasi dengan IUP OP, agar terdata di dalam Sistem Informasi Nasional (SINAS)	**Susan Nadya Irawan, ST, M.S** **Kabid Pertambangan Dinas ESDM Prov Kalteng** • Akan kami coba akomodir terkait penambangan unsur-unsur yang terdapat dalam PP Nomor 5 tahun 2021 dan PP Nomor 96 tahun 2021 tentang penyesuaian yang berlaku
6.	**RIRIE** **Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah** Sehubungan Raperda ini akan dituangkan terkait pungutan pajak dan opsen pajak	**Dr. Rorry Pramudya, SH., MH** **Biro Hukum Setda Prov Kalimantan Tengah** • Opsen Pajak MBLB mulai berlaku Januari 2025, Bapenda seharusnya sudah menyiapkan draft Rapergub terkait hal tersebut. paling tidak Pergub terkait hal tersebut sudah clear bulan Nopember • Saran kami baik Perda dan Pergub agar dimasukan saja terlebih dahulu ke Kemenhunkam dengan segala kekurangannya agar mempercepat prosesnya
6	**Tri Minarni** **Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah** Kami akan memantau perkembangannya agar raperda bisa sebagai bahan pertimbangan kami dalam penyusunan RPJM Provinsi Kalimantan Tengah	
7	**ARIFDA FIRDAUS** **Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah** • Agar bersamaan dengan Raperda ini dibahas terkait Pengawasan dan Pengelolaan pascatambang dari Izin Pertambangan Rakyat (IPR) • Ada 4 Rapergub yang berhubungan dengan Raperda ini. Sehubungan hal tersebut agar segera diajukan Rapergubnya. • Terkait pendelegasian kewenangan dari Gubernur kepada Kepala Dinas terkait, apakah hal tersebut dapat dituangkan dalam raperda agar tidak menghambat proses dikemudian hari	**Susan Nadya Irawan, ST, M.S** **Kabid Pertambangan Dinas ESDM Prov Kalteng** • Rapergub sudah kami siapkan tinggal menunggu persetujuan. Untuk pendelegasian, memang ada beberapa masalah yang perlu pertimbangkan dan kami minta masukan dari Biro hukum apakah bisa dimasukan dalam Raperda atau tidak? **Ir. Vent Christway, ST, M.Si** **Kepala Dinas ESDM Prov Kalimantan Tengah** • Terkait pendelegasian kepada Kepala Dinas, pendelegasian terkait pemberian persetujuan dokumen teknis oleh kepala Dinas dapat menyederhanakan proses. Maka kami berpendapat bahwa pasal ayat 5 akan dituangkan bahwa Gubernur mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan dokumen teknis kepada Kepala Dinas teknis. Namun sebelumnya kami minta masukan dari Biro Hukum? **Dr. Rorry Pramudya, SH., MH** **Biro Hukum Setda Prov Kalimantan Tengah** • Dari biro hukum tidak masalah terkait penambahan ayat terkait pendelegasian karena pada nantinya akan dibahas bersama dengan DPRD dan kami informasikan bahwa rata-rata hampir semua jenis perizinan di daerah lain sudah didelegasikan.
8	**Yohanis Borosenga** **Inspektur Tambang Perwakilan Kalimantan Tengah**	**Susan Nadya Irawan, ST, M.S** **Kabid Pertambangan Dinas ESDM Prov Kalteng** Terkait ketentuan umum yang terlewat akan kami

No	Saran/Masukan/ Pertanyaan	Tanggapan
	• Agar dikaji kembali terkait redaksi dan penulisan ketentuan umum serta penyesuaian terkait peraturan terbaru	tambahkan serta kami kaji kembali terkait penyusunan pada ketentuan peraturan
9	**Mindasari** **Kanwil ATR BPN Provinsi Kalimantan Tengah** • Terkait dengan Raperda Pengelolaan pertambangan dan sehubungan dengan PP Nomor 5 tahun 2021 agar dituangkan dalam Raperda apakah produk perizinan nantinya adalah produk dari OSS atau produk ESDM	**Susan Nadya Irawan, ST, M.S** **Kabid Pertambangan Dinas ESDM Prov Kalteng** Untuk ketentuan rinci terkait perizinan akan dituangkan dalam peraturan Gubernur **Ir. Vent Christway, ST, M.Si** **Kepala Dinas ESDM Prov Kalimantan Tengah** Sesuai dengan Perpes 55 tahun 2022 yang menjadi dasar perizinan namun tetap mengacu pada ketentuan PP Nomor 5 tahun 2021 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur ataupun BKPM.
9	**Yuliet Tita** **Bidang Geologi Dinas ESDM Prov Kalteng** • Terkait dengan pemberian wilayah pada pasal 19, bahwa ada beberapa persyaratan yang belum termuat misalnya rekomendasi BWS **Endah Kartika Susanti** **Bidang Geologi Dinas ESDM Prov Kalteng** • Terkait reklamasi dan pascatambang WPR apakah kewenangannya dilimpahkan ke pemerintah provinsi, agar sebelum WPR diusulkan, reklamasi dan pascatambangnya sudah dianggarkan	**Susan Nadya Irawan, ST, M.S** **Kabid Pertambangan Dinas ESDM Prov Kalteng** • Saran masukan dari Bidang akan kami pertimbangan • Jadi harus ada Dokumen Pengelolaan Pertambangan dan Lingkungan yang disetujui oleh Menteri sebelum rencana reklamasi dan pascatambang di bahas

NOTULEN

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
RKPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

Hari	:	KAMIS
Tanggal	:	**10 APRIL 2025**
Pukul	:	08.00 WIB – Selesai
Tempat	:	Aula Jayang Tingang Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Tengah

---

I. DASAR PELAKSANAAN RAPAT

Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Undangan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 005/306/II/Bapperida tanggal 5 Maret 2025 Hal Undangan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 pada Kamis, 10 April 2025 pukul 08.00 WIB – selesai di Aula Jayang Tingang Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

II. PIMPINAN DAN PESERTA RAPAT

Kegiatan dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Tengah, dihadiri oleh:

1. Menteri Dalam Negeri RI yang dalam hal ini hadir Wakil Menteri Dalam Negeri, Ibu Dr. Ribka Halluk, S.Sos., M.M.;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas RI yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Ibu Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM dan Direktur Regional II Bapak Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph.D yang hadir secara online;
3. Bapak/Ibu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah yang hadir secara online;
4. Bapak/Ibu Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah yang hadir Bapak Dr. Agustin Teras Narang, SH dan Ibu H. Siti Aseanti, S.ST., M.Keb;
5. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
7. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Bupati/Walikota Se-Kalimantan Tengah;
9. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah;
13. Ketua Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah beserta para Asisten dan Staf Ahli Gubernur;
15. Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Rektor Perguruan Tinggi di Kota Palangka Raya;

17. Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Direktur Utama PT. Bank Kalteng;
19. Kepala Bappeda Se-Provinsi Kalimantan;
20. Ketua TIM Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah;
21. Tokoh Masyarakat, LSM/Ormas, Wartawan Media Elektronik Dan Media Cetak.

III. PELAKSANAAN RAPAT

1. Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, S.Ikom didampingi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.

2. Laporan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 oleh Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah Ir. Leonard S. Ampung, MM.,MT

- Maksud penyelenggaraan adalah Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026.
- Tujuan penyelenggaraan yaitu menyempurnakan Rancangan Akhir RKPD; Menyepakati permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota lingkup provinsi dan program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional; Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kabupaten/kota.
- Output kegiatan berupa berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2026 yang memuat visi, misi arah kebijakan dan Indikator Utama Pembangunan; sasaran dan priorotas pembangunan daerah; program dam kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kabupaten/kota.
- Target indikator Makro Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 yaitu 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,4-5,8%; 2) Tingkat Pengangguran Terbuka 3,30-3,73%; 3) Tingkat Kemiskinan 4,31-4,89%; 4) Rasio Gini 0,296-0,300; dan 5) Penurunan Intensitas Emisi GRK 72,79-74,69.
- Hasil input usulan kegiatan meliputi :

  1) Hasil input kabupaten/ kota : Jumlah usulan 1.222 terinput dimana 244 usulan belum dapat disetujui/ditolak dengan alasan bukan kewenangan provinsi ataupun kurangnya kelengkapan data pendukung usulan tersebut sedangkan sisanya akan dibahas lebih lanjut.
  2) Hasil input berdasarkan Pokok Pikiran DPRD : Jumlah usulan sebanyak 1.595 usulan yang bersasal dari Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
  3) Usulan-usulan tersebut harus disusun skala prioritas dan dibahas bersama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota guna mendukung Proyek Strategis Provinsi dan Proyek Strategis Nasional.

3. **Penyerahan Buku Kalimantan Tengah Emas 2045 dari gubernur Kalimantan Tengah ke Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia**
4. **Sambutan Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustir Sabran, S.Ikom**
   - Program 100 hari kerja Gubernur Kalimantan Tengah memiliki program sebagai berikut :
     1) Menyelaraskan Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Dengan Program Astacita Presiden Prabowo Subianto Antara Lain: Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (Mbg), Lumbung Pangan Nasional Dan Pencegahan Stunting.
     2) Sinkronisasi Dan Efisiensi Anggaran.
     3) Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
     4) Menyusun Dan Merencanakan Implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera. Melalui Bantuan Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Nelayan, Pasar Murah Dan Stabilisasi Harga.
     5) Penanganan Ruas Jalan Palangkaraya - Kuala Kurun.
     6) Peningkatan Akses Listrik Desa Dan Akses Internet Daerah Pedalaman.
     7) Pengendalian Karhutla Dan Banjir Lewat Penguatan Deteksi Dini.
   - Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2025 dan 2026 yang harus menjadi perhatian dan pelaksanaan bersama, antara lain yaitu:
     1) Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan beberapa sumber:
        a. Pajak Kendaraan Bermotor
        b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Pbb Kb)
        c. Plat Kh Bagi Perusahaan Dan Masyarakat Di Kalimantan Tengah
        d. Pajak Alat Berat
     2) Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Kalteng Terutama Di Perdesaan;
     3) Pembangunan Jalan Palangka Raya - Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas

5. **Materi Rapat**

   a) Arahan Menteri Dalam Negeri disampaikan oleh Dr. Ribka Halluk S.Sos., M.M.; **selaku Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia**

   - Arahan kebijakan nasional agar disinkronkan dengan RPJMD daerah
   - Harus ada sinkronisasi antara pusat, provinsi dan daerah untuk perencanaan pembangunan agar apa yang sudah direncanakan untuk pembangunan 2045 dapat terlaksana dengan baik.
   - Momentum musrenbang sangat penting, bahwa harus ada sinkronisasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota
   - Menyatukan visi, menyatukan persepsi untuk membangun Provinsi Kalimantan Tengah dengan didukung oleh Forkopimda.
   - Membangun sinergitas antara pusat dan daerah

- Transformasi, melakukan perubahan terhadap apa yang sudah dilaksanakan sebelumnya, missal pemenuhan kesehatan. Dan berbasis data.
- Program kesehatan gratis sangat penting, karena masyarakat perlu pemeriksanaan kesehatan baik balita, ibu hamil
- Posyandu sebgai ujung tombak pelayanan kesehatan.
- Masalah urgent adalah berkaitan dengan SDM sehingga memunculkan propgram SDM dan sekolah gratis. SDM masih dibawah rata rata. MBG akan memberikan multi efek player.
- Attitude sangat penting untuk pengembangan karakter.
- Supermasi Hukum untuk Stabilitas Nasional Indonesia sangat penting. Unsur Forkopinda sangat berperan penting dalam hal ini.
- Harapan, kemendagri sudah siap untuk membantu pemda di Indonesia.
- Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014
- Pembangunan makro harus mengacu pada target nasional
- Semua Program yang direncanakan dalam RPJMD dan RKPD harus mengacu pada Visi dan Misi Asta Cita Presiden.
- Menyatukan visi dan misi bangsa mengacu pada asta cita.
- Mendorong inovasi daerah
- Sekolah rakyat untuk Kalimantan Tengah ada di 3 lokasi, namun ada permasalahan terkait sengketa tanah. Sekolah rakyat digagas oleh presiden didasarkan adanya permasalahan terkait ketidakmampuan masyarakat untuk dapat bersekolah yang layak namun ingin mendapatkan pendidikan yang setara.
- Berkaitan dengan inpres 1 2025, dimana efisiensi diperuntukan untuk skala prioritas misalnya pendidikan, kesehatan, untuk kepentingan masyarakat.
- BUMD harus dikelola dengan baik, untuk di cek kembali agar dapat memberikan kontribusi ke pemerintah
- RTRW sangat penting untuk perencanaan. Provinsi Kalimantan Tengah belum menyelesaikan RTRW, harus segera ditindaklanjuti.
- Terdapat 21 RDTR untuk wilayah Kalimantan tengah
- Realisasi belanja Kalimantan tengah 1,30% ada di nomor 4 se Indonesia berkaitan dengan proses pergeseran, adanya kebijakan pusat terkait perpajakan, terdapat kontrak yang masih berproses.
- Stakeholder khususnya SKPD untuk berkolaborasi
- Musrenbang RKPD 2025 harus menjadi titik awal penyelarasan dengan RPJPN 2025–2045. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan menjadikan Musrenbang RKPD tahun ini sebagai momen strategis untuk memastikan arah kebijakan dan program daerah sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
- Tingkatkan kualitas koordinasi dan partisipasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan. Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan,

tetapi forum strategis untuk menyinergikan kebijakan dan prioritas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Seluruh perangkat daerah perlu aktif berkontribusi secara substantif.

- Manfaatkan momentum paralel masa jabatan hasil Pilkada Serentak 2024. Kepala daerah terpilih dan perangkat daerah harus mampu memanfaatkan keselarasan waktu pemerintahan di pusat dan daerah untuk memperkuat sinkronisasi program pembangunan dan memastikan efisiensi pelaksanaan di lapangan.
- Perkuat perencanaan berbasis data, isu strategis, dan kebutuhan riil masyarakat. Penyusunan RKPD harus berbasis pada data sektoral yang valid, evaluasi program tahun sebelumnya, serta responsif terhadap isu lokal seperti penguatan ekonomi daerah, pengurangan kemiskinan, penanganan stunting, dan pembangunan SDM.
- Dorong inovasi dan akselerasi program unggulan daerah. Kalimantan Tengah memiliki potensi strategis di bidang perkebunan, pertambangan, energi terbarukan, dan ketahanan pangan. RKPD 2025 harus mampu menangkap potensi ini dalam bentuk program prioritas yang konkret, berdampak, dan berkelanjutan.

b) Arahan Kemen PPN/Bappenas Republik Indonesia oleh Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Ibu Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM dan Direktur Regional II Bapak Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph.D

- Kebijakan ekonomi dari AS memberikan dampak global
- Tantangan domestik dalam menyusun agenda pembangunan. SDM menjadi modal utama, terutama pendidikan dan kesehatan. Tantangan kewilayahan.
- Adanya kesenjangan/ketimpngan pembangunan antara wilayah barat dan timur, dimana pusat ekonomi masih dikuasai oleh wilayah barat.
- Tantangan global :
  a) Menunjukkan arah kebijakan ekonomi makro yang jelas (apakah ekspansif atau kontraksioner).
  b) Memastikan keberlanjutan reformasi birokrasi.
  c) Memperjelas prioritas belanja negara.
  d) Memperkuat infrastruktur hukum untuk menangani korupsi
  e) Meningkatkan sumber pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja baru melalui peningkatan produktivitas dan inovasi.
- Dalam UU no. 23 Tahun 2014 ditekankan bahwa penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJMN
- Seluruh pemangku kepentingan diharapkam dapat memahami kesinambungan antara pemerintah pesat dan daerah.

- Tema RKP 2026 : “Kedaulatan Pangan, Energi, ekonomi yang Produktif dan Inklusif” (Berdasarkan hasil ratas bersama Presiden RI pada 28 Maret 2025.
- Prioritas pembangunan fokus pada :
  1) Pangan dan Energi
  2) Produktif
  3) Inklusif
- Target pertumbuhan dan Kontribusi untuk Pulau Kalimantan tahun 2026 yaitu : Laju Pertumbuhan Ekonomi = 6,2 – 6,7 % dan Kontribusi PDRB = 8,3%

HIGHLIGHT INTERVENSI KEWILAYAHAN DAN SARANA PRASARANA

- Pengembangan pusat aglomerasi baru melalui Ibu Kota Nusantara, kota, dan kawasan industri untuk mendorong ekonomi Kalimantan.
- Penguatan keamanan perbatasan di Kalimantan Utara termasuk penyelesaian batas negara dan pengurangan kriminalitas lintas batas.
- Penguatan pendidikan secara merata dan berdaya saing, terutama vokasi berbasis potensi ekonomi lokal.
- Peningkatan akses layanan kesehatan dengan pembangunan rumah sakit berkualitas dan layanan bergerak di daerah sulit.
- Pengembangan sentra pangan terpadu untuk cadangan nasional dan suplai IKN.
- Pengembangan kawasan pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan dalam mendorong perwujudan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA).
- Peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur transportasi darat, udara, laut dan sungai.
- Perluasan listrik dan internet termasuk energi sungai, jaringan telekomunikasi dan broadband, terutama untuk IKN dan kawasan industri.
- Akses air minum, sanitasi, dan permukiman layak melalui teknologi tepat guna dan ekonomi sirkular.

- Is
  1) khususnya pada **kawasan sentra produksi pangan**
  2) Belum optimalnya pengembangan **kawasan industri** dalam mendukung pengembangan sektor unggulan dan hilirisasi komoditas berbasis sumber daya alam
  3) Masih rendahnya pemenuhan **pelayanan dasar, infrastruktur dasar, dan konektivitas** antarwilayah
  4) Masih rendahnya **kualitas sumber daya manusia termasuk tenaga kerja berdaya saing** dengan fokus keahlian tematik untuk mendukung sektor ekonomi potensial
  5) Masih rendahnya **kualitas sumber daya manusia termasuk tenaga kerja berdaya saing** dengan fokus keahlian tematik untuk mendukung sektor ekonomi potensial

6) Belum optimalnya pengelolaan *Heart of Borneo* serta mitigasi **penanggulangan bencana** akibat perubahan iklim dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali

- Rekomendasi Provinsi Kalimantan Tengah :
  1) Penguatan rantai produksi hingga rantai pemasaran produk pertanian dalam pengembangan sentra produksi pangan terpadu
  2) Percepatan pengembangan kawasan industri eksisting serta penguatan hilirisasi industri sumber daya hayati (sawit dan kelapa) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan
  3) Peningkatan pemenuhan pelayanan dan infrastruktur dasar, serta konektivitas untuk pemerataan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah
  4) Peningkatan kompetensi dan keahlian SDM untuk mendukung pemenuhan tenaga kerja berdaya saing dengan fokus pada keahlian tematik melalui sinergitas pendidikan dan pelatihan vokasi
  5) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga khususnya dalam pelayanan publik berbasis digital
  6) Optimalisasi pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi termasuk *Heart of Borneo* disertai peningkatan upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana dan penguatan pengawasan tata kelola lahan
     - Kondisi fiskal yang harus diperkuat

6. Diskusi Rapat di Pimpin oleh Wakil Gubernur Provisi Kalimantan Tengah bapak H. Edy Pratowo didampingi oleh anggota DPD RI Bapak Agustin Teras Narang, SH. Dan Kepala Bapperida Prov. Kalteng Bapak Ir. Leonard S. Ampung, M.M., M.T.

1. **Bapak Agustin Teras Narang**

- Masalah prioritas tahun 2026 perlu konsolidasi agar data dapat diinventarisir untuk penyempurnaan
- Pola Kolaborasi dan Gotong Royong sangat dibutuhkan untuk kesuksesan pembangunan. Dengan interkoneksi dari desa, kota/daerah, provinsi dan pusat.
- Kolaborasi dan koordinasi diperkuat antara pusat, provinsi dan kabupaten/kotamenuju kemajuan bersama dalam bingkai NKRI.
- Provinsi Kalteng merupakan salah satu prioritas sebagai lumbung pangan dan energi. 1. Infrastruktur, 2. Pendidikan, 3. Kesehatan dan 4. Pertumbuhan ekonomi, dengan tidak mengabaikan program prioritas lainnya.
- Pertumbuhan Ekonomi bagi Kalimantan Tengah dapat diwujudkan sesuai target yang sudah dicanangkan oleh Gubernur karena sudah pernah sebelumnya di tahun 2013 Pertumbuhan Ekonomi mencapai 7,3%.
- Infrastruktur sangat penting. Terutama untuk jalan yang menghubungkan dari desa ke kota. Untuk rencana Kereta Api Provinsi kalteng sudah ada p

- otensi dan tinggal dikembangkan. Namun harus tersedia infrastruktur yang baik, antara lain jalan, telekomunikasi dan sumber daya manusia.

2. Bapak Mujiono Universitas Tampung Penyang Palangka Raya

- Untuk kemajuan pendidikan di Prov Kalteng di butuhkan Infrastruktur. Dengan mengusulkan adanya perguruan tinggi yang dapat memberikan kontibusi dan meningkatkan universitas vokasi, profesi dan akademik sehingga SDM siap digunakan.
- Mengejar prodi-prodi yang terakreditasi unggul. Diperlukan dukungan untuk menjadi pusat pendidikan di Prov. Kalteng.

3. **Bapak Yansen Binti, SH**

- Terkait isu strategis daerah belum optimal membangun di kawasan sentra pelabuhan belum optimal dalam mendapat nilai tambah, bisa menjadi perhatian karena SDA melimpah
- Sumber Daya Alam sangat melimpah namun dinikmati oleh tetangga. Adanya usaha agar sumber daya dapat dinikmati oleh daerah sendiri dengan menyediaan sarana dan prasarana yang mendukung.
- Perkembangan isu global disikapi dengan adanya peran daerah terkait kemandirian pangan (food estate) agar bisa semua pihak mensukseskan
- Rendahnya pelayanan dasar infrastruktur untuk konektivitas perlu sinergitas pemprov dan kab/kota, menghindari ego sektoral.

Wagub : sedang ada rencana untuk pembangunan pelabuhan agar sumber daya alam yang keluar dari kalteng tidak lewat wilayah tetangga.

- Adanya isu global yang di gunakan AS untuk tarif ke berbagai negara sangat tinggi. Sehingga sangat perlu bersiap jika terjadi hal yang ekstrem, sehingga perlu semua untuk menyukseskan lumbung pangan yang sudah ada.

4. **Bupati Kotim**

- Perluasan Bandara H. Asan Sampit sudah dianggarkan di tahun 2019, namun belum terealisasi hingga saat ini. Diharapkan adanya bantuan dari Provinsi (Dinas Perhubungan) untuk bersama-sama jika bisa bergotoing rayong dengan Pemda Kotim untuk pembangunan bandara mengingat dari Kemenhub tidak bisa menganggarkan dikarenakan adanya efisiensi anggaran.
- Pengembangan Bandara H. Assan Sampit perlu pelebaran/pengembangan karena pemda sudah menyediakan tanah (ganti rugi) sehingga pesawat jenis AirBus bisa mendarat, peran perhubungan udara bersama provinsi,karena investasi besar di Kotim (SDA).

Bappenas : Pengembangan Bandara H. Asan sampit sudah terdaftar di pusat, namun masih dalam waiting list, akan dikoordinasikan apakah bisa masuk dalam RPJMN tahap I atau selanjutnya dan akan dikonfirmasikan kembali. Mungkin daerah bisa mempersiapkan dari sisi ekonomi dan daerah, sehingga bisa menjadi Prioritas.

- Adanya rencana pembuatan tol sungai di Mentaya. Namun untuk pengajuan harus bersama-sama dari Pemprov, Pemda ke Pusat untuk permohonannya.
- Bagaimana Kalimantan Tengah bisa menjadi perhatian dari pemerintah pusat, mengingat juga sudah banyak kontribusi yang kita berikan ke pusat namun masih belum ada timbal balik yang sesuai dari pusat ke daerah.

5. **Bupati Kobar**

- Permasalahan Infrastruktur sangat kompleks. Energi dan Internet juga termasuk jaringan Infrastruktur. Apakah ada langkah-langkah konkrit untuk perwakilan DPD RI untuk membagi Kalimantan Tengah menjadi 3 Provinsi mengingat banyaknya keterlambatan dalam pembangunan dalam pemenuhan kebutuhan daerah.
- Pertemuan pada zona Kalimantan diperlukan untuk mendiskusikan masalah tersebut.
- PSN tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, agar diperhatikan dari pemerintah pusat,al.Tanjung Puting.

Teras Narang : Yang masuk list rencana pengembangan provinsi adalah Kotawaringin Raya. Secara prosedural sudah bisa untuk diproses, namun itu bukan hal yang mudah karena masih banyak pertimbangan lainnya. Namun akan terus dikawal dalam prosesnya di pusat.

- PSN Tanjung Puting masih belum ada tindak lanjut untuk pengembangannya.

Wagub : Ada rencana pengembangan di wilayah Sekonyer lewat program di Dinas Pariwisata Prov. Kalteng.

6. **Bupati Gumas**

- Bagaimana untuk meningkatkan Potensi untuk PAD. Dari sisi Pertambangan khususnya Emas Seringkali pengaUntuk adanya rapat antara eksekutif,
- Wacana di kabupaten Gunung Mas Kereta Api dapat diteruskan Potensi Sumber Daya Alam yang banyak dipedalaman dapat terangkut dengan maksimal.
- Harus ada pembagian yang jelas dengan pusat termasuk Bagi Hasil Daerah, karena dana yang masuk dari Pusat ke daerah sangat minim bahkan tidah sesuai target dengan ketidakjelasan.

7. **Wakil Bupati Pulang Pisau**

- Adanya Pembangunan Pelabuhan di Teluk Sangiang Bahaur, harus dibarengi dengan ketersediaan Infrastruktur untuk menunjang aktifitas pelabuhan nantinya
- Adanya desa sebagai destinasi wisata yang kurang terjangkau karena infrastruktur jalan kurang memadai
- Bantuan anggaran untuk pembangunan infrastruktur

Wagub : Untuk pembangunan pelabuhan sudah masuk dalam perencanaan, tinggal pelaksanaannya termasuk infrastruktur jalan ke arah pelabuhan.

8. **Bupati Murung Raya**

- Bandara belum maksimal. Mohon bantuan provinsi untuk bandara. Yang sangat dibutuhkan adalah infrastruktur jalan dan udara untuk Kabupaten Murung Raya.
- Untuk berkebun di Kab. Murung raya hanya 5% yang dapat digunakan, dikarenakan wilayah yang berbukit. Sangat sulit untuk ditanami.
- Listrik juga sangat dibutuhkan di kab. Murung raya, mengingat jarak antar kecamatan sangat jauh sehingga masih banyak daerah yang belum terjangkau ketersediaan listrik.

Wagub : Ada program penyediaan listrik di daerah dan terus berlanjut hingga saat ini. Akan dibicarakan kembali di dengan Pusat.

7. Keluaran/Output:

Keluaran (*Output*) berupa kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2026 yang dituangkan dalam **Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Provinsi**, yang memuat antara lain:

a. Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Indikator Utama Pembangunan.

b. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan.

c. Program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kabupaten/kota.

Demikian Notulen Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 10 April 2025

1. Arnice Ateriana,S.Pt.,MT (Koord.Notulis) .....
2. Agustina Kartikasari, S.Si (Notulis) .....
3. Clara Monissa, ST., M.Si (Notulis) .....

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Tjilik Riwut Km. 7,8. Telp(0536) 3232729 Fax. (0536) 3232729
Email :pk.bpbd.kalteng@gmail.com
PALANGKA RAYA 73112

NOTULEN RAPAT PEMBAHASAN PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANAPROVINSI (TRC PB PROVINSI) KALIMANTAN TENGAH

Hari : Senin
Tanggal : 22 April 2024
Pukul : 13.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Kantor BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah
Acara : Rapat Pembahasan Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi (TRC PB Provinsi) Kalimantan Tengah

A. DASAR :

Undangan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 005/159/BPB-PK/2/IV/2024 tanggal 19 April 2024 hal Undangan Rapat Pembahasan Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi (TRC PB Provinsi) Kalimantan Tengah

B. PIMPINAN DAN PESERTA RAPAT

Pimpinan Rapat : Kepala Pelaksana BPBPK Prov. Kalteng-Ahmad Toyib

Peserta Rapat :

1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi KalimantanT engah;
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Pemandu Rapat:

Sekretaris BPBPK Prov. Kalteng-Agus Suyanto

D. Arahan Kepala Pelaksana BPBPK Prov. Kalteng-Ahmad Toyib

1. Pembentukan TRC PB Prov. Kalteng dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/1809/BAK tanggal 4 April 2022 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia

2.TRC PB.....

2. TRC PB Provinsi/Pusat mempunyai tugas pokok sebagai berikut yakni melakukan pendampingan pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana di wilayah Kabupaten/Kota yang terdampak, membantu petugas lapangan Kabupaten/Kota dalam penanganan awal kedaruratan bencana berupa penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital, melaporkan hasil kegiatan sebagai bahan pertimbangan pemerintah provinsi dalam pengambilan keputusan tindakan pendampingan lebih lanjut dan membantu aktivitas sistim komando penanganan darurat bencana di Kabupaten/Kota terdampak.

3. TRC PB Kabupaten/Kota mempuyai tugas sebagai berikut yaitu melakukan pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana wilayah yang terdampak, membantu petugas Kecamatan/Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam penanganan awal kedaruratan bencana berupa penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital dan melaporkan hasil kegiatan sebagai bahan pertimbangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengambilan keputusan tindakan lebih lanjut

4. Dalam melaksanakan penanganan kebencanaan BPBD tidak mungkin bekerja sendiri untuk itu perlu sinerginitas lintas sektor bersama instansi terkait dalam upaya melakukan penanganan pada saat terjadi bencana.

5. Mohon saran dan masukan dari peserta rapat

E. Paparan disampaikan:
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBPK Prov. Kalteng-Alpius Patanan

1. Pengertian TRC adalah tim terpadu lintas sektor yang melakukan tindakan segera setelah adanya informasi awal kejadian atau ancaman bencana yang sesegera mungkin bergerak ke lokasi bencana untuk memberikan pelayanan bagi korban.

2. Keanggotaan TRC PB yakni:
   a. Minimal berasal dari :BPBD, SKPD/Lembaga terkait bidang social, kesehatan dan pekerjaan umum,
   b. Untuk bidang kesehatan sekurang-kurangnya ada tenaga medis
   c. Petugas lapangan penanganan darurat bencana yang di tunjuk oleh SKPD/Lembaga terkait
   d. Keanggotaan ditetapkan melalui SK Kepala Daerah dan berlaku sekurang-kurangnya 2 tahun
   e. Pengorganisasian Kedudukan dan

3. Kriteria Anggota TRC PB yakni:
   a. Sehat jasmani dan rohani
   b. Bersedia ditugaskan setiap saat di butuhkan
   c. Memiliki kemampuan teknis sesuai kopetensi tugas dan ditutamakan telah memiliki sertifikasi kopetensi yang di keluarkan oleh lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (LSP PB)
   d. Memiliki kemampuan analisa sesuai bidang tugas
   e. Memiliki loyalitas yang tinggi terhadap penanganan darurat bencana

f. Mampu....

f. Mampu bekerjasama dalam tim
g. Dapat diterima di daerah terdampak

4. Pengorganisasian
5. Kedudukan dan Perlengkapan TRC PB

F. Masukan dari Peserta Rapat:

1. **Kepala Bidang Kebakaran dan Pengendalian Operasi BPBPK-Kiboe**
   - TRC lintas sektor dari dunia usaha dan masyarakat
2. **Diskominfo Santik Prov. Kalteng-Ponco**
   - Nama dan Jabatan yang ada di SK
   - Bidang Kominfosabtik sudah sesuai dengan bidangnya
3. **Dinkes Prov. Kalteng-Riza**
   - Dinas Kesehatan sudah tepat di bidangnya dalam SK
4. **Dinas PUPR Prov. Kalteng-Ponco**
   - Tambahkan dalam SK yaitu Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Perkim
5. **Inspektorat Prov. Kalteng-Teguh Arianto**
   - Libatkan juga Auditor dan Penyuluh di dalam SK TRC
6. **Biro Hukum Setda Prov. Kalteng**
   - Terkait di dalam SK jangan ada yang ganda nama dan jabatan
   - Nama dan Jabatan sebagai penegasan
   - Terkait SK TRC, Biro Hukum siap meneruskan
7. **Dinas Sosial Prov. Kalteng-Diah Purwati**
   - Perlu di tambahkan dalam SK TRC Kepala Bidang Pengelolaan dan Jaminan Sosial
   - Masukan Staf Penyuluh
   - Siap mendukung

Demikian ditutup Rapat Pembahasan Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi (TRC PB Provinsi) Kalimantan Tengah

Palangka Raya, 22 April 2024

Mengetahui,
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik,

Alpius Patanan, S.Hut
NIP. 19781122 199803 1 004

Notulis,

Dewi Shinta, S.Kom, M.Si
NIP. 19761215 2007012013

DOKUMENTASI
RAPAT PEMBAHASAN PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGANBENCANAPROVINSI (TRC PB PROVINSI) KALIMANTAN TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Brigjend Katamso No. 9, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telpon/Faksimile (0536) 3221585, Laman www.dpmd.kalteng.go.id, Pos-el dpmdes@kalteng.go.id

Palangka Raya, 02 Juni 2025

Nomor : 800/525.a/DPMDes/VI/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Menghadiri Paparan Hasil Kajian Digital Marketing oleh LP2M UPR

Yth. ASN, Pegawai Kontrak dan *Outsourcing*
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah
di -
Palangka Raya

Dalam rangka mendukung pengembangan BUMDes yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah turut menyambut baik Kajian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari Universitas Palangka Raya (LP2M UPR). Dengan ini, LP2M akan melaksanakan Paparan Kajian Digital Marketing Dalam Upaya Mengembangkan BUMDES Daerah Pesisir, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Juni 2025
Waktu : 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Aula Lewu Pancasila
Dinas PMD Prov. Kalteng
Jl. Brigjend Katamso No. 9 Palangka Raya

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

H. ARYAWAN, S.IP., M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19700514 200604 1 010

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Brigjend Katamso No. 9, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telpon/Faksimile (0536) 3221585, Laman www.dpmd.kalteng.go.id, Pos-el dpmdes@kalteng.go.id

NOTULA

Acara	:	Paparan Hasil Kajian Digital Marketing dalam Upaya Mengembangkan BUMDES oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universita Palangka Raya
Hari/Tanggal	:	Selasa, 03 Juni 2025
Waktu	:	13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Aula Lewu Pancasila Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
Peserta	:	1. ASN 2. Pegawai Kontrak 3. *Outsourcing*

Desa-desa di wilayah pesisir memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dari sektor perikanan, kelautan, pariwisata bahari, dan produk olahan hasil laut. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan dalam pemasaran produk dan kurangnya akses ke pasar yang lebih luas.

Melalui kajian yang dilakukan oleh LP2M, digital marketing dipandang sebagai solusi strategis untuk menjembatani kesenjangan pemasaran dan meningkatkan daya saing produk-produk BUMDes di wilayah pesisir.

Tujuan Kajian digital ini adalah menganalisis kesiapan BUMDes di pesisir dalam mengadopsi strategi digital marketing, merumuskan strategi pemasaran digital yang sesuai dengan kondisi dan potensi lokal dan memberikan rekomendasi implementatif untuk pengembangan BUMDes berbasis digital.

Temuan Utama Kajian antara lain mayoritas pengurus BUMDes belum familiar dengan tools digital seperti media sosial, e-commerce, dan SEO. Penggunaan teknologi masih sebatas pada komunikasi (WhatsApp); produk Lokal Kurang Terdiferensiasi; produk-produk hasil olahan laut masih dipasarkan dalam bentuk tradisional, tanpa branding atau packaging menarik, sehingga sulit bersaing di pasar digital; beberapa desa pesisir masih terkendala akses internet stabil dan perangkat digital memadai, yang menjadi hambatan utama dalam menjalankan digital marketing; antusiasme Warga dan Pemerintah Desa tinggi meskipun keterbatasan ada, semangat untuk maju dan mengembangkan desa melalui platform digital cukup tinggi, terutama di kalangan pemuda desa.

Beberapa strategi yang direkomendasikan LP2M, yaitu pelatihan dan pendampingan digital; pembuatan identitas produk desa (branding); kolaborasi dengan stakeholder; pemanfaatan platform pemerintah; dampak potensial dari implementasi digital marketing

Kajian LP2M menunjukkan bahwa digital marketing bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang transformasi pola pikir dan budaya kerja. Dengan pendampingan yang berkelanjutan dan kolaborasi yang tepat, BUMDes di wilayah pesisir dapat bertransformasi menjadi entitas bisnis modern yang mampu menembus pasar global.

Mengetahui,

Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian,

YULIDA EKA SINTA, ST
NIP. 19830718 201001 2 009

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Brigjend Katamso No. 9, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telpon/Faksimile (0536) 3221585, Laman www.dpmd.kalteng.go.id, Pos-el dpmdes@kalteng.go.id

DAFTAR HADIR ASN, PPPK DAN PEKON
PAPARAN HASIL KAJIAN DIGITAL MARKETING DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN BUMDES OLEH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
SELASA, 03 JUNI 2025 PUKUL 13.00 WIB S.D. SELESAI
DI AULA LEWU PANCASILA KANTOR DINAS PMD PROV. KALTENG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	H. Aryawan, S.IP., M.IP NIP. 197005142006041010	Kepala Dinas	
2.	Etty Aprilya, ST., M.Si NIP. 198704102010012002	Sekretaris	
3.	Bernie Saputra, S.IP., MA NIP. 198806062007011002	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
4.	Akhmad Suwandi, ST., MT NIP. 196911261997031004	Kepala Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa Dan Pelayanan Sosial Dasar	
5.	Fathuddin Noor, A.KS., S.Sos., M.A.P. NIP. 197310101998031009	Kepala Bidang Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kawasan Perdesaan Dan Ketahanan Masyarakat	DL
6.	Murtadho Bishri, S.Si.T NIP. 197809232000121004	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Dan Investasi Desa	
7.	Yulida Eka Sinta, ST NIP. 198307182010012009	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	DL
8.	Raden Tata Norata, S.Pd NIP. 197801172008011013	Kasubbag. Keuangan dan Aset	
9.	Takwadi, S.Sos NIP. 196911251992031006	Analis Kebijakan Ahli Muda	
10.	Anatha Hari Agus, S.STP., M.Si NIP. 198608142006021002	Analis Kebijakan Ahli Muda	
11.	Suffie Susilowati, S.Hut., M.Si NIP. 197611262007012014	Analis Kebijakan Ahli Muda	
12.	Zahrounniswah, SP NIP. 198310212010012007	Analis Kebijakan Ahli Muda	Cuti

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
13.	Vira Djati Purwaningsih, SP NIP. 196809121997032003	Penggerak Swadaya Masyarakat Madya	
14.	Tri Handriyanto, S.Kom NIP. 198304022008011010	Pranata Komputer Ahli Muda	
15.	Pinoasi, A.Md NIP. 197905192009031001	Pranata Komputer Mahir	
16.	Muryanto, S.IP NIP. 198106062010011010	Penelaah Teknis Kebijakan	
17.	Yandi, SH NIP. 198411272010011009	Penelaah Teknis Kebijakan	
18.	Masdadi, S.Kom NIP. 198005232005011010	Penelaah Teknis Kebijakan	
19.	Selvi Nora Indah, S.Sos NIP. 198008312006042014	Penelaah Teknis Kebijakan	
20.	Diana Kartika, SE NIP. 198512122014022002	Penelaah Teknis Kebijakan	
21.	Tresy Wigreny, S.IP., M.Si NIP. 199208212014062002	Penelaah Teknis Kebijakan	
22.	Ani, A.Md NIP. 197710272007012009	Pengolah Data dan Informasi	
23.	Eva Suriani Lumban Batu, S.Sos, MPA., MPS NIP. 198807222015032003	Penelaah Teknis Kebijakan	
24.	Bertrand Darma Putra A.Awan, S.STP., M.A.P NIP. 199510192017081001	Penelaah Teknis Kebijakan	
25.	Chandra Riana Dewi, S.STP., M.A.P NIP. 199504132018082003	Penelaah Teknis Kebijakan	
26.	Kristian Eka Stefanus, SM NIP. 199109132019031014	Penelaah Teknis Kebijakan	
27.	Riska Dewita Natalia, SE NIP. 198712152019032009	Penelaah Teknis Kebijakan	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
28.	Rino Prasetyo, S.STP NIP.199712282019081001	Penelaah Teknis Kebijakan	
29.	Alfriadi NIP. 197206021999031005	Operator Layanan Operasional	
30.	Muhamad Sasi, A.Md NIP. 198701282015031002	Pengolah Data dan Informasi	
31.	Rosintha Nauly Putri Sagala, S.IP NIP. 2000061720210820001	Penelaah Teknis Kebijakan	
32.	Agneshynia Budiarti S. IP NIP. 199903302021082001	Penelaah Teknis Kebijakan	
33.	Wardana Mohamat Ikbar, S. Tr.I.P. NIP. 200002272023081002	Penelaah Teknis Kebijakan	
34.	Maria Ikaliskanawaty, S.Sos NIP. 198405062010012001	Operator Layanan Operasional	
35.	Mulyadi NIP. 198105202010011006	Pengadministrasi Perkantoran	
36.	Upriyah Ramadayanti, A.Md NIP. 199502092019032018	Penelaah Teknis Kebijakan	
37.	Hinokarpi NIP. 197112112010011001	Pengadministrasi Perkantoran	
38.	Oscar, S.AN NIP. 199911142025041003	CPNS	
39.	Dewa Raharja Adjisaka, S.Kom NIP. 200204202025041002	CPNS	
40.	Suyati, S.E. NIP. 199307082025042002	CPNS	
41.	Novia Gosawinda, S.IP NIP. 200108172025042006	CPNS	
42.	Jovi Nakalelo Kurniawan, S.Kom NIP. 199612072025041004	CPNS	
43.	Natalia Lumbantobing, S.M. NIP. 199912272025042006	CPNS	
44.	Fioreni Antika, S.Pd., M.Pd NIP. 198903062025212018	PPPK	
45.	Desi Widiyastuti, S.Sos NIP. 198212292025212010	PPPK	
46.	Rizna Ratih Puspa, SH NIP. 199408032025212018	PPPK	
47.	Ervan Mahardhika, SE NIP. 198508172025211030	PPPK	
48.	Siti Maysharoh, SE NIP. 198812252025212023	PPPK	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
49.	Yemima Wahyudha Arsanti, SE NIP. 198412082025212018	PPPK	
50.	Aris Mundziri, SE NIP. 198103282025211014	PPPK	
51.	Erni NIP. 198303122025212015	PPPK	
52.	Szesty Putri Ayu Meintari, ST NIP. 199105162025212004	PPPK	
53.	Fera Rusmauli, SE NIP. 1985090520252120 2	PPPK	
54.	Doby, SE NIP. 198111262025211010	PPPK	DL
55.	Robbi, S.Pd NIP. 199006162025211020	PPPK	
56.	Galuh Kristianto, S.Pd NIP. 198601042025211023	PPPK	
57.	Rika Christalina Ariani, S.T NIP. 199204232025212022	PPPK	
58.	Biatris Kalombang NIP. 197301032025212005	PPPK	DL
59.	Vivi Novi Yanti NIP. 199206152025212025	PPPK	
60.	Nina Wati NIP. 19860526202521201	PPPK	
61.	Lutfi Pawitra Kencana Putri, S.IP	Pekon (Tenaga Administrasi)	DL
62.	Maryunah	Pekon (Tenaga Administrasi)	DL
63.	Yandri Beni	Tukang Kebun	
64.	Sujatmiko	Petugas Kebersihan	
65.	Abdul Halik	Satpam	
66.	Kamarani	Supir	
67.	Fuji Subekti	Supir	
68.	Glori Ade Candra, ST	Jaga Malam TP-PKK Prov. Kalteng	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
69.	Aji Lamiang,S.Sos	Jaga Malam TP-PKK Prov. Kalteng	
70.	Yayan, S.Sos	Petugas Kebersihan TP-PKK Prov. Kalteng	
71.	Ali Mustofa,S.Sos	Tukang Kebun TP-PKK Prov. Kalteng	

Palangka Raya, 03 Juni 2025

a.n. Kepala Dinas
Sekretaris,

ETTY APRILYA, ST., M.Si
Pembina
NIP. 19870410201001200

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Brigjend Katamso No. 9, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telpon/Faksimile (0536) 3221585, Laman www.dpmd.kalteng.go.id, Pos-el dpmdes@kalteng.go.id

DAFTAR HADIR TENAGA OUTSOURCING
PAPARAN HASIL KAJIAN DIGITAL MARKETING DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN BUMDES OLEH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
SELASA, 03 JUNI 2025 PUKUL 13.00 WIB S.D. SELESAI
DI AULA LEWU PANCASILA KANTOR DINAS PMD PROV. KALTENG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Angga DwiGuna	Tenaga *Outsourcing* Bagian Medsos	
2.	Alfian Dinata	Tenaga *Outsourcing* Bagian Medsos	
3.	Gilang Wahyu Rosyadie	Tenaga *Outsourcing* Bagian Medsos	
4.	Novita Amelia Sari	Tenaga *Outsourcing* Bagian Medsos	
5.	Adi Mulianto	Tenaga *Outsourcing* Bagian Medsos	
6.	Hendy Winsen	Tenaga *Outsourcing* Bagian Medsos	
7.	Jubaidah	Tenaga *Outsourcing* Bagian Medsos	
8.	Hasanudin	Tenaga *Outsourcing* Bagian *Security*	
9.	Enggo	Tenaga *Outsourcing* Bagian *Security*	
10.	Qomar Susilo	Tenaga *Outsourcing* Bagian *Security*	
11.	Muhammad Efendi	Tenaga *Outsourcing* Bagian *Security*	
12.	Petrus Sanjaya Ranca Yudha	Tenaga *Outsourcing* Bagian *Security*	
13.	Ugus Suseno	Tenaga *Outsourcing* Bagian Kebersihan	
14.	Rahmania Taufik	Tenaga *Outsourcing* Bagian Kebersihan	
15.	Anjeli Putri Ariyanti	Tenaga *Outsourcing* Bagian Kebersihan	
16.	Zainul Khasan	Tenaga *Outsourcing* Bagian Kebersihan	
17.	Dewi Umama	Tenaga *Outsourcing* Bagian Kebersihan	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
18.	Yudha Pratama	Tenaga *Outsourcing* Bagian Kebersihan	
19.	Maulana	Tenaga *Outsourcing* Bagian Kebersihan	
20.	Aria Permana	Tenaga *Outsourcing* Bagian Supir	

Palangka Raya, 03 Juni 2025

a.n. Kepala Dinas
Sekretaris,

ETTY APRILYA, ST., M.Si
Pembina
NIP. 198704102010012002

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Brigjend Katamso No. 9, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telpon/Faksimile (0536) 3221585, Laman www.dpmd.kalteng.go.id, Pos-el dpmdes@kalteng.go.id

DAFTAR HADIR ANAK MAGANG
PAPARAN HASIL KAJIAN DIGITAL MARKETING DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN BUMDES OLEH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
SELASA, 03 JUNI 2025 PUKUL 13.00 WIB S.D. SELESAI
DI AULA LEWU PANCASILA KANTOR DINAS PMD PROV. KALTENG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	**TRI WAHYUNI** **NIM. 223020302130**	Magang Universitas Palangka Raya Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis	
2.	**SILVIANA DAMAYANTI** **NIM. 223020302151**	Magang Universitas Palangka Raya Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis	
3.	**CRISTIN ANGGRAINI** **NIM. 223020302170**	Magang Universitas Palangka Raya Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis	
4.	**VALENTINO GABE SITANGGANG** **NIM. 223020302224**	Magang Universitas Palangka Raya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis	
5.	**LOLA PITALOKA** **NIM. 223020703054**	Praktek Kerja Lapangan Bidang Keahlian (PKL-BK) Mahasiswa (I) Jurusan Ilmu Pemerintahan Semester Genap 2024/2025 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya	
6.	**SALIHIN** **NIM. 223010703020**	Praktek Kerja Lapangan Bidang Keahlian (PKL-BK) Mahasiswa (I) Jurusan Ilmu Pemerintahan Semester Genap 2024/2025 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya	

Palangka Raya, 03 Juni 2025
a.n. Kepala Dinas
Sekretaris,

ETTY APRILYA, ST., M.Si
Pembina
NIP. 198704102010012002

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam rangka mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba dan Kalimantan Tengah Bersih dari Narkoba (KALTENG BERSINAR) diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Gubernur mengemban amanat untuk menyusun peraturan daerah mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lembaga atau Instansi Vertikal di Daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
7. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, Prekursor Narkotika dan bahan adiktif lainnya, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
8. Fasilitasi adalah upaya nyata pemerintah daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.
9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Pemberantasan adalah fasilitasi, upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna atau pecandu narkotika dan prekursor narkotika melalui wajib lapor, rehabilitasi, pasca rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
12. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum
14. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan terhadap Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
15. Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

16. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan
17. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
18. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari dari ketergantungan narkotika dan prekursor narkotika.
19. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dan prekursor narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20. Antisipasi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal dalam pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
21. Deteksi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
22. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk/ditetapkan oleh pemerintah.
23. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika dan prekursor narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur.
24. Sanksi adalah tindakan administratif yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 2

(1) Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berasaskan:
   a. kepastian hukum;
   b. keadilan;
   c. ketertiban dan keamanan;
   d. perlindungan;
   e. pengayoman;
   f. kemanusiaan;
   g. nilai-nilai ilmiah; dan
   h. kearifan lokal.

(2) Tujuan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada Masyarakat;
   b. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
   c. melakukan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
   d. melakukan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;dan

e. menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi Medis terhadap Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(3) Ruang lingkup pengaturan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika meliputi:

a. antisipasi dini;
   1) pencegahan
   2) deteksi Dini
b. penanganan;
   1) fasilitasi Pemberantasan
   2) rehabilitasi
c. partisipasi masyarakat;
d. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
e. sanksi administatif;
f. pendanaan.

Pasal 3

(1) Dalam rangka melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah menyusun program dan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui program dan kegiatan pada Perangkat Daerah/Organisasi/Unit Kerja masing-masing.

(2) Tata cara pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan tugas, pokok, fungsi dan bidang kegiatan masing-masing serta sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB II
ANTIPASI DINI

Pasal 4
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Fasilitasi Pencegahan Oleh Pemerintah Daerah

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

a. seminar;
b. lokakarya;
c. workshop;
d. pagelaran, festival seni dan budaya;
e. outbond seperti jambore, perkemahan dan napak tilas;
f. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat dan cipta lagu;
g. pemberdayaan masyarakat;
h. pelatihan masyarakat;
i. karya tulis ilmiah;
j. pembentukan satgas/relawan/komunitas anti narkotika;
k. pembentukan wilayah bersih narkotika dan prekursor narkotika;dan
l. sosialisasi, desiminasi, asistensi, dan bimbingan teknis

Pasal 5

Kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Instansi Vertikal/Lembaga/Perangkat Daerah terkait.

Pasal 6

Kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditujukan kepada:

a. masyarakat;
b. mahasiswa;
c. peserta didik;
d. orang tua peserta didik;
e. tempat usaha, hotel/penginapan, rumah ibadah, dan tempat hiburan; dan
f. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah
g. Perusahaan/Swasta.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Komunitas Intelijen Daerah dan Forum kemasyarakatan lainnya di Daerah.
(2) Pelibatan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama/kemitraan**.**

Pasal 8

Ketentuan dan pelaksanaan lebih lanjut mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 disusun ke dalam Rencana Aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika masing-masing perangkat daerah.

Bagian Kedua
Fasilitasi Pencegahan di Sekolah/
Perguruan Tinggi Negara/Perguruan Tinggi Swasta

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berkoordinasi dengan Pihak Sekolah.
(2) Kegiatan fasilitasi pencegahan sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
    a. sosialisasi;
    b. konsultasi khusus;
    c. kampanye;
    d. satuan tugas/relawan pelajar/mahasiswa anti-Narkotika;
    e. melalui materi pembelajaran dalam muatan lokal/materi pembelajaran lainnya;dan/atau
    f. kegiatan sekolah lainnya.

Pasal 10

(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan di sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta didik dan/atau orang tua peserta didik.
(3) Satuan pendidikan negeri dan swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun ajaran.
(4) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan:
    a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sosial, kesatuan bangsa, dan kesehatan;
    b. instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
    c. Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditunjuk oleh menteri yang membidangi urusan kesehatan.

Pasal 11

Konsultasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b ditujukan bagi peserta didik dan orang tua peserta didik setelah mendapat rekomendasi dari Pihak Sekolah.

Pasal 12

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c berupa pemasangan spanduk, pamflet, dan/atau media lainnya di sekolah yang berisi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Pencegahan di Tempat Usaha, Hotel/
Penginapan/Tempat Hiburan/BUMN/BUMD

Pasal 13

Setiap penanggungjawab tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan di Daerah melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 14

(1) Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui pemasangan spanduk, baliho, pamflet dan/atau kegiatan lainnya yang berisi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan di Daerah dapat berkoordinasi dengan BNN.
(3) Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah

wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada karyawan/ pekerja/ buruhnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun

Pasal 15
DETEKSI DINI

(1) Pemerintah Daerah melakukan deteksi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2) Pelaksanaan Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pemasangan papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, di tempat yang mudah dibaca di lingkungan sekolah, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya;
    b. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;
    c. membentuk satuan tugas atau relawan anti narkotika di lingkungan instansi pemerintah, pendidikan, keagamaan, kerja atau lingkungan masyarakat
    d. melalui tes urine Narkotika bagi aparatur sipil negara/karyawan swasta/masyarakat :
        1) tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian/siswa/mahasiswa baru/pengangkatan jabatan publik atau profesi;
        2) tes urin atau bebas narkotika sebagai salah satu persyaratan pernikahan.
    e. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal tentang pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
    f. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti-Narkotika;
    g. melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan pejabat publik;
    h. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja, dan lingkungan Masyarakat;
    i. melakukan pengawasan terhadap hotel, wisma, rumah kos, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan, dan tempat yang rentan terhadap terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
    j. pelaksanaan deteksi dini dapat melibatkan masyarakat, satuan tugas atau relawan anti narkotika.
    k. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

BAB III
PENANGANAN

Pasal 16
Bagian Kesatu
REHABILITASI

(1) Penanganan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, salah satunya dilaksanakan melalui upaya pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.
(2) Dalam rangka melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dilakukan kegiatan fasilitasi rehabilitasi.
(3) Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. Rehabilitasi medis; dan
    b. Rehabilitasi sosial.
(4) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
    a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna narkotika dari ketergantungan narkotika;
    b. tindakan terapi gawat darurat untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
    c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari narkotika; dan
    d. tindakan pascadetoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.
(5) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
    a. motivasi dan diagnosis psikososial;
    b. perawatan dan pengasuhan;
    c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; bimbingan mental spiritual;
    d. bimbingan fisik;
    e. bimbingan sosial dan konseling psikososial; pelayanan aksesibilitas;
    f. bantuan dan asistensi sosial;
    g. bimbingan resosialisasi;
    h. bimbingan lanjut; dan/atau
    i. rujukan.
(6) Pelaksanaan penanganan rehabilitasi dilaksanakan oleh unit khusus/tenaga ahli/medis sesuai dengan kompetensi.

Pasal 17

(1) Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL.
(2) Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat menjalani rehabilitasi di BNN dan IPWL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2) Penanganan Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis oleh Rumah Sakit Umum Daerah/IPWL dan rehabilitasi di BNN.
(3) Dalam melakukan penanganan penanggulangan melalui fasilitasi rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah dapat bekerjasama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme Wajib Lapor bagi Pecandu/ Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
Fasilitasi Rehabilitasi

Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 21

(1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, pecandu Narkotika ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses penilaian/*assement* sesuai ketentuan atau standar prosedur rehabilitiasi.
(2) Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
Pasca Rehabilitasi

(1) Terhadap pecandu narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
(2) Pembinaan, pengawasan, dan pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. Pencegahan kekambuhan;
    b. Menghilangkan semua pikiran negatif atau kriminal yang ada selama ini;
    c. Hidup sehat tanpa Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
    d. Produktivitas atau pengembangan bakat dan minat.

Bagian Kedua

Pasal 23
FASILITASI PEMBERANTASAN

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2) Fasilitasi upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

(1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2) Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta mempunyai hak dan tanggug jawab untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
    a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
    b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
    c. memberikan dukungan, semangat dan bantuan masyarakat bagi Penyalahgunaan narkoba dan/atau korban penyalah gunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang pernah direhabilitasi agar dapat diterima masyarakat;
    d. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
    e. membentuk wadah partisipasi masyarakat secara mandiri untuk mengantisipasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan prefentif dalam organisasi kemasyarakatan;
    f. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan pecandu penyalahguna, korban penyalagunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan keluarganya; dan
    g. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan Narkoba.
(4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh dan melalui:
    a. keluarga;
    b. organisasi kemasyarakatan;
    c. organisasi kepemudaan;

d. BUMN/BUMD/Swasta;
e. tokoh masyarakat; dan/atau
f. masyarakat

(5) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk materiel dan/atau nonmateriel yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.

(6) Partisipasi badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

(7) Sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya optimalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) dapat dilaksanakan berkerjasama dengan unsur Kementerian/Lembaga terkait, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Bela Negara (FBN), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Swasta, Perguruan Tinggi, Sekolah yang berada di daerah

Pasal 25

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) meliputi:

a. menanamkan nilai-nilai agama dan adat kepada anak mulai dari usia dini;
b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
c. mengawasi perilaku dan tindakan anak di dalam maupun di luar rumah; dan
d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 26

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b dan huruf c meliputi :

a. peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b. kampanye anti Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
c. pelaporan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya.

Pasal 27
PENGHARGAAN

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta, dan/atau warga Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
KELEMBAGAAN

Pasal 28

(1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah.

(2) Susunan Keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Ketua : Gubernur Kalimantan Tengah
b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
c. Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
d. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah
e. Anggota :
   1. Unsur Perangkat Daerah/Vertikal di daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan
   2. Unsur Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
   3. Unsur Korem 102/Pjg Palangka Raya

(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah; dan
c. menyusun laporan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

(4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 29
Monitoring dan Evaluasi

(1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
(2) Gubernur melalukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Perangkat Daerah maupun kabupaten/kota
(3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik bersama Tim Terpadu fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 30

(1) Masing-masing Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana yang telah disusun dalam Rencana Aksi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.
(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. sebagai bagian dari Tim Terpadu melaporkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah kepada Gubernur selaku ketua Tim Terpadu.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap tahun.
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian disusun ke dalam rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
(5) Gubernur melaporkan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Pasal 31

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

(1) Dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif terhadap badan usaha yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. penghentian kegiatan;
    d. denda administratif;
    e. dan pencabutan usaha.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Drs. H. NURYAKIN, M. Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022 NOMOR ...

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

A. UMUM

Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan zat yang sangat bermanfaat bagi kehidupan, khususnya di bidang kedokteran dan obat-obatan. Sebaliknya, pemakaian yang tidak sesuai dengan pengaturannya atau tidak berada di bawah pengawasan pihak yang berkompeten, maka dia akan sangat membahayakan bagi pemakainya dan akan dapat menimbulkan kecanduan, yang akan lebih berbahaya bagi kesehatan, baik secara fisik ataupun mental individu pemakainya. Penyalahgunaan dan kecanduan Narkotika dan Prekursor Narkotika selanjutkan akan mengancam kehidupan dan masa depan pemakainya.

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak hanya akan berdampak bagi individu pemakainya, melainkan juga akan melahirkan dampak sosial yang lebih luas. Narkotika dan Prekursor Narkotika sangat membebani dan membahayakan keluarga baik secara sosial dan ekonomi, dan bagi masyarakat. Sedangkan bagi Negara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika akan sangat membebani Negara secara finansial karena harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk merehabilitasi dan merawat pecandunya.

Menurut Data Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017, secara Prevalensi Provinsi Kalimantan Tengah menduduki peringkat ke 5 dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Tahun 2017 Jumlah Penduduk Kalimantan Tengah 2.502.630 Jiwa. Prevalensi Penyalahguna Narkoba sebanyak 42.879 orang (1,98% dari Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah umur 10-59 tahun).

Untuk itu, perlu peran Pemerintah Daerah dalam rangka memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi Kalimantan Tengah melalui pengaturan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 10 (sepuluh) bab yang mengatur mengenai pencegahan, antisipasi dini, penanganan, fasilitasi rehabilitasi, monitoring evaluasi dan pelaporan, partisipasi masyarakat, pembiayaan dan sanksi administratif. Pengaturan antisipasi dini ditujukan untuk mengatur fasilitasi pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada tahap awal yang bersifat pemberitahuan kepada masyarakat secara umum melalui pemasangan papan pengumuman, pelaksanaan kampanye, dan pelaksanaan koordinasi dengan instasi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kegiatan fasilitasi pencegahan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkoordinasi dengan Instansi

Vertikal/Perangkat Daerah Terkait. Selain itu fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika juga dilakukan di Sekolah dan oleh tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan. Kegiatan fasilitasi pencegahan ini berupa kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, generasi muda dan peserta didik mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pelaksanaan penanganan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selanjutnya, dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dilakukan fasilitasi rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan oleh perangkat daerah sebagaimana disusun di dalam rencana aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika masing-masing perangkat daerah.

Pengaturan partisipasi masyarakat memuat mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam fasilitasi pencegahan penyalagunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah. Pengaturan mengenai pendanaan memuat mengenai pembebanan anggaran yang digunakan dalam melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penerapan Sanksi terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan adalah tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221716 email tusekdaprovkalteng@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 180.17/919/Bid.IV/KesbangPol/VIII/2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 huruf a dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka membangun komitmen bersama "Gerakan Kalteng Bersinar" (Kalimantan Tengah bersih Dari Narkoba) mewujudkan "Kalteng Semakin Berkah" dan Indonesia Bersih Narkoba serta dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu dibentuk Tim Penyusun Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pembrantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
b. Mengoordinasikan, mengarahkan pelaksanaan Tim penyusunan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
c. Menyusun laporan pelaksanaan Tim Penyusunan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pembrantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 melalui DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan tengah tahun anggaran 2022 nomor 188.44/520/DPA-SKPD/2021.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 23 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 196506101991031025

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 180.17/419/Bid.IV/Kesbangpol/VIII/2022
TANGGAL : 23 Agustus 2022

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

NO. URUT	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan tengah	Ketua
4.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Ormas	Sekretaris/ Koordinator
6.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penangananan Konflik	Anggota
8.	Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Ormas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Yohanni Eveline J, ST NIP. 19870218 200903 2 001 Penata Tingkat I (III/d)	Anggota
9	Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Ormas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Ichsan Fravidya Nugraha, S.IP, M.Tr.IP NIP. 19990511 201402 1 003 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Anggota
10	Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan tengah Feni Catriani Utami, SH NIP. 19870221 201101 2 002 Penata (III/c)	Anggota

11.	BRAM SEGAH, S,Sos NIP, 19680719 199001 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	Anggota
12.	Sri Rahayu Diningsih NIP. 19699196 199393 2 007 Penata Muda Tigkat I (III/b)	Anggota

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196506101991031025

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221716 email. sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, 12 September 2022

Kepada
Yth. (Daftar terlampir)
di
Palangka Raya

Nomor : 220/ /Bid.IV/Kesbangpol/IX/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Rapat Koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam rangka koordinasi mengenai Penyusunan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah, maka akan dilaksanakan rapat sebagaimana perihal tersebut di atas pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 13 September 2022
Pukul : 15.00 WIB – Selesai
Tempat : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Willem AS Nomor 03, Palangka Raya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon saudara untuk berkenan hadir kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196506101991031025

Tembusan :
Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan)

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 220/ 470 /Bid.IV/Kesbangpol/IX/2022
Tanggal : 12 September 2022

A. Ketua dan Anggota Pansus Perda P4GN Provinsi Kalimantan Tengah

1. Dra.Hj. Siti Nafsiah, M.Si
2. Siswandi
3. Drs. Duwel Rawing
4. Bryan Iskandar
5. Achmad Rasyid
6. Evi Kahayanti
7. Tommy Irawan
8. Tenaga Ahli DPRD yang membidangi P4GN :
   a) Doddy Irawan, ST
   b) Martha, M. A. P
   c) Tatau W. Garib, MT
   d) Marvy Ferdian Sahay

B. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah & Instansi Vertikal

1. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
2. Komandan Resor Militer 102/Panju Panjung
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
4. Kepala Badan Intelijen Daerah Kalimantan Tengah
5. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
6. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah

C. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah
3. Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya
4. Direktur Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
6. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
9. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah
12. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah
13. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

D. Perguruan Tinggi

1. Rektor Universitas Palangka Raya

PEMERINTAH PROVINSI SETDA KALIMANTAN TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221716 email. sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, 9 September 2022

Kepada
Yth. (Daftar terlampir)
di
Palangka Raya

Nomor	:	220/466/Bid.IV/Kesbangpol/IX/2022
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	1 (satu) lembar
Hal	:	Undangan Rapat Penyusunan Peraturan Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam rangka Penyusunan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi serta guna menghimpun saran dan masukan dari perangkat daerah/instansi/stakeholder terkait, maka akan dilaksanakan rapat sebagaimana perihal tersebut di atas pada :

Hari/Tanggal	: Senin, 12 September 2022
Pukul	: 09.00 WIB – Selesai
Tempat	: Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Willem AS Nomor 03, Palangka Raya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon bantuan saudara menugaskan pejabat yang membidangi untuk dapat mengikuti kegiatan rapat dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196506101991031025

Tembusan :
Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan)

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 220/ 466 /Bid.IV/Kesbangpol/IX/2022
Tanggal : 9 September 2022

1. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
2. Komandan Resor Militer 102/Panju Panjung
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
4. Kepala Badan Intelijen Daerah Kalimantan Tengah
5. Rektor Universitas Palangka Raya
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
7. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah
8. Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya
9. Direktur Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
10. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
12. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
13. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
15. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
17. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah
18. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah
19. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
20. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

PEMERINTAH PROVINSI SETDA KALIMANTAN TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Jalan Yos Sudarso Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon/Faksimile (0536) 3229819
Laman www.disdagperinprovkalteng.com, Pos-el perindagkalteng@gmail.com

Palangka Raya, 14 Agustus 2025

Kepada

Nomor : 700/547.I/Dagperin/VIII/2025
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Hal : Undangan Rapat Anggota *Badan Penyelesaian* Sengketa Konsumen

Yth : (terlampir)

Di -

Tempat

Dengan telah ditetapkannya Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/128/2025 tanggal 24 Maret 2025 dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Keputusan Gubernur Nomor 188.44/145/2025 maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Anggota dan Sekretariat Sengketa Konsumen (BPSK) yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Jum"at 15 Agustus 2025
Waktu : 19.00 WIB – selesai
Tempat : Cafe ELTIPARK JL. C.BANGAS NO.11

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Kepala Bidang
Perlindungan Konsumen,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

MASKUR, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19761005 200604 1 018

Lampiran Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 700/547.I/Dagperin/VIII/2024
Tanggal : 14 Agustus 2025
Hal : Undangan Rapat BPSK

Daftar Undangan

Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

1. Samsul Rizal, S.P., M.Si
2. Dr. Rico Septian Noor, S.H., M.H
3. Yolita Elgeriza Agustin, S.H., M.H
4. Risdalena, S.H
5. Novi Triya Natania, S.Kom
6. Medianus Waruwu, S.H
7. Adhe Novandoly Prabawa Akik, S.T
8. Ahmad Rizani, S.HI., S.E., M.Eng., M.Ec.Dev., CHRS., CERA
9. At Prayer, S.T., M.T

Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

1. William Harvey, S.H., M.H
2. Marta Mulaini
3. Markulimeus, S.Pd
4. Jafriani Syaban, S.Pd
5. Sugianor, SE

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Jalan Yos Sudarso Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon/Faksimile (0536) 3229819
Laman www.disdagperinprovkalteng.com, Pos-el perindagkalteng@gmail.com

Palangka Raya, 21 Juli 2025

Kepada

Nomor : 700/473/Dagperin/VII/2025
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Hal : Undangan Rapat Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Yth : (terlampir)

Di -

Tempat

Dengan telah ditetapkannya Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/128/2025 tanggal 24 Maret 2025 dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Keputusan Gubernur Nomor 188.44/145/2025 maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPSK yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 22 Juli 2025
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Konsultasi Lantai I Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Kepala Bidang
Perlindungan Konsumen,

MASKUR, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19761005 200604 1 018

Lampiran Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 700/ /Dagperin/VII/2024
Tanggal : Juli 2025
Hal : Undangan Rapat BPSK

Daftar Undangan

Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

1. Samsul Rizal, S.P., M.Si
2. Dr. Rico Septian Noor, S.H., M.H
3. Yolita Elgeriza Agustin, S.H., M.H
4. Risdalena, S.H
5. Novi Triya Natania, S.Kom
6. Medianus Waruwu, S.H
7. Adhe Novandoly Prabawa Akik, S.T
8. Ahmad Rizani, S.Hl., S.E., M.Eng., M.Ec.Dev., CHRS., CERA
9. At Prayer, S.T., M.T

Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

1. William Harvey, S.H., M.H
2. Marta Mulaini
3. Markulimeus, S.Pd
4. Jafriani Syaban, S.Pd
5. Sugianor, SE

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221716 email. sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, 12 September 2022

Kepada

Nomor : 220/470 /Bid.IV/Kesbangpol/IX/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Rapat Koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Provinsi Kalimantan Tengah

Yth. (Daftar terlampir)

di
Palangka Raya

Dalam rangka koordinasi mengenai Penyusunan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah, maka akan dilaksanakan rapat sebagaimana perihal tersebut di atas pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 13 September 2022
Pukul : 15.00 WIB – Selesai
Tempat : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Willem AS Nomor 03, Palangka Raya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon saudara untuk berkenan hadir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,

SETDA

Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650101991031025

Tembusan :
Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan)

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 220/ 470 /Bid.IV/Kesbangpol/IX/2022
Tanggal : 12 September 2022

A. Ketua dan Anggota Pansus Perda P4GN Provinsi Kalimantan Tengah

1. Dra.Hj. Siti Nafsiah, M.Si
2. Siswandi
3. Drs. Duwel Rawing
4. Bryan Iskandar
5. Achmad Rasyid
6. Evi Kahayanti
7. Tommy Irawan
8. Tenaga Ahli DPRD yang membidangi P4GN :
   a) Doddy Irawan, ST
   b) Martha, M. A. P
   c) Tatau W. Garib, MT
   d) Marvy Ferdian Sahay

B. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah & Instansi Vertikal

1. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
2. Komandan Resor Militer 102/Panju Panjung
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
4. Kepala Badan Intelijen Daerah Kalimantan Tengah
5. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
6. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah

C. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah
3. Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya
4. Direktur Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
6. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
9. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah
12. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah
13. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

D. Perguruan Tinggi

1. Rektor Universitas Palangka Raya

PEMERINTAH PROVINSI SETDA KALIMANTAN TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan William A.S No. 08, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3223756, Laman http://www.dlh.kalteng.go.id, Pos-el dlh@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 800 / ٢٨٥ / V / DLH

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN TUGAS TIM KERJA
PENYUSUNAN PROGRAM
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Tim Kerja dan Tugas Tim Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 115);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN TIM KERJA DAN TUGAS TIM KERJA PENYUSUNAN PROGRAM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KESATU : Menetapkan Tim Kerja, Tugas Tim Kerja serta Susunan Keanggotaan Tim Kerja sebagai pedoman bagi unit kerja di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA : Tim Kerja terdiri dari Ketua Tim dan Anggota Tim.

KETIGA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat dipimpin oleh Pejabat Administrator.

KEEMPAT : Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diisi oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

KELIMA : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEENAM : Peran Ketua Tim dan Anggota Tim antara lain :

1. Ketua Tim bertanggungjawab untuk :
   a. Menyusun rincian setiap kegiatan;
   b. Membagi peran anggota tim sesuai kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan;
   c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
   d. Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim; dan
   e. Melaporkan hasil kinerja anggota kepada pejabat penilai kinerja dan pimpinan unit Organisasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja pejabat fungsional/pelaksana.
2. Anggota Tim bertanggungjawab untuk :
   a. Menyusun rencana kerja individu;
   b. Melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi Ketua Tim; dan
   c. Melaporkan hasil kinerjanya kepada Ketua Tim.

KETUJUH : Jumlah Tim Kerja ditentukan berdasarkan banyaknya target kinerja yang diintervensi dari unit kerja jabatan administratornya.

KEDELAPAN : Dalam keadaan tertentu Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat terlibat untuk melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) target kinerja, baik berupa tugas rutin atau tugas insidental yang dilaksanakan dalam waktu tertentu

KESEMBILAN : Penugasan sebagai Ketua Tim dan Anggota Tim berlaku selama Tahun Anggaran 2025 dan dapat diubah dikemudian hari jika ada perubahan tugas Tim Kerja atau pun perubahan susunan keanggotaan Tim Kerja

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Mei 2025
KEPALA DINAS,

JONI HARTA, SE., S.Hut., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197606022005011010

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 800 / 280 / V / DLH
TANGGAL : 16 Mei 2025

TIM KERJA DAN TUGAS TIM KERJA PENYUSUNAN PROGRAM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Rencana Hasil Kerja Pimpinan Yang Diintervensi	Penanggung Jawab Pencapaian Target Kinerja	Nama Tim Kerja	Tugas Tim Kerja
1	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Sekretaris	Tim Kerja Penyusunan Program	1. Penghimpunan bahan/data perencanaan & penyusunan program lingkungan hidup serta perencanaan anggaran 2. Penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup

KEPALA DINAS,

JONI HARTA, SE., S.Hut., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197606022005011010

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 800 / 280 / V / DLH
TANGGAL : 16 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA DAN TUGAS TIM KERJA PENYUSUNAN PROGRAM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Nama Tim Kerja	Nama/Pangkat/NIP/Jabatan	Jabatan Dalam Keanggotaan
1.	Tim Kerja Penyusunan Program	**Dr. NOOR HALIM, S.Pd., M.Pd** Pembina Tingkat I NIP. 196907021995121003 Sekretaris	Ketua Tim
		TIFA TRIKARINI, ST Penata Tingkat I NIP. 198211282009032001 Perencana Ahli Muda	Anggota
		HENDRA SAPUTRA, S.Kom Penata Muda Tingkat I NIP. 199105172019031012 Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
		MIRNASARI, S.S.T Penata Muda NIP. 199606202022032007 Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
		BINARIA, ST - NIP. – Pengadministrasi Umum	Anggota
		APRIYA SETIARI, S.Kom - NIP. – Pengadministrasi Umum	Anggota

KEPALA DINAS,

JONI HARTA, SE., S.Hut., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197606022005011010

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Letjen S. Parman No. 03 Palangka Raya 73111 Telepon (0536) 3242104
website http://pupr.kalteng.go.id email pupr@kalteng.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 05/19/DPUPR-SET/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai upaya untuk melindungi informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas, maka perlu adanya pengklasifikasian informasi dan jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat **:**

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :

a. Atasan PPID Pelaksana : Kepala SOPD
b. Tim Pertimbangan : Seluruh Eselon III/IV
c. PPID Pelaksana :
   - Ketua : (Esselon III)
   - Sekretaris : (Esselon IV)
   : (Esselon IV/Staf)
d. Bidang-bidang :
   1. Bidang Pendukung Sekretariat PPID Pelaksana (Esselon IV dan Staf)
   2. Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi (Esselon IV dan Staf)
   3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Esselon IV dan Staf)

   Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi (Esselon IV/Staff yang menguasai Bidang Hukum)

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk:

a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/ komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID pembantu dan /atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara infomasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan

Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah selaku Atasan PPID Pelaksana.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SOPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 5 Januari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

H. SHALAHUDDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197107211998031008

Tembusan:
1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :
   Up. Kepala Biro Hukum di Palangka Raya;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 05/19/DPUPR-SET/I/2025
TANGGAL : 5 Januari 2025

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Jabatan Dalam PPID	Nama dan NIP
1.	Pengarah / Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Bina Marga 2. Kepala Bidang Sumber Daya Air 3. Kepala Bidang Cipta Karya 4. Kepala Bidang Tata Ruang 5. Kepala Bidang Jasa Kontruksi 6. Kepala UPT Lab. Bahan Kontruksi
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris	 Sekretaris Dinas Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, Dan Kepegawaian
	1. Bidang Pengelola Data dan Informasi	1. Imanuel Eterwai, S.kom 2. Ryan Bunawan
	2. Bidang Pelayanan Informasi	1. Mitni Marus, SE 2. Viktor Aprianto A. Pisi, ST
	3. Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Masriadi 2. Kukuh Purwanto ST

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 5 Januari 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

H. SHALAHUDDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197107211998031008

BUPATI SERUYAN

REKOMENDASI PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN
UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) SERUYAN TAHUN 2025
Nomor : 500.15.14.1/ 1564 /Disnakertrans/XII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DJAINUDDIN NOOR**

Jabatan : **Pj. Bupati Seruyan**

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan

Kepada Yth : **Gubernur Kalimantan Tengah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor:16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Serta memperhatikan pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten Seruyan, dengan ini kami sampaikan dengan hormat Surat Rekomendasi tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Seruyan Tahun 2025, mohon Bapak berkenan menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Seruyan, sebagai bahan untuk ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dengan rincian hasil perhitungan sebagai berikut:

1. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Seruyan:

NO	KABUPATEN/KOTA	UMK TAHUN 2024	UMK TAHUN 2025	% Kenaikan Thd UMK 2024
1.	**Kabupaten Seruyan**	**Rp. 3.634.451**	**Rp. 3.870.690,32**	**6,5%**

2. Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Seruyan:

NO	NAMA SEKTOR	UMSK TAHUN 2025
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	
	- (01262) Perkebunan buah kelapa sawit	Rp. 3. 879.000,-
2.	Industri Pengolahan	Rp. 3. 879.000.-

Demikian disampaikan, mohon petunjuk dan keputusan selanjutnya.

Kuala Pembuang, 13 Desember 2024

Pj. BUPATI SERUYAN

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

DJAINUDDIN NOOR

Jl. Ahmad Yani No.01 Telp (0538) 2022211 – 2022212, Faks : (0538) 2022211, 2022212
KUALA PEMBUANG KABUPATEN SERUYAN 74212
E-mail : www. SeruyanKab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
Jalan RTA Milono No. 1 Palangka Raya 73111
Telp. 3221536-3221214-3221365 dan 3221361 Fax 3234153

TELAAHAN STAF

Kepada	:	Yth. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Dari	:	Penelaah Teknis Kebijakan Biro Organisasi Prov Kalimantan Tengah
Tembusan	:	-
Tanggal	:	10 Januari 2025
Nomor	:	-
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	-
Perihal	:	Bahan Evaluasi PPID Tahun Anggaran 2024

I.	Persoalan	:	Pelaksanaan Tugas anggota tim PPID tahun anggaran 2024
II.	Praanggapan	:	Masih banyaknya kekurangan dalam pemenuhan data dukung dan informasi publik pada website dan media sosial, sehingga turunnya peringkat PPID.
III.	Fakta yang mempengaruhi	:	Masih adanya data dukung yang belum sesuai dan secara maksimal disampaikan berdasarkan PerKI atau Peraturan Komisi Informasi
IV.	Analisis	:	Berdasarkan persoalan, praanggapan dan fakta yang mempengaruhi, perlu adanya pembentukan tim PPID dengan komposisi yang lebih sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan anggota yang memadai agar meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik biro organisasi
V.	Kesimpulan	:	Berdasarkan analisis bahwa kekurangan pada kinerja PPID di tahun anggaran 2024 yang menyebabkan turunnya peringkat atau nilai dari PPID Biro Organisasi, sehingga diperlukannya tim yang memadai untuk meningkatkan kualitas PPID Biro Organisasi.
VI.	Saran	:	Perlu adanya Surat Keputusan (SK) Kepala Biro Organisasi dalam membentuk tim yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kinerja PPID di tahun anggaran 2025.

Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Setda Prov. Kalteng

Vitorio Da Vincenzo, S. IP